



PUTUSAN

Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Kelas 1A Khusus yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

- 1.Nama Lengkap : **ULIS DEWI PURWANTI,S.Pd.;**
2.Tempat Lahir : Nganjuk;
3.Umur / Tgl Lahir : 44 Tahun / 18 Mei 1979;
4.Jenis Kelamin : Perempuan;
5.Kewarganegaraan : Indonesia;
6.Tempat tinggal : Dusun Menyanggong RT. 023 RW. 010 Desa Kletek, Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo;
7.Agama : Islam;
8.Pendidikan : Sarjana Pendidikan;
9.Pekerjaan : Sekretaris Desa Kletek Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik: sejak Tanggal 04 Juni 2024 s/d. Tanggal 23 Juni 2024: Penahanan Rutan di Cabang Rutan Kelas I Surabaya pada Kejaksaan Tinggi Jawa Timur;
2. Perpanjangan Penuntut Umum: sejak Tanggal 24 Juni 2024 s/d. Tanggal 02 Agustus 2024: Rutan di Cabang Rutan Kelas I Surabaya pada Kejaksaan Tinggi Jawa Timur;
3. Penuntut Umum: sejak tanggal 18 Juli 2024 s/d. Tanggal 06 Agustus 2024: Penahanan Rutan di Cabang Rutan Kelas I Surabaya pada Kejaksaan Tinggi Jawa Timur;
4. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Kelas 1A Khusus berdasarkan: **Surat Penetapan Penahanan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby** tanggal **1 Agustus 2024** berlaku selama **30** (tiga puluh) hari sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2024 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Kelas 1A Khusus berdasarkan **Surat Penetapan Penahanan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby** tanggal **23 Agustus 2024** berlaku selama **60** (enam puluh) hari sejak tanggal **31 Agustus 2024** sampai dengan tanggal **29 Oktober 2024**;

Halaman 1 dari 230 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



6. Perpanjangan Tahap Kesatu, Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Surabaya berdasarkan **Surat Penetapan Nomor 71/ Pid.Sus-TPK/2024/PT Sby** tanggal **28 Oktober 2024** berlaku selama **30** (tiga puluh) hari sejak tanggal **30 Oktober 2024** sampai dengan tanggal **28 November 2024**;
7. Perpanjangan Tahap Kedua, Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Surabaya berdasarkan **Surat Penetapan Nomor 71/ Pid.Sus-TPK/2024/PT Sby** tanggal **18 November 2024** berlaku selama **30** (tiga puluh) hari sejak tanggal **29 November 2024** sampai dengan tanggal **28 Desember 2024**;

Terdakwa ULIS DEWI PURWANTI,S.Pd. didampingi Hadi Sutjipto,S.H.,M.H dkk Para Advokat pada Kantor Hukum HADI SUTJIPTO,S.H..M.H. & PARTNER Alamat Perum. Park Residence Kav 09, Lowokwaru, Malang Telp 08889-9158-1402 atau 0819-9890-8987 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 05 Agustus 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Tipikor Pengadilan Negeri Surabaya Kelas 1A Khusus No: 125/HK.07/6/2024 tertanggal 07 Agustus 2024;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Kelas 1A Khusus Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby tanggal 1 Agustus 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby tanggal 1 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang tanggal 13 Agustus 2024;

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa ULIS DEWI PURWANTI,S.Pd. serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah **mendengar pembacaan tuntutan pidana** yang diajukan oleh Penuntut Umum **No. Reg.Perkara: PDS - 08/M.5.19/Ft.1/07/2024** pada persidangan hari **Selasa** tanggal **5 November 2024**, yang pada pokoknya sebagai berikut:

M E N U N T U T

Halaman 2 dari 230 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Supaya majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **ULIS DEWI PURWANTI,S.Pd.** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP dalam **dakwaan Kedua Penuntut Umum**;
2. Menjatuhkan Pidana kepada **Terdakwa ULIS DEWI PURWANTI,S.Pd.** berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 4 (empat) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan, dan ditambah **denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan **pidana kurungan selama 6 (enam) bulan kurungan**;
3. Membebaskan kepada **Terdakwa ULIS DEWI PURWANTI,S.Pd.** Membayar uang pengganti sebesar Rp94.725.000,00 (sembilan puluh empat juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah), Dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) Lembar Asli Surat Pernyataan Bersama seluruh Ketua RT dan Ketua RW di wilayah Desa Kletek tentang Pernyataan bahwa pernah diundang oleh Pemerintah Desa Kletek sekitar bulan Maret 2021 dengan agenda Sosialisasi tentang PTSL;
 - 2) 1 (satu) Lembar Asli Bukti Foto pertemuan di Rumah RT. 03 (H. Amin Tohari) yang dihadiri Kepala Desa, Istri Kepala Desa, Kepala Dusun (NANIK DAMAYANTI), Sekretaris Desa (ULIS DEWI, Ibu RT. 03 (Hj. RAHAYU) dan dihadiri warga RT. 03 yang ingin mengajukan PTSL;
 - 3) 1 (satu) Bandel Foto Bukti Chat WA Khusus RT RW Kletek tentang Pengajuan PTSL yang faktanya tidak pernah terjadi;

Halaman 3 dari 230 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Dikembalikan kepada Sdr. SUTOWANTO;

- 4) 1 (satu) Bandel Surat Pernyataan Hibah Tanah dan Bagunan Sebelum Diajukan Ke PPAT / BPN Sidoarjo antara MOCHAMAD SUBECH yang selanjutnya disebut Pihak I (satu) Pemberi Hibah dengan MOCH. ZAKARIYAH ABDILAH yang selanjutnya disebut Pihak II (dua) Penerima Hibah pada tanggal 7 september 2021;

Dikembalikan kepada Sdr. MOCH. ZAKARIYAH ABDILLAH;

- 5) 1 (satu) Bendel Surat Pernyataan Jual Beli Sementara Sebelum Diajukan Ke PPAT / BPN Sidoarjo yang Disetujui oleh Pihak I Penjual atas nama Wantini dan Pihak II Pembeli atas nama MUHAMMAD YASIN AB pada Tanggal 10 Juni 2021 yang dilegalisir oleh Kepala Desa Kletek atas nama MUHAMMAD ANAS,ST.;

Dikembalikan kepada Sdr. M. YASIN;

- 6) 1 (satu) Lembar Kwitansi Asli Tanpa Materai untuk Pembayaran DP Pembuatan Surat Ahli Waris Bapak Tarup dengan Total Uang sejumlah Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Sdri. CHANIFAH;

- 7) 1 (satu) Bandel Fotocopy Surat Peringatan 1 Kepada Ulis Dewi Purwanti dengan Nomor Surat : 141 / 72 /438.7.7.22 / 2023 tanggal 21 Agustus 2023;
- 8) 1 (satu) Bandel Fotocopy Bukti Demo di balai Desa Kletek;
- 9) 1 (satu) Bandel Fotocopy Daftar Keterangan Obyek Pajak untuk Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan atas nama SUPRIYADI Nomor : 0119 tanggal 2 Desember 1989;
- 10) 1 (satu) Bandel FotocopyKwitansi Pembelian Gerobak Sampah Tahun 2019 ke Bendahara Desa Kletek senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) atas nama CHOIRUL ANAM
- 11) 1 (satu) Bandel Fotocopy Daftar Aset Berupa Tanah Pemerintahan Desa Kletek Kec. Taman Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur Tanggal 20 Mei 2016;
- 12) 1 (satu) Bandel Fotocopy Surat Somasi Kepada ULIS DEWI PURWANTI,S.Pd.;
- 13) 1 (satu) Bandel Fotocopy Keputusan Kepala Desa Kletek Kec. Taman Nomor 03 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Perangkat Desa;

Halaman 4 dari 230 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14) 1 (satu) Bendel Fotocopy Keputusan Kepala Desa Kletek Kec. Taman Nomor 141 / 21 / 438.7.7.10 / 2023 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Perangkat Desa Kletek;

15) 1 (satu) Bendel Fotocopy Berita Acara tanggal 05 Oktober 2023;

16) 1 (satu) Bendel Fotocopy Bukti Chat WhatsApp antara ULIS DEWI PURWANTI dengan MOCHAMMAD ANAS pada 29 April 2021;

Dikembalikan kepada Terdakwa ULIS DEWI PURWANTI;

17) 1 (satu) Lembar Surat Undangan Kepala Desa Nomor : 005 / 10 / 438.7.7.10 / 2021 tentang Musyawarah Pengajuan PTSL Tanggal 01 April 2021;

Dikembalikan kepada Sdr. MUHAMMAD ANAS;

18) 1 (Satu) Bendel Surat Pernyataan jual Beli Sementara Sebelum Diajukan ke PPAT / BPN Sidaarjo atas nama SUMA'IYAH selaku penjual dengan AGUS SUBAGIYO Jabatan selaku pembeli tanggal 04 Juni 2021;

19) 1 (Satu) lembar Surat Pernyataan Pemberian/Hibah Tanah Sementara Sebelum Diajukan Ke PPAT / BPN atas nama MAR'AH selaku pemberi hibah dengan NUR CAHYO selaku penerima hibah tanggal 30 April 2002;

20) 1 (Satu) lembar Surat Pernyataan Hibah/Pemberian Tanah Sementara Sebelum Diajukan Ke PPAT/ BPN atas nama MAR'AH selaku penghibah dengan NUR CHOLIS selaku penerima hibah tanggal 30 April 2002;

Dikembalikan kepada Sdr. AGUS SUBAGIYO;

21) 1 (Satu) Bendel Fotocopy Keputusan Kepala Kantor Pertahanan Kabupaten Sidoarjo nomor 381 / KEP-35.15 / XII / 2020 Tentang Penetapan Lokasi pendaftaran Tanah Sistematis lengkap Tanggal 20 Agustus 2021;

22) 1 (Satu) Bendel Fotocopy Keputusan Kepala Kantor Penahanan Kabupaten Sidoarjo nomor 08 / KEP-35.15 / 1 / 2019 Tentang Penetapan Lokasi pendaftaran Tanah Sistematis lengkap Tanggal 19 September 2019;

23) 1 (Satu) Bendel Fotocopy Keputusan Kepala Kantor Penahanan Kabupaten Sidoarjo nomor 211 / KEP-35.15 / XII / 2019 Tentang Penetapan Lokasi pendaftaran Tanah Sistematis lengkap Tahun 2020 Tanggal 1 Mei 2020;

Halaman 5 dari 230 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



- 24) 1 (Satu) Bendel Fotocopy Keputusan Kepala Kantor Penahanan Kabupaten Sidoarjo nomor 85 / KEP-35.15 / 1 / 2022 Tentang Penetapan Lokasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Tanggal 12 Oktober 2022;
- 25) 1 (Satu) Bendel Fotocopy Keputusan Kepala Kantor Penahanan Kabupaten Sidoarjo nomor 125/KEP-35.15 / 7 / 2023 Tentang Penetapan Lokasi pendaftaran Tanah Sistematis lengkap Tahun Anggaran 2023 Tanggal 16 Agustus 2023;
- 26) 1 (Satu) Bendel Surat Pencegahan Pungli Program Pendaftaran Tanah sistematis (PTSL) Tanggal 01 September 2023 nomor UP.02.03 / 4035-35.15 / VIII / 2023;
- 27) 1 (Satu) Bendel Surat Pencegahan Pungli Program Pendaftaran Tanah sistematis (PTSL) Tanggal 18 Agustus 2023 nomor UP.02.03 / 3677-35.15 / VIII / 2023;
- 28) 1 (Satu) Bendel Surat Pencegahan Pungli Program Pendaftaran Tanah sistematis (PTSL) Tanggal 21 Februari 2023 nomor UP.02.03 / 746-35.15 / II / 2023;
- 29) 1 (Satu) Bendel Surat Pencegahan Pungli Program Pendaftaran Tanah Sistematis (PTSL) Tanggal 08 September 2023 nomor UP.02.03 / 3278-35.15 / IX / 2022;
- 30) 1 (Satu) Lembar Surat Pencegahan Pungli Program Pendaftaran Tanah sistematis (PTSL) Tanggal 11 April 2023 nomor UP.02.03 / 1386-35.15 / IX / 2023;

Dikembalikan kepada Sdr. SAKSONO BUDI HARTONO;

- 31) 2 (dua) lembar catatan tangan Sdri. ULIS DEWI PURWANTI, S.Pd selaku Sekretaris Desa Kletek tentang besaran uang yang diserahkan masyarakat terkait pengurusan dokumen administratif untuk pengurusan rencana pengajuan PTSL tertanggal 15 Februari 2024 yang dibubuhi dengan tanda tangan Sdri. ULIS DEWI PURWANTI, S.Pd.;

Dikembalikan kepada Terdakwa ULIS DEWI PURWANTI, S.Pd;

- 32) 1 (Satu) Bendel Berita Acara Pemeriksaan Saksi (BA-1) Sdri. Ulis Dewi Purwanti sebagai Saksi Pada Tanggal 15 Februari 2024 dalam perkara Tindak Pidana Korupsi Pungutan Liar yang dilakukan oleh Oknum Pejabat Pemerintah Desa Kletek;

Dikembalikan kepada Sdr. ARDHI PADMA YUDHA K.

Halaman 6 dari 230 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



33) 1 (satu) Bendel Surat Pernyataan Hibah Tanah Sebelum Diajukan ke PPAT/BPN di Sidoarjo antara Sdr. SUYONO EFENDI selaku Pihak I (Pemberi Hibah) dengan Sdri LISTIN NURHENI selaku Pihak II (Penerima Hibah) tertanggal 24 Mei 2021;

34) 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Hibah Tanah Sebelum Diajukan ke PPAT / BPN di Sidoarjo antara Sdr. SUYONO EFENDI selaku Pihak I (Pemberi Hibah) dengan Sdr. MUHAMMAD ROMIN WINARNO selaku Pihak II (Penerima Hibah) tertanggal 24 Mei 2021;

Dikembalikan kepada Sdri. LAILATUL FAIZAH;

35) 1 (Satu) Buah Tangkapan Layar Bukti Tranfer ke Rekening Bank Mandiri Dengan Nomor Rekening 9000019910463 an. KARIM Sejumlah Nominal Rp2.125.000,00 (dua juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) Tanggal 22 Mei 2021;

Dikembalikan kepada Sdr. LUTFI MUHARROM;

36) 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Hibah dan Bangunan Sebelum diajukan Ke PPAT / BPN Sidoarjo Penerima Hibah AHMAD HANIF AZHAR, Pemberi Hibah Fatchan Pada Tanggal 02 Maret 2021;

37) 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Hibah dan Bangunan Sebelum diajukan Ke PPAT / BPN Sidoarjo Penerima Hibah A RIFQI FAKHRUDDIN, Pemberi Hibah Fatchan Pada Tanggal 02 Maret 2021;

Dikembalikan kepada Sdr. H. FATCHAN;

38) 1 lembar Fotocopy Kartu Keluarga dengan No 3515132311160003 dengan kepala keluarga MUHAMMAD ANAS,S.T.;

Dikembalikan kepada Sdr. MUHAMMAD ANAS;

39) 1 (satu) lembar Fotocopy Kartu Keluarga dengan Nomor 3515132801098045 dengan kepala keluarga RUDI;

Dikembalikan kepada Terdakwa ULIS DEWI PURWANTI;

40) 1 (satu) bendel dokumen surat kuasa khusus untuk menutup buku tabungan atas nama KHUSNAN dengan Nomor Tabungan : 3173-01-01385-35-1;

Dikembalikan kepada Sdri. BETY KARTIKA NINGSIH;

41) 1 (satu) Bendel Dokumen Surat Jual Beli Tanah Nomor 1510 kepada MUHADI atau LILIK MAS'UDAH yang ditandatangani oleh MUHAMMAD ANAS, S.T.;

Dikembalikan kepada Sdri. LILIK MAS'UDAH;

Halaman 7 dari 230 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



- 42) 1 (satu) Bendel Dokumen Surat Keterangan dengan Nomor 670 / 142 / 438.7.7.10 / 2021 yang ditandatangani oleh MUHAMMAD ANAS, S.T.

Dikembalikan kepada Sdri. PIPIT SRI RAHAYU;

- 43) 1 (satu) Bendel Dokumen Surat Pernyataan Hibah Tanah sebelum diajukan ke PPAT / BPN di Sidoarjo atas nama KUSWANDI dan KAMINAH sebagai Pihak I dengan ACHMAD DARIANTO sebagai Pihak II Tanggal 05 Januari 2021;

Dikembalikan kepada Sdri. KAMINAH;

- 44) 1 (satu) Bendel Dokumen Surat Pernyataan Hibah Tanah dan Bangunan sebelum diajukan ke PPAT / BPN di Sidoarjo atas nama AMUAH sebagai Pihak I dengan SUYONO dan DIDIK SUYANTO sebagai Pihak II Tanggal 09 Januari 2019;

Dikembalikan kepada Sdr. SUPIHARI;

- 45) 1 (satu) Lembar Dokumen Fotocopy Letter C yang dilegalisir Kepala Desa Kletek;

Dikembalikan kepada Sdr. EKO MARGONO;

- 46) 1 (satu) Lembar Dokumen Fotocopy Letter C yang dilegalisir Kepala Desa Kletek;

Dikembalikan kepada Sdr. SUPRIYADI;

- 47) 1 (Satu) Bendel Surat pernyataan Hibah tanah Sebelum Diajukan ke PPAT / BPN di Sidarjo atas nama MUAMAROH;

Dikembalikan kepada Sdri. MUAMAROH;

- 48) 1 (Satu) Bendel Surat Pernyataan bagi waris dari Almh. MUNIFAH selaku Ahli waris kepada Sdri. ZULIATI, Sdri. PUTRI ZULIA ZAHROH, dan Sdri. LILIK HANDRIYAH;

- 49) 1 (satu) Bendel Surat Pernyataan Ahli Waris Almh. MUNIFAH;

Dikembalikan kepada Sdri. PUTRI ZULIA ZAHROH

- 50) 1 (Satu) Bendel Surat Pernyataan bagi waris dari Almh. MUNIFAH selaku Ahli waris kepada Sdri. ZULIATI, Sdri. PUTRI ZULIA ZAHROH, dan Sdri. LILIK HANDRIYAH;

- 51) 1 (Satu) Bendel Surat Pernyataan Ahli Waris Alm. MUNIFAH;

- 52) 1 (Satu) Bendel Letter C atas nama ZULIATI;

Dikembalikan kepada Sdri. ZULIATI;

- 53) 1 (Satu) Bendel Surat Pernyataan bagi waris dari Almh. MUNIFAH selaku Ahli waris kepada Sdri. ZULIATI, Sdri. PUTRI ZULIA ZAHROH, dan Sdri. LILIK HANDRIYAH;

Halaman 8 dari 230 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

54) 1 (Satu) Bendel Surat Pernyataan Ahli Waris Almh. MUNIFAH;

Dikembalikan kepada Sdri. LILIK HANDRIYAH

55) 1 (Satu) Bendel Letter C

Dikembalikan kepada Sdri. LAILATUL FAIZAH

56) 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan berisi Pengurusan pembuaan akta kelahiran kepada ULIS DEWI dengan biaya sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) pada Tahun 2021 (beserta Fc akta kelahiran atas nama ALVARO ADERIEL);

Dikembalikan kepada Sdri. SITI MUNAWAROH;

57) 1 (Satu) Lembar kwitansi sementara dari ULIS DEWI untuk pengurusan SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang) dengan biaya Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) pada Tahun 2021;

Dikembalikan kepada Sdri. SUTOWANTO;

58) 1 (Satu) Bendel Surat Pernyataan Jual Beli Sementara Sebelum Diajukan ke PPAT / BPN Sidoarjo berisi Pihak Pertama SUMA'YAH Selaku Penjual dan Pihak Kedua AGUS SUBAGYO Selaku Pembeli pada tanggal 04 Juni 2021;

Dikembalikan kepada Sdr. AGUS SUBAGIYO;

59) 1 (Satu) Bendel Surat Pernyataan Hibah Tanah Sebelum Diajukan ke PPAT / BPN Sidoarjo antara Sdri. CHUSNIYAH selaku Pihak I (Pemberi Hibah) dengan Sdr. ACHMAD ZAINURIDDIN Selaku Pihak II (Penerima Hibah) tertanggal 04 Mei 2021;

60) 1 (Satu) Bendel Surat Letter C atas Nama ACHMAD ZAINURIDDIN;

Dikembalikan kepada Sdri. CHUSNIYAH;

61) 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Bagi Waris dari Almarhum MUKTAR pada tanggal 27 Oktober 2021;

62) 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Ahli Waris dari Almarhum MUKTAR pada tanggal 27 Oktober 2021;

63) 1 (Satu) Lembar Berita Acara Waris pada tanggal 27 Oktober 2021.

Dikembalikan kepada Sdri. ANY IRMAWATI;

64) 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Bagi Waris dari Almarhum ACHWAN pada tanggal 13 Januari 2021;

65) 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Ahli Waris dari Almarhum ACHWAN pada tanggal 13 Januari 2021;

66) 1 (Satu) Lembar Berita Acara Waris pada tanggal 13 Januari 2021.

Dikembalikan kepada Sdr. M. NURUDIN

Halaman 9 dari 230 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

67) 1 (Satu) Bendel Surat Pernyataan Hibah Tanah Sebelum diajukan ke PPAT / BPN Sidoarjo dari Pihak Pertama Sutono selaku pemberi hibah kepada pihak kedua Fina Farkha Imamah selaku penerima hibah;

68) 1 (Satu) Bendel Surat Pernyataan Hibah Tanah Sebelum diajukan ke PPAT / BPN Sidoarjo dari pihak pertama SUTONO selaku Pemberi Hibah kepada pihak kedua MOHAMMAD RIFQI AFRIZAL selaku penerima hibah.

Dikembalikan kepada Sdri. ISTIFADAH;

69) 1 (Satu) Bendel Surat Pernyataan Hibah Tanah Sebelum Diajukan ke PPAT / BPN di Sidoarjo antara Sdri. MAR'AH selaku Pihak I (Pemberi Hibah) dengan Sdr. NUR CHOLIS selaku Pihak II (Penerima Hibah) tertanggal 30 April 2002;

70) 1 (Satu) Bendel Surat Pernyataan Hibah Tanah Sebelum Diajukan ke PPAT / BPN di Sidoarjo antara Sdri. MAR'AH selaku Pihak I (Pemberi Hibah) dengan Sdr. NUR CAHYO selaku Pihak II (Penerima Hibah) tertanggal 30 April 2002;

71) 1 (Satu) Bendel Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah Atas Nama NURHADI pada tanggal 28 Januari 2019;

Dikembalikan kepada Sdr. NURHADI;

72) Akta Notaris (Ikatan Jual Beli) dari Pihak Pertama MOH. MAULUDIN selaku penjual kepada Pihak Kedua Hofiyah selaku pembeli Tanggal 1 November 2022;

73) Akta Notaris (Surat Kuasa) Dari Pihak Pertama MOH. MAULUDIN selaku pemberi kuasa kepada Pihak Kedua Hofiyah selaku penerima kuasa Tanggal 1 November 2022.

Dikembalikan kepada Sdri. HOFIYA;

74) 1 (Satu) Bendel Surat Pernyataan Hibah Tanah Sebelum diajukan ke PPAT / BPN Sidoarjo dari Pihak Kesatu NASUCHAH selaku Pemberi Hibah dengan Pihak kedua SRI HANDAYANI selaku Penerima Hibah;

Dikembalikan kepada Sdri. SRI HANDAYANI;

75) 1 (Satu) Bendel Surat Pernyataan Pemberitahuan Pajak terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2011 dan 2019;

76) 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan;

Dikembalikan kepada Sdr. MUCHMAD ROBI;

77) 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Pembuatan Akta Kematian dan Pembuatan Akta Kelahiran;

Halaman 10 dari 230 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Dikembalikan kepada Sdr. FATONAH;

78) 1 (Satu) bendel Surat Pernyataan dan Berita Acara bagi waris dan Almh. TITIK SETYAWATI selaku Ahli Waris kepada Sdri. TYAS WINARNI, Sdri. DEWI YANTI ROSARIA, Sdri. SUSILA BUDI NURAINI, Sdri. IWAN BUDI SETIAWAN, Sdri. SONI HARSONO;

79) 1 (Satu) Bendel Surat Pernyataan dan Berita Acara Ahli waris Almh. TITIK SETYATI;

80) 1 (Satu) Bendel Surat Letter C;

Dikembalikan kepada Sdr. SUSILA BUDI NURAINI;

81) 1 (Satu) Bendel Surat Pernyataan Hibah Tanah Sebelum Diajukan ke PPAT / BPN di Sidoarjo antara Sdr. SUYONO EFENDI selaku Pihak I (Pemberi Hibah) dengan Sdri. LISTIN NURHENI selaku Pihak II (Penerima Hibah) tertanggal 24 Mei 2021;

82) 1 (Satu) Bendel Surat Pernyataan Hibah Tanah Sebelum Diajukan ke PPAT / BPN di Sidoarjo antara Sdr. SUYONO EFENDI selaku Pihak I (Pemberi Hibah) dengan Sdri. LISTIN NURHENI selaku Pihak II (Penerima Hibah) tertanggal 24 Mei 2021;

Dikembalikan kepada Sdri. LISTIN NURHENI;

83) 1 (Satu) Bendel Surat Peryataan Hibah Tanah Sebelum diajukan ke PPAT / BPN di Sidoarjo antara Sdr. SUYONO EFENDI selaku Pihak I (Pemberi Hibah) dengan Sdr. MUHAMMAD ROMIN WINARNO selaku Pihak II (Penerima Hibah) tertanggal 24 Mei 2021;

84) 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Hibah Tanah Sebelum diajukan ke PPAT / BPN di Sidoarjo antara Sdr. SUYONO EFENDI selaku Pihak I (Pemberi Hibah) dengan Sdr. MUHAMMAD ROMIN WINARNO selaku Pihak II (Penerima Hibah) tertanggal 24 Mei 2021;

Dikembalikan kepada Sdr. MUHAMMAD ROMIN WINARNO;

85) Akta Notaris (Perjanjian Jual Beli) Dari Pihak Pertama MARSUDI / RUWIYAH selaku Penjual kepada Pihak Kedua PIPIT SRI RAHAYU selaku Pembeli;

Dikembalikan kepada Sdri. RUWIYAH;

86) 1 (Satu) Bendel Asli keterangan Notaris Pemisahan dan Pembagian Atas nama Nyonya LAILATUL MUKIDAH, Tuan M. ILYAS, Nyonya LUTFIYAH CHASANAH, Nona AZ SAHROTIUL (Pihak Pertama) memisahkan dan membagikan kepada tuan M.ILYAS (Pihak Kedua) tanggal 15 Desember 2022 Nomer 51;

Halaman 11 dari 230 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Dikembalikan kepada Sdr. M. ILYAS;

87) 1 (Satu) Bendel Surat Pernyataan Jual Beli Tana dari Pihak PERTAMA atas nama NAPISAH kepada Pihak KEDUA atas nama HARIYONO Pada Tanggal 15 Mei 1993;

88) 1 (Satu) Bendel Letter C tanggal 17 September 2021;

Dikembalikan kepada Sdr. HARIYONO;

89) 1 (Satu) bendel Fotocopy Surat Pernyataan Ali Waris Terlegalisir Yang bertanda tangan Ahli Waris Almarhumah SANTUNI Pada Tanggal 28 Mei 2021 Ditanda Tangani oleh Kepala Desa Kletek MUHAMMAD ANAS,S.T.;

90) 1 (Satu) Bendel Fotocopy Letter C Terlegalisir atas nama MERTIANTO dan ASMI No: 2068 No: 2069 ditanda Tangani oleh Kepala Desa Kletek MUHAMMAD ANAS,S.T.;

Dikembalikan kepada Sdr. MERTIANTO;

91) 1 (Satu) Lembar Asli Surat Pernyataan Hibah dan Bangunan sebelum Diajukan ke PPAT / BPN Sidoarjo Tanggal 09 April 2022 antara Saksi Sdr. FATONY dan Sdri. VIVIN LISNAWATI ditandatangani Terdakwa MUHAMMAD ANAS,ST.;

Dikembalikan kepada Sdri. VIVIN LISNAWATI;

92) 1 (Satu) Bendel Surat Pernyataan Jual Beli Sementara Sebelum Diajukan ke PPAT / BPN di Sidoarjo antara Sdr. ABDUL KADIR selaku Pihak I Sdr. SUBAGIO selaku Pihak II tertanggal 10 Juni 2021 yang ditandatangani oleh Terdakwa MUHAMMAD ANAS,S.T. selaku Kepala Desa Kletek;

93) 1 (Satu) Bendel Letter C No. 2137 yang Terlegalisir dan Ditandatangani oleh Terdakwa MUHAMMAD ANAS,S.T. selaku Kepala Desa Kletek;

Dikembalikan kepada Sdr. SUBAGIO;

94) 1 (Satu) Bendel Fotocopy Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor : 188 / 350 / 438.1.1.3 / 2018 tentang Pengesahan Kepala Desa Terpilih Desa Kletek Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo, ditetapkan tanggal 03 Mei 2018;

95) 1 (Satu) Bendel Fotocopy Keputusan Kepala Desa Kletek Kecamatan Taman Nomor : 03 Tahun2107 tentang Pengangkatan Kepala Desa;

96) 1 (Satu) Bendel Fotocopy Keputusan Kepala Desa Kletek Kecamatan Taman Nomor : 141 / 21 / 438.7.7.10 / 2023 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Perangkat Desa Kletek;

Halaman 12 dari 230 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Dikembalikan kepada Sdr. MUHAMMAD ANAS;

- 97)** 3 (Tiga) Bendel Fotocopy Legalisir Letter C Jual Beli Tanah atas nama JUHRIYAH, TARUP, SUGIANTO, HARIYONO, PURWANTO, dan HARIYANTO ±100m² yang ditandatangani oleh Terdakwa MUHAMMAD ANAS,ST.;

Dikembalikan kepada Sdr. PURWANTO;

- 98)** 1 (Satu) Bendel Surat Asli Pernyataan Hibah Tanah atas nama NADHIROH dan NUR HIDAYAT Pihak Ke 2 Penerima Hibah NUR LATIFAH Pihak Ke1 Pemberi Hibah atas nama NADHIROH atau NUR HIDAYAT tanggal 05 Mei 2018;

Dikembalikan kepada Sdri. NADHIROH;

- 99)** 1 (Satu) Bendel Surat Asli keterangan Obyek untuk ketetapan IPDEA Sektor Pedesaan dan Sektor Perkotaan Nomor : 1256 Atas Nama SOLICHAH Tanggal 12 April 1985;
- 100)** 1 (Satu) Bendel Asli Surat Pernyataan Hibah Pihak ke 2 Penerima hibah Solichah pihak ke 1 pemberi hibah Sa'dah tanggal 16 Desember 1996;

Dikembalikan kepada Sdr. SOLICHAH;

- 101)** 1 (Satu) Bendel Surat Asli Surat Pernyataan Ahli Waris dari Almarhum Tarup dengan No. Reg 594 / 32 / 438.7.7.10 / 2022 yang ditandatangani MUHAMMAD ANAS,S.T tanggal 05 April 2022;
- 102)** 6 (Enam) Bendel Letter C yang ditandatangani MUHAMMAD ANAS,S.T Nomor 76 Di 0.036; Atas Nama Chanifah, Tis'ah, Agus Santosa, Siti Romlah, Chaulah, Satukah;
- 103)** 1 (Satu) Bendel Surat Pernyataan Bagi Waris Atas Nama Tarup P. Saadah yang ditandatangani MUHAMMAD ANAS, S.T. pada tanggal 05 April 2022;

Dikembalikan kepada Sdri. CHANIFAH;

- 104)** 1 (Satu) Bendel Surat Asli Surat Pernyataan Ahli Waris dari Almarhum Fauzan dengan No. Reg 594 / 33 / 438.7.7.10 / 2021 yang ditandatangani MUHAMMAD ANAS,S.T. tanggal 02 Juni 2021;
- 105)** 1 (Satu) Bendel Surat Asli Surat Pernyataan Ahli Waris dari Almarhum Fauzan dengan No. Reg 594 / 32/438.7.7.10 / 2021 yang ditandatangani MUHAMMAD ANAS,S.T. tanggal 02 Juni 2021;
- 106)** 2 (Dua) Bendel Fotocopy Legalisir Surat Pernyataan Ahli Waris dari Almarhum Fauzan dengan No.Reg 594 / 33 / 438.7.7.10 / 2021 yang

Halaman 13 dari 230 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



ditandatangani MUHAMMAD ANAS,S.T. tanggal 02 Juni 2021;

107) 1 (Satu) Bendel Fotocopy Legalisir Surat Pernyataan Ahli Waris dari Almarhum Fauzan dengan No.Reg 594 / 32 / 438.7.7.10 / 2021 yang ditandatangani MUHAMMAD ANAS,S.T. tanggal 02 Juni 2021;

Dikembalikan kepada Sdri. dari SUSWATI;

108) 1 (Satu) Bendel Fotocopy Surat Pernyataan sebagai korban Program PTSL Kletek yang tidak terlaksana / PUNGLI yang dilakukan oleh sdr. Ulis Dewi sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang ditandatangani oleh DEWI ARIANA tertanggal 11 Oktober 2023;

109) 1 (Satu) Bendel Surat Pernyataan Hibah Tanah dan bangunan Sebelum Diajukan ke PPAT/BPN Sidoarjo yang ditandatangani oleh SUTARNI selaku pihak I (Pemberi Hibah) dan DEWI ARIANA selaku pihak II (Penerima Hibah) Tertanggal 5 Oktober 2021;

Dikembalikan kepada Sdri. DEWI ARIANA;

110) 1 (Satu) Bendel Fotocopy Surat Pernyataan sebagai korban Program PTSL Kletek yang tidak terlaksana / PUNGLI yang dilakukan oleh sdr. Ulis Dewi sebesar Rp6.500.000 (enam juta lima ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh PONIDJAN tertanggal 11 Oktober 2023;

111) 1 (Satu) Bendel Surat Pernyataan Biaya yang telah dikeluarkan oleh PONIDJAN untuk pengurusan program PTSL sebesar Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Sdr. PONIDJAN;

112) 1 (Satu) Bendel Fotocopy Surat Pernyataan sebagai korban Program PTSL Kletek yang tidak terlaksana / PUNGLI yang dilakukan oleh sdr. Ulis Dewi sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang ditandatangani oleh VITA SUYATI tertanggal 11 Oktober 2023;

113) 1 (Satu) Bendel Surat Pernyataan Hibah Tanah dan bangunan Sebelum Diajukan ke PPAT/BPN Sidoarjo yang ditandatangani oleh SUTARNI selaku pihak I (Pemberi Hibah) dan VITA SUYATI selaku pihak II (Penerima Hibah) Tertanggal 5 Oktober 2021;

Dikembalikan kepada Sdri. VITA SUYATI;

114) 1 (Satu) Bendel Letter C atas nama EKO WAHYUDI;

Dikembalikan kepada Sdr. EKO WAHYUDI;

115) 1 (Satu) Bendel Letter C No. 2085 atas nama SUBEKI dihibahkan ke Rachmad Arifani;

Dikembalikan kepada Sdr. RAHMAD ARIFANI;

Halaman 14 dari 230 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

116) 1 (Satu) Bendel Letter C No. 2167 atas nama RIYANTI;

Dikembalikan kepada Sdri. RIYANTI;

117) 1 (Satu) Bendel Letter C No. 2085 atas nama ALFI NACHRIYATIN;

118) 1 (Satu) Bendel Surat Pernyataan Hibah Tanah dan bangunan Sebelum
Diajukan ke PPAT/BPN Sidoarjo yang ditandatangani oleh MOCHAMAD
SUBECHI selaku pihak I (Pemberi Hibah) dan ALFI NACHRIYATIN
selaku pihak II (Penerima Hibah) Tertanggal 7 September 2021;

Dikembalikan kepada Sdri. ALFI NACHRIYATIN;

119) Akta Notaris (Ikatan Jual Beli) dari Pihak Pertama Noviana Kumalasari
selaku penjual kepada Pihak Kedua RIFAI pembeli Tanggal 12 Mei
2023;

120) Akta Notaris (Surat Kuasa) Dari Pihak Pertama Noviana Kumalasari
selaku pemberi kuasa kepada Pihak Kedua RIFAI selaku penerima
kuasa Tanggal 12 Mei 2023;

121) 1 (Satu) Lembar Asli Surat Pernyataan tertanggal 20 Juni 2024 Bahwa
telah melakukan pengurusan balik nama tanah yang dipungut biaya oleh
sdr. ULIS DEWI sebesar Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu
rupiah) yang ditandatangani oleh NOVIANA KUMALASARI;

Dikembalikan kepada Sdri. NOVIANA KUMALASARI;

122) Uang hasil Pungli senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

123) Uang Tunai sebesar Rp32.500.000,00 (tiga puluh dua juta lima ratus ribu
rupiah);

124) Uang tunai sebesar Rp71.500.000,00 (tujuh puluh satu juta lima ratus
ribu rupiah);

125) Uang Tunai sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);

126) Uang Tunai sebesar Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);

127) Uang Tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

128) Uang Tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

129) Uang Tunai sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

130) Uang Tunai sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

131) Uang Tunai sebesar Rp700.000,00 (Tujuh ratus ribu rupiah);

Agar di rampas untuk Negara;

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya
perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan (*Pledoi*) Terdakwa ULIS DEWI
PURWANTI,S.Pd. dan/atau Penasihat Hukumnya yang disampaikan secara

Halaman 15 dari 230 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tertulis Pada Hari Selasa tanggal 19 November 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Menerima nota pembelaan / PLEDOI** dari Penasehat Hukum Terdakwa ULIS DEWI PURWANTI,S.Pd, **untuk keseluruhan**;
2. Menolak surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang masuk dalam Surat Tuntutan dengan nomor register perkara PDS – 08/M.5.19/Ft.1/07/2024 pada perkara pidana Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby.
3. Menyatakan Terdakwa ULIS DEWI PURWANTI,S.Pd. secara sah dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum melanggar **Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi** dimana Sdri. Terdakwa ULIS DEWI PURWANTI,S.Pd. merupakan pegawai kantor pemerintahan Desa yang bertindak, berlaku, bertanggung jawab atas petunjuk dan arahan Kepala Desa, atau dengan kata lain melakukan kesalahan dalam jabatan atas perintah dan arahan pimpinan Desa / Kepala Desa;
4. Membebaskan Sdri. Terdakwa ULIS DEWI PURWANTI,S.Pd., dari semua tuntutan hukum, sebagaimana dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum, dengan alasan bahwa Sdri. ULIS DEWI PURWANTI,S.Pd. dalam hal ini adalah seorang pekerja yang menjalankan tugas yang diberikan oleh atasannya;
5. Memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum agar merehabilitasi nama baik Sdr. Terdakwa ULIS DEWI PURWANTI,S.Pd.;
6. Memerintahkan agar Terdakwa ULIS DEWI PURWANTI,S.Pd., dibebaskan dari tahanan;
7. Menyatakan membebaskan biaya perkara ini kepada Negara.

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (**ex aequo et bono**). Untuk menutup Pledoi ini, izinkanlah kami mengutip katakata **Nabi Muhammad SAW** “*Menghukum dalam keraguan adalah dosa*” dan di dunia hukum juga dikenal dalam keadaan “*IN DUBIO PRO REO*” adalah “*jika terjadi keragu-raguan apakah Terdakwa salah atau tidak maka sebaiknya diberikan hal yang menguntungkan bagi Terdakwa*”

Halaman 16 dari 230 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Pembelaan (*Pledoi*) dari Terdakwa ULIS DEWI PURWANTI,S.Pd. yang disampaikan secara Tertulis Pada Hari Selasa tanggal 19 November 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa merupakan perangkat desa yang harus patuh dan taan terhadap perintah Kepala Desa;
2. Tidak tahu jika menerima pemberian dar masyarakat (uang / barang) merupakan tindak pidana korupsi;
3. Tidak pernah memaksa / mewajibkan warga untuk membayar / memberikan uang, ada uang atau tidak ada uang dokumen tetap Terdakwa kerjakan sesuai tupoksi;
4. Uang yang diberikan kepada Kepala Desa, Terdakwa diberi \pm 40% (empat puluh persen), dan diisikan untuk kegiatan desa;
5. Seorang ibu dari 4(empat) orang anak yang masih kecil, dan orangtua yang telah berumur 76 (tujuh puluh enam) tahun;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum (*Replik*) terhadap pembelaan (*Pledoi*) Terdakwa ULIS DEWI PURWANTI,S.Pd. dan / atau Penasihat Hukumnya yang disampaikan secara **Tertulis** pada hari **Selasa** tanggal **26 November 2024** terhadap *Pledoi* Penasihat Hukum, yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan (*Duplik*) Terdakwa ULIS DEWI PURWANTI,S.Pd. melalui **Penasihat Hukumnya** terhadap **tanggapan Penuntut Umum** (*Replik*), yang disampaikan secara **Tertulis** pada hari **Selasa** tanggal **3 Desember 2024** terhadap *Replik* Jaksa Penuntut Umum, pada pokoknya tetap pada Pembelaan (*Pledoi*) semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa ULIS DEWI PURWANTI,S.Pd. diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg. Perkara: PDS-08/M.5.19/Ft.1/07/2024 tertanggal 13 Agustus 2024 sebagai berikut:

KE SATU:

---Bahwa Terdakwa ULIS DEWI PURWANTI,S.Pd. Sekretaris Desa Kletek, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo sejak tahun 2017 hingga sekarang berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Kletek Kecamatan Taman Nomor 03 Tahun 2017 tanggal 18 April 2017 dan Surat Keputusan Kepala Desa Kletek Kecamatan Taman Nomor 141 / 21 / 438.7.7.10 / 2023 Tahun 2023 tanggal 08

Halaman 17 dari 230 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2023 bersama-sama dengan Sdr. MUHAMMAD ANAS,S.T. yang menjabat sebagai Kepala Desa Kletek, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo sejak tahun 2018 hingga sekarang berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor: 188 / 350 /438.1.1.3 / 2018 Tanggal 3 Mei 2018 tentang Pengesahan Kepala Desa Terpilih Desa Kletek Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo (diajukan dalam berkas Penuntutan secara terpisah), pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Oktober tahun 2019 sampai dengan hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Desember tahun 2022 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam waktu di tahun 2019 sampai dengan tahun 2022, bertempat di Kantor Desa Kletek Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, **sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, yaitu pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan rangkaian sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja selaku Sekretaris Desa sejak tahun 2017 sd. Sekarang sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Desa Kletek Kecamatan Taman Nomor 03 Tahun 2017 tanggal 18 April 2017 dan Surat Keputusan Kepala Desa Kletek Kecamatan Taman Nomor 141 / 21 / 438.7.7.10 / 2023 Tahun 2023 tanggal 08 September 2023.
- Bahwa berdasarkan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan Perangkat Desa terdiri atas:
 - a. Sekretariat Desa;
 - b. Pelaksana kewilayahan; dan
 - c. Pelaksana teknis.
- Pada Pasal 51 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan Perangkat Desa dilarang:
 - a. Merugikan kepentingan umum;

Halaman 18 dari 230 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



- b. Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
 - c. Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
 - d. Melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
 - e. Melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
 - f. Melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;**
 - g. Menjadi pengurus partai politik;
 - h. Menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
 - i. Merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;
 - j. Ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;
 - k. Melanggar sumpah/janji jabatan; dan
 - l. Meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.
- Bahwa pada Pasal 69 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan:
- 1) Jenis peraturan di Desa terdiri atas Peraturan Desa, peraturan bersama Kepala Desa, dan peraturan Kepala Desa.
 - 2) Peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
 - 3) Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
 - 4) Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, pungutan, tata ruang, dan organisasi Pemerintah Desa harus mendapatkan evaluasi dari Bupati/Walikota sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Desa.**

Halaman 19 dari 230 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



- 5) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diserahkan oleh Bupati/Walikota paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan peraturan tersebut oleh Bupati/Walikota.
 - 6) Dalam hal Bupati/Walikota telah memberikan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Kepala Desa wajib memperbaikinya.
 - 7) Kepala Desa diberi waktu paling lama 20 (dua puluh) hari sejak diterimanya hasil evaluasi untuk melakukan koreksi.
 - 8) Dalam hal Bupati/Walikota tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Peraturan Desa tersebut berlaku dengan sendirinya.
 - 9) Rancangan Peraturan Desa wajib dikonsultasikan kepada masyarakat Desa.
 - 10) Masyarakat Desa berhak memberikan masukan terhadap Rancangan Peraturan Desa.
 - 11) Peraturan Desa dan peraturan Kepala Desa diundangkan dalam Lembaran Desa dan Berita Desa oleh sekretaris Desa.
 - 12) Dalam pelaksanaan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa sebagai aturan pelaksanaannya.
- Bahwa pada bulan Oktober tahun 2019, Sdr. MUHAMMAD ANAS selaku Kepala di Desa Kletek, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo berinisiatif mengajukan tanah dan bangunan warga Desa Kletek yang belum bersertifikat untuk didaftarkan melalui kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) maka selanjutnya Sdr. MUHAMMAD ANAS mengumpulkan perangkat desa yang di dalamnya termasuk Terdakwa ULIS DEWI PURWANTI, S.Pd., Sdri. NANIK DAMAYANI, Sdr. KARIM, Ketua BPD, Sdr. H. NUR SOLEH serta perangkat yang lain dalam rapat / rembug guna membahas adanya rencana PTSL di Desa Kletek sebagai perwujudan dari janji Sdr. MUHAMMAD ANAS untuk merealisasikan kegiatan PTSL di Desa Kletek kemudian Terdakwa menunjuk Ketua RT setempat untuk mengkoordinir warga yang ingin mengikuti kegiatan PTSL serta mengumpulkan dokumen administrasi yang dibutuhkan dan bila dokumen telah terkumpul maka dokumen tersebut akan dihimpun atau dikumpulkan oleh Terdakwa ULIS DEWI PURWANTI selaku Sekretaris Desa Kletek dan untuk penentuan biaya pengurusan dokumen akan ditentukan atau diatur oleh Terdakwa ULIS DEWI PURWANTI sambil permohonan pengajuan PTSL diajukan kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo;

Halaman 20 dari 230 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Perangkat Desa yang dikoordinir oleh Sdr. MUHAMMAD ANAS selaku Kepala Desa Kletek dan Terdakwa ULIS DEWI PURWANTI selaku Sekretaris Desa Kletek dan perangkat lainnya mulai mengumpulkan dokumen administrasi pertanahan milik warga Desa Kletek yang akan diajukan PTSL dan antara Sdr. MUHAMMAD ANAS dan Terdakwa ULIS DEWI PURWANTI menyepakati adanya biaya yang akan dikenakan kepada warga yang akan mengurus dokumen administrasi baik berupa Hibah, Waris atau Jual beli sebagai persyaratan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Desa Kletek karena adanya informasi di Desa Kletek akan diselenggarakan PTSL. Para warga yang melakukan pengurusan dokumen - dokumen tersebut melalui Terdakwa ULIS DEWI PURWANTI, S.Pd langsung ataupun melalui Perangkat Desa Kletek yang lain seperti Saksi NANIK DAMAYANTI maupun Saksi KARIM dikenai tarif yang telah ditentukan oleh Terdakwa ULIS DEWI PURWANTI, S.Pd. dengan besaran tarif yang berbeda - beda bagi masing-masing warga dengan rincian sebagai berikut;

No	Nama	Tahun	Uang Yang Diserahkan
1	Lilik Mas'udah	Sekitar 2022	1.000.000,00
2	M. Yasin	Sekitar 2022	1.000.000,00
3	Dewi Ariana	September 2021	2.000.000,00
4	Supihari	Sekitar 2019	4.600.000,00
5	Pipit Sri	Maret 2021	4.000.000,00
6	Purwanto	Desember 2022	3.000.000,00
7	Muamaroh	Sekitar 2022	2.750.000,00
8	Chusniyah	Sekitar 2022	2.750.000,00
9	Ponidjan	15 Mei 2022	6.500.000,00
10	Hariyono	Sekitar 2021	3.000.000,00
11	Listin Nurheni	Juli 2021	3.000.000,00
12	Solichah	Sekitar 2022	600.000,00
13	Sri Handayani	Sekitar 2020	3.500.000,00
14	Vita	September 2021	2.000.000,00
15	Putri Zulia	April 2021	1.200.000,00
16	Agus Subagyo	Juli 2021	3.000.000,00
17	Fatonah	Sekitar 2022	1.000.000,00
18	Zuliaty	April 2021	1.700.000,00
19	Lilik Handriyah	April 2021	875.000,00
20	Nur Hadi	Mei 2021	5.000.000,00
21	M.Robi	Mei 2021	1.000.000,00
22	Supriyadi	Sekitar 2022	1.000.000,00
23	Eko Wahyudi	Sekitar 2022	1.000.000,00
24	Susila Budi	April 2021	9.750.000,00
25	Sutowanto	Mei 2021	8.000.000,00
26	Lailatul Faizah	Juni 2021	1.500.000,00
27	M. Romin	Juni 2021	6.500.000,00
28	Betty	Sekitar 2021	3.500.000,00

Halaman 21 dari 230 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



29	Istifadah	April 2021	5.500.000,00
30	Rahmad Arifani	September 2021	1.000.000,00
31	Nadhiroh	April 2021	2.700.000,00
32	Any Irma	April 2021	5.000.000,00
33	Chanifah	April 2021	6.700.000,00
34	Alfi	September 2021	4.000.000,00
35	Kaminah	April 2021	7.000.000,00
36	Suswati	Mei 2021	5.500.000,00
37	Hofiya	Agustus 2022	9.000.000,00
38	Lailatul Mu'kidah	Desember 2021	6.500.000,00
39	M. Ilyas	Desember 2022	6.500.000,00
40	Lutfi Muharom	22 Mei 2021	3.300.000,00
41	Siti Munawaroh	Agustus 2022	800.000,00
42	Muhammad Nurudin	Mei 2021	3.000.000,00
43	Riyanti	Agustus 2022	1.000.000,00
44	Hariyanto	Oktober 2021	3.000.000,00
45	Mertianto	April 2021	5.000.000,00
46	Hakim Sucahyo	Agustus 2021	10.000.000,00
47	M. Fatchan	02 Maret 2021	25.000.000,00
48	Noviana	Desember 2022	6.500.000,00
49	Vivin	Januari 2020	6.000.000,00
50	Ulfa	Desember 2022	6.500.000,00
51	Subagio	Juni 2021	1.300.000,00
TOTAL			215.525.000,00

- Bahwa pada tahun 2021, Sdr. MUHAMMAD ANAS selaku Kepala Desa Kletek membuat Surat Undangan Kepala Desa Kletek Nomor 005/10/438.7.7.10/2021 tentang Musyawarah Pengajuan PTSL tanggal 1 April 2021 guna melaksanakan rapat pembahasan pengajuan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Desa Kletek, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo dan kemudian hasil rapat tersebut disampaikan kepada Sdr. AHMAD VIQIANANTO selaku Kepala Seksi Pemerintahan Desa Kletek untuk disampaikan melalui whatsapp grup RT/RW Desa Kletek yang pada pokoknya agar disampaikan kepada warga Desa Kletek untuk segera mengurus dokumen administrasi pertanahan sebagai persiapan akan dilakukannya PTSL di Desa Kletek dan diminta untuk memberikan sejumlah uang untuk pengurusan dokumen administrasi pertanahan dimana bila warga tidak memberikan uang sebagaimana dipersyaratkan maka dokumen administrasi pertanahan warga tidak akan diurus atau dibuat dan tidak dapat mengikuti program PTSL di Desa Kletek namun hingga tahun 2022 di Desa Kletek, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo tidak mendapatkan kuota PTSL hingga saat ini walaupun warga Masyarakat telah banyak yang menyerahkan sejumlah uang untuk pengurusan dokumen administrasi pertanahan hingga akhir tahun 2022 Terdakwa ULIS DEWI

Halaman 22 dari 230 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



PURWANTI,S.Pd tetap melakukan pungutan terhadap warga Desa Kletek guna pengurusan dokumen administrasi pertanahan hingga terkumpul dana senilai Rp215.525.000,00 (dua ratus lima belas juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) dimana awalnya disepakati pembagian dana pungutan itu oleh Sdr. MUHAMMAD ANAS dan Terdakwa ULIS DEWI PURWANTI,S.Pd. bersepakat bahwa uang yang diterima dari warga dibagi keuntungannya 60% (enam puluh persen) untuk Sdr. MUHAMMAD ANAS dan 40% (empat puluh persen) untuk Terdakwa ULIS DEWI PURWANTI,S.Pd. dengan jumlah penarikan sebesar antara Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) per pengurusan dokumen, namun seiring jalannya waktu dari dana yang terkumpul untuk pengurusan dokumen pertanahan warga Desa Kletek tersebut akhirnya sebagian digunakan untuk pengurusan administrasi kependudukan melalui biro jasa dan sebagian dana yang terkumpul tersebut diserahkan kepada Sdr. MUHAMMAD ANAS selaku Kepala Desa Kletek sejumlah Rp114.000.000,00 (seratus empat belas juta rupiah) yang diterima dari Terdakwa ULIS DEWI PURWANTI,S.Pd. secara kumulatif perbulannya sejak tahun 2019 hingga tahun 2022 dengan rincian:

- a) Tahun 2019:
 - 1) Bulan April: Rp1.000.000,00
 - 2) Bulan Juli: Rp1.500.000,00
 - 3) Bulan November: Rp1.000.000,00
- b) Tahun 2020:
 - 1) Bulan Maret: Rp1.500.000,00
 - 2) Bulan Juni: Rp2.000.000,00
 - 3) Bulan Agustus: Rp2.500.000,00
 - 4) Bulan Desember: Rp1.000.000,00
- c) Tahun 2021:
 - 1) Bulan April: Rp3.000.000,00
 - 2) Bulan Juni: Rp2.000.000,00
 - 3) Bulan September: Rp2.500.000,00
 - 4) Bulan Oktober: Rp1.500.000,00
 - 5) Bulan November: Rp1.000.000,00
- d) Tahun 2022:
 - 1) Bulan Februari: Rp2.500.000,00
 - 2) Bulan Mei: Rp2.000.000,00
 - 3) Bulan Juli: Rp2.500.000,00

Halaman 23 dari 230 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



- 4) Bulan Agustus: Rp1.500.000,00
- 5) Bulan Oktober: Rp1.000.000,00
- 6) Bulan Desember: Rp1.000.000,00
- e) Tahun 2023:
 - 1) Bulan Januari: Rp3.000.000,00
 - 2) Bulan April: Rp2.500.000,00
 - 3) Bulan Juli: Rp1.500.000,00
 - 4) Bulan September: Rp2.000.000,00
 - 5) Bulan Oktober: Rp2.500.000,00
- Selain itu Sdr. MUHAMMAD ANAS pernah menerima uang pungutan atas pengurusan dokumen penunjang PTSL dari warga langsung:
 - a. Ditahun 2020 Sdr. FATKHAN RT.9 mengurus surat waris tanah pada saat itu Terdakwa ULIS DEWI PURWANTI,S.Pd. menentukan tarif kepada Sdr. FATKHAN senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), pada saat itu Terdakwa menerima uang Rp15.000.000,00 dan Terdakwa ULIS DEWI PURWANTI,S.Pd. menerima uang senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - b. Ditahun 2020 Sdr. CAHYO DWI OKY RT.20 mengurus surat hibah tanah pada saat itu Terdakwa ULIS DEWI PURWANTI,S.Pd menentukan tarif kepada Sdr. CAHYO DWI OKY senilai Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah), pada saat itu Terdakwa menerima uang Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan Sdri. ULIS DEWI menerima uang Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - c. Ditahun 2022 Sdr. SURATNO RT.13 mengurus surat jual beli tanah pada saat itu Terdakwa ULIS DEWI PURWANTI,S.Pd menentukan tarif kepada Sdr. SURATNO senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) pada saat itu Terdakwa menerima uang Rp38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah) dan Terdakwa ULIS DEWI PURWANTI,S.Pd. menerima uang senilai Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
 - d. Ditahun 2022 Sdr. NOVI RT.13 mengurus surat jual beli tanah pada saat itu Terdakwa ULIS DEWI PURWANTI,S.Pd. menentukan tarif kepada Sdr. NOVI senilai Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) pada saat itu Terdakwa menerima uang Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa ULIS DEWI PURWANTI,S.Pd. menerima uang senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);.
 - e. Di tahun 2022 Sdr. SUTOWANTO pengurusan surat balik nama tanah pada saat itu Terdakwa ULIS DEWI PURWANTI,S.Pd menentukan tarif kepada

Halaman 24 dari 230 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. SUTOWANTO senilai Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) pada saat itu Terdakwa menerima uang senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan Terdakwa ULIS DEWI PURWANTI,S.Pd. menerima uang senilai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Sedangkan sisa dana yang lainnya dibagikan kepada para Perangkat Desa Kletek atas arahan Terdakwa dan Terdakwa ULIS DEWI PURWANTI,S.Pd. senilai Rp3.350.000,00 (tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya senilai Rp98.175.000,00 (sembilan puluh delapan juta seratus tujuh puluh lima juta rupiah) dinikmati oleh Terdakwa ULIS DEWI PURWANTI,S.Pd. selaku penerima dana pengurusan dokumen administrasi pertanahan dari warga Masyarakat;

- Bahwa perbuatan Terdakwa ULIS DEWI PURWANTI,S.Pd. dan Sdr. MUHAMMAD ANAS yang mengetahui begitu banyaknya warga yang akan mengurus Surat Perolehan Tanah (Hibah, Waris atau Jual Beli) ataupun dokumen administrasi kependudukan (KTP, KK, Akta Kelahiran), maka Sdr. MUHAMMAD ANAS dan Terdakwa ULIS DEWI PURWANTI,S.Pd. bersepakat bahwa uang yang diterima dari warga dibagi keuntungannya 60% (enam puluh persen) untuk Terdakwa dan 40% (empat puluh persen) untuk Terdakwa ULIS DEWI PURWANTI,S.Pd. dengan jumlah Penarikan sebesar antara Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) per pengurusan dokumen;
- Seluruh warga yang akan mengajukan tanah dan bangunan untuk dibuatkan dokumen pertanahan diminta untuk menyerahkan sejumlah dana untuk pengurusan dokumen tersebut yang bila warga tidak menyerahkan uang pengurusan dokumen maka dokumen tidak akan dibuat atau diurus oleh pihak Perangkat Desa Kletek serta tidak ikut dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang mana hingga saat ini kegiatan PTSL tidak pernah dilaksanakan di Desa Kletek, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo;
- Namun seiring perjalanan waktu ternyata dana yang terkumpul tersebut senilai Rp215.525.000,00 (dua ratus lima belas juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) sebagian digunakan untuk pengurusan administrasi kependudukan melalui biro jasa dan sebagian dana yang terkumpul tersebut diserahkan kepada Terdakwa selaku Kepala Desa Kletek sejumlah Rp114.000.000,00 (seratus empat belas juta rupiah) yang diterima dari Terdakwa ULIS DEWI PURWANTI,S.Pd. secara kumulatif perbulannya sejak tahun 2019 hingga tahun 2022;

Halaman 25 dari 230 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



- Sebagian dana yang lainnya dibagikan kepada para Perangkat Desa Kletek atas arahan Terdakwa dan Terdakwa ULIS DEWI PURWANTI,S.Pd. senilai Rp3.350.000,00 (tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya senilai Rp98.175.000,00 (sembilan puluh delapan juta seratus tujuh puluh lima juta rupiah) dinikmati oleh Sdr. ULIS DEWI PURWANTI,S.Pd. selaku penerima dana pengurusan dokumen adminitrasi pertanahan dari warga Masyarakat dan dana yang terkumpul tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi Sdr. MUHAMMAD ANAS dan Terdakwa ULIS DEWI PURWANTI,S.Pd. dan hal tersebut merupakan bentuk perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan ketentuan:

1. Pasal 29 ayat (7) Undang – Undang tentang Desa menyatakan, Kepala Desa dilarang melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;

2. Pada Pasal 51 huruf Undang – Undang tentang Desa menyatakan Perangkat Desa dilarang Melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;

3. Pasal 69 ayat (4) Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, pungutan, tata ruang, dan organisasi Pemerintah Desa harus mendapatkan evaluasi dari Bupati/Walikota sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Desa, dimana terkait dengan pungutan yang ada di Desa harus diatur dalam Peraturan Desa.

- Bahwa Sdr. MUHAMMAD ANAS,S.T. selaku Kepala Desa Kletek telah menyalahgunakan kewenangan dengan meminta sejumlah uang dari warga yang mengurus Surat Perolehan Tanah, maupun administrasi kependudukan baik yang langsung diurus oleh Sdri. ULIS DEWI PURWANTI,S.Pd. selaku Sekretaris Desa Kletek dan mekanisme berapa biaya yang dibutuhkan dan diserahkan oleh warga untuk pembuatan dokumen maupun yang mengurus melalui Sdri. NANIK DAMAYANTI, Sdr. KARIM, maupun perangkat Desa Kletek lainnya yang jumlahnya mencapai sekitar Rp215.525.000,00 (dua ratus lima belas juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah rupiah);
- Bahwa pungutan / penarikan uang dari warga Desa Kletek yang mengurus Surat Perolehan Tanah dan administrasi kependudukan baik yang langsung mengurus kepada Sdri. ULIS DEWI PURWANTI,S.Pd. maupun yang

Halaman 26 dari 230 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengurus melalui Sdri. NANIK DAMAYANTI, Sdr. KARIM, maupun perangkat Desa Kletek yang lainnya sebesar Rp215.525.000,00 (dua ratus lima belas juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) adalah bertujuan dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dimana dana yang terkumpul tersebut diserahkan kepada Terdakwa selaku Kepala Desa Kletek sejumlah Rp114.000.000,00 (seratus empat belas juta rupiah) yang diterima dari Terdakwa ULIS DEWI PURWANTI,S.Pd. secara kumulatif perbulannya sejak tahun 2019 hingga tahun 2022, sebagian dana yang lainnya dibagikan kepada para Perangkat Desa Kletek atas arahan Terdakwa dan Terdakwa ULIS DEWI PURWANTI,S.Pd. senilai Rp3.350.000,00 (tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya senilai Rp98.175.000,00 (sembilan puluh delapan juta seratus tujuh puluh lima juta rupiah) dinikmati oleh Terdakwa ULIS DEWI PURWANTI,S.Pd. selaku penerima dana pengurusan dokumen adminitrasi pertanahan dari warga Masyarakat dan dana yang terkumpul tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi Sdr. MUHAMMAD ANAS dan Terdakwa ULIS DEWI PURWANTI,S.Pd. dan hingga saat ini Desa Kletek tidak terdapat program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

----- **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 12 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.**

----- **ATAU** -----
KEDUA:

----- Bahwa Terdakwa ULIS DEWI PURWANTI,S.Pd. Sekretaris Desa Kletek, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo sejak tahun 2017 hingga sekarang berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Kletek Kecamatan Taman Nomor 03 Tahun 2017 tanggal 18 April 2017 dan Surat Keputusan Kepala Desa Kletek Kecamatan Taman Nomor 141 / 21 / 438.7.7.10 / 2023 Tahun 2023 tanggal 08 September 2023 bersama-sama dengan Sdr. MUHAMMAD ANAS,S.T. yang menjabat sebagai Kepala Desa Kletek, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo sejak tahun 2018 hingga sekarang berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor: 188 / 350 /438.1.1.3 / 2018 Tanggal 3 Mei 2018 tentang Pengesahan Kepala Desa Terpilih Desa Kletek Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo

Halaman 27 dari 230 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



(diajukan dalam berkas Penuntutan secara terpisah), pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Oktober tahun 2019 sampai dengan hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Desember tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam waktu di tahun 2019 sampai dengan tahun 2022, bertempat di Kantor Desa Kletek Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, **sebagai orang yang melakukan, menyuruh lakukan atau turut serta melakukan perbuatan, yaitu Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan rangkaian sebagai berikut** :-----

- Bahwa Terdakwa bekerja selaku Sekretaris Desa sejak tahun 2017 sd. Sekarang sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Desa Kletek Kecamatan Taman Nomor 03 Tahun 2017 tanggal 18 April 2017 dan Surat Keputusan Kepala Desa Kletek Kecamatan Taman Nomor 141 / 21 / 438.7.7.10 / 2023 Tahun 2023 tanggal 08 September 2023;
- Bahwa berdasarkan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan Perangkat Desa terdiri atas:
 - a. Sekretariat Desa;
 - b. Pelaksana kewilayahan; dan
 - c. Pelaksana teknis.
- Pada Pasal 51 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan Perangkat Desa dilarang:
 - a. Merugikan kepentingan umum;
 - b. Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
 - c. Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
 - d. Melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;

Halaman 28 dari 230 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



- e. Melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
 - f. Melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;**
 - g. Menjadi pengurus partai politik;
 - h. Menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
 - i. Merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;
 - j. Ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;
 - k. Melanggar sumpah/janji jabatan; dan
 - l. Meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.
- Bahwa pada Pasal 69 Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan:
- 1) Jenis peraturan di Desa terdiri atas Peraturan Desa, Peraturan bersama Kepala Desa, dan Peraturan Kepala Desa;
 - 2) Peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - 3) Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
 - 4) Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Pungutan, Tata Ruang, dan Organisasi Pemerintah Desa harus mendapatkan evaluasi dari Bupati / Walikota sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Desa.**
 - 5) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diserahkan oleh Bupati / Walikota paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan peraturan tersebut oleh Bupati / Walikota.
 - 6) Dalam hal Bupati / Walikota telah memberikan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Kepala Desa wajib memperbaikinya.

Halaman 29 dari 230 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



- 7) Kepala Desa diberi waktu paling lama 20 (dua puluh) hari sejak diterimanya hasil evaluasi untuk melakukan koreksi.
 - 8) Dalam hal Bupati / Walikota tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Peraturan Desa tersebut berlaku dengan sendirinya.
 - 9) Rancangan Peraturan Desa wajib dikonsultasikan kepada masyarakat Desa.
 - 10) Masyarakat Desa berhak memberikan masukan terhadap Rancangan Peraturan Desa.
 - 11) Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa diundangkan dalam Lembaran Desa dan Berita Desa oleh Sekretaris Desa.
 - 12) Dalam pelaksanaan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa sebagai aturan pelaksanaannya.
- Bahwa pada bulan Oktober tahun 2019, Sdr. MUHAMMAD ANAS selaku Kepala di Desa Kletek, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo berinisiatif mengajukan tanah dan bangunan warga Desa Kletek yang belum bersertifikat untuk didaftarkan melalui kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) maka selanjutnya Sdr. MUHAMMAD ANAS mengumpulkan perangkat desa yang di dalamnya termasuk Terdakwa ULIS DEWI PURWANTI, S.Pd., Sdri. NANI DAMAYANI, Sdr. KARIM, Ketua BPD, Sdr. H. NUR SOLEH serta perangkat yang lain dalam rapat / rembug guna membahas adanya rencana PTSL di Desa Kletek sebagai perwujudan dari janji Sdr. MUHAMMAD ANAS untuk merealisasikan kegiatan PTSL di Desa Kletek kemudian Terdakwa menunjuk Ketua RT setempat untuk mengkoordinir warga yang ingin mengikuti kegiatan PTSL serta mengumpulkan dokumen administrasi yang dibutuhkan dan bila dokumen telah terkumpul maka dokumen tersebut akan dihimpun atau dikumpulkan oleh Terdakwa ULIS DEWI PURWANTI selaku Sekretaris Desa Kletek dan untuk penentuan biaya pengurusan dokumen akan ditentukan atau diatur oleh Terdakwa ULIS DEWI PURWANTI sambil permohonan pengajuan PTSL diajukan kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo;
 - Bahwa selanjutnya Perangkat Desa yang dikoordinir oleh Sdr. MUHAMMAD ANAS selaku Kepala Desa Kletek dan Terdakwa ULIS DEWI PURWANTI selaku Sekretaris Desa Kletek dan perangkat lainnya mulai mengumpulkan dokumen administrasi pertanahan milik warga Desa Kletek yang akan

Halaman 30 dari 230 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan PTSL dan antara Sdr. MUHAMMAD ANAS dan Terdakwa ULIS DEWI PURWANTI menyepakati adanya biaya yang akan dikenakan kepada warga yang akan mengurus dokumen administrasi baik berupa Hibah, Waris atau Jual beli sebagai persyaratan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Desa Kletek karena adanya informasi di Desa Kletek akan diselenggarakan PTSL. Para warga yang melakukan pengurusan dokumen-dokumen tersebut melalui Terdakwa ULIS DEWI PURWANTI,S.Pd. langsung ataupun melalui perangkat Desa Kletek yang lain seperti Saksi NANIK DAMAYANTI maupun Saksi KARIM dikenai tarif yang telah ditentukan oleh Terdakwa ULIS DEWI PURWANTI,S.Pd. dengan besaran tarif yang berbeda-beda bagi masing-masing warga dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama	Tahun	Uang Yang Diserahkan
1	Lilik Mas'udah	Sekitar 2022	1.000.000,00
2	M. Yasin	Sekitar 2022	1.000.000,00
3	Dewi Ariana	September 2021	2.000.000,00
4	Supihari	Sekitar 2019	4.600.000,00
5	Pipit Sri	Maret 2021	4.000.000,00
6	Purwanto	Desember 2022	3.000.000,00
7	Muamaroh	Sekitar 2022	2.750.000,00
8	Chusniyah	Sekitar 2022	2.750.000,00
9	Ponidjan	15 Mei 2022	6.500.000,00
10	Hariyono	Sekitar 2021	3.000.000,00
11	Listin Nurheni	Juli 2021	3.000.000,00
12	Solichah	Sekitar 2022	600.000,00
13	Sri Handayani	Sekitar 2020	3.500.000,00
14	Vita	September 2021	2.000.000,00
15	Putri Zulia	April 2021	1.200.000,00
16	Agus Subagyo	Juli 2021	3.000.000,00
17	Fatonah	Sekitar 2022	1.000.000,00
18	Zuliati	April 2021	1.700.000,00
19	Lilik Handriyah	April 2021	875.000,00
20	Nur Hadi	Mei 2021	5.000.000,00
21	M.Robi	Mei 2021	1.000.000,00
22	Supriyadi	Sekitar 2022	1.000.000,00
23	Eko Wahyudi	Sekitar 2022	1.000.000,00
24	Susila Budi	April 2021	9.750.000,00
25	Sutowanto	Mei 2021	8.000.000,00
26	Lailatul Faizah	Juni 2021	1.500.000,00
27	M. Romin	Juni 2021	6.500.000,00
28	Betty	Sekitar 2021	3.500.000,00
29	Istifadah	April 2021	5.500.000,00
30	Rahmad Arifani	September 2021	1.000.000,00
31	Nadhiroh	April 2021	2.700.000,00
32	Any Irma	April 2021	5.000.000,00
33	Chanifah	April 2021	6.700.000,00
34	Alfi	September 2021	4.000.000,00

Halaman 31 dari 230 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35	Kaminah	April 2021	7.000.000,00
36	Suswati	Mei 2021	5.500.000,00
37	Hofiya	Agustus 2022	9.000.000,00
38	Lailatul Mu'kidah	Desember 2021	6.500.000,00
39	M. Ilyas	Desember 2022	6.500.000,00
40	Lutfi Muharom	22 Mei 2021	3.300.000,00
41	Siti Munawaroh	Agustus 2022	800.000,00
42	Muhammad Nurudin	Mei 2021	3.000.000,00
43	Riyanti	Agustus 2022	1.000.000,00
44	Hariyanto	Oktober 2021	3.000.000,00
45	Mertianto	April 2021	5.000.000,00
46	Hakim Sucahyo	Agustus 2021	10.000.000,00
47	M. Fatchan	02 Maret 2021	25.000.000,00
48	Noviana	Desember 2022	6.500.000,00
49	Vivin	Januari 2020	6.000.000,00
50	Ulfa	Desember 2022	6.500.000,00
51	Subagio	Juni 2021	1.300.000,00
TOTAL			215.525.000,00

- Bahwa pada tahun 2021, Sdr. MUHAMMAD ANAS selaku Kepala Desa Kletek membuat Surat Undangan Kepala Desa Kletek Nomor 005/10/438.7.7.10/2021 Tentang Musyawarah Pengajuan PTSL tanggal 1 April 2021 guna melaksanakan rapat pembahasan pengajuan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Desa Kletek, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo dan kemudian hasil rapat tersebut disampaikan kepada Sdr. AHMAD VIQIANANTO selaku Kepala Seksi Pemerintahan Desa Kletek untuk disampaikan melalui whatsapp grup RT/RW Desa Kletek yang pada pokoknya agar disampaikan kepada warga Desa Kletek untuk segera mengurus dokumen administrasi pertanahan sebagai persiapan akan dilakukannya PTSL di Desa Kletek dan diminta untuk memberikan sejumlah uang untuk pengurusan dokumen administrasi pertanahan dimana bila warga tidak memberikan uang sebagaimana dipersyaratkan maka dokumen administrasi pertanahan warga tidak akan diurus atau dibuat dan tidak dapat mengikuti program PTSL di Desa Kletek namun hingga tahun 2022 di Desa Kletek, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo tidak mendapatkan kuota PTSL hingga saat ini walaupun warga Masyarakat telah banyak yang menyerahkan sejumlah uang untuk pengurusan dokumen administrasi pertanahan hingga akhir tahun 2022 Terdakwa ULIS DEWI PURWANTI, S.Pd. tetap melakukan pungutan terhadap warga Desa Kletek guna pengurusan dokumen administrasi pertanahan hingga terkumpul dana senilai Rp215.525.000,00 (dua ratus lima belas juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) dimana awalnya disepakati pembagian

Halaman 32 dari 230 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



dana pungutan itu oleh Sdr. MUHAMMAD ANAS dan Terdakwa ULIS DEWI PURWANTI,S.Pd. bersepakat bahwa uang yang diterima dari warga dibagi keuntungannya 60% (enam puluh persen) untuk Terdakwa dan 40% (empat puluh persen) untuk Terdakwa ULIS DEWI PURWANTI,S.Pd. dengan jumlah Penarikan sebesar antara Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) per pengurusan dokumen namun seiring jalannya waktu dari dana yang terkumpul untuk pengurusan dokumen pertanahan warga Desa Kletek tersebut akhirnya sebagian digunakan untuk pengurusan administrasi kependudukan melalui biro jasa dan sebagian dana yang terkumpul tersebut diserahkan kepada Terdakwa selaku Kepala Desa Kletek sejumlah Rp114.000.000,00 (seratus empat belas juta rupiah) yang diterima dari Terdakwa ULIS DEWI PURWANTI secara kumulatif perbulannya sejak tahun 2019 hingga tahun 2022 dengan rincian:

a) Tahun 2019:

- 1) Bulan April: Rp1.000.000,00
- 2) Bulan Juli: Rp1.500.000,00
- 3) Bulan November: Rp1.000.000,00

b) Tahun 2020:

- 1) Bulan Maret: Rp1.500.000,00
- 2) Bulan Juni: Rp2.000.000,00
- 3) Bulan Agustus: Rp2.500.000,00
- 4) Bulan Desember: Rp1.000.000,00

c) Tahun 2021:

- 1) Bulan April: Rp3.000.000,00
- 2) Bulan Juni: Rp2.000.000,00
- 3) Bulan September: Rp2.500.000,00
- 4) Bulan Oktober: Rp1.500.000,00
- 5) Bulan November: Rp1.000.000,00.

d) Tahun 2022:

- 1) Bulan Februari: Rp2.500.000,00
- 2) Bulan Mei: Rp2.000.000,00
- 3) Bulan Juli: Rp2.500.000,00
- 4) Bulan Agustus: Rp1.500.000,00
- 5) Bulan Oktober: Rp1.000.000,00
- 6) Bulan Desember: Rp1.000.000,00

e) Tahun 2023:

Halaman 33 dari 230 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



- 1) Bulan Januari: Rp3.000.000,00
 - 2) Bulan April: Rp2.500.000,00
 - 3) Bulan Juli: Rp1.500.000,00
 - 4) Bulan September: Rp2.000.000,00
 - 5) Bulan Oktober: Rp2.500.000,00
- Selain itu Sdr. MUHAMMAD ANAS pernah menerima uang pungutan atas pengurusan dokumen penunjang PTSL dari warga langsung:
- a. Ditahun 2020 Sdr. FATKHAN RT.9 mengurus surat waris tanah pada saat itu Terdakwa ULIS DEWI PURWANTI,S.Pd menentukan tarif kepada Sdr. FATKHAN senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) pada saat itu Terdakwa menerima uang Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan Terdakwa ULIS DEWI PURWANTI,S.Pd. menerima uang senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
 - b. Ditahun 2020 Sdr. CAHYO DWI OKY RT.20 mengurus surat hibah tanah pada saat itu Terdakwa ULIS DEWI PURWANTI,S.Pd. menentukan tarif kepada Sdr. CAHYO DWI OKY senilai Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah), pada saat itu Terdakwa menerima uang Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan Sdr. ULIS DEWI PURWANTI,S.Pd. menerima uang Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - c. Ditahun 2022 Sdr. SURATNO RT.13 mengurus surat jual beli tanah pada saat itu Terdakwa ULIS DEWI PURWANTI,S.Pd. menentukan tarif kepada Sdr. SURATNO senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), pada saat itu Terdakwa menerima uang Rp38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah) dan Terdakwa ULIS DEWI PURWANTI,S.Pd. menerima uang senilai Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
 - d. Ditahun 2022 Sdr. NOVI RT.13 mengurus surat jual beli tanah pada saat itu Terdakwa ULIS DEWI PURWANTI,S.Pd. menentukan tarif kepada Sdr. NOVI senilai Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah), pada saat itu Terdakwa menerima uang Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa ULIS DEWI PURWANTI,S.Pd. menerima uang senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - e. Di tahun 2022 Sdr. SUTOWANTO mengurus surat balik nama tanah pada saat itu Terdakwa ULIS DEWI PURWANTI,S.Pd. menentukan tarif kepada Sdr. SUTOWANTO senilai Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) pada saat itu Terdakwa menerima uang senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan

Halaman 34 dari 230 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Terdakwa ULIS DEWI PURWANTI,S.Pd. menerima uang senilai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Sedangkan sisa dana yang lainnya dibagikan kepada para Perangkat Desa Kletek atas arahan Terdakwa dan Terdakwa ULIS DEWI PURWANTI senilai Rp3.350.000,00 (tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya senilai Rp98.175.000,00 (sembilan puluh delapan juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dinikmati oleh Terdakwa ULIS DEWI PURWANTI selaku penerima dana pengurusan dokumen administrasi pertanahan dari warga Masyarakat;

- Bahwa perbuatan Terdakwa ULIS DEWI PURWANTI,S.Pd. dan Sdr. MUHAMMAD ANAS yang mengetahui begitu banyaknya warga yang akan mengurus Surat Perolehan Tanah (H ibah, Waris atau Jual Beli) ataupun dokumen administrasi kependudukan (KTP, KK, Akta Kelahiran), maka Sdr. MUHAMMAD ANAS dan Terdakwa ULIS DEWI PURWANTI,S.Pd. bersepakat bahwa uang yang diterima dari warga dibagi keuntungannya 60% (enam puluh persen) untuk Terdakwa dan 40% (empat puluh persen) untuk Terdakwa ULIS DEWI PURWANTI,S.Pd. dengan jumlah Penarikan sebesar antara Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) per pengurusan dokumen.
- Seluruh warga yang akan mengajukan tanah dan bangunan untuk dibuatkan dokumen pertanahan diminta untuk menyerahkan sejumlah dana untuk pengurusan dokumen tersebut yang bila warga tidak menyerahkan uang pengurusan dokumen maka dokumen tidak akan dibuat atau diurus oleh pihak perangkat Desa Kletek serta tidak ikut dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang mana hingga saat ini kegiatan PTSL tidak pernah dilaksanakan di Desa Kletek, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo.
- Namun seiring perjalanan waktu ternyata dana yang terkumpul tersebut senilai Rp215.525.000,00 (dua ratus lima belas juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) sebagian digunakan untuk pengurusan administrasi kependudukan melalui biro jasa dan sebagian dana yang terkumpul tersebut diserahkan kepada terdakwa selaku Kepala Desa Kletek sejumlah Rp114.000.000,00 (seratus empat belas juta rupiah) yang diterima dari Terdakwa ULIS DEWI PURWANTI secara kumulatif perbulannya sejak tahun 2019 hingga tahun 2022, sebagian dana yang lainnya dibagikan kepada para Perangkat Desa Kletek atas arahan Terdakwa dan Terdakwa ULIS DEWI PURWANTI,S.Pd. senilai Rp3.350.000,00 (tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya senilai Rp98.175.000,00 (sembilan puluh delapan juta seratus tujuh puluh lima juta

Halaman 35 dari 230 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



rupiah) dinikmati oleh Terdakwa ULIS DEWI PURWANTI,S.Pd. selaku penerima dana pengurusan dokumen adminitrasi pertanahan dari warga Masyarakat dan dana yang terkumpul tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi Sdr. MUHAMMAD ANAS dan Terdakwa ULIS DEWI PURWANTI dan hal terebut merupakan bentuk perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan ketentuan:

1. Pasal 29 ayat (7) Undang – Undang tentang Desa menyatakan, Kepala Desa dilarang Melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;

2. Pada Pasal 51 huruf Undang – Undang tentang Desa menyatakan Perangkat Desa dilarang Melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;

3. Pasal 69 ayat (4) Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, pungutan, tata ruang, dan organisasi Pemerintah Desa harus mendapatkan evaluasi dari Bupati/Walikota sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Desa, dimana terkait dengan pungutan yang ada di Desa harus diatur dalam Peraturan Desa.

- Bahwa perbuatan Sdr. MUHAMMAD ANAS,S.T. selaku Kepala Desa Kletek dan Terdakwa ULIS DEWI PURWANTI yang telah menerima sejumlah uang dari para warga Desa Kletek guna pengurusan dokumen administrasi pertanahan, maupun administrasi kependukan baik yang langsung diurus oleh Sdri. ULIS DEWI PURWANTI,S.Pd. selaku Sekretaris Desa Kletek dan mekanisme berapa biaya yang dibutuhkan dan diserahkan oleh warga untuk pembuatan dokumen maupun yang mengurus melalui Sdri. NANIK DAMAYANTI, Sdr. KARIM, maupun Perangkat Desa Kletek lainnya yang jumlahnya mencapai sekitar Rp215.525.000,00 (dua ratus lima belas juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang tidak didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan maupun dalam Peraturan Desa Kletek yang diberikan oleh karena jabatan mereka selaku Kepala Desa dan Sekretaris Desa Kletek yang seharusnya sebagai penyelenggara negara wajib melayani masyarakat dalam pengurusan dokumen pertanahan serta dalam pengajuan program PTSL tidak dikenakan biaya lebih dari pada yang ditentukan berdasarkan Peraturan Perundang Undangan. -----

Halaman 36 dari 230 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



-----Perbuatan ia Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.-----

Menimbang, bahwa atas Dakwaan dari Penuntut Umum, Terdakwa ULIS DEWI PURWANTI,S.Pd. melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan keberatan yang diajukan tanggal **20 Agustus 2024**, setelah Majelis Hakim mendengarkan tanggapan Jaksa Penuntut Umum pada tanggal **27 Agustus 2024**, Majelis Hakim telah memutuskan dalam Putusan Sela pada tanggal **27 Agustus 2024**, yang amarnya sebagai berikut;

1. Menyatakan keberatan dari Terdakwa ULIS DEWI PURWANTI,S.Pd. tidak dapat diterima untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby atas nama Terdakwa ULIS DEWI PURWANTI,S.Pd. tersebut diatas;
3. Menanggguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan Alat Bukti berupa Saksi, Ahli, Surat, yang telah diperiksa keabsahannya oleh Majelis Hakim, 1.Saksi **LILIK MAS'UDAH**, 2. Saksi **M. YASIN**, 3. Saksi **DEWI ARIANA**, 4. Saksi **SUPIHARI**, 5. Saksi **PIPIT SRI RAHAYU**, 6. Saksi **MUAMAROH**, 7. Saksi **CHUSNIYAH**, 8. Saksi **PONIDJAN**, 9. Saksi **HARIYONO**, 10.Saksi **LISTIN NURHENI**, 11. Saksi **SOLICHAH**, 12. Saksi **KARIM**, 13. Saksi **SRI HANDAYANI**, 14. Saksi **VITA SUYATI**, 15. Saksi **PUTRI ZULIA ZAHRO**, 16. Saksi **FATONAH**, 17. Saksi **AGUS SUBAGYO**, 18. Saksi **ZULIATI**, 19.Saksi **LILIK HANDRIYAH**, 20. Saksi **NUR HADI**, 21. Saksi **MUHAMMAD ROBI**, 22, Saksi **SUPRIYADI**, 23. Saksi **EKO WAHYUDI**, 24. Saksi **SUSILA BUDI NURAINI**, 25. Saksi **SUTOWANTO**, 26. Saksi **LAILATUL FAIZAH**, 27. Saksi **MUHAMMAD ROMIN WINARNO**, 28.Saksi **BETTY KARTIKANINGSIH**, 29. Saksi **ISTIFADAH**, 30. Saksi **RACHMAD ARIFANI**, 31. Saksi **NADHIROH**, 32. Saksi **ANY IRMAWANTI**, 33. Saksi **HARIYANTO**, 34. Saksi **MUHAMMAD NURUDIN**, 35. Saksi **SUBAGIO**, 36. Saksi **MERTIANTO**, 37.Saksi **RIYANTI**, 38. Saksi **CHANIFAH**, 39. Saksi **ALFI NACHRIYATIN**, 40. Saksi **KAMINAH**, 41. Saksi **SUSWATI**, 42. Saksi **HOFIYAH**, 43. Saksi **LAILATUL MUKIDAH**, 44. Saksi **MOCHAMAD ILYAS**, 45. Saksi **LUTFI MUHARROM**, 46.Saksi **SITI MUNAWAROH**, 47. Saksi **SAKSONO BUDIHARTONO,S.E.**, 48.

Halaman 37 dari 230 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi **HAKIM SUCAHYO**, 49. Saksi **H. FATCHAN,B.Sc**, 50. Saksi **NOVIANA KUMALASARI**, 51. Saksi **VIVIN LISNAWATI**, 52. Saksi **ULFA SYAFAATIN**, 53. Saksi **PURWANTO**, 54. Saksi **NANIK DAMAYANTI**, 55. Saksi **AJI DWIPOYONO**, 56. Saksi **AHMAD VIQIANANTO,S.Sos.**, 57. Saksi **ALFAN SUKRIANDA,S.Si.**, 58. Saksi **H. AMIN TOHARI,A.Md. Kep.**, 59. Saksi **NISSA NURUL QOMARIYAH**, 60. Saksi **ASFIYAK**, 61. Saksi **MUHAMMAD ANAS,S.T.**, dan 1. Ahli **TAUFIK RACHMAN,S.H.,LL.M.,Ph.D.**, 2. Ahli **WALUYANI RETNA DARUNINGTYAS,S.T., MT.** di persidangan Saksi dan Ahli di bawah Sumpah / Janji telah memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi **LILIK MAS'UDAH** dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa lahir di Sidoarjo, Umur 42 Tahun / 8 September 1981, Perempuan, Islam, Indonesia, Dusun Menyanggong RT.21 RW.09 Desa Kletek, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Terakhir SMA;
- Bahwa, kenal dengan Terdakwa ULI DEWI PURWANTI,S.Pd. dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa, mengerti tentang dugaan Tindak Pidana Korupsi pungutan liar terhadap warga Desa Kletek Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2022;
- Bahwa pernah dimintai keterangan dan dibuatkan BAP (Berita Acara Pemeriksaan) oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Sidoarjo, sebelum Saksi tandatangani, dibaca dan Saksi paraf;
- Bahwa pada Sekitar bulan Desember 2021 mendapatkan informasi dari Terdakwa ULI DEWI PURWANTI,S.Pd. ada sertifikat masal;
- Bahwa kata Terdakwa ULI DEWI PURWANTI,S.Pd., sampean nang ngurus Leter C ben gampang ngurus sertifikat masal;
- Bahwa Saksi tanya kenek piro mbak ULIS ? Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) neng untuk biasa pengurusan Leter C Ibuk ULIS selaku Sekdes Kletek yang mematok biaya pengurusan Leter C sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan yang menerima langsung biaya tersebut di rumah Saksi;
- Bahwa Terdakwa ULI DEWI PURWANTI,S.Pd. yang mendatangi Saksi dan memberitahu akan adanya program PTSL untuk itu Saksi diminta untuk mengurus Leter C yang besaran biayanya Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa mengenal Terdakwa ULI DEWI PURWANTI,S.Pd. sebagai carik yang meminta tarif uang untuk mengurus Leter C;
- Bahwa sekitar bulan Desember tahun 2021 sebesar satu juta Rp. 1.000.000 untuk mengurus Leter C;

Halaman 38 dari 230 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada bukti pembayaran karena tidak dikasih bukti pembayaran sama Terdakwa ULI DEWI PURWANTI,S.Pd.;
- Bahwa Saksi merasa terpaksa dikarenakan jika Saksi tidak memberikan uang, Saksi tidak dilayani oleh Sdr. KARIM dalam pelayanan pengurusan dokumen Leter C;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa ULI DEWI PURWANTI,S.Pd. memberikan pendapat, membenarkannya;

2. Saksi **M. YASIN** dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Lahir di Bima, Umur 52 Tahun / 11 Agustus 1971, Laki-Laki, Islam, Indonesia, Dusun Losari RT. 05 RW. 03 Desa Kletek, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Terakhir SMA;;
- Bahwa, kenal dengan Terdakwa ULI DEWI PURWANTI,S.Pd. dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa, mengerti tentang dugaan Tindak Pidana Korupsi pungutan liar terhadap warga Desa Kletek Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2022;
- Bahwa pernah dimintai keterangan dan dibuatkan BAP (Berita Acara Pemeriksaan) oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Sidoarjo, sebelum Saksi tandatangani, dibaca dan Saksi paraf;
- Bahwa pada sekitar bulan Desember 2022 Saksi mendapatkan informasi dari ketua RT.05 RW.03 Desa Kletek Kec. Taman Kab. Sidoarjo. Yakni Sdr. KARIM melalui Grup Whatsapp RT.05;
- Bahwa pada intinya menyampaikan bahwa dari Kepala Desa Kletek Sdr. MUHAMMAD ANAS, akan di Selenggarakan program PTSL Tahun 2023, sehingga para warga disuruh menyiapkan data pendukung PTSL seperti KK, KTP dan Surat keterangan tanah. Kemudian melaluinya dokumen tersebut diperiksa oleh Sdr. KARIM;
- Bahwa Saksi mengenal Sdr. KARIM.
- Bahwa Saksi lupa untuk keperluan mengurus Surat Tanah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) uang Saksi serahkan kepada Sdr. KARIM;
- Bahwa Saksi tidak memiliki bukti atas pemberian uang tersebut;
- Bahwa Saksi merasa terpaksa dikarenakan jika Saksi tidak memberikan uang, Saksi tidak dilayani oleh Sdr. KARIM dalam pelayanan pengurusan dokumen Surat Tanah;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa ULI DEWI PURWANTI,S.Pd. memberikan pendapat, membenarkannya;

Halaman 39 dari 230 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi **DEWI ARIANA** telah dipanggil berturut-turut tidak bisa hadir, pada saat Penyidikan sudah diambil sumpah, Penasihat Hukum tidak keberatan Berita Acara Pemeriksaan dibacakan; pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Lahir di Sidoarjo, Umur 42 Tahun / 28 Mei 1982, Perempuan, Islam, Indonesia, Dusun Menyanggong RT.21 RW.09 Desa Kletek, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, Pekerjaan Guru, Pendidikan D-1;
- Bahwa, kenal dengan Terdakwa ULI DEWI PURWANTI,S.Pd. dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa pada sekitar bulan Agustus 2021, Saksi mendapatkan undangan dari ketua RT 21 untuk untuk penyuluhan tentang program PTSL Tahun 2023 oleh Sekretaris Desa Kletek Terdakwa ULI DEWI PURWANTI,S.Pd.;
- Bahwa setelah penyuluhan oleh Terdakwa ULI DEWI PURWANTI,S.Pd. kita dianjurkan untuk mengurus surat hibah guna persyaratan program PTSL tersebut;
- Bahwa setelah dokumen yang dibutuhkan sudah dikumpulkan kepada Sekdes Desa Kletek Terdakwa ULI DEWI PURWANTI,S.Pd., maka diputuskan untuk dilakukan pengukuran batas tanah dan diharuskan membayar biaya sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) agar pengurusan bisa dilanjutkan;
- Bahwa jika tidak membayar uang senilai tersebut maka pengurusan surat hibah tidak bisa dilanjutkan;
- Bahwa pada bulan September Saksi memberikan uang senilai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), kepada Terdakwa ULI DEWI PURWANTI,S.Pd. agar pengurusan dokumen Saksi bisa dilanjutkan;
- Bahwa Sekdes Terdakwa ULI DEWI PURWANTI,S.Pd. memerintahkan agar pengurusan Surat Hibah tersebut sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan sudah diterima oleh Terdakwa ULI DEWI PURWANTI,S.Pd. di rumah orang tua Saksi Bpk. SUTAMI di Dusun Menyanggong RT. 21 RW. 09 disaksikan oleh Bpk. SUTAMI, ibu ASKANAH dan Sdri. ULTA SUYATI;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa ULI DEWI PURWANTI,S.Pd. selaku Sekdes Desa Kletek yang meminta Biaya untuk pengurusan dokumen surat hibah;
- Bahwa Saksi mengenal Sdri. NANIK DAMAYANTI selaku Kepala Dusun Losari, dan Saksi tidak Mengenal Sdr. KARIM;
- Bahwa sekitar bulan Desember Tahun 2021 Saksi memberikan uang Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Terdakwa ULI DEWI PURWANTI,S.Pd. di rumah orang tua Saksi yang digunakan untuk pengurusan Surat Hibah dan tanah dari Bapak Saksi kepada Saksi;

Halaman 40 dari 230 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak memiliki bukti atas pemberian uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dikarenakan uang itu Saksi berikan kepada Terdakwa ULI DEWI PURWANTI,S.Pd. yang mendatangi rumah orang tua Saksi dan dijanjikan akan diberikan bukti pembayaran Ketika dokumen Saksi sudah selesai, tapi sampai dokumen Saksi sudah selesai, Saksi tidak menerima bukti pembayaran uang tersebut;
- Bahwa ketika penyerahan uang tersebut kepada Terdakwa ULI DEWI PURWANTI,S.Pd. di rumah orang tua (SUTAMI) di Dusun Menyanggong disaksikan oleh orang tua Saksi (Bp. SUTAMI, Ibu ASKANAH) dan Sdri. VITA SUYATI;
- Bahwa merasa terpaksa dikarenakan jika Saksi tidak memberikan uang, Saksi tidak dilayani oleh Terdakwa ULI DEWI PURWANTI,S.Pd. dalam pelayanan pengurusan dokumen Surat Hibah Dan Surat Tanah;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa ULI DEWI PURWANTI,S.Pd. memberikan pendapat, membenarkannya;

4. Saksi **SUPIHARI** dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Lahir di Blitar, Umur 52 Tahun / 24 Juli 1966, Perempuan, Islam, Indonesia, Losari RT. 06 RW. 03 Desa Kletek, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Terakhir SD;
- Bahwa, kenal dengan Terdakwa ULI DEWI PURWANTI,S.Pd. dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa, mengerti tentang dugaan Tindak Pidana Korupsi pungutan liar terhadap warga Desa Kletek Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2022;
- Bahwa pernah dimintai keterangan dan dibuatkan BAP (Berita Acara Pemeriksaan) oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Sidoarjo, sebelum Saksi tandatangani, dibaca dan Saksi paraf;
- Bahwa berdasarkan informasi di Kades Kletek mengenai program sertifikasi (PTSL) maka warga disuruh mengurus Surat Hibah dari Kletek melalui Sdri. NANI DAMAYANTI (selaku Kasun Desa Kletek);
- Bahwa dikenakan biaya sebesar Rp4.600.000,00 (empat juta enam ratus) tanpa surat bukti oleh Sdri. NANI DAMAYANTI saat itu tahun 2019 di rumahnya yang ternyata menurut Pak Kades tidak dipungut biaya;
- Bahwa hari tanggal Saksi lupa tahun 2019, dalam memberikan sejumlah uang dan untuk pengurusan apa;
- Bahwa Saksi tidak punya / tidak dikasih bukti atas pemberian uang tersebut;

Halaman 41 dari 230 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi merasa terpaksa dikarenakan jika Saksi tidak memberikan uang, Saksi tidak dilayani oleh Terdakwa ULI DEWI PURWANTI,S.Pd. dalam pelayanan pengelolaan dokumen Surat Hibah;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa ULI DEWI PURWANTI,S.Pd. memberikan pendapat, membenarkannya;

5. Saksi **PIPIT SRI RAHAYU** dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Lahir di Bekasi, Umur 48 Tahun / 20 Juli 1976, Perempuan, Islam, Indonesia, Dusun Losari RT. 05 RW. 03 Desa Kletek, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, Pekerjaan Buruh, Pendidikan Terakhir SD;
- Bahwa, kenal dengan Terdakwa ULI DEWI PURWANTI,S.Pd. dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa, mengerti tentang dugaan Tindak Pidana Korupsi pungutan liar terhadap warga Desa Kletek Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2022;
- Bahwa pernah dimintai keterangan dan dibuatkan BAP (Berita Acara Pemeriksaan) oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Sidoarjo, sebelum Saksi tandatangani, dibaca dan Saksi paraf;
- Bahwa berdasarkan Informasi dari Terdakwa ULI DEWI PURWANTI,S.Pd. selaku Sekdes, ada program PTSL (Sertifikat masal) maka warga desa untuk mengurus atau melengkapi persyaratan untuk PTSL
- Bahwa kemudian disuruh mengurus pecah PBB dan dikenakan biaya Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) tahun 2021;
- Bahwa sekitar bulan Maret rencananya PTSL Tahun 2023 sampai sekarang tidak ada PTSL;
- Bahwa mengenal Sdr. KARIM selaku ketua RT. 05. mengenal Sdri. NANIK DAMAYANTI selaku Kasun Losari, dan Terdakwa ULI DEWI PURWANTI,S.Pd. yang menentukan tarif dokumen tersebut;
- Bahwa sekitar bulan Maret 2021 untuk pengelolaan pecah PBB dikenakan biaya Rp4.000.000 (empat juta rupiah), kemudian rumah Saksi di ukur oleh Terdakwa ULI DEWI PURWANTI,S.Pd., bersama Sdri. NANIN DAMAYANTI dan sampai sekarang pecah PBB nya belum jadi;
- Bahwa pernah meminta Kwitansi oleh Terdakwa ULI DEWI PURWANTI,S.Pd. tetapi tidak pernah dikasih, disaksikan oleh Sdri. RUWIYAH;
- Bahwa merasa terpaksa dikarenakan jika Saksi tidak memberikan uang,Saksi tidak dilayani oleh Terdakwa ULI DEWI PURWANTI,S.Pd. dalam pelayanan pengelolaan dokumen pecah PBB;

Halaman 42 dari 230 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa ULI DEWI PURWANTI,S.Pd. memberikan pendapat, membenarkannya;

6. Saksi **MUAMAROH** dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa lahir di Sidoarjo, Umur 56 Tahun / 10 November 1968, Perempuan, Islam, Indonesia, Dusun Kletek RT. 07 RW. 03 Desa Kletek, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Terakhir SMA;
- Bahwa, kenal dengan Terdakwa ULI DEWI PURWANTI,S.Pd. dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa, mengerti tentang dugaan Tindak Pidana Korupsi pungutan liar terhadap warga Desa Kletek Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2022;
- Bahwa pernah dimintai keterangan dan dibuatkan BAP (Berita Acara Pemeriksaan) oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Sidoarjo, sebelum Saksi tandatangani, dibaca dan Saksi paraf;
- Bahwa ada informasi terkait program PTSL tahun 2023, sehingga Saksi berniat untuk balik nama surat tanah hibah ke anak Saksi;
- Bahwa selanjutnya Saksi melengkapi administrasi ke bu Carik yaitu Terdakwa ULI DEWI PURWANTI,S.Pd. sebesar Rp2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) tanah patak, yang menentukan tarif Terdakwa ULI DEWI PURWANTI,S.Pd. sendiri disaksikan oleh Sdri. ISIFADAH;
- Bahwa Saksi mengenal Sdr. KARIM sebagai RT. 05, dan Sdri. NANIK sebagai Kasun;
- Bahwa Saksi memberikan kepada Terdakwa ULI DEWI PURWANTI,S.Pd. sejumlah uang Rp2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pengurusan tanah Hibah di Bulan Februari 2021;
- Bahwa tidak ada bukti Pembayaran / tidak pernah dikasih Kwitansi Pembayaran diserahkan langsung ke Terdakwa ULI DEWI PURWANTI,S.Pd. diluar ruangan Terdakwa ULI DEWI PURWANTI,S.Pd.;
- Bahwa merasa terpaksa dikarenakan jika Saksi tidak memberikan uang, Saksi tidak dilayani oleh Terdakwa ULI DEWI PURWANTI,S.Pd. dalam pelayanan pengurusan dokumen tanah hibah;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa ULI DEWI PURWANTI,S.Pd. memberikan pendapat, membenarkannya;

Halaman 43 dari 230 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



7. Saksi **CHUSNIYAH** dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Lahir di Sidoarjo, Umur 59 Tahun / 15 Desember 1964, Perempuan, Islam, Indonesia, Dusun Losari RT. 07 RW. 03 Desa Kletek, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Terakhir SD;
- Bahwa, kenal dengan Terdakwa ULI DEWI PURWANTI,S.Pd. dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa, mengerti tentang dugaan Tindak Pidana Korupsi pungutan liar terhadap warga Desa Kletek Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2022;
- Bahwa pernah dimintai keterangan dan dibuatkan BAP (Berita Acara Pemeriksaan) oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Sidoarjo, sebelum Saksi tandatangani, dibaca dan Saksi paraf;
- Bahwa ada informasi terkait program PTSL, sehingga Saksi berniat untuk balik nama surat tanah hibah ke anak Saksi;
- Bahwa selanjutnya Saksi melengkapi administrasi ke bu Carik yaitu Terdakwa ULI DEWI PURWANTI,S.Pd. sebesar Rp2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), rencana PTSL 2023, tapi sampai sekarang tidak ada;
- Bahwa Saksi kenal Terdakwa ULI DEWI PURWANTI,S.Pd. selaku Sekretaris Desa yang menentukan tarif dokumen;
- Bahwa Saksi memberikan uang jumlah Rp.2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) pada tanggal 4 Mei 2021, untuk Hibah;
- Bahwa Saksi tidak punya bukti atas pembayarannya, karena tidak ada bukti dari Sdri. ULIS DEWI PURWANTI,S.Pd.;
- Bahwa Saksi anak dari Saksi A. ZAINURIDDIN;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa ULI DEWI PURWANTI,S.Pd. memberikan pendapat, membenarkannya;

8. Saksi **PONIDJAN** dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Lahir di Nganjuk, Umur 71 Tahun / 15 Desember 1953, Laki-Laki, Islam, Indonesia, Dusun Losari RT. 05 RW. 03 Desa Kletek, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, Pekerjaan Swasta, Pendidikan Terakhir SMP;
- Bahwa, kenal dengan Terdakwa ULI DEWI PURWANTI,S.Pd. dan tidak ada hubungan keluarga;

Halaman 44 dari 230 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, mengerti tentang dugaan Tindak Pidana Korupsi pungutan liar terhadap warga Desa Kletek Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2022;
- Bahwa pernah dimintai keterangan dan dibuatkan BAP (Berita Acara Pemeriksaan) oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Sidoarjo, sebelum Saksi tandatangani, dibaca dan Saksi paraf;
- Bahwa pada bulan Desember 2022 mendapat informasi Ketua RT-05 RW- 03 Desa Kletek Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo yakni Sdr. KARIM melalui Grub WA RT-05 pada intinya menyampaikan bahwa warga Losari suruh mengurus PTSL biayanya Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) untuk pengurusan Surat Hibah dan diharuskan bayar di Sdr. KARIM sebesar Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi anak Saksi RINI SETIYOWATI;
- Bahwa mengenal Sdr. KARIM sebagai RT-05 RW-03. mengenal Bu Carik Terdakwa ULI DEWI PURWANTI,S.Pd. yang minta pembayaran atas dokumen PTSL;
- Bahwa Tanggal 15 Bulan Mei Tahun 2022 Saksi memberikan uang pada Terdakwa ULI DEWI PURWANTI,S.Pd.;
- Bahwa Saksi tidak memiliki bukti pembayaran karena tidak pernah diberikan bukti pembayaran;
- Bahwa Saksi merasa terpaksa dikarenakan jika Saksi tidak memberikan uang, Saksi tidak dilayani oleh Terdakwa ULI DEWI PURWANTI,S.Pd. dalam pelayanan pengurusan dokumen PTSL;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa ULI DEWI PURWANTI,S.Pd. memberikan pendapat, membenarkannya;

9. Saksi **HARIYONO** dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Lahir di Sidoarjo, Umur 50 Tahun / 7 Januari 1974, Laki-Laki, Islam, Indonesia, RT. 05 RW. 03 Desa Kletek, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, Pekerjaan Swasta, Pendidikan Terakhir SMA;;
- Bahwa, kenal dengan Terdakwa ULI DEWI PURWANTI,S.Pd. dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa, mengerti tentang dugaan Tindak Pidana Korupsi pungutan liar terhadap warga Desa Kletek Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2022;

Halaman 45 dari 230 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernah dimintai keterangan dan dibuatkan BAP (Berita Acara Pemeriksaan) oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Sidoarjo, sebelum Saksi tandatangani, dibaca dan Saksi paraf;
- Bahwa sekitar Bulan Desember info dari WA Group RT.05 menyampaikan untuk mengurus surat-surat terkait berkenaan Prona PTSL, yang meminta membawa Surat Tanah, dan harus proses di Balai Desa;
- Bahwa sekalian Saksi bersedia mengurus kelanjutan surat tersebut;
- Bahwa kenal dengan Sdr. KARIM karena beliau Ketua RT;
- Bahwa karena kesibukan Saksi maka Saksi minta tolong untuk pengurusan ke Balai Desa kepada Sdr. KARIM selaku ketua RT;
- Bahwa Saksi berikan sesuai kesepakatan awal, kalau sudah selesai pengurusan surat-surat;
- Bahwa untuk tahun sekitar 2021. nominal Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak punya bukti atas pemberian uang tersebut.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa ULI DEWI PURWANTI,S.Pd. memberikan pendapat, membenarkannya;

10. Saksi **LISTIN NURHENI** dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Lahir di Sidoarjo, Umur 43 Tahun / 19 Agustus 1981, Perempuan, Islam, Indonesia, Dusun Losari RT. 07 RW. 03 Desa Kletek, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Terakhir SMA;;
- Bahwa, kenal dengan Terdakwa ULI DEWI PURWANTI,S.Pd. dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa, mengerti tentang dugaan Tindak Pidana Korupsi pungutan liar terhadap warga Desa Kletek Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2022;
- Bahwa pernah dimintai keterangan dan dibuatkan BAP (Berita Acara Pemeriksaan) oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Sidoarjo, sebelum Saksi tandatangani, dibaca dan Saksi paraf;
- Bahwa sekitar bulan Mei 2021, Saksi mendapatkan informasi dari Kepala Desa Kletek Sdr. MUHAMMAD ANAS,S.T. akan diselenggarakan program PTSL Tahun 2023;
- Bahwa para warga disuruh untuk mengumpulkan data seperti KK, KTP dan Surat Keterangan Tanah yang belum bersertifikat yang nantinya data tersebut

Halaman 46 dari 230 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



diperiksa oleh perangkat desa yakni Terdakwa ULI DEWI PURWANTI,S.Pd. selaku Sekretaris Desa;

- Bahwa akhirnya Saksi ikut menguruskan surat tanah yang semula petok D atas nama Bapak Saksi dijadikan surat hibah kepada Saksi, kemudian dilakukan pengukuran oleh Terdakwa ULI DEWI PURWANTI,S.Pd. dengan Sdri. NANIK DAMAYANTI selaku Kepala Dusun dan dikenai biaya sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang Saksi bayarkan langsung ke rumah Terdakwa ULI DEWI PURWANTI,S.Pd.;
- Bahwa mengenal Sdri. NANIK DAMAYANTI sebagai Kepala Dusun atau Bendahara Desa, Sdr. KARIM sebagai RT-05;
- Bahwa yang menentukan tarif biaya tersebut adalah Terdakwa ULI DEWI PURWANTI,S.Pd.;
- Bahwa memberikan uang sekitar Bulan Juli 2021 sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk pengurusan Surat Hibah;
- Bahwa tidak memiliki bukti pembayaran, karena pada saat pembayaran tidak diberikan nota atau tanda terima apapun oleh Terdakwa ULI DEWI PURWANTI,S.Pd. tapi disaksikan oleh kakak Saksi yaitu Sdr. ROMIN;
- Bahwa merasa terpaksa dikarenakan jika Saksi tidak memberikan uang, Saksi tidak dilayani oleh Terdakwa ULI DEWI PURWANTI,S.Pd. dalam pelayanan pengurusan dokumen tanah hibah;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa ULI DEWI PURWANTI,S.Pd. memberikan pendapat, membenarkannya;

11. Saksi **SOLICHAH** dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Lahir di Sidoarjo, Umur 61 Tahun / 15 Desember 1963, Perempuan, Islam, Indonesia, Dusun Losari RT. 05 RW. 03 Desa Kletek, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Terakhir SD;
- Bahwa, kenal dengan Terdakwa ULI DEWI PURWANTI,S.Pd. dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa, mengerti tentang dugaan Tindak Pidana Korupsi pungutan liar terhadap warga Desa Kletek Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2022;
- Bahwa pernah dimintai keterangan dan dibuatkan BAP (Berita Acara Pemeriksaan) oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Sidoarjo, sebelum Saksi tandatangani, dibaca dan Saksi paraf;

Halaman 47 dari 230 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar tahun 2021 Saksi diberi info oleh Bapak Ketua RT.05 Sdr.KARIM untuk mengurus surat tanah yang semula Petok D menjadi Surat Hibah;
- Bahwa Saksi dikenai biaya sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan uang tersebut Saksi berikan ke Sdr. KARIM yang waktu itu ke rumah Saksi untuk meminta uang tersebut;
- Bahwa info dari Sdr. KARIM selaku Ketua RT.05 akan ada Program PTSL di tahun 2023;
- Bahwa Saksi mengurus kelengkapan terkait Program PTSL tersebut;
- Bahwa mengenal Sdr. NANIK DAMAYANI sebagai Kepala Dusun, Sdr. KARIM sebagai Ketua RT.05;
- Bahwa yang menentukan tarif serta yang menerima biaya pengurusan dokumen tersebut adalah Sdr. KARIM selaku Ketua RT.05 Kletek;
- Bahwa sekitar tahun 2021 sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) untuk pengurusan Surat Hibah;
- Bahwa sekitar Bulan Juli tahun 2021 Saksi memberikan biaya pengurusan Surat Hibah kepada Sdr. KARIM selaku Ketua RT. 05.;
- Bahwa tidak memiliki bukti pembayaran karena pada saat pembayaran Saksi tidak diberikan tanda terima apapun oleh Sdr. KARIM dan disaksikan oleh Sdr. GATOT selaku Suami;
- Bahwa merasa terpaksa dikarenakan jika Saksi tidak memberikan uang, Saksi tidak dilayani oleh Sdr. KARIM dalam pelayanan pengurusan dokumen Surat Hibah;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa ULI DEWI PURWANTI,S.Pd. memberikan pendapat, membenarkannya;

12. Saksi **KARIM** dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Lahir di Lamongan, Umur 49 Tahun / 14 Februari 1974, Laki-Laki, Islam, Indonesia, Dusun Losari RT. 06 RW. 03 Desa Kletek, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, Pekerjaan Ketua RT 05. RW 03. Dusun Losari Desa Kletwk, Pendidikan Terakhir SMP;
- Bahwa, kenal dengan Terdakwa ULI DEWI PURWANTI,S.Pd. dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa, mengerti tentang dugaan Tindak Pidana Korupsi pungutan liar terhadap warga Desa Kletek Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2022;

Halaman 48 dari 230 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernah dimintai keterangan dan dibuatkan BAP (Berita Acara Pemeriksaan) oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Sidoarjo, sebelum Saksi tandatangani, dibaca dan Saksi paraf;
- Bahwa Riwayat Pendidikan Saksi adalah :
 - SDN Mantup Lamongan lulus tahun 1987;
 - SMP PGRI Mantup Lamongan lulus tahun 1990;
- Bahwa struktur organisasi di Desa Wonokasian Kabupaten Sidoarjo Tahun 2019 sampai sekarang yaitu:
 - Kepala Desa : Sdr. MOH. ANAS;
 - Sekretaris Desa : Terdakwa ULI DEWI PURWANTI,S.Pd.;
 - Kaur Keuangan : NANIK DAMAYANTI;
 - Kaur Perencanaan : ALFAN SUPRIANDA;
 - Kasi Kesran : KHOIRUDDIN;
 - Kasi Pemerintahan : AHMAD FIKI ANANTO;
 - Kasi Pelayanan : AJI DWIPIYONO;
 - Kasun Kletek : TANTI AFRIDA;
 - Kasun Menyanggong : MUJIATI;
 - Kasun Losaril:
- Bahwa total ada 27 RT, dengan rincian:
 - Dusun Losari ada 7 RT (RT 01-07);
 - Dusun Kletek ada 10 RT (RT 08-17);
 - Dusun Menyanggong ada 10 RT (RT 18-27);
- Bahwa untuk nama RT yang Saksi ketahui: Sdr. BENI RT.01, Sdr. H. AMIN TOHARI RT.03, Sdr. DANANG RT.04, Sdr. KARIM (Saksi sendiri) RT.05, Sdr. HENDRO S RT.06, Sdr. ARIFIN RT.07, Sdri. MIA RT.08, Sdr. AMIN RT.09, Sdr. HARJO RT.12, Sdr. ERWIN RT.17 dan Sdr. ADI WIJAYA RT.27.;
- Bahwa diangkat sebagai Ketua RT.05 berdasarkan pilihan warga pada tahun 2019 yang diadakan di Balai RW.03 Dusun Losari Desa Kletek, sehingga sejak itu hingga bulan Desember tahun 2023 Saksi menjabat sebagai Ketua RT.05.
- Bahwa tugas, pokok dan fungsi Saksi selaku RT.05 antara lain memberi surat pengantar kepada warga untuk mengurus surat-surat ke kantor desa, contohnya pengurusan KK, KTP, akta lahir, surat kematian, dan lain-lain;
- Bahwa sesuai Surat Undangan Kepala Desa Kletek Nomor 005/10/438.7.7.10/2021 Tentang Musyawarah Pengajuan PTSL tanggal 1 April 2021 yang ditandatangani secara elektronik oleh Sdr. MUHAMMAD ANAS,S.T., dan Sdr. AHMAD FIKI ANANTO selaku Kasi Pemerintahan Desa Kletek;
- Bahwa memberitahukan terkait dengan persiapan pengajuan PTSL di Desa Kletek melalui WA Grup, seluruh RT RW di Desa Kletek, yang pada intinya

Halaman 49 dari 230 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



pada rapat tersebut diinisiasi oleh Sdr. ANAS selaku Kepala Desa Kletek untuk seluruh warga mengumpulkan dokumen untuk pengurusan pengecekan data, agar sesuai;

- Bahwa bagi warga yang dokumennya tidak sesuai, dengan buku desa maka diperbaiki;
- Bahwa dalam perbaikan itu, dikenai biaya/tarif yang ditentukan oleh Terdakwa ULI DEWI PURWANTI,S.Pd., selaku Sekdes;
- Bahwa mekanismenya Terdakwa ULI DEWI PURWANTI,S.Pd. mencantumkan hitungan atas permintaannya sendiri yang katanya berdasarkan hitungan luasan tanah yang diajukan warga;
- Bahwa bagi warga yang setuju maka membayar melalui Saksi sebagai perantara untuk kemudian diserahkan kepada Terdakwa ULI DEWI PURWANTI,S.Pd. dan ketika sudah selesai, maka Saksi serahkan dokumen kepada warga yang mengajukan;
- Bahwa banyak juga yang belum selesai yakni dari 66 (enam puluh enam) warga yang selesai baru 16 (enam belas) orang;
- Bahwa padahal pada saat itu, tidak ada PTSL di Desa Kletek;
- Bahwa pada bulan April tahun 2021, dibagikan undangan oleh Pemerintah Desa untuk menghadiri rapat sosialisasi persiapan pengajuan PTSL yang ditandatangani oleh Kepala Desa Sdri. M. ANAS;
- Bahwa rapat tersebut dihadiri oleh Perangkat Desa, seluruh ketua RT & RW Desa Kletek, BPD dan LPMD juga hadir;
- Bahwa Saksi mendapat informasi akan diadakan sosialisasi persiapan pengajuan PTSL sehingga atas perintah Kepala Desa, Saksi kemudian mengumpulkan warga di depan rumah Saksi memberitahukan agar warga RT.05 yang memiliki surat-surat tanah untuk mengumpulkan fotocopy kepada Ketua RT untuk Saksi berikan ke Terdakwa ULI DEWI PURWANTI,S.Pd. guna pengecekan isi surat tersebut, barangkali ada yang salah ataupun tidak sesuai dengan buku desa, agar dibetulkan.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa ULI DEWI PURWANTI,S.Pd. memberikan pendapat, membenarkannya;

13. Saksi **SRI HANDAYANI** dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Lahir di Sidoarjo, Umur 38 Tahun / 4 November 1985, Perempuan, Islam, Indonesia, Dusun Losari RT. 03 RW. 02 Desa Kletek, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, Pekerjaan Swasta, Pendidikan Terakhir SLTP;
- Bahwa, kenal dengan Terdakwa ULI DEWI PURWANTI,S.Pd. dan tidak ada hubungan keluarga;

Halaman 50 dari 230 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, mengerti tentang dugaan Tindak Pidana Korupsi pungutan liar terhadap warga Desa Kletek Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2022;
- Bahwa pernah dimintai keterangan dan dibuatkan BAP (Berita Acara Pemeriksaan) oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Sidoarjo, sebelum Saksi tandatangani, dibaca dan Saksi paraf;
- Bahwa mengetahui perkara ini tentang pengurusan hibah dari Terdakwa ULI DEWI PURWANTI,S.Pd. dengan penyerahan uang sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa kenal Terdakwa ULI DEWI PURWANTI,S.Pd. selaku Sekretaris Desa Kletek yang menentukan harga besarnya pengurusan dokumen yang Saksi tahu dalam pengurusan dokumen sebagai bentuk pelayanan pemerintah desa tidak dikenai biaya;
- Bahwa Saksi memberikan sejumlah uang pada tahun 2020 Penyerahan uang tanggal dan harinya lupa, untuk pengurusan Surat Hibah;
- Bahwa tidak ada bukti atas pemberian uang tersebut, langsung diserahkan ke Terdakwa ULI DEWI PURWANTI,S.Pd.;
- Bahwa Saksi merasa terpaksa dikarenakan jika Saksi tidak memberikan uang, Saksi tidak dilayani oleh Terdakwa ULI DEWI PURWANTI,S.Pd. dalam pelayanan pengurusan dokumen Surat Hibah;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa ULI DEWI PURWANTI,S.Pd. memberikan pendapat, membenarkannya;

14. Saksi **VITA SUYATI** telah dipanggil berturut-turut tidak bisa hadir, pada saat Penyidikan sudah diambil sumpah, Penasihat Hukum tidak keberatan Berita Acara Pemeriksaan dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Lahir di Sidoarjo, Umur 39 Tahun / 27 Desember 1985, Perempuan, Islam, Indonesia, Dusun Menyanggong RT. 21 RW. 09 Desa Kletek, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, Pekerjaan Swasta, Pendidikan Terakhir D-1;
- Bahwa, kenal dengan Terdakwa ULI DEWI PURWANTI,S.Pd. dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa pada Bulan Agustus 2021, Saksi mendapatkan undangan dari Ketua RT-21 penyuluhan program PTSL Tahun 2023 oleh Sekretaris Desa Kletek Terdakwa ULI DEWI PURWANTI,S.Pd.;
- Bahwa setelah penyuluhan oleh Sekretaris Desa, kita dilanjutkan untuk mengurus Surat Hibah guna persyaratan program PTSL tersebut;

Halaman 51 dari 230 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dokumen yang dibutuhkan sudah dikumpulkan kepada Sekretaris Desa Kletek Terdakwa ULI DEWI PURWANTI,S.Pd., maka diputuskan untuk dilakukan pengukuran batas tanah dan diharuskan membayar biaya sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) agar pengurusan bisa dilanjutkan, jika tidak membayar uang senilai tersebut maka pengurusan Surat Hibah tidak bisa dilanjutkan;
- Bahwa pada bulan September Saksi memberikan uang senilai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Terdakwa ULI DEWI PURWANTI,S.Pd. agar pengurusan dokumen Saksi bisa lanjut dan pembayaran sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tersebut yang menentukan Terdakwa ULI DEWI PURWANTI,S.Pd. di rumah Saksi;
- Bahwa Saksi hanya mengenal Terdakwa ULI DEWI PURWANTI,S.Pd. sebagai Sekretaris Desa;
- Bahwa Saksi memberikan sejumlah uang sekitar Bulan September 2021 dan untuk pengurusan Surat Hibah dari orang tua ke Saksi;
- Bahwa Saksi tidak memiliki bukti karena pada saat itu pihak Sekretaris Desa Terdakwa ULI DEWI PURWANTI,S.Pd. tidak memberikan nota;
- Bahwa uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tersebut diambil kerumah Saksi dan kemudian Saksi memberikan uang tersebut di rumah Saksi diketahui Sdr. SUTAMI, Sdri. DEWI ARIANA dan Terdakwa ULI DEWI PURWANTI,S.Pd.;
- Bahwa merasa terpaksa dikarenakan jika Saksi tidak memberikan uang, Saksi tidak dilayani oleh Terdakwa ULI DEWI PURWANTI,S.Pd. dalam pelayanan pengurusan dokumen Surat Hibah;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa ULI DEWI PURWANTI,S.Pd. memberikan pendapat tidak benar;

15. Saksi **PUTRI ZULIA ZAHRO** dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Lahir di Sidoarjo, Umur 30 Tahun / 02 November 1993, Perempuan, Islam, Indonesia, Dusun Menyanggong RT. 21 RW. 09 Desa Kletek, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Terakhir S-1;
- Bahwa, kenal dengan Terdakwa ULI DEWI PURWANTI,S.Pd. dan tidak ada hubungan keluarga;

Halaman 52 dari 230 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, mengerti tentang dugaan Tindak Pidana Korupsi pungutan liar terhadap warga Desa Kletek Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2022;
- Bahwa pernah dimintai keterangan dan dibuatkan BAP (Berita Acara Pemeriksaan) oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Sidoarjo, sebelum Saksi tandatangani, dibaca dan Saksi paraf;
- Bahwa pada sekitar Bulan April Tahun 2021 Saksi dan keluarga yaitu dua kakak perempuan termasuk Saksi ingin mengurus Hak Waris atas rumah Saksi;
- Bahwa dengan niat akan dilanjutkan mengurus sertifikat (PTSL dari Desa) saat itu Terdakwa ULI DEWI PURWANTI,S.Pd. dan Sdr. ALFAN kerumah untuk mengukur luas tanah dan bangunan dan disitu rumah atau tanah yang akan dibagi untuk 3 (tiga) orang;
- Bahwa diberi persentase biaya sesuai luas bangunan oleh Sdri. ULIS DEWI PURWANTI,S.Pd.;
- Bahwa Saksi dikenakan biaya sekitar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa kita bertiga sudah berusaha untuk menego harga tetap tidak bisa. Jadi kita bertiga dengan sangat terpaksa membayar sesuai nominal yang ditentukan agar cepat jadi surat Hak Waris Saksi;
- Bahwa Saksi bayar kepada Terdakwa ULI DEWI PURWANTI,S.Pd. di rumah kakak Saksi tanpa adanya kwitansi;
- Bahwa hanya tau Terdakwa ULI DEWI PURWANTI,S.Pd. sebagai Sekretaris Desa yang menentukan tarif;
- Bahwa dia yang menentukan biaya pengurusan Pecah Waris yang Saksi tau dalam pengurusan dokumen sebagai bentuk pelayanan Pemerintah Desa tidak dikenakan biaya;
- Bahwa Saksi lupa untuk tanggal kapan dalam memberikan sejumlah uang;
- Bahwa Saksi ingat awal tahun 2021 Bulan April;
- Bahwa Saksi melakukan pembayaran kepada Terdakwa ULI DEWI PURWANTI,S.Pd. tetapi tidak diberikan kwitansi;
- Bahwa untuk pemecahan Hak Waris;
- Bahwa Saksi tidak memiliki bukti atas pemberian uang tersebut, karena Terdakwa ULI DEWI PURWANTI,S.Pd. tidak mau memberikan kwitansi;
- Bahwa hanya ada coret-coretan di map yang disaksikan kedua kakak perempuan;

Halaman 53 dari 230 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi juga yang mengurus Hak Waris. (Sdri. LILIK HANDRIYAH dan Sdri. ZULIATI);
- Bahwa Saksi merasa terpaksa dikarenakan jika Saksi tidak memberikan uang, Saksi tidak dilayani oleh Terdakwa ULI DEWI PURWANTI,S.Pd. dalam pelayanan pengurusan dokumen Hak Waris;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa ULI DEWI PURWANTI,S.Pd. memberikan pendapat, membenarkannya;

16. Saksi **FATONAH** dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Lahir di Sidoarjo, Umur 66 Tahun / 21 Agustus 1957, Perempuan, Islam, Indonesia, Dusun Menyanggong RT. 18 RW. 08 Desa Kletek, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Terakhir SD;
- Bahwa, kenal dengan Terdakwa ULI DEWI PURWANTI,S.Pd. dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa, mengerti tentang dugaan Tindak Pidana Korupsi pungutan liar terhadap warga Desa Kletek Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2022;
- Bahwa pernah dimintai keterangan dan dibuatkan BAP (Berita Acara Pemeriksaan) oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Sidoarjo, sebelum Saksi tandatangani, dibaca dan Saksi paraf;
- Bahwa Saksi mengurus KTP, KK, Akta Kematian Suami Saksi dan Akta Kelahiran;
- Bahwa kata Terdakwa ULI DEWI PURWANTI,S.Pd. dikenakan biaya Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) Saksi melakukan pembayaran di rumah Terdakwa ULI DEWI PURWANTI,S.Pd.;
- Bahwa Saksi lakukan karena untuk melengkapi dokumen terkait program PTSL pada Tahun 2023;
- Bahwa kenal Terdakwa ULI DEWI PURWANTI,S.Pd. sebagai Carik yang meminta tarif uang untuk mengurus KK, KTP, Akta Kematian dan Akta Kelahiran sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang diterima langsung oleh Terdakwa ULI DEWI PURWANTI,S.Pd.. di rumahnya;
- Bahwa tahun 2022 sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk mengurus KK, KTP, Akta Kematian dan Akta Kelahiran sebesar Rp1.000.000,00 dan diterima langsung oleh Terdakwa ULI DEWI PURWANTI,S.Pd. di rumahnya;

Halaman 54 dari 230 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak memiliki bukti pembayaran karena tidak pernah diberikan bukti pembayaran;
 - Bahwa merasa terpaksa dikarenakan jika Saksi tidak memberikan uang, Saksi tidak dilayani oleh Terdakwa ULI DEWI PURWANTI,S.Pd. dalam pelayanan pengurusan dokumen KK, KTP, Akta Kematian dan Akta Kelahiran;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa ULI DEWI PURWANTI,S.Pd. memberikan pendapat, membenarkannya;

17. Saksi **AGUS SUBAGYO** dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Lahir di Sidoarjo, Umur 43 Tahun / 17 Agustus 1981, Laki-Laki, Islam, Indonesia, Alamat RT. 05 RW. 01 Desa Kletek, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, Swasta, Pendidikan Terakhir SMP;
- Bahwa, kenal dengan Terdakwa ULI DEWI PURWANTI,S.Pd. dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa, mengerti tentang dugaan Tindak Pidana Korupsi pungutan liar terhadap warga Desa Kletek Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2022;
- Bahwa pernah dimintai keterangan dan dibuatkan BAP (Berita Acara Pemeriksaan) oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Sidoarjo, sebelum Saksi tandatangani, dibaca dan Saksi paraf;
- Bahwa sekitar bulan Juni Tahun 2019 ada informasi dari Terdakwa ULI DEWI PURWANTI,S.Pd. akan ada PTSL dan setelah jadi sertifikat tujuan Saksi ingin meminjam uang di Bank, namun tidak bisa karena masih atas nama 5 (lima) orang;
- Bahwa dengan itu Saksi membayar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk 5 (lima) tanah, untuk mendapatkan tanda tangan Bapak Lurah;
- Bahwa uang tersebut Saksi berikan Terdakwa ULI DEWI PURWANTI,S.Pd. sendiri. dan saksi juga menguruskan surat anak Saksi yaitu Sdr. NUR HADI sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta rupiah) Saksi bayarkan di Balai Desa;
- Bahwa mengenal Terdakwa ULI DEWI PURWANTI,S.Pd. sebagai Sekretaris Desa, Sdri. NANIK DAMAYANI sebagai Kasun dan Sdr. KARIM sebagai Ketua RT-05;
- Bahwa perkiraan bulan Mei 2021 Saksi memberikan sejumlah uang, untuk mengurus pinjaman ke Bank dan biaya pengurusan untuk PTSL;
- Bahwa tidak ada bukti pembayaran. Pembayaran di rumah Bu Ulis.

Halaman 55 dari 230 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa merasa terpaksa dikarenakan jika Saksi tidak memberikan uang, Saksi tidak dilayani oleh Terdakwa ULI DEWI PURWANTI,S.Pd. dalam pelayanan pengelolaan dokumen PTSL;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa ULI DEWI PURWANTI,S.Pd. memberikan pendapat, membenarkannya;

18. Saksi **ZULIATI** dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Lahir di Sidoarjo, Umur 50 Tahun / 01 Oktober 1973, Perempuan, Islam, Indonesia, Dusun Menyanggong RT. 21 RW. 09 Desa Kletek, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Terakhir SMA;
- Bahwa, kenal dengan Terdakwa ULI DEWI PURWANTI,S.Pd. dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa, mengerti tentang dugaan Tindak Pidana Korupsi pungutan liar terhadap warga Desa Kletek Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2022;
- Bahwa pernah dimintai keterangan dan dibuatkan BAP (Berita Acara Pemeriksaan) oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Sidoarjo, sebelum Saksi tandatangani, dibaca dan Saksi paraf;
- Bahwa pada Tahun 2023 akan ada PTSL, info dari Sdri. ULIS DEWI PURWANTI, S.Pd;
- Bahwa sekitar awal Tahun 2021 Saksi 3 (tiga) bersaudara mengurus hak waris;
- Bahwa Saksi minta tolong kepada Terdakwa ULI DEWI PURWANTI,S.Pd. terus beliau mengukur luas tanah dibantu oleh Sdr. ALFAN SUKANDRA, selanjutnya muncullah nominal sesuai Luas Tanah masing-masing;
- Bahwa Saksi bayar nominal tersebut kepada Terdakwa ULI DEWI PURWANTI,S.Pd. di rumah Saksi;
- Bahwa Saksi minta kwitansi tapi tidak diberikan oleh Terdakwa ULI DEWI PURWANTI,S.Pd.;
- Bahwa nominalnya Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa karena akan ada program PTSL makanya Saksi antusias;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa ULI DEWI PURWANTI,S.Pd. sebagai Sekdes, Sdri. NANIK sebagai Bendahara Desa, Sdr. KARIM sebagai Ketua RT.05;

Halaman 56 dari 230 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kala itu. Terdakwa ULI DEWI PURWANTI,S.Pd. selaku Sekretaris Desa Kletek yang menentukan tarif pengurus dokumen, yang Saksi tahu dalam pengurusan dokumen sebagai bentuk pelayanan pemerintah Desa tidak dikenai biaya;
- Bahwa tidak ada bukti karena Terdakwa ULI DEWI PURWANTI,S.Pd. tidak mau memberikan kwitansi pembayaran, cuma oret-oretan saja, yang disaksikan oleh kedua adik Saksi yang Bernama Sdri. LILIK HANDRIYAH dan Sdri. PUTRI ZULIA ZAHROH;
- Bahwa merasa terpaksa dikarenakan jika Saksi tidak memberikan uang, Saksi tidak dilayani oleh Terdakwa ULI DEWI PURWANTI,S.Pd. dalam pelayanan pengurusan dokumen Surat hak Waris;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa ULI DEWI PURWANTI,S.Pd. memberikan pendapat, membenarkannya;

19. Saksi **LILIK HANDRIYAH** dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Lahir di Sidoarjo, Umur 42 Tahun / 8 September 1981, Perempuan, Islam, Indonesia, Dusun Menyanggong RT. 21 RW. 09 Desa Kletek, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Terakhir SMK;
- Bahwa, kenal dengan Terdakwa ULI DEWI PURWANTI,S.Pd. dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa, mengerti tentang dugaan Tindak Pidana Korupsi pungutan liar terhadap warga Desa Kletek Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2022;
- Bahwa pernah dimintai keterangan dan dibuatkan BAP (Berita Acara Pemeriksaan) oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Sidoarjo, sebelum Saksi tandatangani, dibaca dan Saksi paraf;
- Bahwa; pada sekitar awal bulan April tahun 2021, Saksi dan keluarga yaitu adik dan kakak Perempuan termasuk Saksi, ingin mengurus hak waris atas nama Saksi sendiri;
- Bahwa niat akan dilanjutkan mengurus sertifikat (PTSL dari Desa);
- Bahwa saat itu Terdakwa ULI DEWI PURWANTI,S.Pd. dan Sdr. ALFAN ke rumah untuk mengukur luas tanah dan bangunan dan di situ rumah / bangunan yang akan dibagi untuk 3 (tiga) orang;

Halaman 57 dari 230 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di beri presentasi biaya sesuai luas bangunan oleh Terdakwa ULI DEWI PURWANTI,S.Pd. sekitar Rp875.000,00 (delapan juta tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa kita bertiga sudah berusaha untuk nego harga tapi tidak bisa dan Saksi bayar langsung ke Terdakwa ULI DEWI PURWANTI,S.Pd. sendiri yang menerima pembayaran langsung di rumah;
- Bahwa semua ini Saksi lakukan berdasarkan informasi di desa mau diadakan PTSL;
- Bahwa Saksi memberikan sejumlah uang sekitar bulan April 2023 dan di terima langsung sama Terdakwa ULI DEWI PURWANTI,S.Pd. selaku Sekretaris Desa Kletek;
- Bahwa yang mungukur Terdakwa ULI DEWI PURWANTI,S.Pd. dan Alfian untuk pemecahan hak waris atas nama sendiri sendiri;
- Bahwa Saksi tidak memiliki bukti atas pembayaran uang tersebut. Karena Terdakwa ULI DEWI PURWANTI,S.Pd. tidak memberikannya tanda terima apapun, hanya ada coret coretan di belakang map nya yang disaksikan kakak Sdri.YULI dan Adik Sdri.PUTRI, Saksi yang juga mengurus hak waris;
- Bahwa Saksi merasa terpaksa dikarenakan jika Saksi tidak memberikan uang, Saksi tidak dilayani oleh Terdakwa ULI DEWI PURWANTI,S.Pd. dalam pelayanan pengurusan dokumen Pemecahan Hak Waris;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa ULI DEWI PURWANTI,S.Pd. memberikan pendapat, membenarkannya;

20. Saksi **NUR HADI** dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Lahir di Sidoarjo, Umur 66 Tahun / 15 Desember 1957, Laki-Laki, Islam, Indonesia, Dusun Losari RT. 07 RW. 03 Desa Kletek, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, Pekerjaan Becak, Pendidikan Tidak Sekolah;
- Bahwa, kenal dengan Terdakwa ULI DEWI PURWANTI,S.Pd. dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa, mengerti tentang dugaan Tindak Pidana Korupsi pungutan liar terhadap warga Desa Kletek Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2022;
- Bahwa pernah dimintai keterangan dan dibuatkan BAP (Berita Acara Pemeriksaan) oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Sidoarjo, sebelum Saksi tandatangani, dibaca dan Saksi paraf;
- Bahwa berdasarkan informasi dari Sdri. ULIS DEWI akan ada PTSL 2023;

Halaman 58 dari 230 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah jadi sertifikat tujuan Saksi ingin meminjam uang di Bank, namun tidak bisa karena masih atas nama 5 (;ima) orang;
- Bahwa Saksi membayar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) 5 (lima) tanah untuk mendapatkan tanda tangan Bapak Lurah;
- Bahwa uang tersebut Saksi berikan Terdakwa ULI DEWI PURWANTI,S.Pd. sendiri;
- Bahwa Saksi juga menguruskan surat anak Saksi yaitu Sdr. AGUS SUBAGIYO sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta rupiah) Saksi bayarkan di Balai Desa;
- Bahwa mengenal Terdakwa ULI DEWI PURWANTI,S.Pd. sebagai Sekretaris Desa, Sdri. NANIK DAMAYANI sebagai Kasun dan Sdr. KARIM sebagai Ketua RT;
- Bahwa perkiraan bulan Mei 2021. untuk mengurus pinjaman ke Bank dan biaya pengurusan untuk PTSL;
- Bahwa Saksi tidak mempunyai bukti pembayaran;
- Bahwa pembayaran dilakukan di rumah Terdakwa ULI DEWI PURWANTI,S.Pd.;
- Bahwa merasa terpaksa dikarenakan jika Saksi tidak memberikan uang, Saksi tidak dilayani oleh Terdakwa ULI DEWI PURWANTI,S.Pd. dalam pelayanan pengurusan dokumen PTSL;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa ULI DEWI PURWANTI,S.Pd. memberikan pendapat, membenarkannya;

21. Saksi **MUHAMMAD ROBI** dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Lahir di Sidoarjo, Umur 35 Tahun / 11 Maret 1981, Laki-Laki, Islam, Indonesia, Dusun Menyanggong RT. 23 RW. 10 Desa Kletek, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, Pekerjaan Swasta, Pendidikan Terakhir SMK;
- Bahwa, kenal dengan Terdakwa ULI DEWI PURWANTI,S.Pd. dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa, mengerti tentang dugaan Tindak Pidana Korupsi pungutan liar terhadap warga Desa Kletek Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2022;
- Bahwa pernah dimintai keterangan dan dibuatkan BAP (Berita Acara Pemeriksaan) oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Sidoarjo, sebelum Saksi tandatangani, dibaca dan Saksi paraf;

Halaman 59 dari 230 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya adanya informasi dari pihak Kelurahan ada pinjaman PTSL (Prona) dan warga diminta untuk mengurus kelengkapan surat-surat hak waris, pecah surat tanah, balik nama PBB;
- Bahwa di kenakan biaya-biaya yang bervariasi nilai nominalnya dari mulai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) hingga sampai puluhan juta dan warga telah membayar kepala Terdakwa ULI DEWI PURWANTI,S.Pd. selaku Carik / SekDes pada waktu itu;
- Bahwa setelah warga minta keterangan kepada Pak Kades / Lurah, ternyata bahwasanya kepengurusan surat apapun tidak dikenakan biaya dan Pak Lurah / Pak Kades menyatakan bahwa tidak ada program PTSL (Prona);
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa ULI DEWI PURWANTI,S.Pd. Selaku Sekdes Desa Kletek Sdr. NANIK DAMAYANTI Selaku Bendahara dan tidak Mengenal Sdr. KARIM;
- Bahwa Saksi diminta Terdakwa ULI DEWI PURWANTI,S.Pd. sekitar Mei pada tahun 2021, beliau datang kerumah Saksi pribadi untuk mengambil uang pengurusan surat balik nama SPPT dengan nominal sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan sekarang surat SPPT yang Saksi urus itu belum jadi balik nama atas nama Istri Saksi;
- Bahwa waktu Saksi diminta uang tersebut tidak ada / tidak menerima bukti tertulis seperti nota, tetapi saat Terdakwa ULI DEWI PURWANTI,S.Pd. terima uang tersebut ada Saksi dan Istri Saksi;
- Bahwa merasa terpaksa dikarenakan jika Saksi tidak memberikan uang, Saksi tidak dilayani oleh Terdakwa ULI DEWI PURWANTI,S.Pd. dalam pelayanan pengurusan dokumen SPPT.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa ULI DEWI PURWANTI,S.Pd. memberikan pendapat, membenarkannya;

22. Saksi **SUPRIYADI** dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Lahir di Sidoarjo, Umur 45 Tahun / 09 September 1975, Laki-Laki, Islam, Indonesia, Dusun Losari RT. 05 RW. 03 Desa Kletek, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, Pekerjaan Pedagang, Pendidikan Terakhir SMP;
- Bahwa, kenal dengan Terdakwa ULI DEWI PURWANTI,S.Pd. dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa, mengerti tentang dugaan Tindak Pidana Korupsi pungutan liar terhadap warga Desa Kletek Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2022;
- Bahwa pernah dimintai keterangan dan dibuatkan BAP (Berita Acara Pemeriksaan) oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Sidoarjo, sebelum Saksi tandatangani, dibaca dan Saksi paraf;

Halaman 60 dari 230 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bulan Desember 2022. Saksi mendapatkan informasi dari Ketua RT. 05 RW. 03 Sdr. KARIM melalui Grup Whats App RT. 05 yang pada intinya menyampaikan bahwa dari Kepala Desa Kletek Sdr. MUHAMMAD ANAS akan diselenggarakan program PTSL tahun 2023;
- Bahwa Saksi mengenal Sdr. KARIM;
- Bahwa Saksi menyerahkan uang pada Sdr. KARIM uang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk pengurusan Surat Tanah;
- Bahwa tidak mempunyai bukti atas pemberian uang tersebut;
- Bahwa merasa terpaksa dikarenakan jika Saksi tidak memberikan uang, Saksi tidak dilayani oleh Sdr. KARIM dalam pelayanan pengurusan dokumen Surat Tanah;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa ULI DEWI PURWANTI,S.Pd. memberikan pendapat, membenarkannya;

23. Saksi **EKO WAHYUDI** dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Lahir di Malang, Umur 48 Tahun / 16 Oktober 1981, Laki-Laki, Islam, Indonesia, Dusun Kletek RT. 05 RW. 03 Desa Kletek, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, Pekerjaan Pegawai Swasta, Pendidikan Terakhir SMA;
- Bahwa, kenal dengan Terdakwa ULI DEWI PURWANTI,S.Pd. dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa, mengerti tentang dugaan Tindak Pidana Korupsi pungutan liar terhadap warga Desa Kletek Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2022;
- Bahwa pernah dimintai keterangan dan dibuatkan BAP (Berita Acara Pemeriksaan) oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Sidoarjo, sebelum Saksi tandatangani, dibaca dan Saksi paraf;
- Bahwa sekitar Desember 2022, Saksi mendapatkan informasi melalui WA, ada Kepengurusan sertifikat masal;
- Bahwa Saksi disuruh untuk mengumpulkan data tentang tanah notaris / syarat untuk sertifikat tersebut;
- Bahwa telah menyerahkan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ke Sdr. KARIM untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa Saksi menyetorkan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan data-data pertanahan (fotocopy akta notaris dsb);
- Bahwa sampai saat ini Saksi belum menerima apapun dari pengurusan tersebut;

Halaman 61 dari 230 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak terlalu mengenal Terdakwa ULI DEWI PURWANTI,S.Pd.;
- Bahwa Saksi tahu Sdr. NANIK, sebagai perangkat Desa Kletek saja;
- Bahwa Saksi tahu Sdr. KARIM, mengenal sebagai RT Saksi;
- Bahwa untuk tanggal Saksi mengurus sekitar tahun 2021, untuk keperluan sertifikat tanah;
- Bahwa tidak punya bukti, karena dari Sdr. KARIM tidak dikasih tanda bukti;
- Bahwa merasa terpaksa dikarenakan jika Saksi tidak memberikan uang, Saksi tidak dilayani oleh Sdr. KARIM dalam pelayanan pengurusan dokumen Sertifikat Tanah;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa ULI DEWI PURWANTI,S.Pd. memberikan pendapat, membenarkannya;

24. Saksi **SUSILA BUDI NURAINI** dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Lahir di Sidoarjo, Umur 52 Tahun / 08 September 1972, Perempuan, Islam, Indonesia, Dusun Kletek RT. 13 RW. 06 Desa Kletek, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Terakhir SMEA;
- Bahwa, kenal dengan Terdakwa ULI DEWI PURWANTI,S.Pd. dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa, mengerti tentang dugaan Tindak Pidana Korupsi pungutan liar terhadap warga Desa Kletek Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2022;
- Bahwa pernah dimintai keterangan dan dibuatkan BAP (Berita Acara Pemeriksaan) oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Sidoarjo, sebelum Saksi tandatangani, dibaca dan Saksi paraf;
- Bahwa berdasarkan informasi dari Kades dan Terdakwa ULI DEWI PURWANTI,S.Pd. akan adanya program PTSL, maka warga Desa Kletek diminta untuk mengurus kelengkapan administrasi;
- Bahwa Saksi dan Saudara Saksi mengurus Pecah Waris Saksi dan keluarga dan di suruh Terdakwa ULI DEWI PURWANTI,S.Pd. membayar sejumlah Rp9.750.000,00 (sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) maka Saksi dan Saudara terpaksa membayar di Kelurahan waktu itu dan langsung di terima sama Terdakwa ULI DEWI PURWANTI,S.Pd. pada Tahun 2021;
- Bahwa Terdakwa ULI DEWI PURWANTI,S.Pd. juga bilang setelah surat Pecah Waris jadi, maka surat tersebut didaftarkan ikut program PTSL atau PRONA dan menunggu kira-kira 8 (delapan) bulan SHM akan jadi;

Halaman 62 dari 230 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ternyata Desa Kletek di konfirmasi tidak ada program PTSL dan untuk Pecah Waris tidak dipungut biaya;
 - Bahwa untuk pengukuran tanah waktu itu Saksi, Kakak Saksi, dan juga Kakak Ipar Saksi juga Terdakwa ULI DEWI PURWANTI,S.Pd. diukur sendiri tanpa pihak dari BPN;
 - Bahwa yang mengukur waktu itu Terdakwa ULI DEWI PURWANTI,S.Pd., kata Terdakwa ULI DEWI PURWANTI,S.Pd. gak usah dari BPN;
 - Bahwa sampai sekarangpun sertifikat atau SHM tidak ada;
 - Bahwa Saksi memberikan uang tunai Rp9.750.000,00 (sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), tunai tanpa diberi surat terima apapun, di Kelurahan tepatnya sebelah kiri kantor / tempat penyimpanan beras pada Tahun 2021;
 - Bahwa merasa terpaksa dikarenakan jika Saksi tidak memberikan uang, Saksi tidak dilayani oleh Terdakwa ULI DEWI PURWANTI,S.Pd. dalam pelayanan pengurusan dokumen Pecah Waris;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa ULI DEWI PURWANTI,S.Pd. memberikan pendapat, membenarkannya;

25. Saksi **SUTOWANTO** dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Lahir di Sidoarjo, Umur 57 Tahun / 09 Juni 1966, Laki-Laki, Islam, Indonesia, Dusun Losari RT. 21 RW. 03 Desa Kletek, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, Pekerjaan Pedagang, Pendidikan Terakhir SMA;
- Bahwa, kenal dengan Terdakwa ULI DEWI PURWANTI,S.Pd. dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa, mengerti tentang dugaan Tindak Pidana Korupsi pungutan liar terhadap warga Desa Kletek Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2022;
- Bahwa pernah dimintai keterangan dan dibuatkan BAP (Berita Acara Pemeriksaan) oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Sidoarjo, sebelum Saksi tandatangani, dibaca dan Saksi paraf;
- Bahwa ada informasi akan adanya prona PTS;
- Bahwa Ketua RT kami RT.03 memberikan tempat untuk mengundang warganya dan kemudian mengundang Sekretaris Desa Terdakwa ULI DEWI PURWANTI,S.Pd.;
- Bahwa warga dengan semangat sekali mengumpulkan surat-surat kelengkapan dan dikumpulkan di Terdakwa ULI DEWI PURWANTI,S.Pd.;

Halaman 63 dari 230 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum warga kumpul, Saksi bersama Istri mengurus terlebih dahulu yaitu Balik Nama dari Alm Orang Tua kepada Istri (SPPT Pajak), Kemudian dari pihak Desa yaitu Terdakwa ULI DEWI PURWANTI,S.Pd., Sdr. YANTI DAMAYANTI, Sdr. KHOIRUDIN (Kaur Desa) dan Sdr. MULYADI (RW-02), Sdr. H. AMIN TOHARI (RT-03) melakukan pengukuran rumah Saksi dan Saksi beri uang saku Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu) x 6 (enam) = Rp900.000,00 (sembilan juta rupiah);
- Bahwa setelah diadakan pengukuran Saksi disuruh datang ke Rumah Terdakwa ULI DEWI PURWANTI,S.Pd. untuk membayar Administrasi Luas Tanah yang sudah di adakan pengukuran tadi;
- Bahwa Saksi bersama Istri datang ke Rumah Terdakwa ULI DEWI PURWANTI,S.Pd. dan dijelaskan bahwa biaya balik nama SPPT Pajak dari Orang Tua ke Istri Saksi dikenakan biaya Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut:
 - Untuk Rumah Adik Aaksi dikenakan biaya Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - Untuk Rumah Saksi Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
 - Berhubung Anak dari Alm Adik Saksi masih kecil-kecil maka yang Saksi bayar ke Terdakwa ULI DEWI PURWANTI,S.Pd. Rumah Saksi dulu yaitu Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan ternyata sampai sekarang tidak selesai dan bohong belaka dan ada bukti tertulis dari Terdakwa ULI DEWI PURWANTI,S.Pd.;
- Bahwa Saksi memberikan uang ke Terdakwa ULI DEWI PURWANTI,S.Pd. sebanyak Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) untuk pengurusan Balik Nama SPPT Pajak;
- Bahwa terdapat tulisan tangan Terdakwa ULI DEWI PURWANTI,S.Pd.;
- Bahwa Saksi terpaksa dikarenakan jika Saksi tidak memberikan uang, Saksi tidak dilayani oleh Terdakwa ULI DEWI PURWANTI,S.Pd. dalam pelayanan pengurusan dokumen Balik Nama SPP Pajak;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa ULI DEWI PURWANTI,S.Pd. memberikan pendapat, membenarkannya;

26. Saksi **LAILATUL FAIZAH** dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

Halaman 64 dari 230 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Lahir di Sidoarjo, Umur 34 Tahun / 11 Januari 1990, Perempuan, Islam, Indonesia, Dusun Losari RT. 05 RW. 03 Desa Kletek, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, Pekerjaan Guru, Pendidikan Terakhir S-1;
- Bahwa, kenal dengan Terdakwa ULI DEWI PURWANTI, S.Pd. dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa, mengerti tentang dugaan Tindak Pidana Korupsi pungutan liar terhadap warga Desa Kletek Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2022;
- Bahwa pernah dimintai keterangan dan dibuatkan BAP (Berita Acara Pemeriksaan) oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Sidoarjo, sebelum Saksi tandatangani, dibaca dan Saksi paraf;
- Bahwa informasi dari Ketua RT terkait program PTSL 2023, sehingga membutuhkan administrasi dari Akta Notaris dan Desa;
- Bahwa Saksi dibantu Sdr. KARIM membuat administrasi Desa dengan membayar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pemberitahuan dari Sdr. KARIM atau yang menentukan Sdr. KARIM;
- Bahwa yang membayar suami Saksi, Sdr. RACHMAD HIDAYAT;
- Bahwa mengenal Terdakwa ULI DEWI PURWANTI, S.Pd. sebagai Sekretaris Desa, Sdri. NANIK DARMAYANI sebagai Kasun dan Sdr. KARIM sebagai Ketua RT-005;
- Bahwa perkiraan bulan Juni 2021 membayar senilai Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk kelengkapan administrasi Desa terkait program PTSL;
- Bahwa tidak ada bukti pembayaran;
- Bahwa pembayaran diserahkan kepada Sdr. KARIM selaku Ketua RT-05 dirumahnya;
- Bahwa merasa terpaksa dikarenakan jika Saksi tidak memberikan uang, Saksi tidak dilayani oleh Sdr. KARIM dalam pelayanan pengurusan dokumen Kelengkapan Administrasi Desa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa ULI DEWI PURWANTI, S.Pd. memberikan pendapat, membenarkannya;

27. Saksi **MUHAMMAD ROMIN WINARNO** dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Lahir di Jombang, Umur 46 Tahun / 16 Desember 1978, Laki-Laki, Islam, Indonesia, Dusun Losari RT. 07 RW. 03 Desa Kletek, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, Pekerjaan Swasta, Pendidikan Terakhir SMK;

Halaman 65 dari 230 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, kenal dengan Terdakwa ULI DEWI PURWANTI,S.Pd. dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa, mengerti tentang dugaan Tindak Pidana Korupsi pungutan liar terhadap warga Desa Kletek Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2022;
- Bahwa pernah dimintai keterangan dan dibuatkan BAP (Berita Acara Pemeriksaan) oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Sidoarjo, sebelum Saksi tandatangani, dibaca dan Saksi paraf;
- Bahwa sekitar bulan Juni Tahun 2021, terdapat informasi PTSL dari Ketua RT.07 yakni Sdr. ARIFIN, sehingga kami sekeluarga mengurus kelengkapan untuk PTSL yakni surat keterangan hibah dari orang tua;
- Bahwa Saksi datang ke Kantor Desa, pada saat itu yang menerima Saksi adalah Terdakwa ULI DEWI PURWANTI,S.Pd.;
- Bahwa katanya untuk pengurusan Surat Hibahnya dikenai biaya Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah), Saksi pun patungan dengan Adik Saksi yang bernama Sdri. LISTI NUR HENI;
- Bahwa satu minggu kemudian surat tersebut jadi;
- Bahwa setelah itu harapan Saksi surat tersebut dijadikan syarat untuk pengurusan PTSL namun hingga Tahun 2022 berakhir tetap saja tidak ada program PTSL;
- Bahwa merasa terpaksa dikarenakan jika Saksi tidak memberikan uang, Saksi tidak dilayani oleh Terdakwa ULI DEWI PURWANTI,S.Pd. dalam pengurusan dokumen Surat Keterangan Hibah dari orang tua.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa ULI DEWI PURWANTI,S.Pd. memberikan pendapat, membenarkannya;

28. Saksi **BETTY KARTIKANINGSIH** dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Lahir di Surabaya, Umur 53 Tahun / 25 Juni 1970, Perempuan, Islam, Indonesia, Dusun Losari RT. 05 RW. 03 Desa Kletek, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, Pekerjaan Dagang, Pendidikan Terakhir - ;
- Bahwa, kenal dengan Terdakwa ULI DEWI PURWANTI,S.Pd. dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa, mengerti tentang dugaan Tindak Pidana Korupsi pungutan liar terhadap warga Desa Kletek Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2022;

Halaman 66 dari 230 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernah dimintai keterangan dan dibuatkan BAP (Berita Acara Pemeriksaan) oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Sidoarjo, sebelum Saksi tandatangani, dibaca dan Saksi paraf;
- Bahw pengumuman Sdr. KARIM selaku RT 05 akan ada pengurusan PTSL / sertifikat masal, maka semua warga disuruh mengumpulkan KK dan surat Tanah;
- Bahwa surat tanah Saksi katanya kurang yang dari Balai Desa, akhirnya Sdr. KARIM datang dan menyerahkan foto copy Leter C yang ditanda tangani Pak Lurah dan dikenakan biaya Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), uang diterima oleh Sdr. KARIM;
- Bahwa Saksi yang mengurus ahli waris rumah di RT. 08 RW. 04 karena mau Saksi ikutkan juga PTSL masal dan Saksi mengurus sendiri di Balai Desa, waktu itu Saksi titip uang di Sdri. UMINDAH Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) untuk diserahkan ke Terdakwa ULI DEWI PURWANTI,S.Pd., tapi sama Terdakwa ULI DEWI PURWANTI,S.Pd. ditolak katanya Pak Lurah ndak mau uang segitu;
- Bahwa kemudian bilang Saksi harus bayar Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) Saksi bilang keberatan kalau segitu akhirnya Saksi tawar dan kena Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) itu yang ahli waris dari almarhum Suami ke anak-anak;
- Bahwa dari yang Ahli Waris Mertua ke Suami dan Almarhum Suami ke Anak Saksi yang juga dikenakan biaya Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) dan tidak boleh ditawar juga;
- Bahwa waktu itu Saksi minta tanda tangan dari pihak Bank untuk mengambil uang Almarhum Saksi dimintai uang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setelah Saksi mengurus;
- Bahwa kelengkapan semua surat-surat untuk pengurusan PTSL ternyata PTSL itu bohong belaka;
- Bahwa Saksi juga sempat tanya Sdr. KARIM jawaban Sdr. KARIM katanya ditunda, dan sampai sekarang PTSL itu bohong belaka;
- Bahwa sangat mengenal Terdakwa ULI DEWI PURWANTI,S.Pd., Sdri. NANIK dan Sdr. KARIM sejak Terdakwa ULI DEWI PURWANTI,S.Pd. jadi carik dan Sdr. KARIM jadi kaki tangan Sdr. ULIS hidupnya langsung berubah drastis;
- Bahwa sekarang harta Terdakwa ULI DEWI PURWANTI,S.Pd. melimpah rumahnya tingkat tiga dan mobilnya 2 belum aset-aset yang lain;

Halaman 67 dari 230 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa padahal sebelum menjabat jadi carik hidup Terdakwa ULI DEWI PURWANTI,S.Pd. susah tinggalnya di Kos-kosan sekarang berubah drastis dan sekarang sombong suka pamer-pamer uang ratusan juta di tetangga dan tetangga gak ada yang suka;
 - Bahwa tidak mengingat tanggalnya tapi tahunnya 2021 untuk kelengkapan pengurusan sertifikat massal / PTSL Saksi mengurus Ahli Waris dan kekurangan surat tanah Saksi, dikasi foto copy letter C;
 - Bahwa lupa minta kwitansi tapi ada Saksi mata Sdri. UMINDAH;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa ULI DEWI PURWANTI,S.Pd. memberikan pendapat, membenarkannya;

29. Saksi **ISTIFADAH** dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Lahir di Sidoarjo, Umur 50 Tahun / 11 Juni 1973, Perempuan, Islam, Indonesia, Dusun Losari RT. 07 RW. 03 Desa Kletek, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, Pekerjaan -, Pendidikan Terakhir SMP;
- Bahwa, kenal dengan Terdakwa ULI DEWI PURWANTI,S.Pd. dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa, mengerti tentang dugaan Tindak Pidana Korupsi pungutan liar terhadap warga Desa Kletek Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2022;
- Bahwa pernah dimintai keterangan dan dibuatkan BAP (Berita Acara Pemeriksaan) oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Sidoarjo, sebelum Saksi tandatangani, dibaca dan Saksi paraf;
- Bahwa ada Informasi terkait program PTSL tahun 2023, sehingga Saksi berniat untuk balik nama Surat Tanah Hibah ke anak Saksi;
- Bahwa selanjutnya Saksi melengkapi administrasi ke Terdakwa ULI DEWI PURWANTI,S.Pd. sebesar Rp5.500.000,00 (lima jutalima ratus ribu rupiah) untuk 2 (dua) petak tanah;
- Bahwa yang menentukan Terdakwa ULI DEWI PURWANTI,S.Pd. sendiri disaksikan oleh Sdri. MUAMAROH;
- Bahwa sekitar bulan Februari 2021 Saksi memberikan uang untuk pengurusan Tanah Hibah untuk balik nama;
- Bahwa tidak ada bukti / tidak pernah diberi Kwitansi transaksi dilaksanakan di luar ruangan Terdakwa ULI DEWI PURWANTI,S.Pd.;
- Bahwa merasa terpaksa dikarenakan jika Saksi tidak memberikan uang, Saksi tidak dilayani oleh Terdakwa ULI DEWI PURWANTI,S.Pd. dalam pelayanan pengurusan dokumen Surat Hubah;

Halaman 68 dari 230 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa ULI DEWI PURWANTI,S.Pd. memberikan pendapat, membenarkannya;

30. Saksi **RACHMAD ARIFANI** dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Lahir di Sidoarjo, Umur 27 Tahun / 2 November 1996, Laki-Laki, Islam, Indonesia, Dusun Menyanggong RT. 21 RW. 09 Desa Kletek, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, Pekerjaan Pendidik, Pendidikan Terakhir S-1;
- Bahwa, kenal dengan Terdakwa ULI DEWI PURWANTI,S.Pd. dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa, mengerti tentang dugaan Tindak Pidana Korupsi pungutan liar terhadap warga Desa Kletek Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2022;
- Bahwa pernah dimintai keterangan dan dibuatkan BAP (Berita Acara Pemeriksaan) oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Sidoarjo, sebelum Saksi tandatangani, dibaca dan Saksi paraf;
- Bahwa mengetahui pemberian uang kepada Terdakwa ULI DEWI PURWANTI,S.Pd. yang didampingi oleh Sdr. ALFAN selaku Kepala Dusun Menyanggong;
- Bahwa orang tua Saksi ingin membagi tanah yang dimiliki, sesuai dengan jumlah anaknya 4 (empat) orang (ALFI, FUAD, FANI, ZAKA);
- Bahwa diketahui terdapat program PTSL Kakak Saksi bernama Sdr. ALFI mengurusnya ke Balai Desa;
- Bahwa Saksi hanya diberitahu jumlah uang yang dikeluarkan setiap orang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Saksi belum meberikan uang tersebut;
- Bahwa tidak ada bukti pembayaran, hanya ada Saksi, Keluarga Saksi dan beberapa pihak Pemerintah Desa yaitu Terdakwa ULI DEWI PURWANTI,S.Pd. dan Sdr. ALFAN, untuk pengurusan sertifikat tanah;
- Bahwa merasa terpaksa dikarenakan jika Saksi tidak memberikan uang, Saksi tidak dilayani oleh Terdakwa ULI DEWI PURWANTI,S.Pd. dalam pelayanan pengurusan dokumen Sertifikat Tanah;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa ULI DEWI PURWANTI,S.Pd. memberikan pendapat, membenarkannya;

31. Saksi **NADHIROH** dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

Halaman 69 dari 230 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Lahir di Sidoarjo, Umur 63 Tahun / 12 Oktober 1959, Perempuan, Islam, Indonesia, Dusun Menyanggong RT.21 RW.09 Desa Kletek, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Terakhir SD;
- Bahwa, kenal dengan Terdakwa ULI DEWI PURWANTI,S.Pd. dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa, mengerti tentang dugaan Tindak Pidana Korupsi pungutan liar terhadap warga Desa Kletek Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2022;
- Bahwa pernah dimintai keterangan dan dibuatkan BAP (Berita Acara Pemeriksaan) oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Sidoarjo, sebelum Saksi tandatangani, dibaca dan Saksi paraf;
- Bahwa Saksi melakukan balik nama Sertifikat Rumah kemudian Saksi datang ke rumah Terdakwa ULI DEWI PURWANTI,S.Pd. untuk mengurus Sertifikat tersebut;
- Bahwa Saksi diminta biaya Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) balik nama. Antara NADIROH menjadi NUR LATIFA;
- Bahwa Saksi tidak diberikan bukti sama sekali;
- Bahwa 2 (dua) bulan kemudian Saksi diberikan surat hibah;
- Bahwa pada bulan September 2021 Saksi DP dengan uang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) di rumah Terdakwa ULI DEWI PURWANTI,S.Pd.;
- Bahwa 2 (dua) bulan kemudian diberikan suratnya dan Saksi melakukan pelunasan sebesar Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa tidak ada bukti, hanya ada Anak Saksi yang bernama NUR LATIFA;
- Bahwa merasa terpaksa dikarenakan jika Saksi tidak memberikan uang, Saksi tidak dilayani oleh Terdakwa ULI DEWI PURWANTI,S.Pd. dalam pelayanan pengurusan dokumen Surat Hibah;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa ULI DEWI PURWANTI,S.Pd. memberikan pendapat, membenarkannya;

32. Saksi **ANY IRMAWANTI** dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Lahir di Sidoarjo, Umur 36 Tahun / 4 Desember 1987, Perempuan, Islam, Indonesia, Dusun Menyanggong RT. 21 RW. 09 Desa Kletek, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Terakhir S-1;

Halaman 70 dari 230 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, kenal dengan Terdakwa ULI DEWI PURWANTI,S.Pd. dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa, mengerti tentang dugaan Tindak Pidana Korupsi pungutan liar terhadap warga Desa Kletek Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2022;
- Bahwa pernah dimintai keterangan dan dibuatkan BAP (Berita Acara Pemeriksaan) oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Sidoarjo, sebelum Saksi tandatangani, dibaca dan Saksi paraf;
- Bahwa ibu Saksi mengikuti program PTSL Desa Kletek pada Oktober 2021 yang diinfokan Pak RT;
- Bahwa Ibu Saksi mengikuti program PTSL tersebut. waktu itu Ibu Saksi diminta mengumpulkan data-data untuk pengurusan tersebut;
- Bahwa Saksi hanya mengenal Terdakwa ULI DEWI PURWANTI,S.Pd. selaku Sekretaris Desa yang mana beliau yang mengurus terkait surat-surat dan penentuan biaya;
- Bahwa biaya (uang) PTSL diserahkan di Kantor Balai Desa tahun 2021 Ruang ke-2 langsung kepada Terdakwa ULI DEWI PURWANTI,S.Pd., di ruangan tersebut ada Sdr. AFAN selaku Kepala Dusun dan 1 (satu) perempuan yang Ibu Saksi tidak mengenalnya;
- Bahwa mengurus Waris;
- Bahwa tidak ada bukti pembayaran, karena Terdakwa ULI DEWI PURWANTI,S.Pd. menginformasikan nominal Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tersebut memang biaya untuk mengurus surat-suratnya, jadi tidak ada pemberian kwitansi atau semacamnya;
- Bahwa merasa terpaksa dikarenakan jika Saksi tidak memberikan uang, Saksi tidak dilayani oleh Terdakwa ULI DEWI PURWANTI,S.Pd. dalam pelayanan pengurusan dokumen PTSL;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa ULI DEWI PURWANTI,S.Pd. memberikan pendapat, membenarkannya;

33. Saksi **HARIYANTO** telah dipanggil berturut-turut tidak bisa hadir, pada saat Penyidikan sudah diambil sumpah, Penasihat Hukum tidak keberatan Berita Acara Pemeriksaan dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Lahir di Sidoarjo, Umur 50 Tahun / 7 Januari 1974, Laki-Laki, Islam, Indonesia, RT. 05 RW. 03 Desa Kletek, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, Pekerjaan Swasta, Pendidikan Terakhir SMA;;

Halaman 71 dari 230 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, kenal dengan Terdakwa ULI DEWI PURWANTI,S.Pd. dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa pernah dimintai keterangan dan dibuatkan BAP (Berita Acara Pemeriksaan) oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Sidoarjo, sebelum Saksi tandatangani, dibaca dan Saksi paraf;
- Bahwa awalnya terdapat informasi dari Sdr. MUHAMMAD ANAS,S.T., sekitar bulan Juli 2021, kemudian diteruskan kepada para perangkat desa dalam hal ini Terdakwa ULI DEWI PURWANTI,S.Pd. dan para Ketua RW dan Ketua RT di seluruh Desa Kletek bahwa Desa Kletek akan menyelenggarakan PTSL;
- Bahwa Saksi mengurus surat administrasi pertanahan kepada Sdr. KARIM dengan dikenai biaya Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) pada sekitar bulan Oktober 2021 yang nantinya melalui Terdakwa ULI DEWI PURWANTI,S.Pd. surat Saksi tersebut diproses;
- Bahwa bulan Oktober 2021, sore hari untuk pengurusan dokumen administrasi pertanahan;
- Bahwa merasa terpaksa dikarenakan jika Saksi tidak memberikan uang, Saksi tidak dilayani dalam pelayanan pengurusan dokumen dokumen administrasi pertanahan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa ULI DEWI PURWANTI,S.Pd. memberikan pendapat menyatakan tidak benar;

34. Saksi **MUHAMMAD NURUDIN** dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Lahir di Sidoarjo, Umur 26 Tahun / 7 Juli 1997, Laki-Laki, Islam, Indonesia, Dusun Menyanggong RT. 21 RW. 09 Desa Kletek, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, Pekerjaan Swasta, Pendidikan Terakhir SMA;
- Bahwa, kenal dengan Terdakwa ULI DEWI PURWANTI,S.Pd. dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa, mengerti tentang dugaan Tindak Pidana Korupsi pungutan liar terhadap warga Desa Kletek Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2022;
- Bahwa pernah dimintai keterangan dan dibuatkan BAP (Berita Acara Pemeriksaan) oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Sidoarjo, sebelum Saksi tandatangani, dibaca dan Saksi paraf;
- Bahwa sekitar bulan Mei Tahun 2021, terdapat informasi PTSL dari Kepala Desa serta Perangkat Desa Kletek yang diteruskan oleh Ketua RT, sehingga kami sekeluarga mengurus kelengkapan untuk PTSL yakni surat keterangan

Halaman 72 dari 230 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



waris, kemudian Saksi datang ke Kantor Desa, pada saat itu yang menerima Saksi adalah Terdakwa ULI DEWI PURWANTI,S.Pd. yang mengatakan untuk pengurusan Surat Hibahnya dikenai biaya Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

- Bahwa merasa terpaksa dikarenakan jika Saksi tidak memberikan uang, Saksi tidak dilayani oleh Terdakwa ULI DEWI PURWANTI,S.Pd. dalam pengurusan dokumen Surat Keterangan Hibah dari orang tua;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa ULI DEWI PURWANTI,S.Pd. memberikan pendapat, membenarkannya;

35. Saksi **SUBAGYO** telah dipanggil berturut-turut tidak bisa hadir, pada saat Penyidikan sudah diambil sumpah, Penasihat Hukum tidak keberatan Berita Acara Pemeriksaan dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Lahir di Sidoarjo, Umur 51 Tahun / 01 Oktober 1972, Laki-Laki, Islam, Indonesia, Dusun Losari RT. 05 RW. 03 Desa Kletek, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, Pekerjaan Swasta, Pendidikan SMP;
- Bahwa, kenal dengan Terdakwa ULI DEWI PURWANTI,S.Pd. dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa pernah dimintai keterangan dan dibuatkan BAP (Berita Acara Pemeriksaan) oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Sidoarjo, sebelum Saksi tandatangani, dibaca dan Saksi paraf;
- Bahwa pada ada saat sekitar bulan Desember 2022 mendapatkan informasi dari ketua RT.05 RW.03 Desa Kletek Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo, yakni Sdr. KARIM melalui Grup Whatsapp RT.05 yang intinya menyampaikan dari kepala Desa Kletek Sdr. MUHAMMAD ANAS, akan diselenggarakan program PTSL Tahun 2023;
- Bahwa Saksi memberikan uang kepada Terdakwa ULI DEWI PURWANTI,S.Pd. senilai Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), dengan cara menitipkan kepada Sdr. KARIM yang nantinya diserahkan kepada Terdakwa ULI DEWI PURWANTI,S.Pd. pada sekitar bulan Juni 2021;
- Bahwa sebagai pengurusan dokumen pertanahan milik Saksi yang dipergunakan nantinya untuk kegiatan PTSL, namun PTSL tersebut tidak pernah terwujud;
- Bahwa dokumen yang Saksi urus adalah Surat Pernyataan Jual Beli Sementara sebelum diajukan ke PPAT/BPN Sidoarjo tertanggal 10 Juni 2021 yang ditandatangani oleh Sdr. MUHAMMAD ANAS, ST. selaku Kepala Desa Kletek, serta Letter C milik Saksi yang dilegalisir oleh Sdr. MUHAMMAD ANAS,S.T.;

Halaman 73 dari 230 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Terdakwa ULI DEWI PURWANTI,S.Pd., maupun Sdr. KARIM tidak pernah memberikan bukti pemberian uang tersebut kepada saksi;
- Bahwa merasa terpaksa dikarenakan jika Saksi tidak memberikan uang, Saksi tidak akan dilayani oleh Terdakwa ULI DEWI PURWANTI,S.Pd. maupun Sdr. KARIM dalam pelayanan pengurusan surat dokumen pertanahan milik Saksi. Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa ULI DEWI PURWANTI,S.Pd. memberikan pendapat, tidak membenarkannya;

36. Saksi **MERTIANTO** dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Lahir di Sidoarjo, Umur 39 Tahun / 19 Mei 1985, Laki-Laki, Islam, Indonesia, Dusun Losari RT. 03 RW. 02 Desa Kletek, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Terakhir SMK;
- Bahwa, kenal dengan Terdakwa ULI DEWI PURWANTI,S.Pd. dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa, mengerti tentang dugaan Tindak Pidana Korupsi pungutan liar terhadap warga Desa Kletek Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2022;
- Bahwa pernah dimintai keterangan dan dibuatkan BAP (Berita Acara Pemeriksaan) oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Sidoarjo, sebelum Saksi tandatangani, dibaca dan Saksi paraf;
- Bahwa awalnya terdapat informasi dari Sdr. MUHAMMAD ANAS,ST. sekitar bulan April 2021, diteruskan kepada para Ketua RW dan Ketua RT di seluruh Desa Kletek bahwa Desa Kletek akan menyelenggarakan PTSL;
- Bahwa Saksi telah mengetahui terkait dengan pengurusan dokumen administrasi pertanahan biasanya yang mengurus adalah Terdakwa ULI DEWI PURWANTI,S.Pd., sehingga pada bulan September 2021, Saksi datang ke Kantor Desa Kletek Desa untuk mengurus Pecah Ahli Waris, pada saat itu Terdakwa ULI DEWI PURWANTI,S.Pd. mengatakan kepada Saksi bahwa biayanya Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kemudian Saksi menyerahkan uang Saksi kepada Terdakwa ULI DEWI PURWANTI,S.Pd.;
- Bahwa sekitar bulan September 2021, untuk pengurusan dokumen administrasi pertanahan seperti Pecah Ahli Waris, Pecah Pajak PBB, untuk Sertifikat dan dikenakan biaya Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak diberikan tanda terima oleh Terdakwa ULI DEWI PURWANTI,S.Pd.;

Halaman 74 dari 230 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa merasa terpaksa dikarenakan jika Saksi tidak memberikan uang, Saksi tidak dilayani oleh Terdakwa ULI DEWI PURWANTI,S.Pd. dalam pelayanan pengurusan dokumen administrasi pertanahan Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa ULI DEWI PURWANTI,S.Pd. memberikan pendapat, membenarkannya;

37. Saksi **RIYANTI** dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Lahir di Blitar, Umur 47 Tahun / 2 Maret 1979, Perempuan, Islam, Indonesia, Dusun Losari RT. 06 RW. 03 Desa Kletek, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, Pekerjaan Swasta, Pendidikan Terakhir SMP;
- Bahwa, kenal dengan Terdakwa ULI DEWI PURWANTI,S.Pd. dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa, mengerti tentang dugaan Tindak Pidana Korupsi pungutan liar terhadap warga Desa Kletek Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2022;
- Bahwa pernah dimintai keterangan dan dibuatkan BAP (Berita Acara Pemeriksaan) oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Sidoarjo, sebelum Saksi tandatangani, dibaca dan Saksi paraf;
- Bahwa ada info dari Pemdes Kletek sekitar bulan Mei 2021 ada PTSL;
- Bahwa sekitar bulan Agustus Tahun 2023, Saksi mengurus pembaharuan surat tanah, kemudian Saksi datang ke Kantor Desa, pada saat itu yang menerima Saksi adalah Terdakwa ULI DEWI PURWANTI,S.Pd.;
- Bahwa untuk pengurusan Surat Hibahnya dikenai biaya Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tetapi, Saksi hanya membayarkan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) saat itu;
- Bahwa 3 (tiga) hari kemudian surat tersebut jadi;
- Bahwa merasa terpaksa dikarenakan jika Saksi tidak memberikan uang, Saksi tidak dilayani oleh Terdakwa ULI DEWI PURWANTI,S.Pd. dalam pengurusan dokumen pembaharuan Surat tanah;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa ULI DEWI PURWANTI,S.Pd. memberikan pendapat, membenarkannya;

38. Saksi **CHANIFAH** dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Lahir di Sidoarjo, Umur 44 Tahun / 22 Deseber 1980, Perempuan, Islam, Indonesia, Tenggumung Baru Perintis RT. 1 RW 20 Desa Pegirian

Halaman 75 dari 230 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Semampir Kota Surabaya, Pekerjaan Buruh Pabrik, Pendidikan Terakhir SMK;

- Bahwa, kenal dengan Terdakwa ULI DEWI PURWANTI,S.Pd. dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa, mengerti tentang dugaan Tindak Pidana Korupsi pungutan liar terhadap warga Desa Kletek Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2022;
- Bahwa pernah dimintai keterangan dan dibuatkan BAP (Berita Acara Pemeriksaan) oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Sidoarjo, sebelum Saksi tandatangani, dibaca dan Saksi paraf;
- Bahwa Saksi tahu hanya soal pembayaran urus tanah terlalu mahal;
- Bahwa mulai mengurus sekitar Bulan Februari 2022 untuk mengurus Hibah Waris;
- Bahwa disuruh kumpulan KTP diperiksa Terdakwa ULI DEWI PURWANTI,S.Pd.;
- Bahwa untuk pengurusan semua terima jadi saja dari Terdakwa ULI DEWI PURWANTI,S.Pd.;
- Bahwa Saksi melakukan pembayaran pertama sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) diserahkan Kakak Saksi yang bernama SA'ADAH pada tanggal 3 April 2022 dan pembayaran sesuai dengan catatan yang dibuat Sdri. ULIS DEWI dan sisa pembayaran sebesar Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) Saksi sendiri yang menyerahkan uang di rumah Terdakwa ULI DEWI PURWANTI,S.Pd.;
- Bahwa Saksi mempunyai bukti berupa kwitansi;
- Bahwa merasa terpaksa dikarenakan jika Saksi tidak memberikan uang, Saksi tidak dilayani oleh Terdakwa ULI DEWI PURWANTI,S.Pd. dalam pelayanan pengurusan dokumen Hibah Waris;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa ULI DEWI PURWANTI,S.Pd. memberikan pendapat, membenarkannya;

39. Saksi **ALFI NACHRIYATIN** dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Lahir di Sidoarjo, Umur 36 Tahun / 11 Agustus 1987, Perempuan, Islam, Indonesia, Dusun Menyanggong RT. 21 RW. 09 Desa Kletek, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, Pekerjaan Swasta, Pendidikan Terakhir SMK;

Halaman 76 dari 230 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, kenal dengan Terdakwa ULI DEWI PURWANTI,S.Pd. dan tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa, mengerti tentang dugaan Tindak Pidana Korupsi pungutan liar terhadap warga Desa Kletek Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2022;
 - Bahwa pernah dimintai keterangan dan dibuatkan BAP (Berita Acara Pemeriksaan) oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Sidoarjo, sebelum Saksi tandatangani, dibaca dan Saksi paraf;
 - Bahwa mengikuti program PTS;;
 - Bahwa Hibah Waris Saksi mencoba mengurus karena ada program pemerintah sertifikat gratis;
 - Bahwa datang ke Balai Desa sekitar Bulan September 2021;
 - Bahwa didatangi Sdr. ALFAN dan Terdakwa ULI DEWI PURWANTI,S.Pd., diukur dan ada Sdri. ALFI, Sdr. FUAD, Sdri. FANI, Sdr. ZAKA, Bapak dan Ibu Saksi untuk ukur tanah dan rumah juga;
 - Bahwa Saksi ALFI NACHRIYATIN yang membayar semua administrasi dengan harga 1 (satu) anak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), Jadi 4 (empat) anak Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan uang itu Saksi yang membayar semua;
 - Bahwa tidak diberikan Kwitansi;
 - Bahwa 2 (dua) minggu disuruh ambil ke Balai Desa dan disana ketemu Sdr. ALFAN dan Pak Lurah Terdakwa ULI DEWI PURWANTI,S.Pd. ditanyai sama Pak Lurah "Kena berapa?" 4 (empat) Juta, satu anak Satu Juta, dan Pak Lurah bilang "Ikhlasikan ya", dan disuruh ngurus pecah pajak, Saksi mengurus sendiri ke PBB;
 - Bahwa merasa terpaksa dikarenakan jika Saksi tidak memberikan uang, Saksi tidak dilayani oleh Terdakwa ULI DEWI PURWANTI,S.Pd. dalam pelayanan pengurusan dokumen Surat Hibah;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa ULI DEWI PURWANTI,S.Pd. memberikan pendapat, membenarkannya;

40. Saksi **KAMINAH** dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Lahir di Jombang, Umur 48 Tahun / 2 Desember 1966, Perempuan, Islam, Indonesia, Dusun Losari RT. 05 RW. 03 Desa Kletek, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Terakhir SD;

Halaman 77 dari 230 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, kenal dengan Terdakwa ULI DEWI PURWANTI,S.Pd. dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa, mengerti tentang dugaan Tindak Pidana Korupsi pungutan liar terhadap warga Desa Kletek Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2022;
- Bahwa pernah dimintai keterangan dan dibuatkan BAP (Berita Acara Pemeriksaan) oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Sidoarjo, sebelum Saksi tandatangani, dibaca dan Saksi paraf;
- Bahwa mendengar akan ada program sertifikat masal / PTSL dari Sdr. KARIM selaku ketua RT. 05 tahun 2021;
- Bahwa disuruh mengumpulkan data dan Saksi kumpulkan ke Sdri. NANIK DAMAYANTI selaku Kasun Losari dan Saksi diminta membayar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) oleh Terdakwa ULI DEWI PURWANTI,S.Pd. di Balai Desa Kletek dan Saksi angsur 2 (dua) kali Saksi bayar ke Sdri. NANIK DAMAYANTI selaku Kasun di rumah Sdri. NANIK disaksikan Sdri. IDA tetangga Saksi tahun 2021;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa ULI DEWI PURWANTI,S.Pd. selaku Sekdes Kletek,Sdri. NANIK DAMAYANTI selaku Kasun Losari sekaligus tetangga, dan Sdr. KARIM selaku ketua RT. 05 / RW. 03 Dusun Losari juga tetangga;
- Bahwa tahun 2021 Saksi memberikan uang ke Sdri. NANIK DAMAYANTI di rumahnya disaksikan Sdri. IDA tetangga Saksi, mengangsur 2 (dua) kali, masing masing Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) jadi total Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa Saksi sudah meminta kwitansi tetapi tidak pernah diberikan;
- Bahwa merasa terpaksa dikarenakan jika Saksi tidak memberikan uang, Saksi tidak dilayani oleh Sdri. NANIK DAMAYANTI dalam pelayanan pengurusan dokumen PTSL;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa ULI DEWI PURWANTI,S.Pd. memberikan pendapat, membenarkannya;

41. Saksi **SUSWATI** dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Lahir di Sidoarjo, Umur 56 Tahun / 12 Desember 1967, Perempuan, Islam, Indonesia, Dusun Menyanggong RT. 23 RW. 10 Desa Kletek, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, Pekerjaan Swasta, Pendidikan Terakhir SD;

Halaman 78 dari 230 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, kenal dengan Terdakwa ULI DEWI PURWANTI,S.Pd. dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa, mengerti tentang dugaan Tindak Pidana Korupsi pungutan liar terhadap warga Desa Kletek Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2022;
- Bahwa pernah dimintai keterangan dan dibuatkan BAP (Berita Acara Pemeriksaan) oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Sidoarjo, sebelum Saksi tandatangani, dibaca dan Saksi paraf;
- Bahwa sebelumnya mendapatkan informasi dari Terdakwa ULI DEWI PURWANTI,S.Pd. adanya program Prona (PTSL);
- Bahwa Saksi disuruh melengkapi data-data untuk mengikuti program (PTSL);
- Bahwa Saksi menyerahkan atau diminta uang Terdakwa ULI DEWI PURWANTI,S.Pd. sebesar Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah), untuk biaya pengurusan Surat Hibah atau Ahli Waris pada tahun 2021;
- Bahwa Saksi meminta bukti kwitansi pembayaran, tapi Terdakwa ULI DEWI PURWANTI,S.Pd. tidak memberikan kwitansi apapun;
- Bahwa merasa terpaksa dikarenakan jika Saksi tidak memberikan uang, Saksi tidak dilayani oleh Terdakwa ULI DEWI PURWANTI,S.Pd. dalam pelayanan pengurusan dokumen Surat Hibah Ahli Waris;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa ULI DEWI PURWANTI,S.Pd. memberikan pendapat, membenarkannya;

42. Saksi **HOFIYAH** dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Lahir di Bangkalan, Umur 42 Tahun / 31 Juli 1981, Perempuan, Islam, Indonesia, Dusun Losari RT.05 RW.03 Desa Kletek, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Terakhir SD;
- Bahwa, kenal dengan Terdakwa ULI DEWI PURWANTI,S.Pd. dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa, mengerti tentang dugaan Tindak Pidana Korupsi pungutan liar terhadap warga Desa Kletek Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2022;
- Bahwa pernah dimintai keterangan dan dibuatkan BAP (Berita Acara Pemeriksaan) oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Sidoarjo, sebelum Saksi tandatangani, dibaca dan Saksi paraf;
- Bahwa pada sekitar bulan Juni 2021, Saksi dan Suami Saksi yaitu Sdr. SAWI mendapatkan informasi dari Ketua RT 05 RW.03 Desa Kletek Kecamatan

Halaman 79 dari 230 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



- Taman Kabupaten Sidoarjo yakni Sdr. KARIM melalui grup Whatsapp RT 05, yang pada intinya menyampaikan dari Kepala Desa Kletek Sdr. MUHAMMAD ANAS akan diselenggarakan program PTSL tahun depan yakni di tahun 2022;
- Bahwa para warga disuruh untuk mengumpulkan data pendukung PTSL seperti KK, KTP, dan Surat Keterangan Tanah (baik Surat Keterangan dari Kepala Desa maupun Akta Notaris;
 - Bahwa nantinya dokumen-dokumen tersebut diperiksa oleh Sdr. KARIM, Terdakwa ULI DEWI PURWANTI,S.Pd. selaku Sekretaris Desa Kletek, serta Sdr. NANIK DAMAYANTI selaku Kepala Dusun Losari;
 - Bahwa jika ada kekurangan maka harus mengurusnya kepada Sdr. KARIM, Terdakwa ULI DEWI PURWANTI,S.Pd., maupun Sdr. NANIK DAMAYANTI;
 - Bahwa Saksi langsung berupaya mengumpulkan data pendukung tersebut, dan setelah terkumpul Saksi langsung serahkan ke Sdr. KARIM, dan Sdr. KARIM sendiri yang memberitahukan kekurangan dokumen apa saja;
 - Bahwa pada saat itu Saksi dikenai biaya total senilai Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) atas pengurusan;
 - Bahwa Ikatan Jual Beli atas tanah Saksi 2 (dua) bidang di Dusun Losari melalui transfer sekitar bulan Agustus tahun 2022 di rekening Sdr. KARIM senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan sisanya saksi serahkan uang sisanya senilai Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) yang diketahui oleh Sdr. TUTI yang merupakan istri dari Sdr. KARIM;
 - Bahwa melakukan pengurusan dokumen tersebut karena Saksi mengharapkan ikut program PTSL tersebut, ternyata hingga saat ini PTSL tersebut tidak ada;
 - Bahwa Saksi pernah menanyakan kepada Sdr. KARIM terkait dengan kapan diselenggarakan, namun Sdr. KARIM hanya menjanjikan saja tanpa adanya kepastian;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa ULI DEWI PURWANTI,S.Pd. memberikan pendapat, membenarkannya;

43. Saksi **LAILATUL MUKIDAH** dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Lahir di Sidoarjo, Umur 39 Tahun / 28 Maret 1985, Laki-Laki, Islam, Indonesia, Dusun Losari RT.05 RW.03 Desa Kletek, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan D-3;

Halaman 80 dari 230 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, kenal dengan Terdakwa ULI DEWI PURWANTI,S.Pd. dan tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa, mengerti tentang dugaan Tindak Pidana Korupsi pungutan liar terhadap warga Desa Kletek Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2022;
 - Bahwa pernah dimintai keterangan dan dibuatkan BAP (Berita Acara Pemeriksaan) oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Sidoarjo, sebelum Saksi tandatangani, dibaca dan Saksi paraf;
 - Bahwa sekitar Bulan Desember 2022 mendapatkan informasi dari Grup RT-05 yang intinya Kepala Desa Kletek akan mengadakan PTSL tahun 2022;
 - Bahwa sehingga warga disuruh mengumpulkan dara pendukung PTSL seperti KK (Kartu Keluarga), KTP dan Surat Tanah. Dan saksi mengurus Surat Hibah dari Orang Tua Saksi ke Saksi;
 - Bahwa pengurusan itu Saksi langsung ke Terdakwa ULI DEWI PURWANTI,S.Pd. dan dikenakan biaya Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) dengan Bukti Transfer langsung ke Terdakwa ULI DEWI PURWANTI,S.Pd.;
 - Bahwa Saksi memberikan uang pada bulan Desember tahun 2022;
 - Bahwa adanya bukti transfer langsung ke Terdakwa ULI DEWI PURWANTI,S.Pd.;
 - Bahwa terpaksa dikarenakan jika Saksi tidak memberikan uang, Saksi tidak dilayani oleh Terdakwa ULI DEWI PURWANTI,S.Pd. dalam pelayanan pengurusan dokumen Surat Hibah dari Orang Tua Saksi ke Saksi;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa ULI DEWI PURWANTI,S.Pd. memberikan pendapat, membenarkannya;

44. Saksi **MOCHAMAD ILYAS** dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Lahir di Sidoarjo, Umur 61 Tahun / 27 Maret 1985, Laki-Laki, Islam, Indonesia, Dusun Losari RT.21 RW.09 Desa Kletek, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, Pekerjaan Swasta, Pendidikan Terakhir S-1;
- Bahwa, kenal dengan Terdakwa ULI DEWI PURWANTI,S.Pd. dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa, mengerti tentang dugaan Tindak Pidana Korupsi pungutan liar terhadap warga Desa Kletek Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2022;

Halaman 81 dari 230 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernah dimintai keterangan dan dibuatkan BAP (Berita Acara Pemeriksaan) oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Sidoarjo, sebelum Saksi tandatangani, dibaca dan Saksi paraf;
- Bahwa ada informasi dari Kepala Desa Kletek ada PTSL;
- Bahwa Anak Saksi ngurus ke Pak RT. 05 diminta biaya sebesar Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa membayar di rumah Terdakwa ULI DEWI PURWANTI,S.Pd. pada Tahun 2022;
- Bahwa Saksi memberikan uang Tanggal 22 Desember 2022 untuk mengurus PTSL;
- Bahwa Saksi mempunyai bukti transfer ke Terdakwa ULI DEWI PURWANTI,S.Pd.;
- Bahwa merasa terpaksa dikarenakan jika Saksi tidak memberikan uang, Saksi tidak dilayani oleh Terdakwa ULI DEWI PURWANTI,S.Pd. dalam pelayanan pengurusan dokumen PTSL;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa ULI DEWI PURWANTI,S.Pd. memberikan pendapat, membenarkannya;

45. Saksi **LUTFI MUHARROM** dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Lahir di Sidoarjo, Umur 51 Tahun / 22 Juli 1973, Perempuan, Islam, Indonesia, Kampung Malang Utara RT. 07 RW. 17 Surabaya, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Terakhir SMEA;
- Bahwa, kenal dengan Terdakwa ULI DEWI PURWANTI,S.Pd. dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa, mengerti tentang dugaan Tindak Pidana Korupsi pungutan liar terhadap warga Desa Kletek Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2022;
- Bahwa pernah dimintai keterangan dan dibuatkan BAP (Berita Acara Pemeriksaan) oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Sidoarjo, sebelum Saksi tandatangani, dibaca dan Saksi paraf;
- Bahwa mengetahui terkait dengan rencana PTSL di Desa Kletek yang dicanangkan oleh Sdr. MUHAMMAD ANAS,S.T. sekitar bulan Mei 2021 dari Ketua RT.5 yakni Sdr. KARIM;
- Bahwa kemudian oleh Sdr. KARIM berdasarkan perintah dari Terdakwa ULI DEWI PURWANTI,S.Pd. untuk mengurus dokumen administrasi pertanahan milik Ayah Saksi yakni Sdr. (Alm) NURSIYO);

Halaman 82 dari 230 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh Sdr. KARIM dan Sdri. NANIK DAMAYANI Saksi dikenai biaya Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) yang penentuan tarif tersebut didasarkan arahan dari Terdakwa ULI DEWI PURWANTI,S.Pd.;
- Bahwa pada saat itu Saksi kaget atas mahal nya tarif yang dikenakan kepadanya, akhirnya mau tidak mau Saksi membayarnya;
- Bahwa Anak Saksi Sdri. EVA bayar Rp1.175.000,00 (satu juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) tanpa kwitansi yang sisa nya di Transfer Ke rekening Pak RT 05 (Karim) Rp2.125.000,00 (dua juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) pada tanggal 22 Mei 2021;
- Bahwa Terdakwa ULI DEWI PURWANTI,S.Pd. merupakan Sekretaris Desa Kalau Nanik Damayanti sebagai Kasun Kalau Sdr. KARIM itu Ketua RT.05;
- Bahwa Saksi langsung memberikan uang ke Sdr. KARIM;
- Bahwa Saksi lupa, kalau Transfer tanggal 22 Mei 2021 untuk pengurusan dokumen administrasi pertanahan;
- Bahwa tidak ada bukti Rp1.175.000,00 (satu juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) tanpa bukti yang sisa Rp2.125.000,00 (dua juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) ada bukti Transfer pada Tanggal 22 Mei 2021;
- Bahwa merasa terpaksa dikarenakan jika Saksi tidak memberikan uang, Saksi tidak dilayani dalam pelayanan pengurusan dokumen administrasi pertanahan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa ULI DEWI PURWANTI,S.Pd. memberikan pendapat, membenarkannya;

46. Saksi **SITI MUNAWAROH** dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Lahir di Sidoarjo, Umur 51 Tahun / 20 Maret 1973, Perempuan, Islam, Indonesia, Dusun Menyanggong RT.23 RW.10 Desa Kletek, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Terakhir SMA;
- Bahwa, kenal dengan Terdakwa ULI DEWI PURWANTI,S.Pd. dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa, mengerti tentang dugaan Tindak Pidana Korupsi pungutan liar terhadap warga Desa Kletek Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2022;
- Bahwa pernah dimintai keterangan dan dibuatkan BAP (Berita Acara Pemeriksaan) oleh Penyidik Kejaksaaan Negeri Sidoarjo, sebelum Saksi tandatangani, dibaca dan Saksi paraf;

Halaman 83 dari 230 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada informasi terkait program PTSL tahun 2023;
- Bahwa Saksi berniat untuk balik nama surat tanah hibah ke anak Saksi selanjutnya Saksi melengkapi administrasi ke Terdakwa ULI DEWI PURWANTI,S.Pd. sebesar Rp2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) tanah patak;
- Bahwa yang menentukan tarif Terdakwa ULI DEWI PURWANTI,S.Pd. sendiri disaksikan oleh Sdri. ISTIFADAH;
- Bahwa mengenal Terdakwa ULI DEWI PURWANTI,S.Pd. sebagai Carik Sdr. KARIM sebagai RT. 05 Sdri. NANIK sebagai Kasun;
- Bahwa Saksi memberikan kepada Terdakwa ULI DEWI PURWANTI,S.Pd. sejumlah uang Rp2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pengurusan Tanah Hibah di Bulan Februari 2021;
- Bahwa tidak ada bukti Pembayaran / tidak pernah dikasih Kwitansi Pembayaran diserahkan langsung ke Terdakwa ULI DEWI PURWANTI,S.Pd. diluar ruangan Terdakwa ULI DEWI PURWANTI,S.Pd.;
- Bahwa merasa terpaksa dikarenakan jika Saksi tidak memberikan uang, Saksi tidak dilayani oleh Terdakwa ULI DEWI PURWANTI,S.Pd. dalam pelayanan pengurusan dokumen tanah hibah;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa ULI DEWI PURWANTI,S.Pd. memberikan pendapat, membenarkannya;

47. Saksi **SAKSONO BUDIHARTONO,S.E.** dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Lahir di Semarang, Umur 56 Tahun / 03 November 1967, Laki-Laki, Islam, Indonesia, Delta Sari Indah A294 Waru Sidoarjo, Pekerjaan Kepala Subbagian Tata Usaha Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo, Pendidikan Terakhir S2 (Ilmu Hukum);
- Bahwa, kenal dengan Terdakwa ULI DEWI PURWANTI,S.Pd. dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa, mengerti tentang dugaan Tindak Pidana Korupsi pungutan liar terhadap warga Desa Kletek Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2022;
- Bahwa pernah dimintai keterangan dan dibuatkan BAP (Berita Acara Pemeriksaan) oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Sidoarjo, sebelum Saksi tandatangani, dibaca dan Saksi paraf;

Halaman 84 dari 230 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjabat Kepala Subbagian Tata Usaha semenjak tanggal 14 Juli 2022 berdasarkan Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional 100.KP.02.08/VII/2022;
- Bahwa Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kabupaten Sidoarjo telah berjalan sejak tahun 2018 berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2018 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Seluruh Wilayah Republik Indonesia serta Peraturan serta Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap;
- Bahwa Desa Kletek tidak termasuk dan belun pernah ditetapkan sebagai Desa peserta PTSL mulai dari awal program ini berjalan pada tahun 2018 sampai dengan saat ini;
- Bahwa berdasarkan Pasal 7 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 06 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yang menyebutkan bahwa:
 - Kepala Kantor Pertanahan menetapkan lokasi kegiatan PTSL di wilayah kerjanya;
 - Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam satu wilayah Desa / Kelurahan atau secara bertahap dalam satu hamparan;
 - Penetapan Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
 - Berdasarkan ketersediaan anggaran PTSL yang telah dialokasikan dalam APBN / APBD, PNBP, Corporate Social Responsibility (CSR) atau sumber dana PTSL lainnya;
 - Diprioritaskan pada lokasi Desa / Kelurahan yang ada kegiatan PRONA / PRODA, lintas sektor, Sertipikat Massal Swadaya (SMS), CSR dan / atau program pendaftaran tanah massal lainnya, atau berdasarkan ketersediaan dana yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, untuk 1 (satu) Desa / Kelurahan PTSL; dan mempertimbangkan kemampuan sumber daya manusia / petugas pelaksana PTSL. pada masing-masing Kantor Pertanahan;
 - Dalam hal lokasi yang ditetapkan sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari beberapa Desa / Kelurahan, diupayakan agar Desa / Kelurahan yang menjadi objek PTSL letaknya berdekatan;
 - Penetapan lokasi dilampiri dengan peta lokasi;

Halaman 85 dari 230 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Lokasi dibuat dalam bentuk keputusan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
- Bahwa apabila ada warga yang memiliki keinginan untuk dapat mengikuti program PTSL, maka warga tersebut harus berkoordinasi terlebih dahulu dengan pihak Desa / Kelurahan, untuk nantinya dapat difasilitasi dan dikoordinasikan secara internal.
- Bahwa selanjutnya pihak Desa / Kelurahan berkoordinasi dan / atau mengirimkan permohonan secara resmi ke Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota;
- Bahwa apabila Desa tersebut belum ditetapkan menjadi peserta PTSL maka pihak Desa / Kelurahan dapat berkoordinasi secara langsung maupun mengirimkan permohonan untuk menjadi peserta PTSL ke Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota;
- Bahwa dalam hal Desa tersebut sudah ditetapkan menjadi peserta PTSL Pemerintah Desa akan dilibatkan selama pelaksanaan Program PTSL, khususnya dalam struktur Panitia Ajudikasi dimana Kepala Desa / Kelurahan serta Sekretaris Desa / Kelurahan masuk didalamnya;
- Bahwa selain itu, dalam rangka penyediaan, verifikasi dan validasi dokumen dokumen kepemilikan tanah, dibutuhkan pula peran serta Kepala Desa / Kelurahan beserta jajarannya;
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 25/SKB/V/2017, 590-3167A Tahun 2017, 34 Tahun 2017 tanggal 22 Mei 2017 tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis, disebutkan bahwa biaya yang diperlukan untuk persiapan pelaksanaan PTSL untuk wilayah dengan Kategori V (Jawa dan Bali) adalah sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang dipergunakan untuk:
 - Kegiatan penyiapan dokumen;
 - Kegiatan Pengadaan Patok dan Materai;
 - Kegiatan Operasional Petugas Kelurahan / Desa;
- Bahwa tidak diperkenankan memungut / menarik biaya selain yang sudah disebutkan dalam SKB 3 Menteri yaitu Rp150.000,00 (seratus lima puluh riburupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa ULI DEWI PURWANTI,S.Pd. memberikan pendapat, membenarkannya;

48. Saksi **HAKIM SUCAHYO** dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

Halaman 86 dari 230 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Lahir di Sidoarjo, Umur 41 Tahun / 12 Februari 1983, Laki-Laki, Islam, Indonesia, Dusun Menyanggong RT.20 RW.08 Desa Kletek, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, Pekerjaan Swasta, Pendidikan Terakhir SMA;
- Bahwa, kenal dengan Terdakwa ULI DEWI PURWANTI,S.Pd. dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa, mengerti tentang dugaan Tindak Pidana Korupsi pungutan liar terhadap warga Desa Kletek Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2022;
- Bahwa pernah dimintai keterangan dan dibuatkan BAP (Berita Acara Pemeriksaan) oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Sidoarjo, sebelum Saksi tandatangani, dibaca dan Saksi paraf;
- Bahwa awalnya Saksi mengetahui ketika Saksi datang ke Kantor Desa Kletek sekitar bulan Agustus tahun 2021 meminta pelayanan desa untuk pengurusan dokumen administrasi pertanahan milik Saksi yakni surat keterangan Kepala Desa Kletek terkait balik nama petok D;
- Bahwa ketika itu Saksi dirahkan untuk bertemu Terdakwa ULI DEWI PURWANTI,S.Pd. kemudian ia menyampaikan bahwa meminta Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk pengurusan surat tersebut, dan Saksi pun meyerahkan uang. tersebut ke Sdr. MUHAMMAD ANAS,ST.;
- Bahwa Saksi mengenal Sdr. MUHAMMAD ANAS,S.T. adalah Kepala Desa Kletek Terdakwa ULI DEWI PURWANTI,S.Pd. . Selaku Sekretaris Desa Kletek dan Sdri. NANIK DAMAYANTI selalu Perangkat Desa / Kepala Dusun Losari Desa Kletek;
- Bahwa bulan Agustus 2021, sore hari untuk pengurusan dokumen administrasi pertanahan yakni Surat Keterangan Kepala Desa Kletek terkait balik nama Petok D;
- Bahwa bulan Agustus 2021, Saksi dan Istri Saksi Sdri. DWI OKY menuruti permintaan Sdr. MUHAMMAD ANAS,S.T. untuk memberikan uang Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dalam hal pengurusan surat petok D, pada saat itu Saksi membayar DP via transfer ke rekening Sdr. MUHAMMAD ANAS,S.T. senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kemudian selang beberapa hari dalam bulan yang sama setelah surat sudah jadi sekitar sore hari Saksi membayar kekurangannya senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) via transfer melalui rekening Sdr. MUHAMMAD ANAS,S.T. untuk pengurusan dokumen administrasi pertanahan yakni Surat Keterangan Kepala Desa Kletek terkait balik nama petok D;

Halaman 87 dari 230 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Saksi tidak dapat menunjukkan dokumen tersebut, karena ketika dokumen tersebut selesai diproses, dokumen tersebut Saksi pergunakan sebagai agunan di Bank BRI Unit Kletek, pinjaman Saksi Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) pada tanggal 8 Desember 2023;
- Bahwa Saksi tidak diberikan bukti oleh Sdr. MUHAMMAD ANAS,S.T. maupun Terdakwa ULI DEWI PURWANTI,S.Pd.;
- Bahwa merasa terpaksa dikarenakan jika Saksi tidak memberikan uang, Saksi tidak dilayani oleh Terdakwa ULI DEWI PURWANTI,S.Pd. dan Sdr. MUHAMMAD ANAS,S.T. dalam pelayanan pengurusan dokumen dokumen administrasi pertanahan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa ULI DEWI PURWANTI,S.Pd. memberikan pendapat, membenarkannya;

49. Saksi **H. FATCHAN,B.Sc** dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Lahir di Sidoarjo, Umur 63 Tahun / 28 November 1961, Laki-Laki, Islam, Indonesia, Dusun Kletek RT. 09 RW. 04 Desa Kletek, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, Pekerjaan Swasta, Pendidikan Terakhir D3;
- Bahwa, kenal dengan Terdakwa ULI DEWI PURWANTI,S.Pd. dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa, mengerti tentang dugaan Tindak Pidana Korupsi pungutan liar terhadap warga Desa Kletek Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2022;
- Bahwa pernah dimintai keterangan dan dibuatkan BAP (Berita Acara Pemeriksaan) oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Sidoarjo, sebelum Saksi tandatangani, dibaca dan Saksi paraf;
- Bahwa ada informasi akan adanya prona PTS; sekitar bulan Oktober 2019;
- Bahwa Saksi mengetahui terkait dengan pengurusan dokumen pertanahan warga melalui Terdakwa ULI DEWI PURWANTI,S.Pd., sehingga pada saat itu Saksi berniat untuk membuat Surat Pernyataan Hibah Tanah 6 (enam) bidang tanah Saksi;
- Bahwa sekitar bulan Januari 2021, ketika ke Kantor Desa Kletek meminta informasi terkait dengan pengurusan administrasi pertanahan Saksi;
- Bahwa Saksi diarahkan oleh Sdr. MUHAMMAD ANAS,S.T. kepada Terdakwa ULI DEWI PURWANTI,S.Pd.;

Halaman 88 dari 230 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



- Bahwa kemudian Terdakwa ULI DEWI PURWANTI,S.Pd. memberikan tarif atas pengurusan dokumen tersebut senilai Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), namun Saksi tawar akhirnya Terdakwa ULI DEWI PURWANTI,S.Pd. setuju memberikan tarif senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan Saksi pun membayarnya, dan surat tersebut telah selesai pengurusannya pada tanggal 2 Maret 2021;
 - Bahwa Saksi memberikan uang ke Terdakwa ULI DEWI PURWANTI,S.Pd. sebanyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sebagai DP sisanya Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ketika surat selesai tanggal 2 Maret 2021;
 - Bahwa pada saat itu Saksi tidak diberikan bukti pembayaran oleh Terdakwa ULI DEWI PURWANTI,S.Pd.;
 - Bahwa merasa sangat terpaksa dikarenakan jika Saksi tidak memberikan sejumlah uang kepadanya uang, Saksi tidak dilayani oleh Terdakwa ULI DEWI PURWANTI,S.Pd. dalam pelayanan pengurusan dokumen pertanahan Saksi;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa ULI DEWI PURWANTI,S.Pd. memberikan pendapat, membenarkannya;

50. Saksi **NOVIANA KUMALASARI** dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Lahir di Sidoarjo, Umur 48 Tahun / 24 November 1976, Perempuan, Islam, Indonesia, Dusun Kletek RT. 13 RW. 06 Desa Kletek, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Terakhir SMA;
- Bahwa, kenal dengan Terdakwa ULI DEWI PURWANTI,S.Pd. dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa, mengerti tentang dugaan Tindak Pidana Korupsi pungutan liar terhadap warga Desa Kletek Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2022;
- Bahwa pernah dimintai keterangan dan dibuatkan BAP (Berita Acara Pemeriksaan) oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Sidoarjo, sebelum Saksi tandatangani, dibaca dan Saksi paraf;
- Bahwa awalnya sekitar bulan Desember tahun 2022, Saksi mempunyai 1 (satu) bidang tanah, kemudian oleh Adik Saksi yang bernama Sdr. YUSUF SYAIFUDIN tanah Saksi di balik nama atas namanya dan yang mengurus adalah Sdri. ULFA SYAFAATIN kemudian pengurusan dilakukan oleh

Halaman 89 dari 230 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ULI DEWI PURWANTI,S.Pd. dan dikenai biaya senilai Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Saksi belum membayar biaya tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa ULI DEWI PURWANTI,S.Pd. memberikan pendapat, membenarkannya;

51. Saksi **VIVIN LISNAWATI** dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Lahir di Sidoarjo, Umur 48 Tahun / 2 November 1975, Perempuan, Islam, Indonesia, Jl. Basoka 36 RT. 2 RW. 4 Kelurahan Karangplang, Kecamatan Karangpilang, Kota Surabaya, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Terakhir SMA;
- Bahwa, kenal dengan Terdakwa ULI DEWI PURWANTI,S.Pd. dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa, mengerti tentang dugaan Tindak Pidana Korupsi pungutan liar terhadap warga Desa Kletek Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2022;
- Bahwa pernah dimintai keterangan dan dibuatkan BAP (Berita Acara Pemeriksaan) oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Sidoarjo, sebelum Saksi tandatangani, dibaca dan Saksi paraf;
- Bahwa awalnya dikarenakan Ayah saksi yakni Sdr. (Alm) FATHONI berniat untuk pecah waris, maka Saksi ingin meminta arahan dari Perangkat Desa Kletek untuk mengetahui prosesnya sebagai bentuk pelayanan dari Pemerintah Desa Kletek;
- Bahwa Saksi meminta petunjuk dari Sdr. NANIK DAMAYANTI bagaimana untuk prosesnya, kemudian Sdr. NANIK DAMAYANTI menjelaskan bahwa petunjuk dari Terdakwa ULI DEWI PURWANTI,S.Pd. selaku Sekretaris Desa Kletek terkait dengan pengurusan dokumen pertanahan Saksi dikenakan biaya Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa kemudian uang tersebut Saksi serahkan kepada Sdr. NANIK DAMAYANTI pada sekitar bulan Januari 2020 untuk nantinya diserahkan kepada Terdakwa ULI DEWI PURWANTI,S.Pd. selaku Sekretaris Desa Kletek, dan Saksi pada saat itu tidak diberikan tanda terima;
- Bahwa dokumen pertanahan Saksi diproses dengan cara dilakukan pengukuran terhadap tanah Saksi dan sebagainya hingga proses selesai dan dokumen administrasi pertanahan Saksi yang berupa Surat Pernyataan Hibah Dan Bangunan sebelum diajukan ke PPAT/BPN Sidoarjo tertanggal 9 April

Halaman 90 dari 230 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 yang ditandatangani oleh Sdr. MUHAMMAD ANAS,S.T. diserahkan oleh Sdri. NANIK DAMAYANTI kepada Saksi;

- Bahwa pada saat itu penyerahan uang sekitar bulan Januari 2020 senilai Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) untuk pengurusan baliknama tanah;
- Bahwa tidak diberikan bukti pembayaran oleh Terdakwa ULI DEWI PURWANTI,S.Pd. ataupun Sdri. NANIK DAMAYANTI;
- Bahwa dokumen Surat Pernyataan Hibah Dan Bangunan sebelum diajukan ke PPAT / BPN Sidoarjo tertanggal 9 April 2020;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui, hanya percaya saja dengan perkataan Sdri. NANIK DAMAYANTI berdasarkan arahan dari Terdakwa ULI DEWI PURWANTI,S.Pd.;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa ULI DEWI PURWANTI,S.Pd. memberikan pendapat, membenarkannya;

52. Saksi **ULFA SYAFAATIN** dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Lahir di Sidoarjo, Umur 55 Tahun / 5 Mei 1969, Perempuan, Islam, Indonesia, Wonokupang RT. 4 RW. 2 Desa Wonokupang, Kecamatan Balongbendo, Kabupaten Sidoarjo, Pekerjaan Swasta, Pendidikan Terakhir SMA;
- Bahwa, kenal dengan Terdakwa ULI DEWI PURWANTI,S.Pd. dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa, mengerti tentang dugaan Tindak Pidana Korupsi pungutan liar terhadap warga Desa Kletek Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2022;
- Bahwa pernah dimintai keterangan dan dibuatkan BAP (Berita Acara Pemeriksaan) oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Sidoarjo, sebelum Saksi tandatangani, dibaca dan Saksi paraf;
- Bahwa awalnya sekitar bulan Desember tahun 2022, Saksi mempunyai 1 (satu) bidang tanah, kemudian tanah tersebut mau Saksi jual kepada orang yakni Sdr. RIFAI;
- Bahwa terkait persiapan penjualan tersebut Saksi berniat untuk mengurus dokumen Surat Keterangan Tanah milik Saksi ke Pemerintah Desa Kletek, kemudian Saksi langsung ke Kantor Desa Kletek dan ditemui oleh Sdr. MUHAMMAD ANAS,S.T. dan Terdakwa ULI DEWI PURWANTI,S.Pd.;

Halaman 91 dari 230 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



- Bahwa Saksi diajak bicara terkait dengan tarif yang akan dikenakan kepada Saksi terkait dengan pengurusan dokumen administrasi pertanahan milik Saksi;
- Bahwa Terdakwa ULI DEWI PURWANTI,S.Pd. meminta uang kepada Saksi senilai Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), kemudian Saksi menyerahkan uang tersebut tunai dan Saksi serahkan kepada Terdakwa ULI DEWI PURWANTI,S.Pd.;
- Bahwa kemudian, Sdr. MUHAMMAD ANAS,S.T. kembali menyampaikan kepada Saksi untuk menyerahkan uang senilai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepadanya dan uang tersebut Saksi serahkan langsung ke Sdr. MUHAMMAD ANAS,ST. untuk menguruskan Akta Ikatan Jual Beli Tanggal 12 Mei 2023 Nomor 17 dan Akta Surat Kuasa Tanggal 12 Mei 2023 Nomor 18 ke Notaris;
- Bahwa total uang Saksi yang Saksi serahkan adalah Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa ada saat itu penyerahan uang sekitar bulan Desember 2022 senilai Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) untuk pengurusan baliknama tanah;
- Bahwa tidak diberikan bukti pembayaran oleh Sdr. MUHAMMAD ANAS,S.T. ataupun Terdakwa ULI DEWI PURWANTI,S.Pd.;
- Bahwa terpaksa dikarenakan jika Saksi tidak memberikan uang, Saksi tidak dilayani oleh Sdr. MUHAMMAD ANAS,S.T. ataupun Terdakwa ULI DEWI PURWANTI,S.Pd. dalam pelayanan pengurusan dokumen Surat Keterangan Tanah;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa ULI DEWI PURWANTI,S.Pd. memberikan pendapat, membenarkannya;

53. Saksi **PURWANTO** dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Lahir di Sidoarjo, Umur 58 Tahun / 13 September 1966, Laki-Laki, Islam, Indonesia, Perumahan The Graha Blok B6 / 18 RT. 07 RW. 05 Tropodo, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo, Pekerjaan Swasta, Pendidikan Terakhir SD;
- Bahwa, kenal dengan Terdakwa ULI DEWI PURWANTI,S.Pd. dan tidak ada hubungan keluarga;

Halaman 92 dari 230 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, mengerti tentang dugaan Tindak Pidana Korupsi pungutan liar terhadap warga Desa Kletek Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2022;
 - Bahwa pernah dimintai keterangan dan dibuatkan BAP (Berita Acara Pemeriksaan) oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Sidoarjo, sebelum Saksi tandatangani, dibaca dan Saksi paraf;
 - Bahwa awalnya sekitar bulan April 2021 terdapat informasi dari Kepala Desa Kletek yakni Sdr. MUHAMMAD ANAS,S.T. diteruskan kepada Ketua RW dan Ketua RT di seluruh Desa Kletek;
 - Bahwa Desa Kletek akan menyelenggarakan PTSL sehingga masyarakat Desa Kletek disuruh agar melengkapi dokumen administrasi pertanahan guna untuk diajukan PTSL;
 - Bahwa sekitar Bulan Desember 2022, Saksi mendapatkan informasi adik Saksi yang ikut WA grub Ketua RT-05 RW-03 Desa Kletek Kecamatan Taman yang intinya ada penyampaian dari Kepala Desa Kletek sehingga para warga disuruh mengumpulkan data baik Surat Keterangan dari Kepala Desa maupun Akta Notaris seperti KTP;
 - Bahwa Sdr. KARIM dan Terdakwa ULI DEWI PURWANTI,S.Pd. selaku Sekretaris Desa Kletek Sdri. NANIK DAMAYANTI selaku Kepala Dusun Losari pada saat itu menyatakan jika ada kekurangan maka harus mengurus kepada Sdr. KARIM dan Terdakwa ULI DEWI PURWANTI,S.Pd.;
 - Bahwa pada saat itu Saksi membayar ke Sdr. KARIM senilai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang Saksi serahkan di rumah Sdr. KARIM pada sekitar bulan Desember 2022;
 - Bahwa Sekitar bulan Desember 2022, untuk keperluan mengurus Surat Tanah berupa Legalisir Kepala Desa Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) uang Saksi serahkan kepada Sdr. KARIM, untuk disampaikan kepada Terdakwa ULI DEWI PURWANTI,S.Pd.;
 - Bahwa Saksi tidak memiliki bukti atas pemberian uang tersebut karena tidak diberikan oleh Terdakwa ULI DEWI PURWANTI,S.Pd., Sdr. MUHAMMAD ANAS,S.T., ataupun Sdr. KARIM;
 - Bahwa PTSL di Desa Kletek tidak terlaksana;
 - Bahwa, terpaksa dikarenakan jika Saksi tidak memberikan uang, Saksi tidak akan dilayani oleh Terdakwa ULI DEWI PURWANTI,S.Pd., dan Sdr. KARIM dalam pelayanan pengurusan surat dokumen pertanahan milik Saksi;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa ULI DEWI PURWANTI,S.Pd. memberikan pendapat, membenarkannya;

Halaman 93 dari 230 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



54. Saksi **NANIK DAMAYANTI** dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Lahir di Sidoarjo, Umur 41 Tahun / 3 Oktober 1982, Perempuan, Islam, Indonesia, Dusun Losari RT. 05 RW. 03 Desa Kletek, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, Pekerjaan Kaur Keuangan Desa Klerek, Pendidikan Terakhir SMA;
- Bahwa, kenal dengan Terdakwa ULI DEWI PURWANTI,S.Pd. dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa, mengerti tentang dugaan Tindak Pidana Korupsi pungutan liar terhadap warga Desa Kletek Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2022;
- Bahwa pernah dimintai keterangan dan dibuatkan BAP (Berita Acara Pemeriksaan) oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Sidoarjo, sebelum Saksi tandatangani, dibaca dan Saksi paraf;
- Bahwa tugas pokok fungsi dan tanggung jawab saksi sebagai Kaur Keuangan antara lain:
 - Memiliki fungsi seperti melaksanakan urusan keuangan seperti pengelolaan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran;
 - Verifikasi administrasi keuangan;
 - Administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya;
- Bahwa selain tugas tersebut sebagaimana tersebut di atas, Kaur Keuangan Desa juga mempunyai tugas sebagai berikut:
 - Menyusun Rencana Anggaran Kas Desa (RAK Desa);
 - Menatausahakan keuangan Desa yang meliputi menerima / menyimpan, menyetorkan / membayar, melaksanakan penatausahaan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes);
- Bahwa menjabat sebagai kaur keuangan sejak bulan Januari 2020-sekarang;
- Bahwa mengenal Sdri. KARIM adalah Ketua RT 05 RW. 03 Dusun Losari Desa Kletek;
- Bahwa pada tahun 2019 Kepala Desa menginisiasi agar untuk dilakukan rapat /rembug persiapan PTSL, sehingga Sdr. MUHAMMAD ANAS,S.T. selaku Kepala Desa mengumpulkan para perangkat BPD, Ketua LPMD, para Ketua RT RW yang di dalamnya termasuk Terdakwa ULI DEWI PURWANTI,S.Pd. Saksi, Sdr. KARIM, serta perangkat yang lain, sehingga

Halaman 94 dari 230 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rapat tersebut ditunjuk Ketua RT setempat yang mengkoordinir warga untuk siapa yang berminat untuk pengurusan surat sehingga nantinya diikuti program PTSL;

- Bahwa berlanjut di tahun 2021 Kepala Desa Kletek yakni Sdr. MUHAMMAD ANAS,S.T. membuat Surat Undangan Kepala Desa Kletek Nomor 005/10/438.7.7.10/2021 Tentang Musyawarah Pengajuan PTSL tanggal 1 April 2021, sebagai tindak lanjut rencana kegiatan PTSL di Desa Kletek;
- Bahwa dalam rapat tersebut atas perintah Kepala Desa setelah terkumpul dihimpun oleh Terdakwa ULI DEWI PURWANTI,S.Pd. selaku Sekretaris Desa Kletek. Untuk penentuan tarif tiap pengurusan surat-surat yang menentukan adalah Terdakwa ULI DEWI PURWANTI,S.Pd.;
- Bahwa Saksi hanya beberapa kali dimintai tolong oleh Terdakwa ULI DEWI PURWANTI,S.Pd. untuk menyampaikan kepada Warga yang mengurus dokumen kelengkapan PTSL dikenai tarif dengan harga berapa paling besar Saksi pernah menyampaikan kepada warga Desa Kletek senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) hingga Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) sesuai permintaan Terdakwa ULI DEWI PURWANTI,S.Pd.;
- Bahwa Saksi pernah mendapatkan fee dari Terdakwa ULI DEWI PURWANTI,S.Pd. antara Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) hingga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) ketika Saksi membantunya dan berkenan menjadi Saksi per tandatangan surat dokumen administrasi pertanahan milik warga desa Kletek yang diurus oleh Terdakwa ULI DEWI PURWANTI,S.Pd.;
- Bahwa fee yang didapatkan Saksi dari Terdakwa ULI DEWI PURWANTI,S.Pd.:

	Nama Warga	Tarif Yang Ditetapkan oleh Sdri. ULIS DEWI PURWANTI,S.Pd.	Yang Saksi Terima
1	Sutowanto (Warga RT.03/RW.02)	Rp8.000.000,00	Rp50.000,00
2	Lutfi Muharrom (Warga T.05/RW.03)	Rp2.000.000,00	Rp50.000,00
3	Asmi (Warga RT.03/RW.02)	Rp11.000.000,00	Rp100.000,00
4	Kaminah (Warga RT.05/RW.03)	Rp3.000.000,00	Rp50.000,00
5	Marsudi (Warga T.06/RW.03)	Rp4.000.000,00	Rp50.000,00
6	Suyono (Warga T.06/RW.03)	Rp4.600.000,00	Rp100.000,00
7	Romin (Warga T.07/RW.03)	Rp4.000.000,00	Rp50.000,00
8	Listin (Warga T.07/RW.03)	Rp3.000.000,00	Rp50.000,00
9	M. Yasin (Warga T.05/RW.03)	Rp1.000.000,00	Rp50.000,00

Halaman 95 dari 230 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa total fee yang Saksi terima sebesar Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa ULI DEWI PURWANTI,S.Pd. memberikan pendapat, membenarkannya;

55. Saksi **AJI DWIPOYONO** dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Lahir di Sidoarjo, Umur 35 Tahun / 23 Juli 1989, Laki-Laki, Islam, Indonesia, Dusun Kletek RT. 11 RW. 05 Desa Kletek, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, Pekerjaan Kasie Pelayanan Desa Kletek, Pendidikan D-1;
- Bahwa, kenal dengan Terdakwa ULI DEWI PURWANTI,S.Pd. dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa, mengerti tentang dugaan Tindak Pidana Korupsi pungutan liar terhadap warga Desa Kletek Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2022;
- Bahwa pernah dimintai keterangan dan dibuatkan BAP (Berita Acara Pemeriksaan) oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Sidoarjo, sebelum Saksi tandatangani, dibaca dan Saksi paraf;
- Bahwa tugas pokok fungsi dan tanggung jawab Saksi sebagai Kasi Pelayanan Desa Kletek antara lain:
 - membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan tugas operasional di bidang penguatan partisipasi dan pemberdayaan sosial budaya masyarakat;
 - penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat;
 - peningkatan upaya partisipasi masyarakat;
 - pelestarian nilai sosial, budaya dan keagamaan;
 - pelayanan dan pembinaan ketenagakerjaan;
 - menyusun program kerja yang meliputi penyelenggaraan pembinaan perekonomian masyarakat Desa, perkreditan rakyat, perkoperasian, peternakan, pertanian, perkebunan, hutan Desa, perikanan, industri kecil, usaha informal, peningkatan produksi Desa;
 - pelaksanaan program, kegiatan dan pemberian pelayanan di bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
 - pemeliharaan prasarana dan sarana di lingkungan Desa;
 - pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kasi Pelayanan Desa Kletek sejak 2017 hingga sekarang;

Halaman 96 dari 230 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada tahun 2019 sekitar bulan Oktober, beberapa warga menanyakan terkait dengan ada atau tidaknya program PTSL di Desa Kletek, terkhusus untuk Ketua RT.11 RW.05 menanyakan kepada Saksi langsung;
 - Bahwa menanyakan kepada Perangkat Desa lain termasuk Sdr. MUHAMMAD ANAS,S.T.;
 - Bahwa Sdr. MUHAMMAD ANAS,S.T. memerintahkan kepada seluruh Perangkat Desa Kletek untuk rapat internal yang mana pada pokoknya setuju untuk diselenggarakan program PTSL di Desa Kletek, dan bersamaan dengan itu Terdakwa ULI DEWI PURWANTI,S.Pd. menyampaikan kepada Saksi bahwa terkait dengan pengurusan dokumen administrasi pertanahan warga Desa Kletek diambil alih oleh Terdakwa ULI DEWI PURWANTI,S.Pd.;
 - Bahwa selaku Kasi Pelayanan hanya melayani warga terkait administrasi kependudukannya saja dan keputusan tersebut diketahui dan disetujui oleh Sdr. MUHAMMAD ANAS,S.T. selaku Kepala Desa;
 - Bahwa karena adanya pandemi Covid-19 akhirnya kegiatan tersebut dilanjutkan lagi di tahun 2021, Kepala Desa Kletek yakni Sdr. MUHAMMAD ANAS,S.T. membuat Surat Undangan Kepala Desa Kletek Nomor 005/10/438.7.7.10/2021 Tentang Musyawarah Pengajuan PTSL tanggal 1 April 2021;
 - Bahwa sebagai tindak lanjut rencana kegiatan PTSL di Desa Kletek dalam rapat tersebut, atas perintah Kepala Desa setelah dokumen administrasi pertanahan warga Desa Kletek terkumpul dihimpun oleh Terdakwa ULI DEWI PURWANTI,S.Pd. selaku Sekretaris Desa Kletek;
 - Bahwa untuk penentuan tarif tiap pengurusan surat-surat yang menentukan adalah Terdakwa ULI DEWI PURWANTI,S.Pd. yang ketahu dari obrolan teman perangkat Pemdes Kletek dalam hal ini adalah Sdri. NANIK DAMAYANI;
 - Bahwa Saksi tidak pernah memperoleh fee dari Terdakwa ULI DEWI PURWANTI,S.Pd. atas pengurusan dokumen administrasi pertanahan warga Desa Kletek;
 - Bahwa Pejabat Desa menetapkan tarif untuk pengurusan dokumen administrasi pertanahan tidak dapat dibenarkan sesuai aturan Perundang-undangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa ULI DEWI PURWANTI,S.Pd. memberikan pendapat, membenarkannya;

56. Saksi **AHMAD VIQIANANTO,S.Sos.** dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Lahir di Sidoarjo, Umur 33 Tahun / 7 Mei 1991, Laki-Laki, Islam, Indonesia, Dusun Menyanggong RT. 23 RW. 10 Desa Kletek, Kecamatan

Halaman 97 dari 230 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Taman, Kabupaten Sidoarjo, Pekerjaan Kasie Pemerintahan Desa Kletek, Pendidikan S-1;

- Bahwa, kenal dengan Terdakwa ULI DEWI PURWANTI,S.Pd. dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa, mengerti tentang dugaan Tindak Pidana Korupsi pungutan liar terhadap warga Desa Kletek Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2022;
- Bahwa pernah dimintai keterangan dan dibuatkan BAP (Berita Acara Pemeriksaan) oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Sidoarjo, sebelum Saksi tandatangani, dibaca dan Saksi paraf;
- Bahwa tugas pokok fungsi dan tanggung jawab Saksi sebagai Kasi Pemerintahan Desa Kletek Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo bertugas membantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional di bidang pemerintahan;
- Bahwa Saksi selaku Kasi Pemerintahan Desa mempunyai fungsi:
 - Melaksanakan manajemen tata praja Pemerintahan Desa;
 - Menyusun rancangan regulasi Desa;
 - Melaksanakan pembinaan masalah pertanian;
 - Melaksanakan pembinaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
 - Melaksanakan upaya perlindungan masyarakat Desa;
 - Melaksanakan pembinaan masalah kependudukan;
 - Melaksanakan penataan dan pengelolaan wilayah Desa;
 - Melaksanakan pendataan dan pengelolaan Profil Desa;
 - Melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan;
- Bahwa menjabat sebagai Kasi Pemerintahan Desa Kletek Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo sejak Tahun 2019-2023;
- Bahwa pada tahun 2019 Kepala Desa menginisiasi agar untuk dilakukan rapat / rembug persiapan PTSL, sehingga Sdr. MUHAMMAD ANAS,S.T., selaku Kepala Desa mengumpulkan para perangkat BPD, Ketua LPMD, para Ketua RT RW yang di dalamnya termasuk Terdakwa ULI DEWI PURWANTI,S.Pd., Saksi sendiri, Sdr. KARIM, serta perangkat yang lain, sehingga dalam rapat tersebut ditunjuk Ketua RT setempat yang mengkoordinir warga untuk siapa yang berminat untuk pengurusan surat sehingga nantinya diikuti program PTSL;
- Bahwa berlanjut di tahun 2021 Kepala Desa Kletek yakni Sdr. MUHAMMAD ANAS,S.T., membuat Surat Undangan Kepala Desa Kletek Nomor 005/10/438.7.7.10/2021 Tentang Musyawarah Pengajuan PTSL tanggal 1 April 2021, sebagai tindak lanjut rencana kegiatan PTSL di Desa Kletek dalam rapat

Halaman 98 dari 230 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, atas perintah Kepala Desa setelah terkumpul dihimpun oleh Terdakwa ULI DEWI PURWANTI,S.Pd. selaku Sekretaris Desa Kletek;

- Bahwa untuk penentuan tarif tiap pengurusan surat-surat yang menentukan adalah Terdakwa ULI DEWI PURWANTI,S.Pd.;
- Bahwa Saksi hanya beberapa kali dimintai tolong oleh Terdakwa ULI DEWI PURWANTI,S.Pd. untuk menyampaikan kepada Warga yang mengurus dokumen kelengkapan PTSL, serta membantu melakukan pengukuran tanah milik warga Desa Kletek;
- Bahwa Saksi pernah mendapatkan fee dari Terdakwa ULI DEWI PURWANTI,S.Pd. antara Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) hingga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) ketika Saksi membantunya dan berkenan menjadi Saksi per tandatangan surat dokumen administrasi pertanahan milik warga Desa Kletek yang diurus oleh Terdakwa ULI DEWI PURWANTI,S.Pd.;
- Bahwa fee yang Saksi dapatkan dari Terdakwa ULI DEWI PURWANTI,S.Pd. atas pungutan yang dilakukan Terdakwa ULI DEWI PURWANTI,S.Pd. kepada warga Desa Kletek sejumlah data berikut:

No	Nama Warga	Tarif yang ditetapkan oleh Terdakwa ULIS DEWI PURWANTI,S.Pd	Yang Saksi Terima
1	Khandim (Warga RT.17 / RW.07)	Rp10.750.000,00	Rp100.000,00
2	Warga RT.20 RW.08 (lupa Namanya)	Tidak mengetahui tarif yang membicarakan langsung Sdri. ULIS DEWI PURWANTI DEWI PURWANTI, S.Pd.	Rp100.000,00

- Sehingga Total fee yang saksi terima adalah sekitar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi menyadari bahwasanya menetapkan tarif dari pengurusan dokumen untuk kelengkapan PTSL yang tidak pernah terselenggara tidak dapat dibenarkan sesuai aturan perundang-undangan.
- Bahwa semua keterangan yang saksi berikan di atas adalah benar dan saksi berikan tanpa adanya tekanan atau ancaman dari pihak lain dan saksi dapat mempertanggungjawabkan keterangan saksi tersebut.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa ULI DEWI PURWANTI,S.Pd. memberikan pendapat, membenarkannya;

57. Saksi **ALFAN SUKRIANDA,S.Si.** dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Lahir di Tanah Datar, Umur 34 Tahun / 9 Februari 1990, Laki-Laki, Islam, Indonesia, Dusun Menyanggong RT. 21 RW. 09 Desa Kletek,

Halaman 99 dari 230 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, Pekerjaan Kasie Perencanaan Desa Kletek, Pendidikan S-1;

- Bahwa, kenal dengan Terdakwa ULI DEWI PURWANTI,S.Pd. dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa, mengerti tentang dugaan Tindak Pidana Korupsi pungutan liar terhadap warga Desa Kletek Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2022;
- Bahwa pernah dimintai keterangan dan dibuatkan BAP (Berita Acara Pemeriksaan) oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Sidoarjo, sebelum Saksi tandatangani, dibaca dan Saksi paraf;
- Bahwa tugas pokok Saksi sebagai Kasi Perencanaan sebagai berikut:
 - Menyusun rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes);
 - Menginventarisir data – data pembangunan;
 - Melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan;
 - Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja sesuai bidang tugasnya;
 - Melaksanakan anggaran kegiatan sesuai bidang tugasnya;
 - Mengendalikan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
 - Menyusun DPA, DPPA, dan DPAL sesuai bidang tugasnya;
 - Menandatangani perjanjian kerja sama dengan penyedia atas pengadaan barang / jasa untuk kegiatan yang berada dalam bidang tugasnya;
 - Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya untuk pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa;
- Bahwa Saksi menjabat sejak Tahun 2020-sekarang;
- Bahwa sebelumnya Saksi menjabat sebagai Kepala Dusun Menyanggong sejak tahun 2018-2020;
- Bahwa pada tahun 2019 Kepala Desa menginisiasi agar untuk dilakukan rapat / rembug persiapan PTSL;
- Bahwa Sdr. MUHAMMAD ANAS,S.T. selaku Kepala Desa mengumpulkan para perangkat BPD, Ketua LPMD, para Ketua RT RW yang di dalamnya termasuk Terdakwa ULI DEWI PURWANTI,S.Pd., Saksi sendiri, Sdr. KARIM, serta perangkat yang lain;
- Bahwa dalam rapat tersebut ditunjuk Ketua RT setempat yang mengkoordinir warga untuk siapa yang berminat untuk pengurusan surat sehingga nantinya diikuti program PTSL;
- Bahwa selain itu, berlanjut di tahun 2021 Kepala Desa Kletek yakni Sdr. MUHAMMAD ANAS,S.T. membuat Surat Undangan Kepala Desa Kletek Nomor 005/10/438.7.7.10/2021 Tentang Musyawarah Pengajuan PTSL tanggal 1 April 2021, sebagai tindak lanjut rencana kegiatan PTSL di Desa Kletek;

Halaman 100 dari 230 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam rapat tersebut, atas perintah Kepala Desa setelah dokumen administrasi pertanahan warga Desa Kletek terkumpul dihimpun oleh Terdakwa ULI DEWI PURWANTI,S.Pd. selaku Sekretaris Desa Kletek;
- Bahwa untuk penentuan tarif tiap pengurusan surat-surat yang menentukan adalah Terdakwa ULI DEWI PURWANTI,S.Pd.;
- Bahwa Saksi hanya beberapa kali dimintai tolong oleh Terdakwa ULI DEWI PURWANTI,S.Pd. untuk menyampaikan kepada Warga yang mengurus dokumen kelengkapan PTSL, serta membantu melakukan pengukuran tanah milik warga Desa Kletek;
- Bahwa Saksi pernah mendapatkan fee dari Terdakwa ULI DEWI PURWANTI,S.Pd. antara Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) hingga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) ketika Saksi membantunya dan berkenan menjadi Saksi per tandatangan surat dokumen administrasi pertanahan milik warga Desa Kletek yang diurus oleh Terdakwa ULI DEWI PURWANTI,S.Pd.;
- Bahwa fee yang Saksi dapatkan dari Terdakwa ULI DEWI PURWANTI,S.Pd. atas pungutan yang dilakukan Terdakwa ULI DEWI PURWANTI,S.Pd. kepada warga Desa Kletek sejumlah berikut:

No	Nama Warga	Tarif yang ditetapkan oleh Terdakwa ULI DEWI PURWANTI,S.Pd.	Yang Saksi Terima
1.	Lilikhandriya (Warga Rt 21/Rw 09)	Rp3.475.000,00	Rp50.000,00
2.	Chaula (Warga RT.21 / RW.09)	Rp5.000.000,00	Rp50.000,00
3.	Vita Suyati (Warga RT. 21/RW.09)	Rp1.000.000,00	Rp50.000,00
4.	Dewi Ariana (Warga RT.21/RW.09)	Rp1.000.000,00	Rp50.000,00

- Bahwa total fee yang Saksi terima adalah sekitar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Saksi menyadari bahwasanya menetapkan tarif dalam pengurusan dokumen untuk kelengkapan PTSL yang tidak pernah terselenggara tidak dapat dibenarkan sesuai aturan Perundang-undangan.
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa ULI DEWI PURWANTI,S.Pd. memberikan pendapat, membenarkannya;

58. Saksi **H. AMIN TOHARI,A.Md.Kep.** dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Lahir di Trenggalek, Umur 60 Tahun / 30 Februari 1963, Laki-Laki, Islam, Indonesia, Dusun Kletek RT. 3 RW. 2 Desa Kletek, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, Pekerjaan Ketua RT (RT. 03 RW. 2), Pendidikan D-3;
- Bahwa, kenal dengan Terdakwa ULI DEWI PURWANTI,S.Pd. dan tidak ada hubungan keluarga;

Halaman 101 dari 230 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, mengerti tentang dugaan Tindak Pidana Korupsi pungutan liar terhadap warga Desa Kletek Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2022;
- Bahwa pernah dimintai keterangan dan dibuatkan BAP (Berita Acara Pemeriksaan) oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Sidoarjo, sebelum Saksi tandatangani, dibaca dan Saksi paraf;
- Bahwa sekitar bulan Maret 2021, seluruh RT RW se Desa Kletek di Undang ke Balai Desa untuk sosialisasi PTSL;
- Bahwa RT/RW dimohon untuk sosialisasi ke warga untuk melengkapi dan mendata warga mengurus perlengkapan PTSL;
- Bahwa di RT 03 Saksi punya inisiatif mengumpulkan warga pada 29 Mei 2021 di rumah Saksi dan dihadiri Bapak Kepala Desa Sdr. MUHAMMAD ANAS,S.T., Sekdes Terdakwa ULI DEWI PURWANTI,S.Pd. dan Kasun Sdri. NANIK DAMAYANTI pada saat itu warga maju satu persatu ke petugas Desa Terdakwa ULI DEWI PURWANTI,S.Pd. dan Sdri. NANIK DAMAYANTI membawa surat-surat tanah dan diperiksa oleh Terdakwa ULI DEWI PURWANTI,S.Pd. dan Sdri. NANIK DAMAYANTI;
- Bahwa setelah selesai, seluruh berkas dibawa Terdakwa ULI DEWI PURWANTI,S.Pd. dan yang belum lengkap di mohon ke Balai Desa untuk mengurus kelengkapan surat surat tanah tersebut yang akan diajukan PTSL;
- Bahwa ada beberapa warga yang pecah tanah dan Saksi diajak untuk menyaksikan pengukuran tanah;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima uang sepeserpun dari Terdakwa ULI DEWI PURWANTI,S.Pd. atau Sdri. NANIK DAMAYANTI;
- Bahwa pada 2 (dua) bulan yang lalu ada Rapat RT/RW dan BPD di Balai Desa yang dihadiri Bapak Kepala Desa dan anggota Dewan;
- Bahwa Kepala Desa ditanya Anggota Dewan, Apakah Desa Kletek sudah mengajukan PTSL? Jawab Pak Kepala Desa "Belum";
- Bahwa jawaban Kepala Desa bahwa Desa Kletek yang belum mengajukan PTSL maka Saksi merasa kecewa dan langsung berdiri di Forum Rapat, menunjukkan kepada Bapak Kepala Desa kita sudah mengumpulkan berkas ± 2 (dua) Tahun, kenapa Desa tidak mengajukan? Sehingga Saksi merasa dibohongi dan Bapak Kepala Desa hanya diam tidak menjawab;
- Bahwa merasa terpaksa dikarenakan jika Saksi tidak memberikan uang, Saksi tidak dilayani oleh Terdakwa ULI DEWI PURWANTI,S.Pd. dalam pelayanan pengurusan dokumen Pecah Waris;

Halaman 102 dari 230 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa ULI DEWI PURWANTI,S.Pd. memberikan pendapat, membenarkannya;

59. Saksi **NISSA NURUL QOMARIYAH** dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Lahir di Surabaya, Umur 54 Tahun / 10 April 1970, Laki-Laki, Islam, Indonesia, Ketegan Barat RT. 4 RW. 1 Kelurahan Ketegen, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, Pekerjaan Staf Administrasi Kecamatan Taman, Pendidikan SMA;
- Bahwa, kenal dengan Terdakwa ULI DEWI PURWANTI,S.Pd. dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa, mengerti tentang dugaan Tindak Pidana Korupsi pungutan liar terhadap warga Desa Kletek Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2022;
- Bahwa pernah dimintai keterangan dan dibuatkan BAP (Berita Acara Pemeriksaan) oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Sidoarjo, sebelum Saksi tandatangani, dibaca dan Saksi paraf;
- Bahwa staff Saksi sebagai Staf Administrasi yaitu membantu terkait dengan pengadministrasian dokumen di wilayah Kecamatan Taman;
- Bahwa Saksi menjabat sejak Tahun 2010-sekarang;
- Bahwa Terdakwa ULI DEWI PURWANTI,S.Pd., sekitar tahun 2023 secara bertahan yang mana Saksi tidak ingat lagi tanggalnya, Terdakwa ULI DEWI PURWANTI,S.Pd. sering memberikan uang kepada Saksi terkait dengan pengurusan dokumen administrasi pertanahan warga Desa Kletek yang berkisar antara Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sampai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), sehingga total yang Saksi terima selama ini adalah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa dokumen administrasi yang Saksi urus dalam hal ini adalah Surat Pernyataan Waris yang ditandatangani Camat Taman, dan legalisir beberapa surat pertanahan milik warga Desa Kletek;
- Bahwa untuk pastinya surat milik siapa saja Saksi sudah tidak ingat lagi;
- Bahwa tidak dapat dibenarkan sesuai aturan Perundang-undangan, pada saat itu Terdakwa ULI DEWI PURWANTI,S.Pd. ketika memberikan uang kepada Saksi sangat memaksa untuk menerima uang darinya, maka dari itu Saksi menyerahkan uang senilai Rp700.000,00 tersebut kepada Penyidik untuk dijadikan barang bukti;

Halaman 103 dari 230 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa ULI DEWI PURWANTI,S.Pd. memberikan pendapat, membenarkannya;

60. Saksi **ASFIYAK** dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Lahir di Sidoarjo, Umur 51 Tahun / 27 Mei 1971, Laki-Laki, Islam, Indonesia, Dusun Wates RT. 5 RW. 2 Desa Kedensari, Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo, Pekerjaan Swasta, Pendidikan SLTA;
- Bahwa, kenal dengan Terdakwa ULI DEWI PURWANTI,S.Pd. dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa, mengerti tentang dugaan Tindak Pidana Korupsi pungutan liar terhadap warga Desa Kletek Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2022;
- Bahwa pernah dimintai keterangan dan dibuatkan BAP (Berita Acara Pemeriksaan) oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Sidoarjo, sebelum Saksi tandatangani, dibaca dan Saksi paraf;
- Bahwa mengenal Terdakwa ULI DEWI PURWANTI,S.Pd. sejak tahun 2022 pada saat ia menjabat sebagai Sekretaris Desa Kletek;
- Bahwa awalnya Saksi mengenal dia dari beberapa teman makelar dari mulut ke mulut bahwa Terdakwa ULI DEWI PURWANTI,S.Pd. biasa mengurus dokumen milik warga Desa Kletek dengan mengenakan tarif-tarif tertentu;
- Bahwa sepanjang tahun 2022-2024 Terdakwa ULI DEWI PURWANTI,S.Pd. telah meminta tolong Saksi untuk menguruskan dokumen administrasi kependudukan milik warga Desa Kletek;
- Bahwa untuk jumlahnya orangnya Saksi tidak ingat lagi;
- Bahwa Terdakwa ULI DEWI PURWANTI,S.Pd. mengurus dokumen administrasi kependudukan milik warga Desa Kletek sekitar 12 (dua belas) orang yang meliputi KTP, KK, Akta Kelahiran, Surat Pindah dan sebagainya;
- Bahwa Terdakwa ULI DEWI PURWANTI,S.Pd. mengenakan tarif kepada warga berkisar antara Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sampai Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi menerima uang dari Terdakwa ULI DEWI PURWANTI,S.Pd. Saksi proses dokumen administrasi kependudukan tersebut dengan cara Saksi memberikan uang operasional kepada calo-calo yang lain, setelah surat administrasi kependudukan telah selesai Saksi serahkan Kembali ke Terdakwa ULI DEWI PURWANTI,S.Pd. untuk kemudian diserahkan lagi ke warga Desa Kletek;

Halaman 104 dari 230 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ULI DEWI PURWANTI,S.Pd. Saksi berikan komisi antara Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sampai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per pengurusan berkas;
- Bahwa biasanya Saksi ke rumah Terdakwa ULI DEWI PURWANTI,S.Pd., untuk mengambil berkas-berkas milik warga Desa Kletek yang meliputi fotocopy KK, fotocopy Akta Kelahiran, fotocopy Buku Nikah dan sebagainya;
- Bahwa dokumen tersebut, Saksi urus ke Dispendukcapil Kabupaten Sidoarjo, setelah itu Terdakwa ULI DEWI PURWANTI,S.Pd. mentransfer sejumlah uang yang sudah Saksi sepakati dengan Terdakwa ULI DEWI PURWANTI,S.Pd. berkisar antara Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sampai Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) tergantung berapa banyaknya dokumen yang harus Saksi urus;
- Bahwa caranya adalah Saksi yang mengantriikan dokumen ke Dispendukcapil milik warga Desa Kletek, kemudian Saksi yang menaruh dokumennya sendiri, dan ketika sudah diproses Saksi yang mengambil dokumen tersebut untuk diserahkan kepada Terdakwa ULI DEWI PURWANTI,S.Pd.;
- Bahwa yang mengetahui tarif sebenarnya adalah Terdakwa ULI DEWI PURWANTI,S.Pd. karena pengurusannya melalui satu pintu dari Terdakwa ULI DEWI PURWANTI,S.Pd. saja, dan Saksi tidak diperkenankan untuk bertemu langsung dengan warga Desa Kletek yang mengurus dokumen tersebut;
- Bahwa yang data Saksi urus dengan Terdakwa ULI DEWI PURWANTI,S.Pd. sebagai berikut:
 - Sdri. TALITA DAHAYU FANADI – Mengurus Akta Kelahiran Tanggal 30 Juni 2022;
 - Sdr. ACHMAD FACHRUDIN – Mengurus Surat Pindah 7 Juli 2022;
 - Sdri. SUHARNI – Mengurus KK Tanggal 20 Juli 2022;
 - Sdri. SANIA QURROTA AYUNIN – Mengurus Akta Kelahiran Tanggal 23 Agustus 2022;
 - Sdr. TARMUJI – Mengurus KK Tanggal 25 Agustus 2022;
 - Sdri. GATRI KRISDIYANTO – Mengurus Akta Kelahiran Tanggal 15 September 2022;
 - Sdr. KEVIN FAJRIL / SANTIKHA FAISAL ZIHNI – Mengurus Akta Kelahiran Tanggal 23 September 2022;
 - Sdr. NUUI SUSANTI – Mengurus KK Tanggal 23 September 2022;
 - Sdr. R. INDRA LAKSDIANA RAMA – Mengurus KTP Tanggal 28 September 2022;

Halaman 105 dari 230 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sdri. SAI NURDININGSIH – Mengurus KK dan KTP Tanggal 4 Desember 2022;
- Sdri. KATHRIN – Mengurus KK Tanggal 31 Agustus 2023;
- Sdr. ABDUL RAHMAN SIDIK – Mengurus KK Tanggal 17 Maret 2024;
- Bahwa ada catatan transaksi Saksi pada Riwayat Chat Whatsapp Saksi dengan Terdakwa ULI DEWI PURWANTI,S.Pd.;
- Bahwa pengurusan secara online, maka ketika warga Desa Kletek ke Kantor Desa Kletek untuk melakukan pengurusan seharusnya Terdakwa ULI DEWI PURWANTI,S.Pd. melakukan tugasnya dengan mengarahkan kepada warga mekanisme pengurusan dokumen sesuai dengan aturan bukannya mengurus melalui makelar dan meminta sejumlah uang;
- Bahwa perbuatan Saksi dan Terdakwa ULI DEWI PURWANTI,S.Pd. tidak dapat dibenarkan sesuai dengan aturan Perundang-undangan;
- Bahwa keuntungan yang didapat Saksi dalam pengurusan dokumen yaitu Sekitar Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah), Rp300.000,00 (tiga ratus ribu X 12 (dua belas) orang;
- Bahwa Suami Terdakwa ULI DEWI PURWANTI,S.Pd. atas Nama Sdr. RUDI dengan mempergunakan Nomor Handphone milik Terdakwa ULI DEWI PURWANTI,S.Pd. dengan nomor 081336145588. telah beberapa kali menghubungi Saksi sejak Tanggal 29 April 2024;
- Bahwa Sdr. RUDI mengirimkan Link Berita terkait Penanganan Perkara Pungli PTSL di Desa Kletek Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo. Setelah itu Sdr. RUDI terus menghubungi Saksi berkali-kali dan pernah bicara dengan Saksi melalui telfon yang mengatakan Kalau Pihak Penyidik Kejaksaan Negeri Sidoarjo menghubungi Saksi untuk dimintai keterangan;
- Bahwa Terdakwa ULI DEWI PURWANTI,S.Pd. mengkaitkan nama Saksi di dalam BAP-nya;
- Bahwa setelah ini Saksi akan di hubungi oleh Sdr. ARDHI dan Saksi juga diberikan nomor telfon Sdr. ARDHI;
- Bahwa Sdr. RUDI terus menghubungi Saksi berkali-kali di Tanggal 24 Juni 2024 Sdr. RUDI menyampaikan dalam Whatsapp nya "Assalamualaikum pak boleh Saksi bisa bicara sebentar, karena biar sama jawaban istri sama Pak YAYAK, sebelum Pak ARDHI Kejaksan Telfon Pak YAYAK kalau bisa bapak bicara dulu sama Saksi, terima kasih, karena Pak YAYAK di BAP istri Saksi ada nama bapak dan bapak YAYAK sebagai Biro Jasa Freelance melalui bu Carik semua pembayaran diakhir disaat dokumen sudah jadi warga yang membayar ke bu Carik, hanya numpang lewat saja, setelah itu dibayar ke Pak YAYAK itu keterangan cari ke Penyidik Kejaksaan yang Bernama Pak ARDHI."
- Bahwa setelah itu Sdr. RUDI mengirimkan Nomor telfon Sdr. ARDHI;

Halaman 106 dari 230 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 25 Juni 2024 Sdr. RUDI mengirimkan *Whatsapp* yang isinya *"Assalamualaikum Pak Semisalnya Sampean di panggil Kejaksaan dan diharuskan hadir kalau bisa ketemuan dulu sama Pengacara Istri Saksi sebelum menghadiri panggilan biar apa yang harus diomongi sama sampean pak. Terima Kasih, Wassalamualaikum."*
- Bahwa pada tanggal 11 Juli 2024 Saksi intens berkomunikasi dengan Sdr. RUDI selaku Suami Terdakwa ULI DEWI PURWANTI,S.Pd. sejak pukul 13.22 hingga sore hari jam 15.30;
- Bahwa saat diperiksa oleh Kejaksaan Sdr. RUDI masih terus menghubungi Saksi;
- Bahwa pada jam 16.59 Saksi mengabari Sdr. RUDI bahwasanya ada Pak ARDHI di rumah Saksi dan dibalas oleh Sdr. RUDI *"Ok, Kalau sudah selesai pean kabari pak, pak hati-hati karena pak ARDHI merekam apa yang bapak bicarakan karena dia bawa alat perekam"* Saksi jawab Siap kemudian Sdr. RUDI menjawab lagi *"Pak ARDHI-nya sudah pulang pak?"* Saksi jawab Belum;
- Bahwa hingga saat ini Sdr. RUDI masih terus menghubungi Saksi;
- Bahwa selama Saksi di periksa oleh Penyidik Kejaksaan Saksi sempat merekam pemeriksaan tersebut selama 5 Menit atas perintah Sdr. RUDI Selaku Suami Terdakwa ULI DEWI PURWANTI,S.Pd. dan rekaman tersebut sudah dihapus;
- Bahwa Saksi merasa menyesal karena telah melakukan perekaman tanpa izin ketika Saksi dilakukan pemeriksaan oleh Penyidik dan Saksi mengaku bersalah dan Saksi berjanji tidak akan menjual, memindah tangankan handphone Saksi yang bermerk OPPO A5 2020 dengan Nomor IMEI SIM 1 866097047520159 dan IMEI SIM 2 866097047520142 yang berwarna HITAM dan Saksi tidak akan menghapus bukti yang tersimpan dalam handphone Saksi tersebut;
- Bahwa bukti-bukti tersebut adalah Riwayat Chat *Whatsapp* dari Sdr. RUDI selaku Suami Terdakwa ULI DEWI PURWANTI,S.Pd. dan Riwayat Chat *Whatsapp* antara Saksi dan Terdakwa ULI DEWI PURWANTI,S.Pd. sebelum ia ditahan beserta seluruh File yang ada di handphone Saksi tersebut;
- Bahwa berdasarkan Riwayat Chatting Saksi dengan Sdri. ULIS DEWI PURWANTI,S.Pd., yang terdapat pada handphone Saksi mulai 30 Juni 2022 hingga 17 Maret 2024 adalah:
 - Sdri. TALITA DAHAYU FANADI – Mengurus Akta Kelahiran Tanggal 30 Juni 2022;
 - Sdr. ACHMAD FACHRUDIN – Mengurus Surat Pindah 7 Juli 2022;
 - Sdr. SUHARNI – Mengurus KK Tanggal 20 Juli 2022;
 - Sdri. SANIA QURROTA AYUNIN – Mengurus Akta Kelahiran Tanggal 23 Agustus 2022;
 - Sdr. TARMUJI – Mengurus KK Tanggal 25 Agustus 2022;

Halaman 107 dari 230 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sdr. GATRI KRISDIYANTO – Mengurus Akta Kelahiran Tanggal 15 September 2022;
 - Sdr. KEVIN FAJRIL / SANTIKHA FAISAL ZIHNI – Mengurus Akta Kelahiran Tanggal 23 September 2022;
 - Sdr. NUUI SUSANTI – Mengurus KK Tanggal 23 September 2022;
 - Sdr. R. INDRA LAKSDIANA RAMA – Mengurus KTP Tanggal 28 September 2022;
 - Sdri. SAI NURDININGSIH – Mengurus KK dan KTP Tanggal 4 Desember 2022;
 - Sdri. KATHRIN – Mengurus KK Tanggal 31 Agustus 2023;
 - Sdr. ABDUL RAHMAN SIDIK – Mengurus KK Tanggal 17 Maret 2024;
 - Bahwa praktik ini tetap dilakukan oleh Sdri. ULIS DEWI PURWANTI,S.Pd. dengan cara seperti yang telah Saksi jelaskan;
 - Bahwa Terdakwa ULI DEWI PURWANTI,S.Pd. memberikan uang yang ia minta dari warga-warga tersebut untuk diserahkan kepada Saksi, dan Saksi memberikan uang sebagai komisi kepadanya antara Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sampai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - Bahwa Saksi tidak pernah menguruskan dokumen atas Nama Sdr. FATONAH dan Sdri. SITI MUNAWAROH;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa ULI DEWI PURWANTI,S.Pd. memberikan pendapat, membenarkannya;

61. Saksi **MUHAMMAD ANAS,S.T.** dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa lahir di Sidoarjo, Umur 49 Tahun / 10 Desember 1974, Laki-Laki, Islam, Indonesia, Dusun Menyanggong RT.20 RW.08 Desa Kletek, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, Pekerjaan Kepala Desa Kletek Periode 2017-2023, Pendidikan Terakhir Sarjana Teknik;
- Bahwa pada saat pemeriksaan sebagai Tersangka bersedia di damping oleh Penasihat Hukum yakni MOCH. TAKIM,S.H. dari Kantor Hukum KANTOR ADVOKAT MOCH TAKIM & PARTNERS dalam perkara Tidak Pidana Korupsi Pemerasan dalam Jabatan yang diduga dilakukan melanggar;
- Bahwa sesuai dengan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Kepala Desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan Desa pemberdayaan masyarakat Desa;
- Bahwa Tugas pokok dan Fungsi sebagai Kepala Desa Kletek adalah:

Halaman 108 dari 230 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



- 1) Kepala Desa berkedudukan sebagai Kepala Pemerintah Desa yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- 2) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintah Desa, melaksanakan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat Desa;
- Bahwa Fungsi Kepala Desa, adalah;
 - a. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
 - b. Pelaksanaan pembangunan;
 - c. Pembinaan kemasyarakatan;
 - d. Pemberdayaan masyarakat;
 - e. Penjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya;
- Bahwa Kepala Desa memiliki Kewenangana, yaitu;
 - a. Memimpin Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, professional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme;
 - c. Mengangkat dan Memberhentikan Perangkat Desa;
 - d. Memegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
 - e. menyelenggarakan administrasi pemerintahan Desa yang baik;
 - f. Menetapkan Peraturan Desa;
 - g. Menetapkan APBDES;
 - h. Membina Kehidupan Masyarakat Desa;
 - i. Membina Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Desa;
 - j. Membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran Masyarakat Desa;
 - k. Mengembangkan sumber pendapatan Desa;
 - l. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan Negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
 - m. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
 - n. Memanfaatkan teknologi tepat guna;
 - o. Mengoordinasikan pembangunan Desa secara partisipatif;
 - p. Mewakili Desa didalam dan diluar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Halaman 109 dari 230 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



- q. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Bahwa Kepala Desa mempunyai Kewajiban, yaitu;
 - a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
 - c. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
 - d. menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
 - e. melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
 - f. melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;
 - g. menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa;
 - h. menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik;
 - i. mengelola Keuangan dan Aset Desa;
 - j. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa;
 - k. menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa;
 - l. mengembangkan perekonomian masyarakat Desa;
 - m. membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa;
 - n. memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa;
 - o. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan
 - p. memberikan informasi kepada masyarakat Desa;
 - Bahwa menjabat Kepala Desa Kletek sejak bulan Mei 2018-sekarang;
 - Bahwa mengenal Terdakwa ULIS DEWI PURWANTI,S.Pd. selaku Sekretaris Desa Kletek;
 - Bahwa sekitar bulan September 2023 Terdakwa ULIS DEWI PURWANTI,S.Pd. dimutasi sebagai Kasi Pemerintahan Desa Kletek, karena dia bermasalah melakukan pungli kepada masyarakat Desa Kletek, pada tahun 2019 hingga 2023;
 - Bahwa Terdakwa ULIS DEWI PURWANTI,S.Pd. melakukan pungutan kepada warga untuk mengurus kelengkapan dokumen pendukung PTSL seperti

Halaman 110 dari 230 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan hibah, waris, pembetulan pajak, administrasi kependudukan dan sebagainya;

- Bahwa untuk tarif yang dikenakan kepada warga bervariasi untuk nilai pastinya Terdakwa ULIS DEWI PURWANTI,S.Pd. yang tahu;
- Bahwa hanya menerima keuntungan uang pungutan tersebut Terdakwa ULIS DEWI PURWANTI,S.Pd.;
- Bahwa pada tahun 2019 menginisiasi agar untuk dilakukan rapat / rembug persiapan PTSL;
- Bahwa sehingga Saksi mengumpulkan para perangkat yang di dalamnya termasuk Terdakwa ULIS DEWI PURWANTI,S.Pd., Sdri. NANIK DAMAYANI, Sdr. KARIM, Ketua BPD Sdr. H. NUR SOLEH serta perangkat yang lain, sehingga dalam rapat tersebut ditunjuk Ketua RT setempat yang mengkoordinir warga untuk siapa yang berminat untuk pengurusan surat sehingga nantinya diikuti program PTSL;
- Bahwa setelah dokumen terkumpul dihimpun oleh Terdakwa ULIS DEWI PURWANTI,S.Pd. selaku Sekretaris Desa Kletek;
- Bahwa untuk penentuan tarif tiap pengurusan surat-surat yang menentukan adalah Terdakwa ULIS DEWI PURWANTI,S.Pd.;
- Bahwa sejak tahun 2019-hingga sekarang kegiatan PTSL tersebut tidak terselenggara di Desa Kletek Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa perbuatan Saksi tidak dapat dibenarkan;
- Bahwa Saksi selaku Kepala Desa Kletek telah menyesali atas perbuatannya;
- Bahwa pertemuan tersebut dilakukan di rumah Sdr. AMIN TOHARI Ketua RT.03 sekitar tahun 2022 Saksi juga menghadiri di lokasi tersebut serta dihadiri warga Desa Kletek yang ingin mengajukan permohonan PTSL;
- Bahwa atas dokumen yang terkumpul sekitar 34 (tiga puluh empat) dokumen pemohon diperiksa oleh Terdakwa ULIS DEWI PURWANTI,S.Pd., kemudian berkas tersebut dibawa oleh Terdakwa ULIS DEWI PURWANTI,S.Pd. untuk diperiksa, jika ada dokumen yang kurang warga langsung mengurus ke Terdakwa ULIS DEWI PURWANTI,S.Pd.;
- Bahwa Saksi memberikan informasi terkait dengan PTSL dari tahun 2019 berlanjut tahun 2021, dan Saksi menyuruh Perangkat Desa yaitu Sdr. ACH. VIQIANANTO untuk memberikan informasi kepada warga Desa Kletek untuk segera mengumpulkan berkas kelengkapan PTSL ,melalui Terdakwa ULIS DEWI PURWANTI,S.Pd.;

Halaman 111 dari 230 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan inisiasi adalah Saksi selaku Kepala Desa Kletek kemudian menggerakkan perangkat Desa untuk memberitahukan kepada warga Desa Kletek untuk segera melakukan pembenahan dokumen penunjang PTSL melalui Terdakwa ULIS DEWI PURWANTI,S.Pd.;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa ULIS DEWI PURWANTI,S.Pd. juga bersepakat untuk melakukan pungutan kepada warga Desa Kletek namun seikhlasnya, namun Terdakwa ULIS DEWI PURWANTI,S.Pd. bertindak lain, ia melakukan penetapan tarif kepada warga tanpa sepengetahuan Saksi, yang berkisar antara Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) hingga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa sepengetahuan Saksi banyak warga yang berbondong-bondong untuk melakukan pengurusan dokumen penunjang PTSL kepada Terdakwa ULIS DEWI PURWANTI,S.Pd.,Sekitar 69 (enam puluh sembilan) orang;
- Bahwa semua dokumen tersebut Saksi yang mengeluarkan, dan menandatangani surat tersebut setelah dokumen pendukung dikumpulkan oleh Terdakwa ULIS DEWI PURWANTI,S.Pd. dari warga. Dokumen yang dimaksud sebagai berikut:
 1. Surat Pernyataan Jual-Beli Tanah Sebelum diajukan ke PPAT/BPN Sidoarjo Pihak ke-1 selaku Pemberi Hibah Sdr. MOCHAMAD SUBECHI dan pihak ke-2 Sdr. RACHMAD ARIFANI selaku Penerima Hibah tanggal 7 September 2021;
 2. Surat Pernyataan Jual-Beli Tanah Sebelum diajukan ke PPAT/BPN Sidoarjo Pihak ke-1 selaku Pemberi Hibah Sdr. MOCHAMAD SUBECHI dan pihak ke-2 Sdr. ALFI NACHRIYATIN selaku Penerima Hibah tanggal 7 September 2021;
 3. Surat Pernyataan Jual-Beli Tanah Sebelum diajukan ke PPAT/BPN Sidoarjo Pihak ke-1 selaku Pemberi Hibah Sdr. MOCHAMAD SUBECHI dan pihak ke-2 Sdr. MOH NASHRUL FUAD selaku Penerima Hibah tanggal 7 September 2021;
 4. Surat Pernyataan Jual-Beli Tanah Sebelum diajukan ke PPAT/BPN Sidoarjo Pihak ke-1 selaku Pemberi Hibah Sdr. MOCHAMAD SUBECHI dan pihak ke-2 Sdr. MOCH. ZAKARIYAH ABDILLAH selaku Penerima Hibah tanggal 7 September 2021;
 5. Surat Keterangan Jual Beli Tanah anatar Sdri. NAPISAH dan Sdr. HARIYANTO tanggal 18 Mei 1995;

Halaman 112 dari 230 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



- Bahwa surat tersebut merupakan surat yang Saksi buat untuk mengundang pihak-pihak di Desa Kletek, agar warga Desa Kletek yakin untuk mengurus kelengkapan dokumen penunjang PTSL melalui Terdakwa ULIS DEWI PURWANTI,S.Pd. selaku Sekretaris Desa Kletek;
- Bahwa Saksi mendapat bagian dari pengurusan pungli yang dilakukan Terdakwa ULIS DEWI PURWANTI,S.Pd. total sekitar Rp114.000.000,00 (seratus empat belas juta rupiah) dengan rincian:
 - a. Tahun 2019:
 - 1. Bulan April: Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - 2. Bulan Juli: Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - 3. Bulan November: Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - b. Tahun 2020;
 - 1. Bulan Maret: Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - 2. Bulan Juni: Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 - 3. Bulan Agustus: Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - 4. Bulan Desember: Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - c. Tahun 2021;
 - 1. Bulan April: Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - 2. Bulan Juni: Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 - 3. Bulan September: Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - 4. Bulan Oktober: Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - 5. Bulan November: Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - d. Tahun 2022;
 - 1. Bulan Februari: Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - 2. Bulan Mei: Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 - 3. Bulan Juli: Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - 4. Bulan Agustus: Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - 5. Bulan Oktober: Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - 6. Bulan Desember: Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - e. Tahun 2023;
 - 1. Bulan Januari: Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - 2. Bulan April: Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - 3. Bulan Juli: Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - 4. Bulan September: Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 - 5. Bulan Oktober: Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 113 dari 230 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



- Bahwa selain itu Saksi pernah menerima uang pungli atas pengurusan dokumen penunjang PTSL dari warga:
1. Ditahun 2020 Sdr. FATKHAN RT.9 mengurus surat waris tanah pada saat itu Terdakwa ULIS DEWI PURWANTI,S.Pd. menentukan tarif kepada Sdr. FATKHAN senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), pada saat itu Saksi menerima uang Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan Terdakwa ULIS DEWI PURWANTI,S.Pd. menerima uang senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 2. Ditahun 2020 Sdr. CAHYO DWI OKY RT.20 mengurus surat hibah tanah pada saat itu Terdakwa ULIS DEWI PURWANTI,S.Pd. menentukan tarif kepada Sdr. CAHYO DWI OKY senilai Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah), pada saat itu Saksi menerima uang Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan Terdakwa ULIS DEWI PURWANTI,S.Pd. menerima uang Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 3. Ditahun 2022 Sdr. SURATNO RT.13 mengurus surat jual beli tanah pada saat itu Terdakwa ULIS DEWI PURWANTI,S.Pd. menentukan tarif kepada Sdr. SURATNO senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), pada saat itu Saksi menerima uang Rp38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah) dan Terdakwa ULIS DEWI PURWANTI,S.Pd. menerima uang senilai Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
 4. Ditahun 2022 Sdr. NOVI RT.13 mengurus surat jual beli tanah pada saat itu Terdakwa ULIS DEWI PURWANTI,S.Pd. menentukan tarif kepada Sdr. NOVI senilai Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah), pada saat itu Saksi menerima uang Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa ULIS DEWI PURWANTI,S.Pd. menerima uang senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 5. Di tahun 2022 Sdr. SUTOWANTO mengurus surat balik nama tanah pada saat itu Terdakwa ULIS DEWI PURWANTI,S.Pd. menentukan tarif kepada Sdr. SUTOWANTO senilai Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) pada saat itu Saksi menerima uang senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan Terdakwa ULIS DEWI PURWANTI,S.Pd. menerima uang senilai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa total uang pungli yang Saksi terima adalah: Rp114.000.000,00 (seratus empat belas juta rupiah);

Halaman 114 dari 230 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menggunakan uang pungli sebesar Rp114.000.000,00 (seratus empat belas juta rupiah) untuk keperluan pribadi dan tambahan operasional Saksiselaku Kepala Desa;
- Bahwa Saksi menyepakatinya bersama dengan Terdakwa ULIS DEWI PURWANTI,S.Pd., namun Saksi tidak menentukan berapa tarif yang harus dikenakan, yang menentukan tarif kepada warga adalah Terdakwa ULIS DEWI PURWANTI,S.Pd.;
- Bahwa Saksi hanya menerima bersih uang pungutan tersebut dari Terdakwa ULIS DEWI PURWANTI,S.Pd.;
- Bahwa Saksi sampaikan telah menyerahkan uang hasil pungli yang Saksi peroleh dari Terdakwa ULIS DEWI PURWANTI,S.Pd. senilai Rp42.500.000,00 (empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) ke Kejaksaan Negeri Sidoarjo, sebagai barang bukti pada tanggal 26 Februari 2024;
- Bahwa Saksi lahir di Sidoarjo Jawa Timur pada tanggal 10 Desember 1974, nama ibu kandung Sdri. KIPTIYAH lahir pada 1 Januari 1954, berlatam tinggal di Dusun Menyanggong RT.20 RW.08 Desa Kletek Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo. Nama ayah kandung Sdr. M. ROFI'I (alm) lahir pada tanggal 1 Januari 1944;
- Bahwa Saksi menikah pada bulan Juni 2003 dengan seorang perempuan bernama Sdri. DIYAH RESTUWATI,S.E, lahir di Surabaya tanggal 23 Mei 1977 saat ini mengurus rumah tangga, dan Saksi tidak memiliki anak;
- Bahwa Saksi tidak memiliki rumah;
- Bahwa Saksi tinggal di rumah orang tua di Dusun Menyanggong Desa Kletek RT.20 RW.8 Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa Saksi memiliki sepeda motor Honda Vario Tahun 2019 (beli second). Saksi memiliki Hutang di Bank BRI Unit Kletek senilai Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa ULIS DEWI PURWANTI,S.Pd. biasa memberikan uangnya ketika di ruangan Saksi berdua saja tidak ada yang mengetahui;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terdapat perangkat Desa Kletek yang lain, yang juga menerima uang pungutan dari Terdakwa ULIS DEWI PURWANTI,S.Pd., atas pengurusan dokumen warga;
- Bahwa rencana pengajuan program PTSL di Desa Kletek, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo telah direncanakan sejak tahun 2021 dan saat itu telah disampaikan oleh Ketua RT dan Ketua RW kepada masyarakat;

Halaman 115 dari 230 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena terdapat wabah Covid 19, maka rencana pengajuan PTSL tersebut mundur ditahun 2021 menjadi tahun 2024 dan pengumpulan dokumen telah dipersiapkan sejak tahun 2021 namun tidak semua warga Desa Kletek mengumpulkan dokumen untuk ikut dalam kegiatan PTSL di Desa PTSL yang rencananya akan diajukan kepada Kantor Pertanahan;
- Bahwa pengumpulan dan pengurusan dokumen dilakukan melalui Terdakwa ULIS DEWI PURWANTI,S.Pd. dan uang untuk pengurusan dokumen tersebut dilakukan oleh Terdakwa ULIS DEWI PURWANTI,S.Pd. dan diserahkan kepada Terdakwa ULIS DEWI PURWANTI,S.Pd. tidak pernah melalui Saksi;
- Bahwa terkait dengan pemberian uang kepada perangkat desa Kletek dari dana pungutan warga yang mengurus dokumen tanah untuk keperluan PTSL sejak tahun 2021;
- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya dan terkait dengan adanya pengumpulan uang kas yang dananya yang berasal dari uang tersebut untuk nantinya digunakan untuk keperluan konsumsi di Kantor Desa Kletek sepengetahuan Saksi tidak ada.
- Bahwa Saksi hanya menerima saja dana hasil pungutan tersebut dari Terdakwa ULIS DEWI PURWANTI,S.Pd. yang totalnya adalah Rp114.000.000,00 (seratus empat belas juta rupiah);
- Bahwa total dana yang diterima oleh Terdakwa ULIS DEWI PURWANTI,S.Pd. sendiri Saksi tidak mengetahuinya oleh karena, Saksi hanya menerima saja dari Terdakwa ULIS DEWI PURWANTI,S.Pd.;
- Bahwa Saksi sampaikan kalau ada warga yang menyerahkan uang untuk pengurusan dokumen tanah untuk PTSL diterima saja seikhlasnya dan kalau ada paksaan atau arahan dilapangan dari Terdakwa ULIS DEWI PURWANTI,S.Pd., Saksi tidak mengetahui secara pasti;
- Bahwa dasar di tetapkan sebagai Kepala Desa yaitu dari Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor 188/350/438.1.1.3/2018 Tanggal 3 Mei 2018 Tentang Pengangkatan Saksi sebagai Kepala Desa Kletek.
- Bahwa Keputusan Kepala Desa Kletek Kecamatan Taman Nomor 3 Tahun 2017 Tanggal 18 April 2017 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Terdakwa ULIS DEWI PURWANTI,S.Pd. sebagai Sekretaris Desa Kletek;
- Bahwa alasannya memutasi Terdakwa ULIS DEWI PURWANTI,S.Pd. sekitar awal bulan Agustus 2023 di Kantor Desa Kletek, adanya keluhan dari warga atas permintaan uang yang dilakukan oleh Terdakwa ULIS DEWI PURWANTI,S.Pd., selain itu terdapat perbuatan dari Terdakwa ULIS DEWI

Halaman 116 dari 230 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



- PURWANTI,S.Pd. yang Saksi duga memalsu beberapa tandatangan Saksi dalam pengurusan dokumen administrasi pertanahan milik warga Desa Kletek;
- Bahwa Karena Saksi percaya saja dengan Terdakwa ULIS DEWI PURWANTI,S.Pd., dan stempel Kepala Desa, Saksi tinggal di ruang pelayanan sehingga Terdakwa ULIS DEWI PURWANTI,S.Pd. dapat dengan leluasa menggunakan stempel tersebut;
 - Bahwa Saksi sejak dahulu memang sudah kebiasaan Terdakwa ULIS DEWI PURWANTI,S.Pd. dalam mengurus administrasi pertanahan milik warga.
 - Bahwa pelayanan dokumen pertanahan warga Desa Kletek tidak sesuai dengan ketentuan.
 - Bahwa Saksi yang punya ide dan yang melaksanakan ide Terdakwa ULIS DEWI PURWANTI,S.Pd.;
 - Bahwa pungutan tidak menentukan nilai
 - Bahwa pungutan tidak ada Peraturan Desa yang mengaturnya;
 - Bahwa kesepakatan 60% (enam puluh persen) untuk Saksi dan 40% (empat puluh persen) untuk Terdakwa ULIS DEWI PURWANTI,S.Pd.;
 - Bahwa tidak tahu berapa yang diterima Terdakwa ULIS DEWI PURWANTI,S.Pd.;
 - Bahwa menerima dari Terdakwa ULIS DEWI PURWANTI,S.Pd. sebesar Rp114.000.00,00 (seratus empat belas juta rupiah);
 - Bahwa uang tersebut digunakan Saksi untuk kemasyarakatan;
 - Bahwa uang Saksi sudah kembalikan, sebesar Rp114.000.00,00 (seratus empat belas juta rupiah) dititipkan kepada Jaksa dan telah dijadikan Barang Bukti;
 - Bahwa Saksi mengaku bersalah, dan sudah menembalikan uang hasil pungutan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa ULI DEWI PURWANTI,S.Pd. memberikan pendapat, membenarkannya;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan bukti **Ahli** yang menerangkan sebagai berikut;

1. Ahli **TAUFIK RACHMAN,S.H, LL.M, Ph.D.** bahwa dikarenakan kesibukan Ahli menjadi Anggota Panitia Seleksi Anggota KPK, dan pad saat pemeriksaan Ahli telah diambil sumpah oleh Penyidik, dan Terdakwa atau Penasihat Hukumnya tidak keberatan Berita Acara Pemeriksaan, dibacakan dimuka persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 117 dari 230 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



- Bahwa lahir di Surabaya, Umur 43 Tahun / 17 Desember 1980, Laki-Laki, Islam, Indonesia, Sukolilo Dian Regency Sejahtera II No 51 Surabaya, Pekerjaan Dosen Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya, Pendidikan Terakhir S3 (Ph.D);
- Bahwa, tidak kenal dengan Terdakwa ULI DEWI PURWANTI,S.Pd. dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa, mengerti tentang dugaan Tindak Pidana Korupsi;
- Bahwa pernah dimintai keterangan dan dibuatkan BAP (Berita Acara Pemeriksaan) oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Sidoarjo, sebelum Saksi tandatangani, dibaca dan Saksi paraf;
- Bahwa Ahli jelaskan Pasal 11 mengatur delik **pegawai negeri menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatannya**, memiliki unsur tindak pidana sebagai berikut:
 - a) *Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara;*
 - b) *Menerima hadiah atau janji;*
 - c) *Diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya.*
- Bahwa dalam delik ini, kesalahan dari pelaku merupakan *dolus* atau *culpa* (*dolus pro parte culpa*), dalam delik ini Pegawai Negeri / Penyelenggara Negara (PN) *mengetahui atau patut menduga* bahwa penerimaan hadiah atau janji dilakukan karena *kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya*;
- Bahwa dapat ahli jelaskan **Pasal 12 huruf e** Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 mengatur delik **Pemerasan yang dilakukan pegawai negeri / penyelenggara negara** yang memiliki unsur tindak pidana sebagai berikut:
 - a) *pegawai negeri atau penyelenggara negara;*
 - b) *dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya;*
- Bahwa yang dimaksud dengan **"menguntungkan"** adalah sama artinya dengan mendapatkan untung, yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran, terlepas dari penggunaan lebih lanjut dari pendapatan yang diperolehnya, unsur **"menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau**

Halaman 118 dari 230 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



korporasi" tersebut adalah tujuan dari pelaku tindak pidana korupsi. Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 29 Juni 1989 Nomor 813 K/Pid/1987) yang pertimbangan hukumnya antara lain menyebutkan bahwa unsur **"menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan"** cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya, karena jabatan atau kedudukannya;

- Bahwa Unsur **"dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum"** dalam hukum pidana disebut *bijkomend oogmerk* atau "maksud selanjutnya" yang tidak perlu telah tercapai pada waktu pelaku tindak pidana selesai melakukan tindak pidana;
 - Bahwa Unsur **"Secara melawan hukum"** dengan merujuk pada Putusan MK Nomor 003/PUU-IV/2006 tanggal 24 Juli 2006, melawan hukum disini diartikan melawan hukum formil;
 - Bahwa Unsur **"menyalahgunakan kekuasaan"** adalah menggunakan kekuasaan untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kekuasaan tersebut.
- c) *memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri;*
- Bahwa yang dimaksud dengan **"memaksa seseorang"** adalah suatu perbuatan yang sedemikian rupa sehingga menimbulkan rasa takut pada orang lain. Rasa takut tersebut, baik karena adanya tekanan fisik, misalnya akan dipukul atau ditendang maupun adanya tekanan psikis, misalnya akan dibocorkan rahasianya atau tidak akan diusulkan naik pangkat;
 - Bahwa jika pelaku dari perbuatan pidana (Pasal 2 (1) atau Pasal 3 atau Pasal 9) lebih dari satu maka dalam hal ini ada penyertaan (*deelneming*) sebagaimana dimaksud pada Pasal 55 atau Pasal 56 KUHP;
 - Bahwa pelaku selain pelaku utama dianggap melakukan penyertaan jika ikut memenuhi unsur Pasal yang dilanggar;
 - Bahwa Buku Hukum Pidana banyak yang membahas kedua pasal ini, dikenal dengan peristilahan *daderschap en delneeming*;
 - Bahwa bentuk-bentuk *delneeming* atau keturutsertaan yang ada menurut ketentuan pidana dalam Pasal 55 dan 56 KUHP adalah :
 1. *Doen plegen* atau menyuruh melakukan atau yang didalam doktrin sering disebut sebagai *middellijk daderschap*;

Halaman 119 dari 230 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



2. *Medeplegen* atau turut melakukan ataupun yang didalam doktrin juga sering disebut sebagai *mededaderschap*;
 3. *Uitlokking* atau menggerakkan orang lain dan;
 4. *Medeplichtigheid*.
- Bahwa perlu diketahui, bahwa disamping bentuk-bentuk keturutsertaan diatas, KUHP kita masih mengenal dua bentuk keturutsertaan lainnya, masing-masing:
 - a. *samenspanning* atau permufakatan jahat sebagaimana yang telah diatur didalam Pasal 88 KUHP;
 - b. Keturutsertaan dalam suatu perkumpulan yang bertujuan melakukan kejahatan-kejahatan sebagaimana yang telah diatur didalam Pasal 169 KUHP;
 - Bahwa penting untuk diketahui bahwa perbedaan antara *Uitlokking* dengan *doen plegen* :
 - a. **Dalam *Uitlokking* :**
 1. Perbuatan orang yang telah digerakkan untuk melakukan suatu tindak pidana itu harus dapat dipertanggungjawabkan kepada orang tersebut
 2. Cara-cara yang harus dipergunakan untuk menggerakkan orang lain itu telah ditentukan secara limitatif oleh Undang-Undang
 - b. **Dalam *Doen Plegen*:**
 1. Perbuatan orang yang telah disuruh melakukan suatu tindak pidana itu harus tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada orang tersebut
 2. Cara –cara untuk menyuruhlakukan itu tidak ditentukan di dalam undang-undang.
 - Bahwa Perbedaan *Uitlokking* dengan *Medeplichtigheid*
 - a. bahwa didalam suatu *uitlokking* itu, orang yang telah digerakkan untuk melakukan suatu tindak pidana itu semula tidak mempunyai opzet untuk melakukan tindak pidana tersebut. Opzet orang yang telah digerakkan untuk melakukan suatu tindak pidana itu, justru telah dibangkitkan karena adanya suatu *uitlokking*
 - b. dalam suatu *medeplichtigheid* itu, pelakunya telah mempunyai suatu opzet untuk melakukan suatu kejahatan, yang kemudian telah didukung atau didorong oleh suatu *medeplichtigheid*;
 - Bahwa Perbedaan medeplegen dengan *Medeplichtigheid*
 - a. **dalam suatu medeplegen:**

Halaman 120 dari 230 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



1. Perbuatan seorang medepleger ditekankan pada perbuatan turut melakukan
2. Seorang *medepleger* itu harus melakukan suatu *uitvoerings-handeling* atau suatu tindakan pelaksanaan
3. Turut melakukan suatu pelanggaran itu dapat dihukum
4. Seorang *medepleger* itu dapat dijatuhi hukuman yang sama beratnya dengan hukuman yang dapat dijatuhkan kepada seorang pelaku, sesuai dengan hukuman yang telah diancamkan didalam rumusan dan delik.

b. dalam Medeplichtigheid:

1. Perbuatan seseorang *Medeplichtige* ditekankan pada perbuatan membantu melakukan atau membantu untuk melakukan suatu kejahatan
 2. Seorang *Medeplichtige* itu cukup apabila ia telah melakukan suatu *voorbereidingshandeling* atau suatu tindakan dukungan
 3. Membantu melakukan suatu pelanggaran itu tidak dapat dihukum
 4. Seorang *Medeplichtige* itu dapat dijatuhi dengan hukuman pokok yang terberat yang dapat dijatuhkan kepada pelakunya setelah dikurangi dengan sepertiga;
- Bahwa Ahli jelaskan berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Tipikor Sdr. MUHAMMAD ANAS,S.T. menjabat sebagai Kepala Desa Kletek dan Terdakwa ULIS DEWI PURWANTI,S.Pd. selaku Sekretaris Desa Kletek **termasuk** sebagai Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara;
- a) Bahwa pada tahun 2019, Sdr. MUHAMMAD ANAS,S.T. selaku Kepala Desa Kletek Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo menginisiasi untuk dilakukan rapat/rembug persiapan PTSL di Desa Kletek sehingga Sdr. MUHAMMAD ANAS,S.T. mengumpulkan para Perangkat Desa yang di dalamnya termasuk Terdakwa ULIS DEWI PURWANTI,S.Pd. selaku Sekretaris Desa Kletek, Sdri. NANI DAMAYANI selaku Kaur Keuangan Desa Kletek, Sdr. KARIM (Ketua RT.05 RW.03), Ketua BPD Sdr. H. NUR SOLEH serta perangkat yang lain, sehingga dalam rapat tersebut ditunjuk Ketua RT setempat yang mengkoordinir warga untuk siapa yang berminat untuk pengurusan surat sehingga nantinya diikuti program PTSL. Kemudian, setelah terkumpul dihimpun oleh Terdakwa ULIS DEWI PURWANTI,S.Pd. selaku Sekretaris Desa Kletek yang mana Terdakwa ULIS DEWI PURWANTI,S.Pd. mengatakan kepada warga apabila mengurus dokumen-dokumen harus menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa ULIS DEWI PURWANTI,S.Pd. jika tidak maka surat tidak akan dibuatkan. Untuk penentuan tarif tiap pengurusan surat-surat yang menentukan adalah

Halaman 121 dari 230 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Terdakwa ULIS DEWI PURWANTI,S.Pd. dengan sepengetahuan dan persetujuan Sdr. MUHAMMAD ANAS,S.T. dengan pembagian keuntungan 60% (untuk Sdr. MUHAMMAD ANAS, S.T.) dan 40% (untuk Terdakwa ULIS DEWI PURWANTI,S.Pd.) dari uang yang dipungut dari warga Desa Kletek atas pengurusan dokumen, yang mana ternyata Kegiatan PTSL tidak pernah dilakukan pengajuan oleh Pemerintah Desa Kletek hingga saat ini.

- Selain itu, Ditahun 2020 Sdr. FATKHAN RT.9 mengurus surat waris tanah pada saat itu Sdr. MUHAMMAD ANAS,S.T. menentukan tarif kepada Sdr. FATKHAN senilai Rp20.000.000,00, pada saat itu Sdr. MUHAMMAD ANAS,S.T. menerima uang Rp15.000.000,00 dan Terdakwa ULIS DEWI PURWANTI,S.Pd. menerima uang senilai Rp3.000.000,00 dan operasional Rp2.000.000,00;
- Ditahun 2020 Sdr. CAHYO DWI OKY RT.20 mengurus surat hibah tanah pada saat itu Sdr. MUHAMMAD ANAS,S.T. menentukan tarif kepada Sdr. CAHYO DWI OKY senilai Rp13.000.000,00 pada saat itu Sdr. MUHAMMAD ANAS,S.T. menerima uang Rp11.000.000,00 dan Terdakwa ULIS DEWI PURWANTI,S.Pd., menerima uang senilai Rp1.500.000,00 dan operasional Rp500.000,00;
- Ditahun 2022 Sdr. SURATNO RT.13 mengurus surat jual beli tanah pada saat itu Sdr. MUHAMMAD ANAS,S.T. menentukan tarif kepada Sdr. SURATNO senilai Rp55.000.000,00, pada saat itu Sdr. MUHAMMAD ANAS,S.T. menerima uang Rp45.000.000,00 dan Terdakwa ULIS DEWI PURWANTI,S.Pd. menerima uang senilai Rp6.500.000,00 dan untuk 7 (tujuh) Perangkat Desa Saksi berikan uang Rp3.500.000,00;
- Ditahun 2022 Sdr. NOVI RT.13 mengurus surat jual beli tanah pada saat itu Sdr. MUHAMMAD ANAS,S.T. menentukan tarif kepada Sdr. NOVI senilai Rp6.500.000,00 pada saat itu Sdr. MUHAMMAD ANAS,S.T. menerimauang Rp5.500.000,00 dan Terdakwa ULIS DEWI PURWANTI,S.Pd. menerima uang senilai Rp800.000,00 operasional Rp200.000,00.

b) Bahwa uang tersebut dipergunakan oleh Sdr. MUHAMMAD ANAS,S.T. dan Terdakwa ULIS DEWI PURWANTI,S.Pd. untuk kepentingan pribadi
Dari fakta tersebut didapatkan para pihak atau subjek yang patut untuk dipertanggungjawabkan secara pidana atas tindakan perbuatan melawan hukum yang mereka lakukan yaitu:

- 1) Sdr. MUHAMMAD ANAS, S.T. (selaku Kepala Desa Kletek), peranannya:

Halaman 122 dari 230 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



- Menginisiasi warga Desa Kletek melalui perangkat desanya untuk mengumpulkan dokumen melalui Terdakwa ULIS DEWI PURWANTI,S.Pd. untuk kemudian diurus dokumennya yang kemudian dilakukan pungutan atas pelayanan pengurusan dokumen yang ada di Kantor Desa Kletek;

- Pihak yang menerima keuntungan atas pungutan yang dilakukan Terdakwa ULIS DEWI PURWANTI,S.Pd.;

2) Terdakwa ULIS DEWI PURWANTI,S.Pd. (selaku Sekretaris Desa Kletek) peranannya:

- Mengurus dokumen warga Desa Kletek kemudian menentukan tarif yang dipungut dari warga;
- Pihak yang menerima keuntungan atas pungutan dari warga Desa Kletek.

c) Bahwa akibat perbuatan melawan hukum tersebut telah mengakibatkan timbulnya kerugian bagi warga Desa Kletek yang mengurus dokumen yang mana pelayanan di Kantor Desa Kletek sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak dipungut biaya;

- Bahwa berdasarkan uraian diatas Ahli menjelaskan sebagai berikut:
- Bahwa Ahli jelaskan bahwa makna perbuatan melawan hukum dalam konteks tindak pidana korupsi adalah melawan hukum secara formil yakni melanggar peraturan yang sifatnya tertulis. Jika perbuatan melawan hukum tersebut kemudian menimbulkan kerugian bagi korban/warga karena memberikan uang maka menurut ahli ada dugaan pelanggaran tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 atau Pasal 12 huruf (e) UU Tipikor. Adapun pembuktiannya didasarkan atas terpenuhinya semua unsur dalam pasal (actus reusnya) dan pembuktian terkait unsur kesalahan (mens rea).
- Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 2 UU Tipikor Sdr. MUHAMMAD ANAS,S.T. menjabat sebagai Kepala Desa Kletek dan Terdakwa ULIS DEWI PURWANTI,S.Pd. selaku Sekretaris Desa Kletek termasuk sebagai Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara;
- Bahwa menurut Ahli perbuatan sebagaimana dimaksud dalam kronologi lebih kepada dugaan melanggar Pasal 12e karena adanya unsur paksaan (memaksa). Pasal 11 diterapkan dalam konteks adanya penerimaan dari pejabat dari pemberi berkaitan dengan bentuk suap menyuap. Sdr. MUHAMMAD ANAS,ST. diduga melanggar Pasal 12 huruf (e) yang ada di UU. RI. No.20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU. RI. No.31 Tahun 1999

Halaman 123 dari 230 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi karena bersepakat dan melalui Terdakwa ULIS DEWI PURWANTI,S.Pd. memaksa orang untuk membayar untuk keuntungan diri sendiri atau orang lain atau korporasi secara melawan hukum;

- Bahwa dalam poin c. Menurut Ahli perbuatan sebagaimana dimaksud dalam kronologi lebih kepada dugaan melanggar Pasal 12e karena adanya unsur paksaan (memaksa). Pasal 11 diterapkan dalam konteks adanya penerimaan dari pejabat dari pemberi berkaitan dengan bentuk suap menyuap. Sdr. MUHAMMAD ANAS,ST. diduga melanggar Pasal 12 huruf (e) yang ada di UU. RI. No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU. RI. No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi karena bersepakat dan melalui Terdakwa ULIS DEWI PURWANTI,S.Pd. memaksa orang untuk membayar untuk keuntungan diri sendiri atau orang lain atau korporasi secara melawan hukum.
- Bahwa Menurut ahli perbuatan sebagaimana dimaksud dalam kronologi lebih kepada dugaan melanggar Pasal 12e karena adanya unsur paksaan (memaksa). Pasal 11 diterapkan dalam konteks adanya penerimaan dari pejabat dari pemberi berkaitan dengan bentuk suap menyuap. Terdakwa ULIS DEWI PURWANTI,S.Pd. diduga melanggar Pasal 12 huruf (e) yang ada di UU. RI. No.20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU. RI. No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi karena bersepakat dengan Terdakwa MUHAMMAD ANAS,S.T. dan melalui dirinya memaksa orang untuk membayar untuk keuntungan diri sendiri atau orang lain atau korporasi secara melawan hukum;
- Bahwa dalam poin e. Menurut ahli perbuatan sebagaimana dimaksud dalam kronologi lebih kepada dugaan melanggar Pasal 12e karena adanya unsur paksaan (memaksa). Pasal 11 diterapkan dalam konteks adanya penerimaan dari pejabat dari pemberi berkaitan dengan bentuk suap menyuap. Terdakwa ULIS DEWI PURWANTI,S.Pd. diduga melanggar Pasal 12 huruf (e) yang ada di UU. RI. No.20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU. RI. No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi karena bersepakat dengan Sdr. MUHAMMAD ANAS,S.T. dan melalui dirinya memaksa orang untuk membayar untuk keuntungan diri sendiri atau orang lain atau korporasi secara melawan hukum.
- Bahwa Menurut Ahli Sdr. MUHAMMAD ANAS,S.T. selaku Kepala Desa Kletek dapat dimintai terkait Pertanggungjawaban Pidana atas perbuatannya seperti

Halaman 124 dari 230 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



yang telah diuraikan oleh Jaksa Penyidik atas dugaan pelanggaran Pasal 12e UU. RI. No.20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU.RI. No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

- Bahwa Menurut Ahli Terdakwa ULIS DEWI PURWANTI,S.Pd. selaku Sekretaris Desa Kletek dapat dimintai terkait Pertanggungjawaban Pidana atas perbuatannya seperti yang telah diuraikan oleh Jaksa Penyidik atas dugaan pelanggaran Pasal 12e UU. RI. No.20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU.RI. No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
 - Bahwa Menurut Ahli perbuatan Sdr. MUHAMMAD ANAS,S.T. serta Terdakwa ULIS DEWI PURWANTI,S.Pd. masuk dalam konteks deelneming sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 KUHP dalam konteks turut serta;
- Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa ULI DEWI PURWANTI,S.Pd. tidak memberikan pendapat;

2. Ahli **WALUYANI RETNA DARUNINGTYAS,S.T.,M.T.** dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa lahir di Madiun, Umur 50 Tahun / 13 Oktober 1973, Perempuan, Islam, Indonesia, Puri Indah R-7 Sidoarjo, Pekerjaan PNS, Pendidikan S2;
- Bahwa, kenal dengan Terdakwa MUHAMMAD ANAS,S.T. dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa, kenal dengan Terdakwa ULI DEWI PURWANTI,S.Pd. dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa, mengerti tentang dugaan Tindak Pidana Korupsi;
- Bahwa pernah dimintai keterangan dan dibuatkan BAP (Berita Acara Pemeriksaan) oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Sidoarjo, sebelum Ahli tandatangani, dibaca dan Ahli paraf;
- Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa, Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Halaman 125 dari 230 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kepala Desa merupakan Kepala Pemerintahan Desa yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan sebagai perpanjangan tangan negara yang dekat dengan masyarakat juga sebagai pemimpin masyarakat;
- Bahwa Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan Desa, pembinaan masyarakat, dan pemberdayaan Masyarakat;
- Bahwa paada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 26 menyatakan:
 - 1) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan Masyarakat Desa.
 - 2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang:
 - a. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. Mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;
 - c. Memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
 - d. Menetapkan Peraturan Desa;
 - e. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - f. Membina kehidupan masyarakat Desa;
 - g. Membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
 - h. Membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
 - i. Mengembangkan sumber pendapatan Desa;
 - j. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
 - k. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
 - l. Memanfaatkan teknologi tepat guna;
 - m. Mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif;
 - n. Mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - o. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berhak:

Halaman 126 dari 230 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



- a. Mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa;
 - b. Mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa;
 - c. Menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan;
 - d. Mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan; dan
 - e. Memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat Desa.
- 4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berkewajiban:
- a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
 - c. Memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
 - d. Menaati dan menegakkan peraturan perundangundangan;
 - e. Melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
 - f. Melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;
 - g. Menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa;
 - h. Menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik;
 - i. Mengelola Keuangan dan Aset Desa;
 - j. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa;
 - k. Menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa;
 - l. Mengembangkan perekonomian Masyarakat Desa;
 - m. Membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa;
 - n. Memberdayakan masyarakat dan Lembaga kemasyarakatan di Desa;
 - o. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan
 - p. Memberikan informasi kepada masyarakat Desa.
- Bahwa Berdasarkan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 113 Tahun 2018 yang telah mengalami 3 (tiga) kali perubahan terakhir Peraturan Bupati Sidoarjo

Halaman 127 dari 230 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 71 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Pada Pasal 3 Sebagai berikut:

- 1) Kepala Desa adalah Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik Desa yang dipisahkan.
 - 2) Kepala Desa selaku PKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewenangan:
 - a. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa;
 - b. Menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang milik Desa;
 - c. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APB Desa;
 - d. Menetapkan PPKD;
 - e. Menyetujui DPA, DPPA, dan DPAL;
 - f. Menyetujui RAK Desa; dan
 - g. Menyetujui SPP.
 - 3) Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala Desa menguasai sebagian kekuasaannya kepada perangkat Desa selaku PPKD.
 - 4) Pelimpahan sebagian kekuasaan PKPKD kepada PPKD ditetapkan dengan keputusan kepala Desa.
- Berdasarkan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 113 Tahun 2018 yang telah mengalami 3 (tiga) kali perubahan terakhir Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 71 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Pada Pasal 5 antara lain:
- 1) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a bertugas sebagai koordinator PPKD.
 - 2) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. Mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan APB Desa;
 - b. Mengoordinasikan penyusunan rancangan APB Desa dan rancangan perubahan APB Desa;
 - c. Mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan Desa tentang APB Desa, perubahan APBDesa, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa;
 - d. Mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan Perubahan Penjabaran APB Desa;

Halaman 128 dari 230 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



- e. Mengoordinasikan tugas perangkat Desa lain yang menjalankan tugas PPKD; dan
 - f. Mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan Desa dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa.
- 3) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris Desa mempunyai tugas:
- a. Melakukan verifikasi terhadap DPA, DPPA, dan DPAL;
 - b. Melakukan verifikasi terhadap RAK Desa; dan
 - c. Melakukan verifikasi terhadap bukti penerimaan dan pengeluaran APB Desa.
- Bahwa Berdasarkan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 54 Tahun 2016 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Pasal 9 tentang Sekretaris Desa sebagai berikut :
- 1) Sekretaris Desa berkedudukan sebagai unsur pimpinan Sekretariat Desa.
 - 2) Sekretaris Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan.
 - 3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2),
 - 4) Sekretaris Desa mempunyai fungsi:
 - a. Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, administrasi pelaksanaan administrasi pemerintahan Desa, pembangunan dan kemasyarakatan, arsip, dan ekspedisi;
 - b. Melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana Perangkat Desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum;
 - c. Melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya;
 - d. Melaksanakan urusan perencanaan seperti menyusun rencana kerja pemerintah Desa, anggaran pendapatan dan belanja Desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan;
 - e. Melaksanakan koordinasi dalam pelaksanaan urusan tata usaha dan umum, urusan keuangan dan urusan perencanaan;

Halaman 129 dari 230 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



- f. Menyelenggarakan penyusunan rancangan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa dibantu oleh Kepala Urusan sesuai bidang tugasnya masing-masing;
- g. Menyiapkan, menyusun bahan penyusunan apbdes, Perubahan apbdes, dan Perhitungan apbdes, dan pertanggungjawaban apbdes;
- h. Menyelenggarakan dan memberikan bimbingan dan teknis administrasi kepada seluruh satuan organisasi pemerintah Desa;
- i. Melaksanakan tugas dan fungsi Kepala Desa apabila Kepala Desa berhalangan melaksanakan tugasnya;
- j. Membantu Kepala Desa dalam mengkoordinasikan pelaksanaan tugas semua perangkat Desa;
- k. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Desa mengenai langkah dan tindakan yang akan diambil;
 - 1. Mengumpulkan, mengolah dan menginventarisir data administrasi Pemerintahan Desa;
 - 2. Melaksanakan urusan rumah tangga Sekretariat Pemerintah Desa; dan
 - 3. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.
 - 4. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Sekretaris Desa berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa;
- Bahwa Kepala Desa maupun perangkat desa tidak diperbolehkan menerapkan tarif tertentu kepada warga desa yang mengharapkan pelayanan kepada perangkat desa. Berdasarkan UU RI No. 6 Tahun 2014 tentang Desa pada:
- Pasal 29 sebagai berikut :
 - a. Merugikan kepentingan umum
 - b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu,
 - c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
 - d. Melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya,
- Pasal 51 yang menyatakan bahwa Perangkat Desa dilarang:
 - a. merugikan kepentingan umum;
 - b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
 - c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;

Halaman 130 dari 230 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



- d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat lain;
- e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa; melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- f. melanggar sumpah/janji jabatan.

- Bahwa didukung dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Keenangan Lokal Berskala Desa Pasal 22 yaitu :

1. Desa dilarang melakukan pungutan atas jasa layanan administrasi yang diberikan kepada masyarakat Desa.
2. Jasa layanan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Surat Pengantar
 - b. Surat Rekomendasi; dan
 - c. Surat Keterangan

- Bahwa pada tahun 2019, Sdr. MUHAMMAD ANAS,ST. selaku Kepala Desa Kletek Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo menginisiasi untuk dilakukan rapat / rembug persiapan PTSL di Desa Kletek sehingga Sdr. MUHAMMAD ANAS, ST mengumpulkan para perangkat desa yang di dalamnya termasuk Terdakwa ULIS DEWI PURWANTI,S.Pd. selaku Sekretaris Desa Kletek, Sdr. NANI DAMAYANI selaku Kaur Keuangan Desa Kletek, Sdr. KARIM (Ketua RT.05 RW.03), Ketua BPD Sdr. H. NUR SOLEH serta perangkat yang lain, sehingga dalam rapat tersebut ditunjuk Ketua RT setempat yang mengkoordinir warga untuk siapa yang berminat untuk mengurus surat sehingga nantinya dikutkan program PTSL;

- Bahwa setelah terkumpul dihimpun oleh Terdakwa ULIS DEWI PURWANTI,S.Pd. selaku Sekretaris Desa Kletek. Untuk penentuan tarif tahap mengurus surat-surat yang menentukan adalah Terdakwa ULIS DEWI PURWANTI,S.Pd. dengan sepengetahuan dan persetujuan Sdr. MUHAMMAD ANAS,S.T. dengan pembagian keuntungan 60% (untuk Sdr. MUHAMMAD ANAS,S.T.) dan 40% (untuk Terdakwa ULIS DEWI PURWANTI,S.Pd.) dan uang yang dipungut dari warga Desa Kletek atas mengurus dokumen;

- Bahwa berikut uang yang dipungut oleh Terdakwa ULIS DEWI PURWANTI,S.Pd. dari warga Desa Kletek:

Halaman 131 dari 230 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



No.	Nama	Peruntukan		Operasional
		Kepala Desa	Ulis Dewi	

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Sutowanto (Rp. 8.000.000)	Rp. 5.000.000	Rp. 2.000.000	Rp. 1.000.000
2.	Lutfi Muharom (Rp. 3.325.000)	Rp. 2.000.000	Rp. 1.000.000	Rp. 325.000
3.	M. Ilyas (Rp. 6.500.000)	Rp. 4.000.000	Rp. 2.000.000	Rp. 500.000
4.	Betti (Rp. 5.000.000)	Rp. 3.500.000	Rp. 1.000.000	Rp. 500.000
5.	Asmi (Rp. 11.000.000)	Rp. 8.000.000	Rp. 2.500.000	Rp. 500.000
6.	Sri Handayani (Rp. 3.500.000)	Rp. 2.500.000	Rp. 500.000	Rp. 500.000
7.	Kaminah (Rp. 3.000.000)	Rp. 2.000.000	Rp. 500.000	Rp. 500.000
8.	Ponijan (Rp. 6.500.000)	Rp. 4.000.000	Rp. 2.000.000	Rp. 500.000
9.	Solicha (Rp. 500.000)	-	Rp. 300.000	Rp. 200.000
10.	Marsudi (Rp. 4.000.000)	-	Rp. 3.000.000	-
11.	Pipit Sri R (Rp. 4.000.000)	-	Rp. 2.000.000	-
12.	Lailatul F (Rp. 1.500.000)	Rp. 1.000.000	Rp. 500.000	-
13.	Suparno (Rp. 700.000)	-	Rp. 500.000	Rp. 200.000
14.	Suyono (Rp. 4.600.000)	Rp. 3.000.000	Rp. 1.100.000	Rp. 500.000
15.	Rianti (Rp. 1.000.000)	-	Rp. 500.000	-
16.	Romin (Rp. 5.000.000)	Rp. 4.000.000	Rp. 700.000	Rp. 350.000
17.	Arifin/Listin (Rp. 3.000.000)	Rp. 2.000.000	Rp. 700.000	Rp. 300.000
18.	H. Kusniah (Rp. 3.500.000)	Rp. 3.000.000	Rp. 500.000	-
19.	Istifadah (Rp. 5.500.000)	Rp. 3.000.000	Rp. 2.000.000	Rp. 500.000
20.	Muamaroh (Rp. 2.750.000)	Rp. 2.000.000	Rp. 750.000	-
21.	Subagiyo (Rp. 3.500.000)	Rp. 2.500.000	Rp. 500.000	-
22.	Nur Hadi (Rp. 5.000.000)	Rp. 3.500.000	Rp. 1.000.000	Rp. 500.000
23.	Susila Budi N (Rp. 10.000.000 / 9.500.000)	Rp. 7.000.000	Rp. 1.500.000	Rp. 1.000.000
24.	Lutfi (Rp. 10.000.000)	Rp. 7.000.000	Rp. 2.000.000	Rp. 1.000.000
25.	Khandim (Rp. 10.750.000)	Rp. 7.000.000	Rp. 3.000.000	Rp. 750.000
26.	Lilikhandriya (Rp. 3.475.000)	Rp. 2.500.000	Rp. 600.000	Rp. 375.000
27.	Chaula (Rp. 5.000.000)	Rp. 3.500.000	Rp. 1.000.000	Rp. 500.000
28.	Nadhiroh (Rp. 3.000.000)	Rp. 2.500.000	Rp. 500.000	-
29.	Ana Wardinal (Rp. 5.000.000)	-	-	-
30.	Vita Suryati (Rp. 1.000.000)	Rp. 500.000	Rp. 300.000	Rp. 200.000
31.	Dewi Ariana (Rp. 1.000.000)	Rp. 500.000	Rp. 300.000	Rp. 200.000
32.	Suswati (Rp. 5.300.000 / Rp. 3.000.000)	Rp. 2.000.000	Rp. 500.000	Rp. 500.000
33.	Fatona (Rp. 1.000.000 / Rp. 600.000)	-	Rp. 600.000	-
34.	Robby/Jarwati (Rp. 1.000.000 / Rp. 500.000)	-	Rp. 500.000	-
35.	M. Yasin (Rp. 1.000.000)	Rp. 500.000	Rp. 300.000	Rp. 200.000
36.	Sugeng. S (Rp. 1.000.000)	Rp. 500.000	Rp. 300.000	Rp. 200.000
37.	Hariyono (Rp. 3.000.000)	Rp. 1.500.000	Rp. 1.000.000	Rp. 500.000
38.	Purwanto (Rp. 3.000.000)	Rp. 1.500.000	Rp. 1.000.000	Rp. 500.000
39.	Supriadi (Rp. 1.000.000)	Rp. 500.000	Rp. 300.000	Rp. 200.000
40.	Eko. W (Rp. 1.000.000)	Rp. 500.000	Rp. 300.000	Rp. 200.000
41.	Harianto (Rp. 3.000.000)	Rp. 1.500.000	Rp. 1.000.000	Rp. 500.000
42.	Bagio (Rp. 1.300.000)	Rp. 1.000.000	Rp. 300.000	-
43.	Gatot (Rp. 600.000)	-	Rp. 500.000	Rp. 100.000
44.	Alm. Slamet Basuki (Rp. 1.600.000)	Rp. 1.000.000	Rp. 500.000	Rp. 100.000
45.	Sawi (Rp. 9.000.000 / Rp. 6.500.000)	Rp. 3.000.000	Rp. 3.000.000	Rp. 500.000

Halaman 133 dari 230 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



46.	Didin / Jakariyah (Rp. 4.500.000)	Rp. 3.500.000	Rp. 700.000	Rp. 300.000
47.	Sriyati Madun (Rp. 15.000.000)	Rp. 9.000.000	Rp. 2.500.000	Rp. 3.500.000
48.	Nur Cholifah (Rp. 3.000.000)	Rp. 2.000.000	Rp. 800.000	Rp. 200.000
49.	Wiwik B. Asmani (Rp. 8.000.000)	Rp. 6.000.000	Rp. 1.500.000	Rp. 500.000
50.	Kanifah (Rp. 6.700.000)	Rp. 5.000.000	Rp. 1.000.000	Rp. 700.000
51.	Siti Munawaroh (Rp. 800.000 / Rp. 500.000)	-	Rp. 500.000	-
52.	Fuad (Rp. 1.000.000)	-	Rp. 1.000.000	-
53.	Samsudin (Rp. 2.600.000)	Rp. 1.000.000	Rp. 1.000.000	Rp. 600.000
54.	Sakri (Rp. 9.000.000 / Rp. 6.500.000)	Rp. 3.000.000	Rp. 3.000.000	Rp. 500.000

- Bahwa selain itu, di tahun 2020 Sdr. FATKHAN RT.9 mengurus surat waris tanah pada saat itu Sdr. MUHAMMAD ANAS,S.T. menentukan tarif kepada Sdr. FATKHAN senilai Rp20.000.000,00 pada saat itu Sdr. MUHAMMAD ANAS,ST. menerima uang Rp15.000.000,00 dan Terdakwa ULIS DEWI PURWANTI,S.Pd. menerima uang senilai Rp3.000.000,00 dan operasional Rp2.000.000,00
- Ditahun 2020 S. CAHYO DWI OKY RT.20 mengurus surat hibah tanah pada saat itu Sdr. MUHAMMAD ANAS,S.T. menentukan tarif kepada Sdr. CAHYO DWI OKY senilai Rp13.000.000,00, pada saat itu Sdr. MUHAMMAD ANAS,S.T. menerima uang Rp11.000.000,00 dan Terdakwa ULIS DEWI PURWANTI,S.Pd. menerima uang senilai Rp1.500.000,00 dan operasional Rp500.000,00;
- Ditahun 2022 Sdr. SURATNO RT.13 mengurus surat jual beli tanah pada saat itu Sdr. MUHAMMAD ANAS,S.T. menentukan tarif kepada Sdr. SURATNO senilai Rp55.000.000,00 pada saat itu Sdr. MUHAMMAD ANAS,S.T. meminta uang Rp45.000.000,00 dan Terdakwa ULIS DEWI PURWANTI,S.Pd. menerima uang senilai Rp6.500.000,00 dan untuk 7 (tujuh) perangkat desa Terdakwa ULIS DEWI PURWANTI,S.Pd. berikan uang Rp3.500.000,00;
- Ditahun 2022 Sdr. NOVI RT. 13 mengurus surat jual beli tanah pada saat itu Sdr. MUHAMMAD ANAS,S.T. menentukan tarif kepada Sdr. NOVI senilai Rp6.500.000,00, pada saat itu Sdr. MUHAMMAD ANAS,ST. menerima uang Rp5.500.000,00 dan Terdakwa ULIS DEWI PURWANTI,S.Pd. menerima uang senilai Rp800.000,00 operasional Rp200.000,00;
- Bahwa uang tersebut dipergunakan oleh Sdr. MUHAMMAD ANAS,S.T. dan Terdakwa ULIS DEWI PURWANTI,S.Pd. untuk kepentingan pribadi;

Halaman 134 dari 230 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



- Bahwa dari fakta tersebut didapatkan para pihak atau subjek yang patut untuk dipertanggungjawabkan secara pidana atas tindakan perbuatan melawan hukum yang mereka lakukan yaitu:

1) Sdr. MUHAMMAD ANAS,S.T. (selaku Kepala Desa Kletek), peranannya. Menginisiasi warga Desa Kletek melalui perangkat desanya untuk mengumpulkan dokumen melalui Terdakwa ULIS DEWI PURWANTI,S.Pd. untuk kemudian diurus dokumennya yang kemudian dilakukan pungutan atas pelayanan pengurusan dokumen yang ada di Kantor Desa Kletek: Pihak yang menerima keuntungan atas pungutan yang dilakukan Terdakwa ULIS DEWI PURWANTI,S.Pd.;

2) Terdakwa ULIS DEWI PURWANTI,S.Pd. (selaku Sekretaris Desa Kletek) peranannya. Mengurus dokumen warga Desa Kletek kemudian menentukan tarif yang dipungut dari warga. Pihak yang menerima keuntungan atas pungutan dari warga Desa Kletek:

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa ULI DEWI PURWANTI,S.Pd. tidak memberikan pendapat;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan bukti Saksi yang meringankan (*ade charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan bukti Ahli yang meringankan (*ade charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa ULI DEWI PURWANTI,S.Pd. telah memberikan keterangan di depan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa lahir di Nganjuk, Umur 44 Tahun / 18 Mei 1979, Perempuan, Islam, Indonesia, Desa Kletek RT.10 RW.05 Desa Kletek, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, Pekerjaan Sekretaris Desa Kletek Periode 2017-2023, Pendidikan Terakhir S1;
- Bahwa, kenal dengan Sdr. MUHAMMAD ANAS,S.T. dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa, mengerti tentang dugaan Tindak Pidana Korupsi pungutan liar terhadap warga Desa Kletek Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2022;
- Bahwa pernah dimintai keterangan dan dibuatkan BAP (Berita Acara Pemeriksaan) oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Sidoarjo, sebelum Saksi tandatangani, dibaca dan Saksi paraf;
- Bahwa Terdakwa bekerja selaku Sekretaris Desa sejak tahun 2017 sd. Sekarang sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Desa Kletek Kecamatan

Halaman 135 dari 230 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Taman Nomor 03 Tahun 2017 tanggal 18 April 2017 dan Surat Keputusan Kepala Desa Kletek Kecamatan Taman Nomor 141 / 21 / 438.7.7.10 / 2023 Tahun 2023 tanggal 08 September 2023;

- Bahwa yang menjadi Tanggungjawab Terdakwa adalah:
 1. Melaksanakan urusan Ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi;
 2. Melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum;
 3. Melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan Desa lainnya;
 4. Melakukan urusan perencanaan seperti menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan;
- Bahwa Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa disebutkan *“dalam kaitan dengan pengelolaan keuangan desa. Sekretaris Desa adalah perangkat desa yang berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat desa yang menjalankan tugas sebagai koordinator Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD)”*;
- Bahwa dalam Pasal 5 Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, disebutkan: *“Sekretaris Desa bertugas sebagai koordinator PPKD dan mempunyai tugas”*:
 1. Mengkoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan APBDes;
 2. Mengkoordinasikan penyusunan rancangan APB Desa dan rancangan perubahan APBDes;
 3. Mengkoordinasikan penyusunan rancangan peraturan Kepala Desa tentang penjabaran APBDes dan perubahan APBDes
 4. mengkoordinasi tugas perangkat desa lain yang menjalankan tugas PPKD, dan
 5. Mengkoordinasikan penyusunan laporan keuangan desa dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes.
- Bahwa selain tugas-tugas diatas, Sekretaris Desa mempunyai tugas lainnya sebagai berikut:
 1. Melakukan verifikasi terhadap DPA, DPPA, dan DPAL;
 2. Melakukan verifikasi terhadap RAK Desa, dan
 3. Melakukan verifikasi terhadap bukti penerimaan dan pengeluaran APBDes.

Halaman 136 dari 230 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada rembug atau rapat mengenai pembahasan PTSL pada sekitar tahun 2019, hanya ada rapat koordinasi Kepala Desa pada setiap awal bulan;
- Bahwa pada awalnya sekira tahun 2019, beberapa warga menanyakan apakah ada program PTSL di Desa Kletek;
- Bahwa Terdakwa menyampaikan kepada Sdr. MUHAMMAD ANAS,S.T. dan dijawab "belum ada program tersebut"; namun kami harus membenahi surat-surat tanah milik warga terlebih dahulu;
- Bahwa pada awal Kepala Desa Sdr. MUHAMMAD ANAS,S.T. menjabat sempat menanyakan kepada Terdakwa bagaimana jika ada warga mengurus tanah dikenakan biaya berapa, kemudian Terdakwa jawab tidak tahu karena selama Terdakwa menjadi Sekdes Terdakwa belum pernah mengurus surat tanah;
- Bahwa Terdakwa menanyakan kepada beberapa teman Sekdes dari Desa lain mengenai biaya yang dapat dikenakan untuk melakukan pengurusan dokumen tanah, setelah mendapat informasi dari sesama Sekdes Desa lain, Terdakwa sampaikan kepada Kepala Desa dan setelah itu Terdakwa tanyakan bagaimana perihal pembagian fee/jasa pengurusan yang Terdakwa lakukan, kemudian Kades menyampaikan pembagian fee / jasa pengurusan sebesar 60% (enam puluh persen) untuk Kepala Desa dan 40% (empat puluh persen) untuk Terdakwa dan operasional;
- Benar Terdakwa pernah mengurus dokumen tanah warga dan warga memberikan uang pengurusan tanah kepada Kepala Desa;
- Bahwa warga tersebut bertanya kepada Terdakwa berapa uang yang harus diberikan jika ingin mengurus dokumen karena sudah menjadi kebiasaan di Desa Kletek;
- Bahwa penghitungan dilakukan berdasarkan luas tanah warga tersebut, untuk jual beli dikenakan biaya 5% (lima persen) dari luasan tanah dikalikan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa untuk waris dan hibah dikenakan biaya 2,5% (dua koma lima persen) dari luasan tanah dikalikan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), namun itu fleksibel tidak ada ketentuan harus sejumlah itu;
- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan informasi dari Sekdes Desa lain kemudian Terdakwa sampaikan kepada Sdr. MUHAMMAD ANAS,S.T. mengenai besaran biaya tersebut, Sdr. MUHAMMAD ANAS,S.T. mengatakan kepada Terdakwa bahwa tidak usah menggunakan biaya pasaran, sehingga digunakan biaya 5% (lima persen) atau 2,5% (dua koma lima persen) dikalikan luasan tanah dikalikan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengetahui terkait Surat Undangan Kepala Desa Kletek Nomor 005/10/438.7.7.10/2021 Tentang Musyawarah Pengajuan PTSL tanggal 1 April 2021 tersebut, surat tersebut dibuat dari Kasi Pemerintahan an. Sdr. ACHMAD FIQI ANANTO;

Halaman 137 dari 230 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam musyawarah hasilnya Kepala Desa memerintahkan untuk dilakukan pembenahan dokumen / surat warga untuk di cek apakah telah tercatat di buku C Desa;
- Bahwa setelah diadakan rapat sebagaimana Surat Undangan Kepala Desa Kletek Nomor 005/10/438.7.7.10/2021 Tentang Musyawarah Pengajuan PTSL tanggal 1 April 2021 yang ditandatangani secara elektronik oleh Kepala Desa, yang pada intinya menyampaikan bahwa Sdr. MUHAMMAD ANAS,S.T. selaku Kepala Desa menginisiasi untuk seluruh warga yang ingin melakukan pengurusan dokumen tanah, dan agar dilakukan pembenahan surat tanah untuk dicocokkan dengan buku C Desa;
- Bahwa dalam rapat tersebut ditunjuk Ketua RT setempat yang mengkoordinir warga untuk mencatat siapa yang berminat untuk pengurusan surat. Warga kemudian diminta untuk segera mengumpulkan foto copy dokumen yang harus dilengkapi, untuk kemudian dapat dilakukan pengecekan data dan terhadap warga yang dokumennya tidak sesuai, dengan buku desa maka diperbaiki;
- Bahwa dalam pelaksanaan perbaikan dokumen surat tanah tersebut, dikenai biaya / tarif yang ditentukan oleh Kepala Desa, namun hal tersebut tidak bersifat paksaan;
- Bahwa mekanismenya adalah, setelah warga ada yang bertanya mengenai biaya pengurusan kemudian saksi akan menghitung biaya yang perlu untuk dikeluarkan, setelah jumlah biaya tersebut disepakati antara warga yang mengajukan dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa laporkan kepada Kepala Desa;
- Bahwa hitungan biaya berdasarkan hitungan luasan tanah yang diajukan warga;
- Bahwa bagi warga yang setuju maka Terdakwa akan menyelesaikan kelengkapan dokumen tersebut, setelah dokumen lengkap kemudian Terdakwa akan memanggil orang yang mengajukan permohonan, dapat berupa warga yang bersangkutan ataupun Kepala Dusun.setelah itu Terdakwa berikan surat tanah kepada pemohon untuk dilengkapi dengan tanda-tangan Terdakwa dari pihak pemohon;
- Bahwa setelah dilengkapi dengan tanda-tangan Terdakwa kemudian diserahkan kembali kepada Terdakwa untuk ditandatangani aparat desa sekaligus melakukan penyerahan uang sesuai dengan yang disepakati di awal;
- Bahwa setelah uang Terdakwa terima baik dari warga langsung ataupun Kepala Dusun atau siapapun yang membawa dokumen tersebut, kemudian Terdakwa serahkan kepada Sdr. MUHAMMAD ANAS,S.T. sekaligus untuk meminta tanda-tangan dan stempel di surat tanah tersebut;

Halaman 138 dari 230 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang pengurusan dokumen tanah dari warga Terdakwa serahkan seluruhnya kepada Sdr. MUHAMMAD ANAS,S.T. Setelah uang tersebut Terdakwa serahkan seluruhnya kepada Sdr. MUHAMMAD ANAS,S.T., kemudian Terdakwa akan dipanggil untuk menghadap Sdr. MUHAMMAD ANAS,S.T. selaku Kepala Desa di ruangan Kepala Desa;
- Bahwa sebagaimana kesepakatan pembagian fee adalah 60% (enam puluh persen) untuk Kepala Desa sedangkan Terdakwa menerima 40% (empat puluh persen) namun uang tersebut Terdakwa gunakan untuk memberikan fee kepada petugas ukur, uang untuk Saksi-Saksi, dan untuk Saksi RT/RW serta disisihkan untuk dana taktis;
- Bahwa dapat Terdakwa menjelaskan :
 - a. Saksi mengenal sebagian nama-nama tersebut namun untuk beberapa nama Saksi tidak mengenalnya. Nama warga yang Terdakwa tidak kenal antara lain: SRI HANDAYANI, SOLICHA, LAILATYUL FAIZA, SUYONO, MUAMAROH, ANA WARDINA SOLIKAH, NURUDIN, BIMANTORO, EKO W, GATOT, Alm SLAMET BASUKI, M. NASRUL FUAT, HALIMAH, LASMINI. Terdakwa tidak pernah bertemu orang dengan nama-nama tersebut, mungkin orang-orang tersebut mengurus melalui perantara RT/RW setempat atau Perangkat Desa lain. Akan tetapi seluruh permohonan tanah, Kepala Desa telah memberikan wewenang kepada Terdakwa untuk mengurusnya. Dapat Terdakwa jelaskan bahwa an. MUNAWAROH memang pernah mengurus surat kepada Terdakwa namun itu adalah Akta Kelahiran, Pecah KK dan KTP bukan PTSL / Tanah. An. FUAD mengurus Surat Kematian, Akta Kelahiran dan Pecah KK, an. CHOLIDAH dan ASTUTIK mengurus Surat Kematian pada tahun 2014 bukan tanah;
 - b. Bahwa pembagian fee / uang jasa antara Terdakwa dengan Sdr. MUHAMMAD ANAS,S.T. yaitu sebesar 60% (enam puluh persen) untuk Kepala Desa dan 40% (empat puluh persen) untuk Terdakwa sebagaimana yang telah Saksi jelaskan sebelumnya. Namun kesepakatan itu hanya berjalan selama 1 tahun yaitu 2019. Selanjutnya di tahun 2020 sd. Sekarang jumlah fee yang Terdakwa terima ditentukan oleh Sdr. MUHAMMAD ANAS,S.T.
- Bahwa operasional sepanjang tahun 2019 - 2023 Terdakwa pergunakan untuk fee Saksi pengukuran tanah senilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) hingga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per pengukuran tanah dan pengurusan PBB senilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) serta untuk Sdri. NISA pegawai Kecamatan Taman senilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) / pengurusan surat, Terdakwa pengukuran tanah yakni:
 1. Sdri. NANI DAMAYANI;
 2. Sdr. ALFAN SUKRIANDA;

Halaman 139 dari 230 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Sdr. AHMAD VIQIANANTO;
 4. Sdr. AJI DIPOYONO;
 5. Sdr. MUJIATI;
 6. Sdr. CHOIRUDIN;
 7. Sdri. TANTI AFRIDA.
- Bahwa selain itu, uang yang Terdakwa terima di tahun 2019 Terdakwa juga pergunakan untuk membeli parcel sebanyak 160 (seratus enam puluh) buah dengan harga per parcel Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah);
 - Bahwa Sdr. MUHAMMAD ANAS,S.T. pernah melakukan pemungutan liar tanpa melibatkan Terdakwa, yakni:
 - Di Tahun 2020 Sdr. FATKHAN RT.9 mengurus Surat Waris tanah pada saat itu Sdr. MUHAMMAD ANAS,S.T. menentukan tarif kepada Sdr. FATKHAN senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), pada saat itu Sdr. MUHAMMAD ANAS,S.T. menerima uang Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan Terdakwa menerima uang senilai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan operasional Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 - Di Tahun 2020 Sdr. CAHYO DWI OKY RT. 20 mengurus surat hibah tanah pada saat itu Sdr. MUHAMMAD ANAS,S.T. menentukan tarif kepada Sdr. CAHYO DWI OKY senilai Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) pada saat itu Sdr. MUHAMMAD ANAS,S.T. menerima uang Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) dan Terdakwa menerima uang senilai Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan operasional Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - Di Tahun 2022 Sdr. SURATNO RT.13 mengurus surat jual beli tanah pada saat itu Sdr. MUHAMMAD ANAS,S.T. menentukan tarif kepada Sdr. SURATNO senilai Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah), pada saat itu Sdr. MUHAMMAD ANAS,S.T. menerima uang Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) dan Terdakwa menerima uang senilai Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) dan untuk 7 (tujuh) perangkat desa Terdakwa berikan uang Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
 - Di Tahun 2022 Sdr. NOVI RT.13 mengurus surat jual beli tanah pada saat itu Sdr. MUHAMMAD ANAS,S.T. menentukan tarif kepada Sdr. NOVI senilai Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah), pada saat itu Sdr. MUHAMMAD ANAS,S.T. menerima uang Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menerima uang senilai Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) operasional Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
 - Bahwa dari tahun 2019 hingga sekarang kegiatan PTSL tersebut tidak terselenggara di Desa Kletek Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo;

Halaman 140 dari 230 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr. MUHAMMAD ANAS,S.T. sengaja tidak segera melaksanakan kegiatan PTSL karena jika cepat-cepat dilaksanakan PTSL maka Kepala Desa akan *jadi satpam* yang maksudnya tidak akan mendapatkan uang pengurusan tanah lagi, karena sudah bersertifikat;
- Bahwa mengetahui menetapkan tarif untuk pengurusan dokumen-dokumen tanah, dari pengurusan dokumen-dokumen tanah warga yang warga Desa Kletek ketahui dokumen tersebut diperuntukkan untuk PTSL tidak dapat dibenarkan;
- Bahwa uang pemungutan dipergunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa pertemuan di rumah Sdr. AMIN TOHARI Ketua RT.03 sekitar tahun 2022 Terdakwa juga menghadiri di lokasi tersebut serta dihadiri warga Desa Kletek yang ingin pembenahan surat-surat tanah;
- Bahwa dokumen yang terkumpul sekitar 34 (tiga puluh empat) dokumen pemohon Terdakwa periksa, jika ada dokumen yang kurang Terdakwa langsung bantu uruskan;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui mengenai *chat grup whatsapp* Khusus RT RW KLETEK, yang pada pokoknya menerangkan bahwa warga diundang oleh Sdr. ACH. VIQIANANTO selaku Perangkat Desa Kletek untuk membahas terkait dengan pengajuan PTSL sekitar tahun 2021;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu mengenai adanya warga untuk mengumpulkan serta melakukan pengurusan dokumen penunjang PTSL melalui Terdakwa. Setahu Terdakwa warga mengajukan permohonan untuk melakukan pembenahan dokumen;
- Bahwa Kepala Desa dalam kampanye menyampaikan akan mengadakan prona, dan warga meminta Kepala Desa menepati janji tersebut;
- Bahwa beberapa saat kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Sdr. MUHAMMAD ANAS,S.T., apakah benar pernah menjanjikan kepada warga dalam kampanye akan mengadakan PTSL jika terpilih, dan dijawab oleh Sdr. MUHAMMAD ANAS,S.T., dirinya tidak pernah menjanjikan hal tersebut dalam visi misi nya;
- Bahwa Ketua RT/RW bertanya kepada Kasun masing-masing dan perangkat Desa lain. Sehingga tidak lama kemudian muncul pemberitahuan ke *handphone* milik Terdakwa mengenai surat adanya undangan musyawarah yang telah disetujui oleh Kepala Desa;
- Bahwa Surat tersebut sudah diedarkan oleh Sdr. VIKI kepada Kasun-Kasun dan diedarkan kepada RT/RW masing-masing Dusun;
- Bahwa Sdr. KARIM meminta kepada Terdakwa file tersebut. Setelah Surat Undangan Kepala Desa Kletek Nomor 005/10/438.7.7.10/2021 Tentang Musyawarah Pengajuan PTSL tanggal 1 April 2021 yang ditujukan kepada

Halaman 141 dari 230 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



BPD, LPMD, Ketua RT/RW, Babinkamtibnas, Babinsa, Ketua Danton Satgaslinmas, dan perangkat Desa;

- Bahwa isi musyawarah adalah untuk melakukan *crosscheck* surat tanah dengan buku C Desa karena permasalahan kepemilikan tanah dalam buku C Desa tidak tertib, terdapat beberapa surat tanah yang PBB masih atas nama orang lain, pemilikan waris yang belum tertib, adanya pinjaman yang menggunakan surat tanah sehingga perlu adanya penyesuaian nama pemiliki;
- Bahwa dibuatlah *grup whatsapp* RT./RW oleh Sdr. VIKI dan Terdakwa termasuk didalam anggota grup tersebut. Setahu Terdakwa yang dibicarakan mengenai pemberitahuan Sdr. VIKI terkait PTSL;
- Bahwa Terdakwa jarang mengecek isi percakapan dalam grup tersebut karena kesibukan;
- Bahwa sudah selesai seluruhnya, namun PTSL belum pernah terlaksana meskipun telah ada desakan dari warga
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui tepatnya kapan namun benar pada saat itu Sdr. AMIN THOHARI menghubungi Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa diminta untuk datang kerumah Sdr. AMIN THOHARI karena ada warga yang meminta tolong untuk dilihatkan surat-surat tanahnya;
- Bahwa Terdakwa menyetujuinya dan memahami maksudnya karena pernah dilakukan pertemuan musyawarah tanggal 1 April 2021. di rumah Sdr. AMIN THOHARI dihadiri oleh Sdr. MUHAMMAD ANAS,ST., Terdakwa, dan Sdr NANIK DAMAYANTI selaku Kasun serta beberapa warga berkumpul dirumah Sdr. AMIN THOHARI;
- Bahwa warga yang membawa dokumen surat-surat tanah kemudian maju satu persatu menemui Terdakwa membawa surat-surat yang akan diurus;
- Bahwa Terdakwa menulis catatan mengenai kekurangan dokumen yang disiapkan.
- Bahwa setelah selesai kemudian seluruh berkas dikumpulkan dirumah Sdr. AMIN dan Terdakwa mengatakan jika ada yang ingin ditindaklanjuti dapat menemui Terdakwa di Balai Desa untuk di cek dengan buku Desa;
- Bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan sebagai Terdakwa dalam Penyidikan Umum dalam perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pungutan Liar yang dilakukan oleh Oknum Pejabat Pemerintah Desa Kletek Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Sidoarjo Nomor: Print-5092 / M.5.19 / Fd.1 / 11 / 2023 tanggal 20 November 2023, yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 pukul 10.00 Wib, namun Terdakwa merubah isi keterangan Terdakwa dan kemudian Terdakwa memberikan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa hari Senin tanggal 22 April 2024 pukul 10.00 Wib;

Halaman 142 dari 230 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan Terdakwa melakukan perubahan dalam beberapa keterangan adalah sebagai berikut :
 1. Bahwa uang yang Terdakwa terima dari warga Desa Kletek (yang Saksi sebutkan kepada warga sebagai uang partisipasi) adalah untuk pembenahan surat tanah dan dokumen kependudukan;
 2. Bahwa setelah undangan rapat Nomor 005/10/438.7.7.10/2021 tentang musyawarah Pengajuan PTSL tanggal 1 April 2021 yang dibuat oleh Kepala Desa Sdr. MUHAMMAD ANAS,S.T. Saat itu Sdr. MUHAMMAD ANAS,S.T. memerintahkan wilayah RT/RW untuk mengumpulkan surat-surat tanah warga yang dimiliki oleh warga untuk dicocokkan dengan buku C Desa dan tidak menyebutkan untuk mempersiapkan PTSL;
 3. Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa tersebut Terdakwa tanda-tangani karena pada saat Terdakwa diperiksa sudah terlalu lama pemeriksaan dan Terdakwa merasa lelah dan ingin segera selesai maka Terdakwa menandatangani BAP tersebut setelah Terdakwa baca. Saat itu terdapat beberapa perbaikan dan telah diperbaiki kemudian Terdakwa tanda-tangani.
- Bahwa sebagaimana keterangan Terdakwa pada Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa tanggal 22 April 2024, bahwa Terdakwa merubah keterangan bahwa Terdakwa tidak menerima uang sebagaimana yang Terdakwa tuliskan pada catatan tersebut dengan alasan sebagai berikut;
 1. An. SUTOWANTO seingat Terdakwa menyerahkan uang partisipasi Rp5.000.000, setelah berkas waris selesai, yang diajukan oleh istrinya an. WAHYUNINGSIH selaku Ahli Waris. Sdri. WAHYUNINGSIH mengurus pemecahan waris tanah kepada Terdakwa pada sekira tahun 2021. Terdakwa tidak ingat berapa Sdr. MUHAMMAD ANAS,S.T., memberikan uang pengurusan tanah (partisipasi) tersebut kepada Terdakwa;
 2. An. LUTFI MUHAROM seingat Terdakwa mengajukan untuk pengalihan nama kepemilikan surat tanah, namun pada saat penyerahan berkas diberikan kepada Sdr. KARIM. Kemudian Sdr. KARIM menyerahkan berkas dan uang pengurusan / partisipasi surat tersebut kepada Terdakwa diruang kerja Terdakwa di Kantor Desa Kletek, yang kemudian Terdakwa serahkan kepada Sdr. MUHAMMAD ANAS,S.T. di ruangan kerja Kades di Kantor Desa. Terdakwa tidak ingat berapa uang yang Terdakwa serahkan kepada Sdr. MUHAMMAD ANAS,S.T. dan Terdakwa juga tidak ingat berapa uang fee / uang partisipasi yang diberikan oleh Sdr. MUHAMMAD ANAS,S.T., kepada Terdakwa. dan lupa tahun berapa Sdr. LUTFI MUHARO mengurus surat tanah tersebut;
 3. An. BETTI mengajukan pengurusan pembuatan data pendukung atas AJB yang dimiliki Sdr. BETTI (Terdakwa lupa waktu pengurusannya). Berkas diberikan oleh Sdr. BETTI kepada Sdr. KARIM yang kemudian Terdakwa

Halaman 143 dari 230 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



lakukan pembenahan yang dimaksud. Setelah selesai, berkas Terdakwa kembalikan kepada Sdr. KARIM dan beberapa hari kemudian Sdr. KARIM menyerahkan uang pengurusan / uang partisipasi surat-surat tanah tersebut kepada Terdakwa diruang kerja Terdakwa di Kantor Desa Kletek, yang kemudian uang tersebut Terdakwa serahkan kepada Sdr. MUHAMMAD ANAS,S.T., Terdakwa lupa berapa jumlah uang *fee* yang diberikan Sdr. MUHAMMAD ANAS,S.T., kepada Terdakwa di ruang kerja Kepala Desa;

4. An. UMINDA seingat Terdakwa tidak pernah mengurus hal yang berkaitan dengan surat tanah kepada Terdakwa maupun melalui RT/RW setempat;
5. An. ASMI seingat Terdakwa pada sekira tahun 2019 melakukan pengurusan pecah waris melalui Terdakwa namun Terdakwa tidak ingat berapa nominal uang pengurusan / uang partisipasi yang diserahkan kepada Terdakwa. Namun benar uang imbalan / partisipasi atas pengurusan dokumen diberikan oleh Sdr. ASMI kepada Terdakwa diruang kerja Terdakwa di Kantor Desa Kletek. Uang tersebut kemudian Terdakwa serahkan kepada Sdr. MUHAMMAD ANAS,S.T., diruang kerjanya, dan Sdr. MUHAMMAD ANAS,S.T. memberikan sejumlah uang sebagai *fee* / imbalan / uang partisipasi (sebagaimana Terdakwa menyebutkan istilah tersebut kepada warga yang melakukan pengurusan dokumen tanah);
6. An. SRI HANDAYANI, Terdakwa tidak mengenal ataupun pernah mengetahui ada nama tersebut sebagai warga. Terdakwa tidak mengingat adanya nama SRI HANDAYANI melakukan pengurusan dokumen tanah;
7. An. KAMINAH pernah melakukan pengurusan surat peralihan hibah (Terdakwa tidak ingat waktu pengurusan), Sdr. KAMINAH menyerahkan berkas dokumen dan uang pengurusan / partisipasi melalui Sdr. NANIK DAMAYANTI selaku Bendahara Desa Kletek. Setelah uang Terdakwa terima dari Sdr. NANIK diruang kerja Terdakwa, kemudian Terdakwa serahkan kepada Sdr. MUHAMMAD ANAS,S.T. diruang kerja Kades dan Terdakwa diberikan sejumlah uang *fee* / imbalan / uang partisipas yang Terdakwa tidak ingat berapa jumlahnya;
8. An. SOLICHA Terdakwa tidak pernah menerima pengurusan dokumen tanah baik melalui Terdakwa langsung maupun orang lain dan Terdakwa tidak mengetahui mengenai jumlah uang pengurusan/partisipasi tersebut;
9. An. MARSUDI, seingat Terdakwa pada sekira tahun 2018 istri Sdr. MARSUDI menemui Terdakwa untuk melakukan pengurusan surat AJB kepada Notaris. Terdakwa membantu untuk melakukan proses Jual Beli dikantor Notaris. Benar ada uang yang diserahkan kepada Terdakwa untuk diberikan kepada Notaris, seingat Terdakwa sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang diserahkan dirumah Terdakwa, dan Terdakwa tidak diberi uang imbalan;

Halaman 144 dari 230 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



10. An. PIPIT SRI R, merupakan nama yang juga mengurus suratan. Sdr. MARSUDI;
11. An. LAILATUL F, Terdakwa tidak mengingat ada nama warga an. LAILATUL F, dan Terdakwa tidak ingat pernah menguruskan dokumen tanah atas nama tersebut;
12. An. SUYONO Terdakwa tidak mengingat ada nama warga an. SUYONO, dan Terdakwa tidak ingat pernah menguruskan dokumen tanah atas nama tersebut;
13. An. RIYANTI pernah menghadap Terdakwa langsung untuk pembuatan surat peralihan nama atas akta jual beli tanah miliknya karena tidak tercatat di buku Letter C Desa. Terdakwa tidak ingat tahun berapa, seingat Terdakwa Sdr. RIYANTI tanpa Terdakwa minta telah memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp500.000,00 di rumah Terdakwa. Keesokan harinya Terdakwa laporkan hal tersebut kepada Kepala Desa namun karena itu bukan pengurusan dokumen tanah sehingga atas seijin Sdr. Terdakwa MUHAMMAD ANAS, S.T. selaku Kepala Desa, uang tersebut digunakan bersama-sama perangkat desa lain untuk makan- makan;
14. An. H. KUSNIAH seingat Terdakwa mengurus hibah tanah namun Terdakwa tidak ingat tahun berapa pengurusan tanah tersebut. Terdakwa menerima uang imbalan pengurusan dokumen dari Sdr H. KUSNIAH di Balai Desa Kletek. Uang tersebut Terdakwa serahkan kepada Sdr. MUHAMMAD ANAS, S.T. di ruang kerja Kepala Desa dan Sdr. MUHAMMAD ANAS, S.T. kemudian memberikan sejumlah uang imbalan pengurusan / fee / partisipasi namun Terdakwa tidak ingat berapa uang yang Terdakwa terima;
15. An. ISTIFADAH pernah melakukan pengurusan surat peralihan nama atas hibah tanah, Terdakwa lupa tahun berapa namun benar pengurusan dokumen langsung kepada Terdakwa. Setelah dokumen selesai Terdakwa kerjakan kemudian Sdri. ISTIFADAH menyerahkan uang partisipasi kepada Terdakwa yang jumlahnya Terdakwa lupa. Setelah itu uang Terdakwa berikan kepada Sdr. MUHAMMAD ANAS, S.T. dan Sdr. MUHAMMAD ANAS, S.T. memberikan sejumlah uang partisipasi / fee kepada Terdakwa di Balai Desa yang Terdakwa tidak ingat jumlahnya;
16. An. MUAMAROH telah melakukan pengurusan dokumen tanah hibah yang Terdakwa lupa tahun berapa. Terdakwa lupa berapa uang partisipasi yang Terdakwa terima dari Sdri. MUAMAROH namun setelah Terdakwa menerima uang tersebut di ruang kerja Terdakwa di Kantor Desa Kletek kemudian Terdakwa serahkan kepada Sdr. MUHAMMAD ANAS, S.T., di ruang kerjanya. Beberapa waktu kemudian (Terdakwa lupa tepatnya) Sdr. MUHAMMAD ANAS, S.T. memberikan sejumlah uang partisipasi/imbalan/fee

Halaman 145 dari 230 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kepada Terdakwa diruang kerja Sdr. MUHAMMAD ANAS,S.T. yang Terdakwa lupa jumlahnya;
- 17.An. SUBAGIYO Terdakwa tidak ingat apakah pernah mengurus dokumen tanah kepada Terdakwa atau tidak;
- 18.An. NURHADI seingat Terdakwa mengurus peralihan nama hibah / kepemilikan dari orang tua kepada Sdr. NURHADI. Benar Sdr. NURHADI mengurus langsung kepada Terdakwa namun Terdakwa lupa berapa uang partisipasi yang diserahkan dari Sdr. NURHADI kepada Terdakwa. Setelah uang Terdakwa terima dari Sdr. NURHADI kemudian Terdakwa serahkan kepada Sdr. MUHAMMAD ANAS,S.T. dan Terdakwa mendapatkan imbalan / fee dari Sdr. MUHAMMAD ANAS,S.T.;
- 19.An. LUTFI seingat Terdakwa mengurus surat hibah an. INDAH RAHMAWATI dan 3 (tiga) orang lainnya. seingat Terdakwa pada tahun 2019 namun Terdakwa lupa berapa uang partisipasi yang Terdakwa terima dari Sdr. LUTFI dan berapa uang yang Terdakwa terima sebagai fee / imbalan;
- 20.An. KHANDIM mengurus peralihan nama hibah tanah yang diajukan sekira pada awal 2019. Terdakwa lupa berapa jumlah uang partisipasi yang diserahkan kepada Terdakwa untuk pengurusan surat tersebut, namun benar Terdakwa menerima sejumlah uang partisipasi yang Terdakwa lupa jumlah tepatnya, sebagai imbalan / fee yang diberikan oleh Sdr. MUHAMMAD ANAS,S.T.;
- 21.An. LILIK HANDRIYAH mengurus peralihan waris, Terdakwa lupa tahun pengurusannya dan Terdakwa juga lupa berapa jumlah uang yang diserahkan oleh Sdr. RONI selaku suami dari Sdr. LILIK HANDRIYAH kepada Terdakwa diruang kerja Terdakwa yang kemudian Terdakwa serahkan Sdr. MUHAMMAD ANAS,S.T., Benar Terdakwa menerima uang fee sebagai imbalan kepengurusan surat tersebut dari Sdr. MUHAMMAD ANAS,S.T. Diruang kerja Kepala Desa Kletek;
- 22.An. ANA WARDINAH Terdakwa lupa apakah pernah mengurus surat tanah atas nama Sdri. ANA WARDINAH;
- 23.An. LILIK MASUDAH meminta bantuan untuk membuat dokumen pendukung letter C untuk pengajuan pinjaman Bank namun Terdakwa tidak menerima uang imbalan;
- 24.An. FATONAH seingat Terdakwa mengurus pemecahan Kartu Keluarga sebanyak 2 (dua), Akta Kelahiran 1 (satu) surat, proses pindah masuk, dan KTP 3 (tiga) orang. Terdakwa tidak menerima imbalan;
- 25.An. ROBBY / JARWATI Terdakwa pernah mengurus peralihan nama wajib pajak tanah dan bangunan (PBB) kepada Terdakwa karena ROBBY ingin Terdakwa yang menguruskan dan memberikan uang Rp500.000,00 (lima

Halaman 146 dari 230 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



- ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa. Namun uang tersebut sudah Terdakwa kembalikan;
- 26.An. NURBADRIAH seingat Terdakwa tidak pernah mengurus surat tanah kepada Terdakwa;
- 27.An. BIMANTORO Terdakwa tidak mengenal nama tersebut, dan Terdakwa tidak pernah tahu ada warga desa Kletek yang bernama BIMANTORO;
- 28.An. GATOT Terdakwa tidak mengenal dan tidak pernah mengetahui ada nama GATOT selaku warga Desa Kletek;
- 29.An. Alm SLAMET BASUKI Terdakwa tidak mengenal nama tersebut;
- 30.An. NUR CHOLIFAH seingat Terdakwa mengurus surat hibah, Terdakwa tidak ingat waktu pengurusannya dan Terdakwa lupa jumlah uang yang diserahkan kepada Terdakwa. Setelah uang partisipasi / pengurusan Terdakwa terima kemudian Terdakwa serahkan kepada Sdr. MUHAMMAD ANAS,S.T., benar Terdakwa menerima sejumlah imbalan / uang partisipasi dari Sdr. MUHAMMAD ANAS,S.T. namun Terdakwa lupa jumlahnya. Uang tersebut Terdakwa terima diruang kerjanya;
- 31.An. WIWIK B. ASMANI seingat Terdakwa mengurus surat waris pada tahun 2018, Terdakwa lupa jumlah uang partisipasi yang diserahkan kepada Terdakwa namun setelah Terdakwa terima uang tersebut Terdakwa serahkan kepada Sdr. MUHAMMAD ANAS,S.T., diruang kerja Kepala Desa. benar Terdakwa menerima sejumlah uang partisipas / fee namun Terdakwa tidak mengingat berapa jumlah uang yang Terdakwa terima;
- 32.An. M. NASRUL FUAD Terdakwa tidak mengenal nama tersebut selaku warga Desa Kletek;
- 33.An. KANIFAH seingat Terdakwa mengurus surat waris atas kepemilikan tanah ahli waris. Terdakwa tidak ingat jumlah uang partisipasi yang Saksi terima. Namun Terdakwa telah menyerahkan uang tersebut kepada Sdr. MUHAMMAD ANAS,S.T. dan Terdakwa telah menerima partisipasi / fee dari Sdr. MUHAMMAD ANAS,S.T. yang jumlahnya sudah tidak Terdakwa ingat;
- 34.An. MUHADI tidak pernah mengurus surat-surat terkait tanah. Sdr. MUHADI merupakan suami dari Sdri. LILIK MASUDAH;
- 35.An. SITI MUNAWAROH mengurus KTP dan Pemecahan Kartu Keluarga, tidak pernah mengurus surat tanah kepada Terdakwa dan Terdakwa tidak menerima imbalan dari pengurusan tersebut;
- 36.An. CHOLIDAH tidak pernah mengurus surat-surat tanah. Dapat Saksitambahkan, Sdr. CHOLIDAH pernah mengurus akta kematian suaminya pada tahun 2014;
- 37.An. ASTUTIK pernah mengurus Akta kematian pada tahun an mengurus surat-surat tanah.

Halaman 147 dari 230 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada beberapa warga yang bertemu Terdakwa untuk pengurusan surat tanah perihal waris di rumah Terdakwa pada malam hari Ahli Waris an. MADUN;
- Bahwa Terdakwa mengumpulkan Ahli Waris yang ingin mengurus pemecahan waris, hal ini Terdakwa lakukan atas seijin dan sepengetahuan Kepala Desa, saat itu tidak dilakukan di Kantor Desa karena Terdakwa meminta seluruh Ahli Waris dapat hadir lengkap, dan kami menemukan waktu yang tepat;
- Bahwa selain waris, untuk melakukan pengurusan data kependudukan akan datang kerumah Terdakwa, namun, untuk penyerahan uang partisipasi / fee dilakukan di Kantor Desa;
- Bahwa terkait dengan pembayaran Notaris maupun pajak bukanlah termasuk dalam tugas dan tanggungjawab Terdakwa selaku Sekretaris Desa;
- Bahwa untuk mengurus Notaris sebetulnya tidak termasuk dalam jasa pengurusan surat-surat yang Terdakwa lakukan, namun warga meminta untuk diuruskan sekalian;
- Bahwa mengenai pajak Terdakwa emiliki *form* berkas pengajuan yang disimpan di kantor Desa, dan karena keterbatasan kemampuan warga untuk mengurus secara *online* sehingga warga meminta Terdakwa untuk mengurusnya;
- Bahwa baik pembayaran / pengurusan pajak maupun Notaris tidak termasuk dalam tugas Terdakwa selaku Sekdes namun warga yang meminta sendiri hal tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memiliki beberapa bukti pembayaran Notaris an ILYAS namun untuk yang lain Terdakwa tidak memiliki bukti pembayaran atau penyerahan uang partisipasi tersebut;
- Bahwa untuk pembayaran pajak Terdakwa tidak bisa memberikan bukti catatan pembayaran saat ini, Sedangkan untuk pembayaran kepada tukang ukur tanah Terdakwa tidak memiliki tanda terimanya.
- Bahwa pada bulan Juli Tahun 2023 Terdakwa mendapat informasi dari Sdr. MUHAMMAD ANAS,S.T. bahwa Sdr. SUTOWANTO ingin meminta uang partisipasi dikembalikan, namun Terdakwa meminta untuk dipertemukan dengan warga yang keberatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa kemudian mengumpulkan uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan ketika Terdakwa bermaksud untuk mengembalikan namun Sdr. MUHAMMAD ANAS,S.T. mengatakan kepada Terdakwa untuk menyimpan uang tersebut dan Sdr. MUHAMMAD ANAS,S.T. akan menyelesaikan masalah tersebut;
- Bahwa Sdr. SUTOWANTO kemudian mengatakan kepada Sdr. DANI Penasihat Hukum Terdakwa bahwa Terdakwa dituduh tidak memiliki itikad baik untuk menyelesaikan masalah tersebut. Ketika Terdakwa mengklarifikasi kepada Sdr. AHMAD VIKI ANANTO (Sekdes Kletek saat ini) Terdakwa mendapatkan

Halaman 148 dari 230 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



jawaban bahwa Sdr. MUHAMMAD ANAS,S.T. belum pernah mengajak Sdr. VIKI untuk menemui Sdr. SUTOWANTO;

- Bahwa selain Terdakwa, ada pungli yang juga dilakukan oleh aparat desa lain yang menggunakan aplikasi SIPRAJA sehingga mereka meminta sejumlah uang untuk kepengurusan dokumen kependudukan dan kegiatan lainnya;
- Bahwa terdapat nama-nama orang yang menerima uang pengukuran tanah dan uang Terdakwa dari Terdakwa dan warga yang melakukan pengurusan dokumen tanah, antara lain: Sdr. NANIK (Kasun LOSARI), Sdr. SUKRIANDA, Sdr. KOIRUDIN, Sdr. AHMAD VIKI ANANTO, Sdr. AJI DWI P, Sdr. TANTI AFRIDA, Sdr. MUJIATI;
- Bahwa Terdakwa memiliki 1 (satu) unit rumah beralamat di Dusun Menyanggong RT.023 RW.010 Desa Kletek Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo, diatas tanah berukuran 12 meter x 14,5 meter, dengan dilengkapi akta jual beli Notaris;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki asset berupa sebidang tanah,
- Bahwa Terdakwa memiliki kendaraan bermotor roda dua sebanyak 2 unit yaitu:
- Honda Beat warna merah tahun 2012, sudah Terdakwa balik nama sekitar tahun 2022, atas nama Terdakwa pribadi;
- Honda Supra X 125 tahun 2023 yang Terdakwa beli pada bulan Januari 2023, kepemilikan atas nama Terdakwa pribadi;
- Bahwa Terdakwa memiliki tabungan sebagai berikut:
 1. Bank Central Asia (BCA) dengan Nomor Rekening, yang biasa Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;
 2. Bank Jawa Timur Kantor Cabang Taman dengan nomor rekening 0012008402 yang Terdakwa gunakan untuk menerima uang gaji;
 3. Bank PT DPR Delta Artha Tabungan Masyarakat Menuju Sejahtera (TAMMARA) dengan nomor rekening 10110013486 yang Terdakwa gunakan untuk menerima gaji;
- Bahwa Suami Terdakwa memiliki Tabungan pada PT Bank Central Asia namun Terdakwa tidak ingat nomor rekening, yang digunakan untuk, transaksi pribadi suami Terdakwa, dan di PT Bank Rakyat Indonesia yang digunakan untuk membayar tagihan pinjaman;
- Bahwa Terdakwa memiliki pinjaman pada PT. BPR DELTA ARTHA sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) dengan jangka waktu pinjaman 10 (sepuluh) tahun, dan baru berjalan 3 (tiga) tahun. Pembayaran per bulan sebesar Rp2.081 250,00 (dua juta delapan puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah);
- Bahwa rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Menyanggong RT.023 RW.010 Desa Kletek Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo tidak menjadi agunan;

Halaman 149 dari 230 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



- Bahwa Terdakwa pernah memberikan uang kepada perangkat desa tersebut, dengan uraian sebagai berikut :

1. Kepada Sdr. NANIK DAMAYANTI, sejak tahun 2018 sd. sekira akhir 2022, setiap kali ada warga dusun Losari yang mengurus dokumen tanah maka Terdakwa memberikan uang *fee* / imbalan / uang partisipasi warga kepada Sdri. NANIK. Uang yang Terdakwa berikan kepada Sdri. NANIK tersebut adalah uang yang Terdakwa terima dari Kepala Desa atas pembayaran *fee* / imbalan / uang partisipasi warga. Untuk uang *fee* / imbalan / uang partisipasi warga yang pernah Terdakwa berikan karena Sdri. NANIK telah bertanda-tangan diatas surat dokumen tanah selaku Terdakwa adalah sekitar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sd. Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tergantung uang yang Terdakwa dapat dari Kepala Desa. Uang tersebut Terdakwa berikan kepada Sdri. NANIK diruang kerjanya di Kantor Desa Kletek. Terdakwa pernah memberikan total lebih dari Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) namun Terdakwa tidak ingat nominal pastinya. Selain itu, Terdakwa dan Sdri. NANIK juga pernah sekira 3 (tiga) kali sejak tahun 2018 sd. akhir tahun 2022 mengurus surat tanah warga yang ingin mengajukan kepada Notaris untuk pengurusan Akta Jual Beli sebanyak 2 (dua) kali an. Sdr. SARMIN dan 1 (satu) lagi Terdakwa tidak ingat namanya, lalu 1 (satu) kali untuk. Pengurusan Akta Hibah an. Sdr. VIVIN. Sehingga warga akan menyerahkan uang kepada Sdri. NANIK sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kemudian Sdr. NANIK akan memberikan uang tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa selalu mengatakan kepada Sdri. NANIK bahwa uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) adalah untuk Sdri. NANIK sebagai uang lelah / komisi dan sisanya sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) diserahkan kepada Terdakwa yang kemudian Terdakwa bayarkan kepada Notaris sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) Terdakwa gunakan untuk mentraktir makan-makan teman-teman sekantor dan sisanya sekira Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk kebutuhan Terdakwa sehari-hari seperti membeli kebutuhan pokok. Sdr. SUKRIANDA selaku Kepala Dusun Menyanggong, sedangkan sejak Kaur Perencanaan sejak sekira tahun 2019 sampai dengan saat ini. Sejak tahun 2018 sd. akhir 2022, Terdakwa pernah memberikan uang *fee* / imbalan / uang partisipasi warga sebesar Rp100.000,00 (satu juta rupiah) sd. Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tergantung besaran uang *fee* / imbalan / partisipasi yang Terdakwa terima dari Kepala Desa Kletek yaitu Sdr. MUHAMMAD ANAS,S.T. Uang tersebut Terdakwa berikan kepada Sdr. SUKRIANDA sebagai imbalan karena Sdr. SUKRIANDA telah bertanda-tangan selaku Terdakwa dalam

Halaman 150 dari 230 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



pengurusan dokumen tanah waga baik yang bertempat tinggal di Dusun Menyanggong maupun diluar Dusun Menyanggong Selain sebagai Terdakwa, dan Terdakwa juga pernah memberikan uang imbalan sebagai petugas ukur yaitu sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sd Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Uang tersebut Terdakwa berikan diruang kerja Sdr. SUKRIANDA di Kantor Desa Kletek. Sehingga total uang yang pernah Terdakwa berikan kepada Sdr. SUKRIANDA dapat Terdakwa pastikan lebih dari Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), karena yang Terdakwa ingat Terdakwa pernah memberikan uang kepada Sdr. SUKRIANDA yaitu sebagai petugas ukur sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) kali dan sebagai Terdakwa lebih dari 5 (lima) kali dalam kurun waktu tahun 2018 sd. akhir tahun 2022;

2. Sdr. KHOIRUDIN selaku Kasi Kesra, sejak tahun 2018 sd. akhir tahun 2022, Terdakwa pernah memberikan uang kepada Sdr. KHOIRUDIN sebagai Terdakwa yang bertanda-tangan diatas dokumen surat tanah yang diajukan oleh warga, juga pernah sebagai pengukur tanah serta perantara pengurusan dokumen tanah yang melalui Sdr. KHOIRUDIN. Besaran uang yang Terdakwa berikan baik sebagai Terdakwa maupun petugas pengukur tanah yaitu berkisar antara Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sd. Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Sedangkan uang yang Sdr. KHOIRUDIN terima sebagai perantara pengurusan surat / dokumen tanah adalah sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Uang yang Terdakwa berikan tersebut berasal dari uang fee / imbalan / partisipasi warga yang Terdakwa terima dari Kepala Desa, sehingga total yang pernah Terdakwa berikan kepada Sdr. KHOIRUDIN adalah lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
3. Sdr. AHMAD VIQI ANANTO selaku Kasi Pemerintahan sd. September 2023, saat ini selaku Sekretaris Desa Kletek. Terdakwa pernah memberikan uang fee / imbalan / partisipasi warga yang mengurus surat / dokumen tanah. Dalam kurun waktu 2018 sd. akhir tahun 2022. Terdakwa pernah memberikan uang partisipasi warga sebesar antara Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sd. Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebagai imbalan selaku Terdakwa dan petugas ukur. Total uang yang Terdakwa berikan kepada Sdr. AHMAD VIKI dalam kurun waktu tahun 2018 sd. Tahun 2022 lebih dari Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
4. Sdr. AJI DWIPOYONO selaku Kasi Pelayanan tahun 2017 sd. saat ini. Terdakwa pernah memberikan uang yang berasal dari fee / imbalan / uang partisipasi warga kepada Sdr. AJI selaku Terdakwa dan petugas ukur tanah, berkisar antara Rp100.000,00 (seratus juta rupiah) sd. Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Sehingga total uang fee / imbalan / uang partisipasi warga

Halaman 151 dari 230 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



yang pernah Terdakwa berikan kepada Sdr. AJI DWIPOYONO adalah kurang dari Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) karena Terdakwa jarang mengajak Sdr. AJI. Terdakwa memberikan uang tersebut di ruang pelayanan di Kantor Desa Kletek;

5. Sdri, TANTI AFRIDA selaku Kasun Kletek sejak tahun 2017 sd saat ini. Terdakwa pernah memberikan uang fee / imbalan / uang partisipasi warga yang mengurus surat / dokumen tanah karena Sdri. TANTI selaku Terdakwa dan petugas pengukur tanah. Uang yang pernah Terdakwa berikan kepada Sdri. TANTI baik selaku petugas pengukur tanah maupun Terdakwa adalah berkisar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sd. Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) Uang tersebut Terdakwa berikan di Kantor Desa Kletek;

6. Sdr. MUJIATI selaku Kaur Keuangan hingga tahun 2019, dan sejak tahun 2019 sd. saat ini selaku Kepala Dusun Menyanggong. Dalam kurun waktu tahun 2019 sd. akhir tahun 2022 Saksi pernah memberikan uang fee / imbalan / uang partisipasi warga kepada Sdr. MUJIATI selaku Terdakwa, petugas ukur, dan pengetikan Sporadik. Untuk uang sebagai Terdakwa dan petugas ukur Terdakwa berikan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sd. Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), sedangkan untuk pengetikan Sporadik sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) tiap 1 (satu) pemohon. Uang yang Terdakwa berikan berasal dari uang fee / imbalan. Uang partisipasi warga yang Terdakwa terima dari Sdr. MOHAMMAD ANAS selaku Kades. Total uang yang pernah Terdakwa berikan tersebut sekira lebih dari Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

- Bahwa ada pembagian uang partisipasi warga yang ingin mengurus dokumen tanah baik jual beli, waris maupun hibah;
- Bahwa ketentuan besaran pembagian ditentukan oleh Kepala Desa yaitu Sdr. MUHAMMAD ANAS,ST. yaitu 60% (enam puluh persen) untuk Sdr. MUHAMMAD ANAS,S.T. Sedangkan Terdakwa mendapatkan 40% (empat puluh persen);
- Bahwa 40% (empat puluh persen) tersebut sudah termasuk untuk pembayaran Saksi-Saksi, petugas ukur, serta dana taktis;
- Bahwa ketentuan 60% (enam puluh persen) dan 40% (empat puluh persen) tadi hanya berlaku 1 (satu) tahun, sisanya Terdakwa menerima sesuai dengan yang ditentukan oleh Sdr. MOHAMMAD ANAS,S.T.;
- Bahwa Terdakwa tidak ingat berapa jumlah pastinya, uang yang Terdakwa terima khusus untuk Terdakwa, kurang lebih Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah). Uang tersebut sudah tidak ada dibawah penguasaan Terdakwa, seluruhnya sudah habis untuk kebutuhan pokok sehari-hari Terdakwa dan keluarga;

Halaman 152 dari 230 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



- Bahwa warga Desa Kletek yang mengurus dokumen administrasi pertanahan karena Terdakwa ingat telah menyampaikan uang kepada Terdakwa dalam pengurusan dokumen administrasi pertanahan, berikut uang yang diserahkan kepada Terdakwa lalu pembagian keuntungan kepada Terdakwa dan Kepala Desa Sdr. MUHAMMAD ANAS,S.T.;

No.	Nama	Peruntukan		Operasional
		Kepala Desa	Ulis Dewi	
1.	Sutowanto (Rp8.000.000,00)	Rp5.000.000,00	Rp2.000.000,00	Rp1.000.000,00
3.	M. Ilyas (Rp6.500.000,00)	Rp4.000.000,00	Rp2.000.000,00	Rp 500.000,00
4.	Betti (Rp5.000.000,00)	Rp3.500.000,00	Rp1.000.000,00	Rp 500.000,00
5.	Asmi (Rp11.000.000,00)	Rp8.000.000,00	Rp2.500.000,00	Rp 500.000,00
6.	Sri Handayani (Rp3.500.000,00)	Rp2.500.000,00	Rp 500.000,00	Rp 500.000,00
7.	Kaminah (Rp3.000.000,00)	Rp2.000.000,00	Rp 500.000,00	Rp 500.000,00
8.	Ponijan (Rp6.500.000,00)	Rp4.000.000,00	Rp2.000.000,00	Rp 500.000,00
9.	Marsudi (Rp4.000.000,00)	-	Rp3.000.000,00	-
10.	Pipit Sri R (Rp4.000.000,00)	-	Rp2.000.000,00	-
11.	Suparno (Rp700.000,00)	-	Rp 500.000,00	Rp 200.000,00
12.	Rianti (Rp1.000.000,00)	-	Rp 500.000,00	-
13.	Romin (Rp5.000.000,00)	Rp4.000.000,00	Rp 700.000,00	Rp 350.000,00
14.	Arifin/Listin (Rp3.000.000,00)	Rp2.000.000,00	Rp 700.000,00	Rp 300.000,00
15.	H. Kusniah (Rp3.500.000,00)	Rp3.000.000,00	Rp 500.000,00	-
16.	Istifadah (Rp5.500.000,00)	Rp3.000.000,00	Rp2.000.000,00	Rp 500.000,00
17.	Nur Hadi (Rp5.000.000,00)	Rp3.500.000,00	Rp1.000.000,00	Rp 500.000,00
18.	Susila Budi N (Rp9.500.000,00)	Rp7.000.000,00	Rp1.500.000,00	Rp1.000.000,00
19.	Lutfi (Rp10.000.000,00)	Rp7.000.000,00	Rp2.000.000,00	Rp1.000.000,00
20.	Khandim (Rp10.750.000,00)	Rp7.000.000,00	Rp3.000.000,00	Rp 750.000,00
21.	Lilikhandriya (Rp3.475.000,00)	Rp2.500.000,00	Rp 600.000,00	Rp 375.000,00
22.	Chaula (Rp5.000.000,00)	Rp3.500.000,00	Rp1.000.000,00	Rp 500.000,00
23.	Nadhiroh (Rp3.000.000,00)	Rp2.500.000,00	Rp 500.000,00	-
24.	Vita Suryati (Rp1.000.000,00)	Rp500.000,00	Rp 300.000,00	Rp 200.000,00
25.	Dewi Ariana (Rp1.000.000,00)	Rp500.000,00	Rp 300.000,00	Rp 200.000,00
26.	Suswati (Rp3.000.000,00)	Rp2.000.000,00	Rp 500.000,00	Rp 500.000,00
27.	Hariyono (Rp3.000.000,00)	Rp1.500.000,00	Rp1.000.000,00	Rp 500.000,00
28.	Purwanto (Rp3.000.000,00)	Rp1.500.000,00	Rp1.000.000,00	Rp 500.000,00

Halaman 153 dari 230 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



29.	Didin / Jakariyah (Rp4.500.000,00)	Rp3.500.000,00	Rp 700.000,00	Rp 300.000,00
30.	Sriyati M (Rp15.000.000,00)	Rp9.000.000,00	Rp2.500.000,00	Rp3.500.000,00
31.	Wiwik B. A (Rp8.000.000,00)	Rp6.000.000,00	Rp1.500.000,00	Rp 500.000,00
32.	Kanifah (Rp6.700.000,00)	Rp5.000.000,00	Rp1.000.000,00	Rp 700.000,00
33.	Samsudin (Rp2.600.000,00)	Rp1.000.000,00	Rp1.000.000,00	Rp 600.000,00
34.	Sakri (Rp6.500.000,00)	Rp3.000.000,00	Rp3.000.000,00	Rp 500.000,00
35.	Sdri. VIVIN / BIMANTORO	Rp3.000.000,00	Rp 500.000,00	-
36.	Sdri. VITA SUYATI	Rp800.000,00	Rp 100.000,00	Rp 100.000,00

- Bahwa jadi, yang Terdakwa ingat *fee* uang yang Terdakwa terima dari warga Desa Kletek tersebut di atas adalah Rp43.100.000,00 (empat puluh tiga juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa terkait dengan:
 - Sdr. MARSUDI Terdakwa mendapatkan keuntungan bersih Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - Sdri. PIPIT SRI R Terdakwa mendapatkan keuntungan bersih Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - Sdr. SUPARNO Terdakwa mendapatkan keuntungan bersih Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - Sdr. FATONA Terdakwa mendapatkan keuntungan bersih Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
 - Sdr. ROBBY/JARWATI Terdakwa mendapatkan keuntungan bersih Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - Sdr. YASIN Terdakwa mendapatkan keuntungan bersih Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
 - Sdr. SUGENG.S. Terdakwa mendapatkan keuntungan bersih Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
 - Sdri. SITI MUNAWAROH Terdakwa mendapatkan keuntungan bersih Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - Sdr. FUAD Terdakwa mendapatkan keuntungan bersih Rp1.000.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa mereka adalah warga yang mengurus dokumen administrasi, yang mana dokumen yang sudah lengkap hanya meminta saja legalisir dari Sdr. MUHAMMAD ANAS,S.T.;
- Bahwa dari pengurusan administrasi tersebut total Terdakwa mendapatkan keuntungan bersih senilai Rp5.700.000,00 (lima juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa selain itu, Terdakwa juga pernah menerima uang *fee* dari pengurusan dokumen administrasi pertanahan;

Halaman 154 dari 230 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ditahun 2020 Sdr. FATKHAN RT.9 mengurus surat waris tanah pada saat itu Sdr. MUHAMMAD ANAS, S.T. menentukan tarif kepada Sdr. FATKHAN senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), pada saat itu Sdr. MUHAMMAD ANAS,S.T. menerima uang Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan Terdakwa menerima uang senilai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan operasional Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa ditahun 2020 Sdr. CAHYO / Sdri. DWI OKY RT.20 RW.08 Dusun Menyanggong Desa Kletek Kecamatan Taman mengurus surat hibah tanah pada saat itu Sdr. MUHAMMAD ANAS,S.T. menentukan tarif kepada Sdr. CAHYO DWI OKY senilai Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah), pada saat itu Sdr. MUHAMMAD ANAS,S.T. menerima uang Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) dan Terdakwa menerima uang senilai Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan operasional Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa ditahun 2022 Sdr. SURATNO RT.13 (saat ini sudah pindah domisili) mengurus surat jual beli tanah pada saat itu Sdr.MUHAMMAD ANAS,S.T. menentukan tarif kepada Sdr. SURATNO senilai Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah), pada saat itu Sdr. MUHAMMAD ANAS,S.T. menerima uang Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) dan Terdakwa menerima uang senilai Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) dan untuk 7 (tujuh) perangkat desa Terdakwa berikan uang Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa ditahun 2022 Sdri. NOVI RT.13 mengurus surat jual beli tanah pada saat itu Sdr. MUHAMMAD ANAS,S.T. menentukan tarif kepada Sdri. NOVITA KUMALASARI senilai Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah), pada saat itu Sdr. MUHAMMAD ANAS,S.T. menerima uang Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menerima uang senilai Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) operasional Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari pengurusan administrasi tersebut total Terdakwa mendapatkan keuntungan bersih senilai Rp11.800.000,00 (sebelas juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa total uang yang Terdakwa terima adalah: Rp43.100.000,00 + Rp5.700.000,00 + Rp11.800.000,00 = Rp60.600.000,00;
- Bahwa tidak ada dasar aturan dalam melakukan pungutan tersebut, namun Sdr. MUHAMMAD ANAS,S.T. justru melimpahkan kepada Terdakwa terkait dengan tarif yang akan dikenakan kepada warga, akhirnya Terdakwa yang menentukan tarif berdasarkan kebiasaan lama, dan seperti tujuan dari Sdr. MUHAMMAD ANAS,ST. selaku Kepala Desa;
- Bahwa diperintah oleh Sdr. MUHAMMAD ANAS,S.T. dan Terdakwa menayakan pada Grup Sekretaris Desa sebelah;

Halaman 155 dari 230 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa informasi yang didapat dari Sekretaris Desa sebelah disampaikan ke Sdr. MUHAMMAD ANAS,S.T. ;
- Bahwa ada kebiasaan sebelumnya kalau di Desa Kletek pelayanan harus membayar;
- Bahwa ada WA nya dari Sdr. MUHAMMAD ANAS,S.T;
- Bahwa angka dan tariff ditentukan Sdr. MUHAMMAD ANAS,S.T;
- Bahwa Sdr. MUHAMMAD ANAS,S.T memanggil Terdakwa keruangannya;
- Bahwa tariff yang ditetapkan Terdakwa selalu dikonsultasikan kepada Sdr. MUHAMMAD ANAS,S.T untuk meminta persetujuan;
- Bahwa Terdakwa merasa tidak memungut;
- Bahwa lupa berapa yang Terdakwa terima;
- Bahwa fee 60% (enam puluh persen) untuk Sdr. MUHAMMAD ANAS,S.T dan 40% (empat puluh persen) untuk Terdakwa dan biaya Operasional;
- Bahwa semua pungutan yang Terdakwa terima dilaporkan kepada SDR. MUHAMMAD ANAS,S.T;
- Bahwa dari 51 (lima puluh satu) warga yang menyerahkan Terdakwa lupa secara pasti yang diterima, sekitar Rp98.175.000,00 (sembilan puluh delapan juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa uang yang Terdakwa peroleh untuk menutupi keuangan keluarga;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan **barang bukti** sebagai berikut :

- 1 (satu) Lembar Asli Surat Pernyataan Bersama seluruh Ketua RT dan Ketua RW di wilayah Desa Kletek tentang Pernyataan bahwa pernah diundang oleh Pemerintah Desa Kletek sekitar bulan Maret 2021 dengan agenda Sosialisasi tentang PTSL;
2. 1 (satu) Lembar Asli Bukti Foto pertemuan di Rumah RT. 03 (H. Amin Tohari) yang dihadiri Kepala Desa, Istri Kepala Desa, Kepala Dusun (NANIK DAMAYANTI), Sekretaris Desa (ULIS DEWI, Ibu RT. 03 (Hj. RAHAYU) dan dihadiri warga RT. 03 yang ingin mengajukan PTSL;
3. 1 (satu) Bandel Foto Bukti Chat WA Khusus RT RW Kletek tentang Pengajuan PTSL yang faktanya tidak pernah terjadi;
Disita dari Sdr. SUTOWANTO;
4. 1 (satu) Bandel Surat Pernyataan Hibah Tanah dan Bagunan Sebelum Diajukan Ke PPAT / BPN Sidoarjo antara MOCHAMAD SUBECH yang selanjutnya disebut Pihak I (satu) Pemberi Hibah dengan MOCH. ZAKARIYAH ABDILAH yang selanjutnya disebut Pihak II (dua) Penerima Hibah pada tanggal 7 september 2021;

Disita dari Sdr. MOCH. ZAKARIYAH ABDILLAH;

Halaman 156 dari 230 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) Bendel Surat Pernyataan Jual Beli Sementara Sebelum Diajukan Ke PPAT / BPN Sidoarjo yang Disetujui oleh Pihak I Penjual atas nama Wantini dan Pihak II Pembeli atas nama MUHAMMAD YASIN AB pada Tanggal 10 Juni 2021 yang dilegalisir oleh Kepala Desa Kletek atas nama MUHAMMAD ANAS,ST.;

Disita dari Sdr. M. YASIN;

6. 1 (satu) Lembar Kwitansi Asli Tanpa Materai untuk Pembayaran DP Pembuatan Surat Ahli Waris Bapak Tarup dengan Total Uang sejumlah Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);

Disita dari Sdri. CHANIFAH;

7. 1 (satu) Bandel Fotocopy Surat Peringatan 1 Kepada Ulis Dewi Purwanti dengan Nomor Surat : 141 / 72 / 438.7.7.22 / 2023 tanggal 21 Agustus 2023;
8. 1 (satu) Bandel Fotocopy Bukti Demo di balai Desa Kletek;
9. 1 (satu) Bandel Fotocopy Daftar Keterangan Obyek Pajak untuk Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan atas nama SUPRIYADI Nomor : 0119 tanggal 2 Desember 1989;
10. 1 (satu) Bandel Fotocopy Kwitansi Pembelian Gerobak Sampah Tahun 2019 ke Bendahara Desa Kletek senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) atas nama CHOIRUL ANAM;
11. 1 (satu) Bandel Fotocopy Daftar Aset Berupa Tanah Pemerintahan Desa Kletek Kec. Taman Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur Tanggal 20 Mei 2016;
12. 1 (satu) Bandel Fotocopy Surat Somasi Kepada ULIS DEWI PURWANTI,S.Pd.;
13. 1 (satu) Bandel Fotocopy Keputusan Kepala Desa Kletek Kec. Taman Nomor 03 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Perangkat Desa;
14. 1 (satu) Bandel Fotocopy Keputusan Kepala Desa Kletek Kec. Taman Nomor 141 / 21 / 438.7.7.10 / 2023 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Perangkat Desa Kletek;
15. 1 (satu) Bandel Fotocopy Berita Acara tanggal 05 Oktober 2023;
16. 1 (satu) Bandel Fotocopy Bukti Chat WhatsApp antara ULIS DEWI PURWANTI dengan MOCHAMMAD ANAS pada 29 April 2021;
- Disita dari Sdr. ULIS DEWI PURWANTI;**
17. 1 (satu) Lembar Surat Undangan Kepala Desa Nomor : 005 / 10 / 438.7.7.10 / 2021 tentang Musyawarah Pengajuan PTSL Tanggal 01 April 2021;

Halaman 157 dari 230 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Disita dari Sdr. MUHAMMAD ANAS;

18. 1 (Satu) Bendel Surat Pernyataan jual Beli Sementara Sebelum Diajukan ke PPAT / BPN Sidaorjo atas nama SUMA'IYAH selaku penjual dengan AGUS SUBAGIYO Jabatan selaku pembeli tanggal 04 Juni 2021;
19. 1 (Satu) lembar Surat Pernyataan Pemberian/Hibah Tanah Sementara Sebelum Diajukan Ke PPAT / BPN atas nama MAR'AH selaku pemberi hibah dengan NUR CAHYO selaku penerima hibah tanggal 30 April 2002;
20. 1 (Satu) lembar Surat Pernyataan Hibah/Pemberian Tanah Sementara Sebelum Diajukan Ke PPAT/ BPN atas nama MAR'AH selaku penghibah dengan NUR CHOLIS selaku penerima hibah tanggal 30 April 2002;

Disita dari Sdr. AGUS SUBAGIYO;

21. 1 (Satu) Bendel Fotocopy Keputusan Kepala Kantor Pertahanan Kabupaten Sidoarjo nomor 381 / KEP-35.15 / XII / 2020 Tentang Penetapan Lokasi pendaftaran Tanah Sistematis lengkap Tanggal 20 Agustus 2021;
22. 1 (Satu) Bendel Fotocopy Keputusan Kepala Kantor Penahanan Kabupaten Sidoarjo nomor 08 / KEP-35.15 / 1 / 2019 Tentang Penetapan Lokasi pendaftaran Tanah Sistematis lengkap Tanggal 19 September 2019;
23. 1 (Satu) Bendel Fotocopy Keputusan Kepala Kantor Penahanan Kabupaten Sidoarjo nomor 211 / KEP-35.15 / XII / 2019 Tentang Penetapan Lokasi pendaftaran Tanah Sistematis lengkap Tahun 2020 Tanggal 1 Mei 2020;
24. 1 (Satu) Bendel Fotocopy Keputusan Kepala Kantor Penahanan Kabupaten Sidoarjo nomor 85 / KEP-35.15 / 1 / 2022 Tentang Penetapan Lokasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Tanggal 12 Oktober 2022;
25. 1 (Satu) Bendel Fotocopy Keputusan Kepala Kantor Penahanan Kabupaten Sidoarjo nomor 125/KEP-35.15 / 7 / 2023 Tentang Penetapan Lokasi pendaftaran Tanah Sistematis lengkap Tahun Anggaran 2023 Tanggal 16 Agustus 2023;
26. 1 (Satu) Bendel Surat Pencegahan Pungli Program Pendaftaran Tanah sistematis (PTSL) Tanggal 01 September 2023 nomor UP.02.03 / 4035-35.15 / VIII / 2023;
27. 1 (Satu) Bendel Surat Pencegahan Pungli Program Pendaftaran Tanah sistematis (PTSL) Tanggal 18 Agustus 2023 nomor UP.02.03 / 3677-35.15 / VIII / 2023;
28. 1 (Satu) Bendel Surat Pencegahan Pungli Program Pendaftaran Tanah sistematis (PTSL) Tanggal 21 Februari 2023 nomor UP.02.03 / 746-35.15 / II / 2023;

Halaman 158 dari 230 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. 1 (Satu) Bendel Surat Pencegahan Pungli Program Pendaftaran Tanah Sistematis (PTSL) Tanggal 08 September 2023 nomor UP.02.03 / 3278-35.15 / IX / 2022;

30. 1 (Satu) Lembar Surat Pencegahan Pungli Program Pendaftaran Tanah sistematis (PTSL) Tanggal 11 April 2023 nomor UP.02.03 / 1386-35.15 / IX / 2023;

Disita dari Sdr. SAKSONO BUDI HARTONO;

31. 2 (dua) lembar catatan tangan Sdri. ULIS DEWI PURWANTI, S.Pd selaku Sekretaris Desa Kletek tentang besaran uang yang diserahkan masyarakat terkait pengurusan dokumen administratif untuk pengurusan rencana pengajuan PTSL tertanggal 15 Februari 2024 yang dibubuhi dengan tanda tangan Sdri. ULIS DEWI PURWANTI, S.Pd.;

Disita dari Sdri. ULIS DEWI PURWANTI, S.Pd;

32. 1 (Satu) Bendel Berita Acara Pemeriksaan Saksi (BA-1) Sdri. Ulis Dewi Purwanti sebagai Saksi Pada Tanggal 15 Februari 2024 dalam perkara Tindak Pidana Korupsi Pungutan Liar yang dilakukan oleh Oknum Pejabat Pemerintah Desa Kletek;

Disita dari Sdr. ARDHI PADMA YUDHA K.

33. 1 (satu) Bendel Surat Pernyataan Hibah Tanah Sebelum Diajukan ke PPAT/BPN di Sidoarjo antara Sdr. SUYONO EFENDI selaku Pihak I (Pemberi Hibah) dengan Sdri LISTIN NURHENI selaku Pihak II (Penerima Hibah) tertanggal 24 Mei 2021;

34. 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Hibah Tanah Sebelum Diajukan ke PPAT / BPN di Sidoarjo antara Sdr. SUYONO EFENDI selaku Pihak I (Pemberi Hibah) dengan Sdr. MUHAMMAD ROMIN WINARNO selaku Pihak II (Penerima Hibah) tertanggal 24 Mei 2021;

Disita dari LAILATUL FAIZAH;

35. 1 (Satu) Buah Tangkapan Layar Bukti Tranfer ke Rekening Bank Mandiri Dengan Nomor Rekening 9000019910463 an. KARIM Sejumlah Nominal Rp2.125.000,00 (dua juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) Tanggal 22 Mei 2021;

Disita dari LUTFI MUHARROM;

36. 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Hibah dan Bangunan Sebelum diajukan Ke PPAT / BPN Sidoarjo Penerima Hibah AHMAD HANIF AZHAR, Pemberi Hibah Fatchan Pada Tanggal 02 Maret 2021;

Halaman 159 dari 230 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Hibah dan Bangunan Sebelum diajukan Ke PPAT / BPN Sidoarjo Penerima Hibah A RIFQI FAKHRUDDIN, Pemberi Hibah Fatchan Pada Tanggal 02 Maret 2021;

Disita dari H. FATCHAN;

38. 1 lembar Fotocopy Kartu Keluarga dengan No 3515132311160003 dengan kepala keluarga MUHAMMAD ANAS,S.T.;

Disita dari MUHAMMAD ANAS;

39. 1 (satu) lembar Fotocopy Kartu Keluarga dengan Nomor 3515132801098045 dengan kepala keluarga RUDI;

Disita dari ULIS DEWI PURWANTI;

40. 1 (satu) bendel dokumen surat kuasa khusus untuk menutup buku tabungan atas nama KHUSNAN dengan Nomor Tabungan : 3173-01-01385-35-1;

Disita dari BETY KARTIKA NINGSIH;

41. 1 (satu) Bendel Dokumen Surat Jual Beli Tanah Nomor 1510 kepada MUHADJI atau LILIK MAS'UDAH yang ditandatangani oleh MUHAMMAD ANAS, S.T.;

Disita dari LILIK MAS'UDAH;

42. 1 (satu) Bendel Dokumen Surat Keterangan dengan Nomor 670 / 142 / 438.7.7.10 / 2021 yang ditandatangani oleh MUHAMMAD ANAS, S.T.;

Disita dari PIPIT SRI RAHAYU;

43. 1 (satu) Bendel Dokumen Surat Pernyataan Hibah Tanah sebelum diajukan ke PPAT / BPN di Sidoarjo atas nama KUSWANDI dan KAMINAH sebagai Pihak I dengan ACHMAD DARIANTO sebagai Pihak II Tanggal 05 Januari 2021;

Disita dari KAMINAH;

44. 1 (satu) Bendel Dokumen Surat Pernyataan Hibah Tanah dan Bangunan sebelum diajukan ke PPAT / BPN di Sidoarjo atas nama AMUAH sebagai Pihak I dengan SUYONO dan DIDIK SUYANTO sebagai Pihak II Tanggal 09 Januari 2019;

Disita dari SUPIHARI;

45. 1 (satu) Lembar Dokumen Fotocopy Letter C yang dilegalisir Kepala Desa Kletek;

Disita dari EKO MARGONO;

46. 1 (satu) Lembar Dokumen Fotocopy Letter C yang dilegalisir Kepala Desa Kletek;

Disita dari SUPRIYADI;

Halaman 160 dari 230 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47. 1 (Satu) Bendel Surat pernyataan Hibah tanah Sebelum Diajukan ke PPAT / BPN di Sidarjo atas nama MUAMAROH;

Disita dari MUAMAROH;

48. 1 (Satu) Bendel Surat Pernyataan bagi waris dari Almh. MUNIFAH selaku Ahli waris kepada Sdri. ZULIATI, Sdri. PUTRI ZULIA ZAHROH, dan Sdri. LILIK HANDRIYAH;

49. 1 (satu) Bendel Surat Pernyataan Ahli Waris Almh. MUNIFAH;

Disita dari PUTRI ZULIA ZAHROH;

50. 1 (Satu) Bendel Surat Pernyataan bagi waris dari Almh. MUNIFAH selaku Ahli waris kepada Sdri. ZULIATI, Sdri. PUTRI ZULIA ZAHROH, dan Sdri. LILIK HANDRIYAH;

51. 1 (Satu) Bendel Surat Pernyataan Ahli Waris Alm. MUNIFAH;

52. 1 (Satu) Bendel Letter C atas nama ZULIATI;

Disita dari ZULIATI;

53. 1 (Satu) Bendel Surat Pernyataan bagi waris dari Almh. MUNIFAH selaku Ahli waris kepada Sdri. ZULIATI, Sdri. PUTRI ZULIA ZAHROH, dan Sdri. LILIK HANDRIYAH;

54. 1 (Satu) Bendel Surat Pernyataan Ahli Waris Almh. MUNIFAH;

Disita dari LILIK HANDRIYAH;

55. 1 (Satu) Bendel Letter C;

Disita dari LAILATUL FAIZAH

56. 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan berisi Pengurusan pembuaan akta kelahiran kepada ULIS DEWI dengan biaya sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) pada Tahun 2021 (berserta Fc akta kelahiran atas nama ALVARO ADERIEL);

Disita dari SITI MUNAWAROH;

57. 1 (Satu) Lembar kwitansi sementara dari ULIS DEWI untuk pengurusan SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang) dengan biaya Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) pada Tahun 2021;

Disita dari SUTOWANTO;

58. 1 (Satu) Bendel Surat Pernyataan Jual Beli Sementara Sebelum Diajukan ke PPAT / BPN Sidoarjo berisi Pihak Pertama SUMA'IYAH Selaku Penjual dan Pihak Kedua AGUS SUBAGYO Selaku Pembeli pada tanggal 04 Juni 2021;

Disita dari AGUS SUBAGIYO;

Halaman 161 dari 230 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

59. 1 (Satu) Bendel Surat Pernyataan Hibah Tanah Sebelum Diajukan ke PPAT / BPN Sidoarjo antara Sdri. CHUSNIYAH selaku Pihak I (Pemberi Hibah) dengan Sdr. ACHMAD ZAINURIDDIN Selaku Pihak II (Penerima Hibah) tertanggal 04 Mei 2021;
60. 1 (Satu) Bendel Surat Letter C atas Nama ACHMAD ZAINURIDDIN;
Disita dari CHUSNIYAH;
61. 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Bagi Waris dari Almarhum MUKTAR pada tanggal 27 Oktober 2021;
62. 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Ahli Waris dari Almarhum MUKTAR pada tanggal 27 Oktober 2021;
63. 1 (Satu) Lembar Berita Acara Waris pada tanggal 27 Oktober 2021;
Disita dari ANY IRMAWATI;
64. 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Bagi Waris dari Almarhum ACHWAN pada tanggal 13 Januari 2021;
65. 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Ahli Waris dari Almarhum ACHWAN pada tanggal 13 Januari 2021;
66. 1 (Satu) Lembar Berita Acara Waris pada tanggal 13 Januari 2021;
Disita dari M. NURUDIN;
67. 1 (Satu) Bendel Surat Pernyataan Hibah Tanah Sebelum diajukan ke PPAT / BPN Sidoarjo dari Pihak Pertama Sutono selaku pemberi hibah kepada pihak kedua Fina Farkha Imamah selaku penerima hibah;
68. 1 (Satu) Bendel Surat Pernyataan Hibah Tanah Sebelum diajukan ke PPAT / BPN Sidoarjo dari pihak pertama SUTONO selaku Pemberi Hibah kepada pihak kedua MOHAMMAD RIFQI AFRIZAL selaku penerima hibah;
Disita dari ISTIFADAH;
69. 1 (Satu) Bendel Surat Pernyataan Hibah Tanah Sebelum Diajukan ke PPAT / BPN di Sidoarjo antara Sdri. MAR'AH selaku Pihak I (Pemberi Hibah) dengan Sdr. NUR CHOLIS selaku Pihak II (Penerima Hibah) tertanggal 30 April 2002;
70. 1 (Satu) Bendel Surat Pernyataan Hibah Tanah Sebelum Diajukan ke PPAT / BPN di Sidoarjo antara Sdri. MAR'AH Selaku Pihak I (Pemberi Hibah) dengan Sdr. NUR CAHYO selaku Pihak II (Penerima Hibah) tertanggal 30 April 2002;
71. 1 (Satu) Bendel Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah Atas Nama NURHADI pada tanggal 28 Januari 2019;
Disita dari NURHADI;

Halaman 162 dari 230 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

72. Akta Notaris (Ikatan Jual Beli) dari Pihak Pertama MOH. MAULUDIN selaku penjual kepada Pihak Kedua Hofiyah selaku pembeli Tanggal 1 November 2022;

73. Akta Notaris (Surat Kuasa) Dari Pihak Pertama MOH. MAULUDIN selaku pemberi kuasa kepada Pihak Kedua Hofiyah selaku penerima kuasa Tanggal 1 November 2022;

Disita dari HOFIYA;

74. 1 (Satu) Bendel Surat Pernyataan Hibah Tanah Sebelum diajukan ke PPAT / BPN Sidoarjo dari Pihak Kesatu NASUCHAH selaku Pemberi Hibah dengan Pihak kedua SRI HANDAYANI selaku Penerima Hibah;

Disita dari SRI HANDAYANI;

75. 1 (Satu) Bendel Surat Pernyataan Pemberitahuan Pajak terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2011 dan 2019;

76. 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan;

Disita dari MUCHMAD ROBI;

77. 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Pembuatan Akta Kematian dan Pembuatan Akta Kelahiran;

Disita dari FATONAH;

78. 1 (Satu) bendel Surat Pernyataan dan Berita Acara bagi waris dan Almh. TITIK SETYAWATI selaku Ahli Waris kepada Sdri. TYAS WINARNI, Sdri. DEWI YANTI ROSARIA, Sdri. SUSILA BUDI NURAINI, Sdri. IWAN BUDI SETIAWAN, Sdri. SONI HARSONO;

79. 1 (Satu) Bendel Surat Pernyataan dan Berita Acara Ahli waris Almh. TITIK SETYATI;

80. 1 (Satu) Bendel Surat Letter C;

Disita dari SUSILA BUDI NURAINI;

81. 1 (Satu) Bendel Surat Pernyataan Hibah Tanah Sebelum Diajukan ke PPAT / BPN di Sidoarjo antara Sdr. SUYONO EFENDI selaku Pihak I (Pemberi Hibah) dengan Sdri. LISTIN NURHENI selaku Pihak II (Penerima Hibah) tertanggal 24 Mei 2021;

82. 1 (Satu) Bendel Surat Pernyataan Hibah Tanah Sebelum Diajukan ke PPAT / BPN di Sidoarjo antara Sdr. SUYONO EFENDI selaku Pihak I (Pemberi Hibah) dengan Sdri. LISTIN NURHENI selaku Pihak II (Penerima Hibah) tertanggal 24 Mei 2021;

Disita dari LISTIN NURHENI;

Halaman 163 dari 230 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

83. 1 (Satu) Bendel Surat Pernyataan Hibah Tanah Sebelum diajukan ke PPAT / BPN di Sidoarjo antara Sdr. SUYONO EFENDI selaku Pihak I (Pemberi Hibah) dengan Sdr. MUHAMMAD ROMIN WINARNO selaku Pihak II (Penerima Hibah) tertanggal 24 Mei 2021;

84. 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Hibah Tanah Sebelum diajukan ke PPAT / BPN di Sidoarjo antara Sdr. SUYONO EFENDI selaku Pihak I (Pemberi Hibah) dengan Sdr. MUHAMMAD ROMIN WINARNO selaku Pihak II (Penerima Hibah) tertanggal 24 Mei 2021;

Disita dari MUHAMMAD ROMIN WINARNO;

85. Akta Notaris (Perjanjian Jual Beli) Dari Pihak Pertama MARSUDI / RUWIYAH selaku Penjual kepada Pihak Kedua PIPIT SRI RAHAYU selaku Pembeli;

Disita dari RUWIYAH;

86. 1 (Satu) Bendel Asli keterangan Notaris Pemisahan dan Pembagian Atas nama Nyonya LAILATUL MUKIDAH, Tuan M. ILYAS, Nyonya LUTFIYAH CHASANA, Nona AZ SAHROTIUL (Pihak Pertama) memisahkan dan membagikan kepada tuan M.ILYAS (Pihak Kedua) tanggal 15 Desember 2022 Nomer 51;

Disita dari M. ILYAS;

87. 1 (Satu) Bendel Surat Pernyataan Jual Beli Tana dari Pihak PERTAMA atas nama NAPISAH kepada Pihak KEDUA atas nama HARIYONO Pada Tanggal 15 Mei 1993;

88. 1 (Satu) Bendel Letter C tanggal 17 September 2021;

Disita dari HARIYONO;

89. 1 (Satu) bendel Fotocopy Surat Pernyataan Ali Waris Terlegalisir Yang bertanda tangan Ahli Waris Almarhumah SANTUNI Pada Tanggal 28 Mei 2021 Ditanda Tangan oleh Kepala Desa Kletek MUHAMMAD ANAS,S.T.;

90. 1 (Satu) Bendel Fotocopy Letter C Terlegalisir atas nama MERTIANTO dan ASMI No: 2068 No: 2069 ditanda Tangan oleh Kepala Desa Kletek MUHAMMAD ANAS,S.T.;

Disita dari MERTIANTO;

91. 1 (Satu) Lembar Asli Surat Pernyataan Hibah dan Bangunan sebelum Diajukan ke PPAT / BPN Sidoarjo Tanggal 09 April 2022 antara Saksi Sdr. FATONY dan Sdri. VIVIN LISNAWATI ditandatangani Terdakwa MUHAMMAD ANAS, ST.;

Disita dari VIVIN LISNAWATI;

Halaman 164 dari 230 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

92. 1 (Satu) Bendel Surat Pernyataan Jual Beli Sementara Sebelum Diajukan ke PPAT / BPN di Sidoarjo antara Sdr. ABDUL KADIR selaku Pihak I Sdr. SUBAGIO selaku Pihak II tertanggal 10 Juni 2021 yang ditandatangani oleh Terdakwa MUHAMMAD ANAS,S.T. selaku Kepala Desa Kletek;

93. 1 (Satu) Bendel Letter C No. 2137 yang Terlegalisir dan Ditandatangani oleh Terdakwa MUHAMMAD ANAS,S.T. selaku Kepala Desa Kletek;

Disita dari SUBAGIO;

94. 1 (Satu) Bendel Fotocopy Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor : 188 / 350 / 438.1.1.3 / 2018 tentang Pengesahan Kepala Desa Terpilih Desa Kletek Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo, ditetapkan tanggal 03 Mei 2018;

95. 1 (Satu) Bendel Fotocopy Keputusan Kepala Desa Kletek Kecamatan Taman Nomor : 03 Tahun2107 tentang Pengangkatan Kepala Desa;

96. 1 (Satu) Bendel Fotocopy Keputusan Kepala Desa Kletek Kecamatan Taman Nomor : 141 / 21 / 438.7.7.10 / 2023 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Perangkat Desa Kletek;

Disita dari MUHAMMAD ANAS;

97. 3 (Tiga) Bendel Fotocopy Legalisir Letter C Jual Beli Tanah atas nama JUHRIYAH, TARUP, SUGIANTO, HARIYONO, PURWANTO, dan HARIYANTO ±100m² yang ditandatangani oleh Terdakwa MUHAMMAD ANAS,ST.;

Disita dari PURWANTO;

98. 1 (Satu) Bendel Surat Asli Pernyataan Hibah Tanah atas nama NADHIROH dan NUR HIDAYAT Pihak Ke 2 Penerima Hibah NUR LATIFAH Pihak Ke1 Pemberi Hibah atas nama NADHIROH atau NUR HIDAYAT tanggal 05 Mei 2018;

Disita dari NADHIROH;

99. 1 (Satu) Bendel Surat Asli keterangan Obyek untuk ketetapan IPDEA Sektor Pedesaan dan Sektor Perkotaan Nomor : 1256 Atas Nama SOLICHAH Tanggal 12 April 1985;

100. 1 (Satu) Bendel Asli Surat Pernyataan Hibah Pihak ke 2 Penerima hibah Solichah pihak ke 1 pemberi hibah Sa'dah tanggal 16 Desember 1996;

Disita dari SOLICHAH;

101. 1 (Satu) Bendel Surat Asli Surat Pernyataan Ahli Waris dari Almarhum Tarup dengan No. Reg 594 / 32 / 438.7.7.10 / 2022 yang ditandatangani MUHAMMAD ANAS,S.T tanggal 05 April 2022;

Halaman 165 dari 230 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



102. 6 (Enam) Bendel Letter C yang ditandatangani MUHAMMAD ANAS,S.T Nomor 76 Di 0.036; Atas Nama Chanifah, Tis'ah, Agus Santosa, Siti Romlah, Chaulah, Satukah;
103. 1 (Satu) Bendel Surat Pernyataan Bagi Waris Atas Nama Tarup P. Saadah yang ditandatangani MUHAMMAD ANAS, S.T. pada tanggal 05 April 2022;
Disita dari CHANIFAH;
104. 1 (Satu) Bendel Surat Asli Surat Pernyataan Ahli Waris dari Almarhum Fauzan dengan No. Reg 594 / 33 / 438.7.7.10 / 2021 yang ditandatangani MUHAMMAD ANAS,S.T. tanggal 02 Juni 2021;
105. 1 (Satu) Bendel Surat Asli Surat Pernyataan Ahli Waris dari Almarhum Fauzan dengan No. Reg 594 / 32/438.7.7.10 / 2021 yang ditandatangani MUHAMMAD ANAS,S.T. tanggal 02 Juni 2021;
106. 2 (Dua) Bendel Fotocopy Legalisir Surat Pernyataan Ahli Waris dari Almarhum Fauzan dengan No.Reg 594 / 33 / 438.7.7.10 / 2021 yang ditandatangani MUHAMMAD ANAS,S.T. tanggal 02 Juni 2021;
107. 1 (Satu) Bendel Fotocopy Legalisir Surat Pernyataan Ahli Waris dari Almarhum Fauzan dengan No.Reg 594 / 32 / 438.7.7.10 / 2021 yang ditandatangani MUHAMMAD ANAS,S.T. tanggal 02 Juni 2021;
Disita dari SUSWATI;
108. 1 (Satu) Bendel Fotocopy Surat Pernyataan sebagai korban Program PTSL Kletek yang tidak terlaksana / PUNGGLI yang dilakukan oleh sdr. Ulis Dewi sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang ditandatangani oleh DEWI ARIANA tertanggal 11 Oktober 2023;
109. 1 (Satu) Bendel Surat Pernyataan Hibah Tanah dan bangunan Sebelum Diajukan ke PPAT/BPN Sidoarjo yang ditandatangani oleh SUTARNI selaku pihak I (Pemberi Hibah) dan DEWI ARIANA selaku pihak II (Penerima Hibah) Tertanggal 5 Oktober 2021;
Disita dari DEWI ARIANA;
110. 1 (Satu) Bendel Fotocopy Surat Pernyataan sebagai korban Program PTSL Kletek yang tidak terlaksana / PUNGGLI yang dilakukan oleh sdr. Ulis Dewi sebesar Rp6.500.000 (enam juta lima ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh PONIDJAN tertanggal 11 Oktober 2023;
111. 1 (Satu) Bendel Surat Pernyataan Biaya yang telah dikeluarkan oleh PONIDJAN untuk pengurusan program PTSL sebesar Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah);
Disita dari PONIDJAN;

Halaman 166 dari 230 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



112. 1 (Satu) Bendel Fotocopy Surat Pernyataan sebagai korban Program PTSL Kletek yang tidak terlaksana / PUNGLI yang dilakukan oleh sdr. Ulis Dewi sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang ditandatangani oleh VITA SUYATI tertanggal 11 Oktober 2023;
113. 1 (Satu) Bendel Surat Pernyataan Hibah Tanah dan bangunan Sebelum Diajukan ke PPAT/BPN Sidoarjo yang ditandatangani oleh SUTARNI selaku pihak I (Pemberi Hibah) dan VITA SUYATI selaku pihak II (Penerima Hibah) Tertanggal 5 Oktober 2021;
Disita dari VITA SUYATI;
114. 1 (Satu) Bendel Letter C atas nama EKO WAHYUDI;
Disita dari EKO WAHYUDI;
115. 1 (Satu) Bendel Letter C No. 2085 atas nama SUBEKI dihibahkan ke Rachmad Arifani;
Disita dari RAHMAD ARIFANI;
116. 1 (Satu) Bendel Letter C No. 2167 atas nama RIYANTI;
Disita dari RIYANTI;
117. 1 (Satu) Bendel Letter C No. 2085 atas nama ALFI NACHRIYATIN;
118. 1 (Satu) Bendel Surat Pernyataan Hibah Tanah dan bangunan Sebelum Diajukan ke PPAT/BPN Sidoarjo yang ditandatangani oleh MOCHAMAD SUBECHI selaku pihak I (Pemberi Hibah) dan ALFI NACHRIYATIN selaku pihak II (Penerima Hibah) Tertanggal 7 September 2021;
Disita dari ALFI NACHRIYATIN;
119. Akta Notaris (Ikatan Jual Beli) dari Pihak Pertama Noviana Kumalasari selaku penjual kepada Pihak Kedua RIFAI pembeli Tanggal 12 Mei 2023;
120. Akta Notaris (Surat Kuasa) Dari Pihak Pertama Noviana Kumalasari selaku pemberi kuasa kepada Pihak Kedua RIFAI selaku penerima kuasa Tanggal 12 Mei 2023;
121. 1 (Satu) Lembar Asli Surat Pernyataan tertanggal 20 Juni 2024 Bahwa telah melakukan pengurusan balik nama tanah yang dipungut biaya oleh sdr. ULIS DEWI sebesar Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh NOVIANA KUMALASARI;
Disita dari NOVIANA KUMALASARI;
122. Uang hasil Pungli senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
123. Uang tunai sebesar Rp32.500.000,00 (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 167 dari 230 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



124. Uang tunai sebesar Rp71.500.000,00 (tujuh puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);

Disita dari Sdr. MUHAMMAD ANAS,S.T.;

125. Uang Tunai sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);

126. Uang Tunai sebesar Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);

127. Uang Tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

128. Uang Tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

129. Uang Tunai sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

130. Uang Tunai sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

131. Uang Tunai sebesar Rp700.000,00 (Tujuh ratus ribu rupiah);

Disita dari Aparat Desa Kletek Yang Menerima dari Terdakwa ULIS DEWI PURWANTI,S.Pd.;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah dan diperlihatkan kepada Saksi-Saksi dan Terdakwa, oleh karenanya barang bukti tersebut dapat digunakan sebagai barang bukti yang sah untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan **barang bukti** berupa *printout* percakapan WA dan Foto para demonstiran yang menuntut Terdakwa yang menjadi satu kesatuan dalam Pledoi yang disampaikan Terdakwa secara tertulis;

Menimbang, bahwa **berdasarkan alat bukti**, dan **barang bukti** yang diajukan dipersidangan dan telah diperiksa Majelis Hakim, yang satu sama lain saling bersesuaian **diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:**

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor : 188 / 350 / 438.1.1.3 / 2018 Tanggal 3 Mei 2018 Tentang Pengesahan Kepala Desa Terpilih Desa Kletek Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo, Saksi MUHAMMAD ANAS,S.T. yang menjabat sebagai Kepala Desa Kletek, Kecamatan Taman;
- Bahwa Saksi MUHAMMAD ANAS,S.T. selaku Kepala Desa Kletek, sesuai dengan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
- Bahwa Tugas Pokok dan Fungsi Saksi MUHAMMAD ANAS,S.T. selaku Kepala Desa Kletek adalah:
 - (1) Kepala Desa berkedudukan sebagai Kepala Pemerintah Desa yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;

Halaman 168 dari 230 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



- (2) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintah Desa, Melaksanakan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
- Bahwa Fungsi Saksi MUHAMMAD ANAS,S.T. selaku Kepala Desa Kletek, adalah;
 - a. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. Pelaksanaan pembangunan;
 - c. Pembinaan kemasyarakatan;
 - d. Pemberdayaan masyarakat;
 - e. Penjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya;
 - Bahwa Saksi MUHAMMAD ANAS,S.T. selaku Kepala Desa Kletek memiliki Kewenangan, yaitu;
 - a. Memimpin Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, professional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme;
 - c. Mengangkat dan Memberhentikan Perangkat Desa;
 - d. Memegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
 - e. menyelenggarakan administrasi pemerintahan Desa yang baik;
 - f. Menetapkan Peraturan Desa;
 - g. Menetapkan APBDes;
 - h. Membina Kehidupan Masyarakat Desa;
 - i. Membina Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Desa;
 - j. Membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran Masyarakat Desa;
 - k. Mengembangkan sumber pendapatan Desa;
 - l. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan Negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
 - m. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
 - n. Memanfaatkan teknologi tepat guna;
 - o. Mengoordinasikan pembangunan Desa secara partisipatif;
 - p. Mewakili Desa didalam dan diluar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Halaman 169 dari 230 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



- q. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Bahwa Saksi MUHAMMAD ANAS,S.T. selaku Kepala Desa Kletek mempunyai Kewajiban, yaitu;
- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
 - c. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
 - d. menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
 - e. melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
 - f. melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;
 - g. menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa;
 - h. menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik;
 - i. mengelola Keuangan dan Aset Desa;
 - j. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa;
 - k. menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa;
 - l. mengembangkan perekonomian masyarakat Desa;
 - m. membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa;
 - n. memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa;
 - o. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan
 - p. memberikan informasi kepada masyarakat Desa;
- Bahwa Saksi MUHAMMAD ANAS,S.T. selaku Kepala Desa Kletek sejak tahun 2018 hingga sekarang dalam mengelola Pemerintahan Desa Kletek didampingi Perangkat Desa yaitu Terdakwa ULIS DEWI PURWANTI,S.Pd. selaku Sekretaris Desa yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Kletek Kecamatan Taman Nomor 03 Tahun 2017 tanggal 18 April 2017 dan Surat Keputusan Kepala Desa Kletek Kecamatan Taman Nomor 141 / 21 / 438.7.7.10 / 2023 Tahun 2023 tanggal 08 September 2023;

Halaman 170 dari 230 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ULIS DEWI PURWANTI,S.Pd. selaku Sekretaris Desa Kletek, memiliki tanggungjawab, sebagai berikut;
 1. Melaksanakan urusan Ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi;
 2. Melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum;
 3. Melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan Desa lainnya;
 4. Melakukan urusan perencanaan seperti menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan;
- Bahwa dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa disebutkan *"dalam kaitan dengan pengelolaan keuangan desa. Sekretaris Desa adalah perangkat desa yang berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat desa yang menjalankan tugas sebagai koordinator Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD)"*;
- Bahwa dalam Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, disebutkan: *"Sekretaris Desa bertugas sebagai koordinator PPKD dan mempunyai tugas"*:
 1. Mengkoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan APBDes;
 2. Mengkoordinasikan penyusunan rancangan APB Desa dan rancangan perubahan APBDes;
 3. Mengkoordinasikan penyusunan rancangan peraturan Kepala Desa tentang penjabaran APBDes dan perubahan APBDes;
 4. mengkoordinasi tugas perangkat desa lain yang menjalankan tugas PPKD, dan
 5. Mengkoordinasikan penyusunan laporan keuangan desa dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes.
- Bahwa selain tugas-tugas diatas, Terdakwa ULIS DEWI PURWANTI,S.Pd. selaku Sekretaris Desa Kletek mempunyai tugas lainnya sebagai berikut:
 1. Melakukan verifikasi terhadap DPA, DPPA, dan DPAL;
 2. Melakukan verifikasi terhadap RAK Desa, dan
 3. Melakukan verifikasi terhadap bukti penerimaan dan pengeluaran APBDes.
- Bahwa tidak ada rembug atau rapat mengenai pembahasan PTSL pada sekitar tahun 2019, hanya ada rapat koordinasi Kepala Desa pada setiap awal bulan;

Halaman 171 dari 230 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya sekira tahun 2019, beberapa warga menanyakan apakah ada program PTSL di Desa Kletek;
- Bahwa Terdakwa ULIS DEWI PURWANTI,S.Pd. menyampaikan kepada Saksi MUHAMMAD ANAS,S.T. dan dijawab “belum ada program tersebut”; namun kami harus membenahi surat-surat tanah milik warga terlebih dahulu;
- Bahwa Saksi MUHAMMAD ANAS,S.T. selaku Kepala Desa Kletek, pada awal menjabat sempat menanyakan kepada Terdakwa ULIS DEWI PURWANTI,S.Pd. bagaimana jika ada warga mengurus tanah dikenakan biaya berapa ?;
- Bahwa Terdakwa ULIS DEWI PURWANTI,S.Pd. jawab tidak tahu karena selama Terdakwa ULIS DEWI PURWANTI,S.Pd. menjadi Sekretaris Desa Kletek belum pernah mengurus surat tanah;
- Bahwa akhirnya Terdakwa ULIS DEWI PURWANTI,S.Pd. menanyakan kepada beberapa teman Sekdes dari Desa lain mengenai biaya yang dapat dikenakan untuk melakukan pengurusan dokumen tanah, setelah mendapat informasi dari sesama Sekdes Desa lain, Terdakwa ULIS DEWI PURWANTI,S.Pd. sampaikan kepada Saksi MUHAMMAD ANAS,S.T. selaku Kepala Desa Kletek;
- Bahwa setelah itu Terdakwa ULIS DEWI PURWANTI,S.Pd. tanyakan bagaimana perihal pembagian fee / jasa pengurusan yang Terdakwa ULIS DEWI PURWANTI,S.Pd. lakukan;
- Bahwa Saksi MUHAMMAD ANAS,S.T. selaku Kepala Desa Kletek menyampaikan pembagian fee / jasa pengurusan sebesar 60% (enam puluh persen) untuk Saksi MUHAMMAD ANAS,S.T. selaku Kepala Desa Kletek dan 40% (empat puluh persen) untuk Terdakwa ULIS DEWI PURWANTI,S.Pd. selaku Sekretaris Desa Kletek dan operasional;
- Bahwa selanjutnya pada bulan Oktober tahun 2019, Saksi MUHAMMAD ANAS,S.T. selaku Kepala di Desa Kletek, berinisiatif mengajukan tanah dan bangunan warga Desa Kletek yang belum bersertifikat untuk didaftarkan melalui kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL);
- Bahwa selanjutnya Saksi MUHAMMAD ANAS,S.T. mengumpulkan Perangkat Desa yang di dalamnya termasuk Terdakwa ULIS DEWI PURWANTI,S.Pd. selaku Sekretaris Desa, Saksi NANIK DAMAYANI selaku Kepala Dusun dan Kaur Keuangan, Saksi KARIM selaku Kepala Dusun Losari, Ketua BPD Sdr. H. NUR SOLEH serta perangkat yang lain dalam rapat / rembug guna membahas adanya rencana PTSL di Desa Kletek sebagai perwujudan dari janji Saksi MUHAMMAD ANAS,S.T.;
- Bahwa untuk merealisasikan kegiatan PTSL di Desa Kletek kemudian Saksi MUHAMMAD ANAS,S.T. menunjuk Ketua RT setempat untuk mengkoordinir

Halaman 172 dari 230 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warga yang ingin mengikuti kegiatan PTSL serta mengumpulkan dokumen administrasi yang dibutuhkan;

- Bahwa dokumen yang telah terkumpul selanjutnya dokumen akan dihimpun atau dikumpulkan oleh Terdakwa ULIS DEWI PURWANTI,S.Pd. selaku Sekretaris Desa Kletek;
- Bahwa untuk penentuan biaya pengurusan dokumen akan ditentukan atau diatur oleh Terdakwa ULIS DEWI PURWANTI,S.Pd. sambil permohonan pengajuan PTSL diajukan kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa selanjutnya Perangkat Desa yang dikoordinir oleh Saksi MUHAMMAD ANAS,S.T. selaku Kepala Desa Kletek dan Terdakwa ULIS DEWI PURWANTI,S.Pd. selaku Sekretaris Desa Kletek dan perangkat lainnya mulai mengumpulkan dokumen administrasi pertanahan milik warga Desa Kletek yang akan diajukan PTSL dan antara Saksi MUHAMMAD ANAS,S.T. dan Terdakwa ULIS DEWI PURWANTI,S.Pd. menyepakati adanya biaya yang akan dikenakan kepada warga yang akan mengurus dokumen administrasi baik berupa Hibah, Waris atau Jual Beli sebagai persyaratan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Desa Kletek karena adanya informasi di Desa Kletek akan diselenggarakan PTSL;
- Bahwa para warga yang melakukan pengurusan dokumen-dokumen tersebut melalui Terdakwa ULIS DEWI PURWANTI,S.Pd. langsung atau melalui Perangkat Desa Kletek yang lain seperti Saksi NANIK DAMAYANTI atau Saksi KARIM, dalam pengurusan dokumen administrasi pertanahan tersebut warga Desa diminta tarif yang telah ditentukan oleh Terdakwa ULIS DEWI PURWANTI,S.Pd. dengan besaran tarikan yang berbeda-beda;
- Bahwa beberapa warga Desa Kletek yang pernah diperiksa di muka persidangan sebagai Saksi-Saksi, masing-masing dikenai tarif yang berbeda-beda baik yang langsung kepada Terdakwa ULIS DEWI PURWANTI,S.Pd. atau melalui Saksi NANIK DAMAYANTI selaku Kepala Dusun / Kaur Keuangan, dan Saksi KARIM selaku Kepala Dusun Losari, dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama	Tahun	Uang Yang Diserahkan
1	Lilik Mas'udah	Sekitar 2022	1.000.000,00
2	M. Yasin	Sekitar 2022	1.000.000,00
3	Dewi Ariana	September 2021	2.000.000,00
4	Supihari	Sekitar 2019	4.600.000,00
5	Pipit Sri	Maret 2021	4.000.000,00
6	Purwanto	Desember 2022	3.000.000,00
7	Muamaroh	Sekitar 2022	2.750.000,00
8	Chusniyah	Sekitar 2022	2.750.000,00

Halaman 173 dari 230 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9	Ponidjan	15 Mei 2022	6.500.000,00
10	Hariyono	Sekitar 2021	3.000.000,00
11	Listin Nurheni	Juli 2021	3.000.000,00
12	Solichah	Sekitar 2022	600.000,00
13	Sri Handayani	Sekitar 2020	3.500.000,00
14	Vita	September 2021	2.000.000,00
15	Putri Zulia	April 2021	1.100.000,00
16	Agus Subagyo	Juli 2021	3.000.000,00
17	Fatonah	Sekitar 2022	1.000.000,00
18	Zuliati	April 2021	1.500.000,00
19	Lilik Handriyah	April 2021	875.000,00
20	Nur Hadi	Mei 2021	5.000.000,00
21	M.Robi	Mei 2021	2.000.000,00
22	Supriyadi	Sekitar 2022	1.000.000,00
23	Eko Wahyudi	Sekitar 2022	1.000.000,00
24	Susila Budi	April 2021	9.750.000,00
25	Sutowanto	Mei 2021	8.000.000,00
26	Lailatul Faizah	Juni 2021	1.500.000,00
27	M. Romin	Juni 2021	6.500.000,00
28	Betty	Sekitar 2021	3.500.000,00
29	Istifadah	April 2021	5.500.000,00
30	Rahmad Arifani	September 2021	0,00
31	Nadhiroh	April 2021	2.700.000,00
32	Any Irma	April 2021	5.000.000,00
33	Chanifah	April 2021	6.700.000,00
34	Alfi	September 2021	4.000.000,00
35	Kaminah	April 2021	5.500.000,00
36	Suswati	Mei 2021	5.500.000,00
37	Hofiya	Agustus 2022	9.000.000,00
38	Lailatul Mu'kidah	Desember 2021	6.500.000,00
39	M. Ilyas	Desember 2022	6.500.000,00
40	Lutfi Muharom	22 Mei 2021	3.300.000,00
41	Siti Munawaroh	Agustus 2022	800.000,00
42	Muhammad Nurudin	Mei 2021	3.000.000,00
43	Riyanti	Agustus 2022	1.000.000,00
44	Hariyanto	Oktober 2021	3.000.000,00
45	Mertianto	April 2021	5.000.000,00
46	Hakim Sucahyo	Agustus 2021	10.000.000,00
47	M. Fatchan	02 Maret 2021	25.000.000,00
48	Noviana	Desember 2022	0,00
49	Vivin	Januari 2020	6.000.000,00
50	Ulfa	Desember 2022	6.500.000,00
51	Subagio	Juni 2021	1.300.000,00
TOTAL			207.225.000,00

- Bahwa pada saat pemeriksaan dipersidangan terhadap 51 (lima puluh satu) Saksi Korban, terdapat 6 (enam) Saksi Korban yang memberikan keterangan besarnya nilai uang yang diserahkan dibandingkan dengan Surat Dakwaan yaitu;

No	Nama	Uang Yang	Keterangan Uang
----	------	-----------	-----------------

Halaman 174 dari 230 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



		Diserahkan Dalam Dakwaan	Yang Diserahkan Didalam Persidangan
15	Putri Zulia	1.200.000,00	1.100.000,00
18	Zuliati	1.700.000,00	1.500.000,00
21	M.Robi	1.000.000,00	2.000.000,00
30	Rahmad Arifani	1.000.000,00	0,00
35	Kaminah	7.000.000,00	5.500.000,00
48	Noviana	6.500.000,00	0,00

- Bahwa dari 51 (lima puluh satu) warga Desa Kletek yang telah menyerahkan uang kepada kepada Terdakwa ULIS DEWI PURWANTI,S.Pd. atau melalui Saksi NANIK DAMAYANI selaku Kepala Dusun / Kaur Keuangan, dan Saksi KARIM selaku Kepala Dusun Losari bekerja sebagai Buruh, Buruh Pabrik, Tukang Becak, Ibu Ruma Tangga, Wiraswasta / Pedagang, Swasta dan Guru/Pendidik;
- Bahwa pada tahun 2021, Saksi MUHAMMAD ANAS,S.T. selaku Kepala Desa Kletek membuat Surat Undangan Kepala Desa Kletek Nomor 005/10/438.7.7.10/2021 tentang Musyawarah Pengajuan PTSL tanggal 1 April 2021 guna melaksanakan rapat pembahasan pengajuan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Desa Kletek, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo dan kemudian hasil rapat tersebut disampaikan kepada Saksi AHMAD VIQIANANTO selaku Kepala Seksi Pemerintahan Desa Kletek untuk disampaikan melalui *whatssapp grup* RT/RW Desa Kletek yang pada pokoknya agar disampaikan kepada warga Desa Kletek untuk segera mengurus dokumen administrasi pertanahan sebagai persiapan akan dilakukannya PTSL di Desa Kletek dan diminta untuk memberikan sejumlah uang untuk pengurusan dokumen administrasi pertanahan;
- Bahwa menurut Saksi SAKSONO BUDIHARTONO,S.H.,M.Hum dari Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo, program PTSL tidak diperkenankan memungut / menarik biaya selain yang sudah ditetapkan dalam Surat Keputusan Bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor: 25/SKB/V/2017, 590-3167A Tahun 2017, 34 Tahun 2017 tanggal 22 Mei 2017 tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis (PTSL), Panitia hanya diperbolehkan memungut Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang dipergunakan untuk;
 1. Kegiatan penyiapan dokumen;
 2. Kegiatan pengadaan patok dan Materai;

Halaman 175 dari 230 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



3. Kegiatan Operasional Petugas Kelurahan / Desa.

- Bahwa hingga tahun 2022 di Desa Kletek, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo tidak mendapatkan kuota PTSL hingga saat ini walaupun warga masyarakat telah banyak yang menyerahkan sejumlah uang untuk pengurusan dokumen administrasi pertanahan hingga akhir tahun 2022 Terdakwa ULIS DEWI PURWANTI,S.Pd. tetap melakukan pungutan terhadap warga Desa Kletek guna pengurusan dokumen administrasi pertanahan hingga terkumpul dana senilai Rp**207.225.000,00** (dua ratus tujuh juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah)
- Bahwa sebagaimana kesepakatan awal pembagian dana pungutan oleh Saksi MUHAMMAD ANAS,S.T. selaku Kepala Desa Kletek dan Terdakwa ULIS DEWI PURWANTI,S.Pd. selaku Sekretaris Desa Kletek yang diterima dari warga dibagi 60% (enam puluh persen) untuk Saksi MUHAMMAD ANAS,S.T. dan 40% (empat puluh persen) untuk Terdakwa ULIS DEWI PURWANTI,S.Pd.;
- Bahwa Saksi MUHAMMAD ANAS,S.T. selaku Kepala Desa Kletek mengakui telah menerima hasil pungutan dari sejumlah Rp114.000.000,00 (seratus empat belas juta rupiah) yang diterima dari Terdakwa ULIS DEWI PURWANTI,S.Pd. secara kumulatif perbulannya sejak tahun 2019 hingga tahun 2022 dengan rincian:
 - a. Tahun 2019:
 - Bulan April: Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - Bulan Juli: Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bulan November: Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - b. Tahun 2020:
 - Bulan Maret: Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bulan Juni: Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 - Bulan Agustus: Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bulan Desember: Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - c. Tahun 2021:
 - Bulan April: Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - Bulan Juni: Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 - Bulan September: Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bulan Oktober: Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bulan November: Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - d. Tahun 2022:
 - Bulan Februari: Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 176 dari 230 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bulan Mei: Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bulan Juli: Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bulan Agustus: Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bulan Oktober: Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bulan Desember: Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

e. Tahun 2023:

- Bulan Januari: Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bulan April: Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bulan Juli: Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bulan September: Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bulan Oktober: Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa selain itu Saksi MUHAMMAD ANAS,S.T. mengakui pernah menerima uang pungutan atas pengurusan dokumen penunjang PTSL dari warga yang diterima langsung antara lain:
 - Ditahun 2020 Sdr. FATKHAN RT.9 mengurus Surat Waris tanah pada saat itu Terdakwa ULIS DEWI PURWANTI,S.Pd. menentukan tarif kepada Sdr. FATKHAN senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) pada saat itu Saksi MUHAMMAD ANAS,S.T. menerima uang Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan Terdakwa ULIS DEWI PURWANTI,S.Pd. menerima uang senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - Ditahun 2020 Sdr. CAHYO DWI OKY RT.20 mengurus Surat Hibah tanah pada saat itu Terdakwa ULIS DEWI PURWANTI,S.Pd. menentukan tarif kepada Sdr. CAHYO DWI OKY senilai Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) pada saat itu Saksi MUHAMMAD ANAS,S.T. menerima uang Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan Terdakwa ULIS DEWI PURWANTI,S.Pd. menerima uang Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - Ditahun 2022 Sdr. SURATNO RT.13 mengurus surat jual beli tanah pada saat itu Terdakwa ULIS DEWI PURWANTI,S.Pd. menentukan tarif kepada Sdr. SURATNO senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), pada saat itu Saksi MUHAMMAD ANAS,S.T. menerima uang Rp38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah) dan Terdakwa ULIS DEWI PURWANTI,S.Pd. menerima uang senilai Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
 - Ditahun 2022 Sdr. NOVI RT.13 mengurus surat jual beli tanah pada saat itu Terdakwa ULIS DEWI PURWANTI,S.Pd. menentukan tarif kepada Sdr. NOVI senilai Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah), pada saat itu Saksi MUHAMMAD ANAS,S.T. menerima uang Rp5.500.000,00 (lima juta

Halaman 177 dari 230 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa ULIS DEWI PURWANTI,S.Pd. menerima uang senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

- Di tahun 2022 Sdr. SUTOWANTO pengurusan surat balik nama tanah pada saat itu Terdakwa ULIS DEWI PURWANTI,S.Pd. menentukan tarif kepada Sdr. SUTOWANTO senilai Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) pada saat itu Saksi MUHAMMAD ANAS,S.T. menerima uang senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan Terdakwa ULIS DEWI PURWANTI,S.Pd. menerima uang senilai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa ULIS DEWI PURWANTI,S.Pd. mengaku lupa secara pasti berapa yang didapatkan dari hasil pungutan terhadap warga Desa Kletek meskipun sesuai kesepakatan mendapatkan pembagian 40% (empat puluh persen);
- Menimbang bahwa dari 51 (lima puluh satu) Saksi korban yang telah diperiksa di depan persidangan, terkumpul uang hasil pungutan sejumlah Rp207.225.000,00 (dua ratus tujuh juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) setelah dikurangi uang yang diterima Saksi MUHAMMAD ANAS,S.T. sebesar Rp114.000.000,00 (seratus empat belas juta rupiah) sehingga yang yang diterima Terdakwa ULIS DEWI PURWANTI,S.Pd. sebesar Rp93.225.000,00 (sembilan puluh tiga juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) dari nilai tersebut dibagikan kepada Perangkat Desa Kletek sebesar Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) sehingga yang dinikmati oleh Terdakwa ULIS DEWI PURWANTI,S.Pd. sebesar Rp89.925.000,00 (delapan puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa sisa dana yang dibagikan kepada para Perangkat Desa Kletek oleh Terdakwa ULIS DEWI PURWANTI,S.Pd. atas arahan Saksi MUHAMMAD ANAS,S.T. sebesar Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) diantaranya dibagikan kepada Saksi KARIM sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), Saksi NANIK DAMAYANTI sebesar Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah), Saksi ALFAN SUKRIANDA,S.Si. sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang mana hingga saat ini kegiatan PTSL tidak pernah dilaksanakan di Desa Kletek, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa atas seluruh pungutan terhadap warga Desa Kletek yang dilakukan oleh Saksi MUHAMMAD ANAS,S.T. selaku Kepala Desa Kletek bersama-sama dengan Terdakwa ULIS DEWI PURWANTI,S.Pd. selaku Sekretaris Desa

Halaman 178 dari 230 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Kletek, uang yang telah diterima dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum dan telah dijadikan barang bukti didalam persidangan, dengan perincian sebagai berikut:

1. Saksi MUHAMMAD ANAS,S.T. mengembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum sebesar Rp114.000.000,00 (seratus empat belas juta rupiah);
 2. Terdakwa ULIS DEWI PURWANTI,S.Pd. sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
 3. Perangkat Desa Kletek mengembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum sebesar Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah)
- Bahwa menurut keterangan dari Sdri. YUNI RISMAWATI selaku Sekretaris Kecamatan Taman dan Sdr. RIO SUMARDIKA selaku Kasie Pemerintahan Kecamatan Taman yang dihadirkan sebagai Saksi *Ade Charge* oleh Saksi MUHAMMAD ANAS,S.T. pada persidangannya, demo warga dan LSM salah satu tuntutan nya meminta pengembalian uang yang sudah disetorkan kepada Terdakwa ULIS DEWI PURWANTI,S.Pd.;
 - Bahwa perbuatan Saksi MUHAMMAD ANAS,S.T. selaku Kepala Desa Kletek dan Terdakwa ULIS DEWI PURWANTI,S.Pd. yang telah menerima sejumlah uang dari para warga Desa Kletek guna pengurusan dokumen administrasi pertanahan, maupun administrasi kependudukan baik yang langsung diurus oleh Terdakwa ULIS DEWI PURWANTI,S.Pd. selaku Sekretaris Desa Kletek dan atau melalui Perangkat Desa yaitu Saksi NANI K DAMAYANTI selaku Kaur Keuangan dan Saksi KARIM selaku Kepala Dusun Losari, hingga sejumlah Rp207.225.000,00 (dua ratus tujuh juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang tidak didasarkan pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan maupun dalam Peraturan Desa Kletek, yang telah diberikan oleh warga Desa Kletek karena jabatan mereka selaku Kepala Desa dan Sekretaris Desa Kletek yang seharusnya sebagai penyelenggara negara wajib melayani masyarakat dalam pengurusan dokumen pertanahan serta dalam pengajuan program PTSL tidak dikenakan biaya lebih dari pada yang ditentukan berdasarkan Peraturan Perundang Undangan;
 - Bahwa perbuatan Saksi MUHAMMAD ANAS,S.T. selaku Kepala Desa Kletek dan Terdakwa ULIS DEWI PURWANTI,S.Pd. bertentangan dengan;
 - Pasal 29 huruf b, c dan f Undang-Undang tentang Desa, menyatakan Kepala Desa dilarang;

Halaman 179 dari 230 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
 - c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
 - f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- Pasal 51 poin b, c dan f Undang-Undang tentang Desa, menyatakan *Perangkat Desa dilarang*;
- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
 - c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
 - f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- Pasal 69 ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan: *Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, pungutan, tata ruang, dan organisasi Pemerintah Desa harus mendapatkan evaluasi dari Bupati/Walikota sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Desa*, dimana terkait dengan pungutan yang ada di Desa harus diatur dalam Peraturan Desa.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam proses pemeriksaan perkara ini telah tercatat secara jelas dalam Berita Acara Persidangan dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa ULIS DEWI PURWANTI,S.Pd. dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ? ;

Menimbang, bahwa Terdakwa ULIS DEWI PURWANTI,S.Pd. didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Dakwaan berbentuk Alternatif sebagai berikut:

- **Kesatu** melanggar Pasal 12 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang

Halaman 180 dari 230 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;

- **Kedua** Melanggar Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa ULIS DEWI PURWANTI,S.Pd. telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk **Alternatif**, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung Dakwaan Alternatif **Kedua** sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara;
2. Menerima hadiah atau janji;
3. Diketahui atau patut diduga Hadiah atau janji diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya;
4. Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad. 1. Unsur “Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu terpenuhi maka unsur ini dianggap terbukti;

Menimbang, bahwa unsur ini menurut pendapat Majelis bersifat alternatif yang artinya tidak perlu semuanya harus dibuktikan, yang akan dibuktikan dalam perkara *a quo* adalah salah satu unsur **“Pegawai Negeri atau Orang Selain Pegawai Negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau sementara waktu”**;

Menimbang, bahwa rumusan **“Pegawai Negeri atau Orang Selain Pegawai Negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara**

Halaman 181 dari 230 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



terus menerus atau sementara waktu” adalah merupakan Subyek Hukum yang didalam melaksanakan tugas pekerjaan bersifat umum dan untuk kepentingan publik, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam perkara *aquo*, apakah Terdakwa berkedudukan sebagai ***“Pegawai Negeri atau Orang Selain Pegawai Negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau sementara waktu”***

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dimaksud Unsur Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara adalah meliputi:

- Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Kepegawaian;
- Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah;
- Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah; atau
- Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat.

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, yang dimaksud dengan Pegawai Negeri yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 1 dan angka 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, yang dimaksud dengan Pegawai Negeri Sipil Pusat / Daerah adalah Pegawai Negeri Sipil yang gaji / upah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara / Daerah dan bekerja pada Pemerintah Pusat / Pemerintah Daerah atau dipekerjakan untuk menyelenggarakan tugas Negara lainnya / dipekerjakan di luar instansi induk;

Menimbang, bahwa Pasal 92 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang dimaksud dengan Pegawai Negeri (*Ambtenaar*) adalah orang yang

Halaman 182 dari 230 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipilih menurut pilihan yang sudah diadakan menurut Undang-undang umum, dan menurut Yurisprudensi yang dimaksud dengan *Ambtenaar* adalah orang yang diangkat oleh Kekuasaan Umum menjadi Penjabat Umum untuk menjalankan sebagian dari tugas pemerintah;

Menimbang, bahwa pengertian Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan Penyelenggaraan Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme), selanjutnya disebutkan secara rinci dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, yaitu:

1. Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara;
2. Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara;
3. Menteri;
4. Gubernur;
5. Hakim;
6. Pejabat Negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
7. Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggara negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Terdakwa ULIS DEWI PURWANTI,S.Pd. selaku Sekretaris Desa Kletek Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo sejak tahun 2017 hingga sekarang berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Kletek Kecamatan Taman Nomor 03 Tahun 2017 tanggal 18 April 2017 jo Surat Keputusan Kepala Desa Kletek Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo Nomor 141/21/438.7.7.10/2023 Tanggal 08 September 2023, selaku **Orang Selain Pegawai Negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau sementara waktu**;

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan ULIS DEWI PURWANTI,S.Pd. ke persidangan, dan setelah ditanyakan identitasnya dibenarkan oleh Terdakwa ULIS DEWI PURWANTI,S.Pd. dan juga dibenarkan oleh Saksi-Saksi, ternyata sama dengan

Halaman 183 dari 230 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



yang tercantum dalam surat dakwaan sehingga Terdakwa ULIS DEWI PURWANTI,S.Pd. adalah **Orang Selain Pegawai Negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau sementara waktu** yang dimaksudkan dalam surat dakwaan, dan selama persidangan Terdakwa ULIS DEWI PURWANTI,S.Pd. dapat mengikuti dan menjawab pertanyaan dengan baik, dapat memahami dengan jelas apa yang didakwakan kepadanya, dan dapat menanggapi keterangan Saksi sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa ULIS DEWI PURWANTI,S.Pd. selaku Sekretaris Desa Kletek Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo Pada tahun 2017 hingga sekarang dalam keadaan sehat dan memiliki kemampuan bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu "Pegawai Negeri Atau **Orang Selain Pegawai Negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau sementara waktu**" ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dengan demikian **Majelis Hakim berpendapat unsur Kesatu "Orang Selain Pegawai Negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau sementara waktu"** ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad. 2. Unsur "Menerima hadiah atau janji":

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu terpenuhi maka unsur ini dianggap terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "**hadiah**" adalah sesuatu yang mempunyai nilai baik berupa uang, benda berwujud dan benda tak berwujud yang termasuk dalam Ha katas Kekayaan Intelektual (HaKI) maupun berupa fasilitas;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "**janji**" adalah tawaran sesuatu yang diajukan dan akan dipenuhi oleh si pemberi tawaran;

Menimbang, bahwa pada saat menerima "**Hadiah atau Janji**" tidak perlu dilakukan secara langsung oleh Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara sendiri, akan tetapi dapat juga dilakukan oleh orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan dalam perundang-undangan, yurisprudensi, serta doktrin ahli hukum pidana tersebut diatas, bila dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dengan memadukan antara Keterangan Saksi-Saksi, Ahli, Barang Bukti, serta Keterangan Terdakwa yang

Halaman 184 dari 230 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



saling bersesuaian, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah tindak pidana korupsi dalam perkara *a quo* dilakukan dengan cara yang terungkap dipersidangan ada unsur **“Menerima Hadiah atau Janji”** yang dilakukan oleh Terdakwa ULIS DEWI PURWANTI,S.Pd. selaku Kepala Desa Kletek Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo Pada tahun 2019 – 2023 dengan mempertimbangkan fakta-fakta hukum berikut ini; yang dilakukan oleh Terdakwa telah dapat dibuktikan ?, dengan mempertimbangkan fakta-fakta hukum berikut ini;

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor : 188 / 350 / 438.1.1.3 / 2018 Tanggal 3 Mei 2018 Tentang Pengesahan Kepala Desa Terpilih Desa Kletek Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo, Saksi MUHAMMAD ANAS,S.T. yang menjabat sebagai Kepala Desa Kletek, Kecamatan Taman;
- Bahwa Saksi MUHAMMAD ANAS,S.T. selaku Kepala Desa Kletek sejak tahun 2018 hingga sekarang dalam mengelola Pemerintahan Desa Kletek didampingi Perangkat Desa yaitu Terdakwa ULIS DEWI PURWANTI,S.Pd. selaku Sekretaris Desa Kletek Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Kletek Kecamatan Taman Nomor 03 Tahun 2017 tanggal 18 April 2017 dan Surat Keputusan Kepala Desa Kletek Kecamatan Taman Nomor 141 / 21 / 438.7.7.10 / 2023 Tahun 2023 tanggal 08 September 2023;
- Bahwa tidak ada rembug atau rapat mengenai pembahasan PTSL pada sekitar tahun 2019, hanya ada rapat koordinasi Kepala Desa pada setiap awal bulan;
- Bahwa pada awalnya sekira tahun 2019, beberapa warga menanyakan apakah ada program PTSL di Desa Kletek;
- Bahwa Terdakwa ULIS DEWI PURWANTI,S.Pd. menyampaikan kepada Saksi MUHAMMAD ANAS,S.T. dan dijawab *“belum ada program tersebut”*; namun kami harus membenahi surat-surat tanah milik warga terlebih dahulu;
- Bahwa Saksi MUHAMMAD ANAS,S.T. selaku Kepala Desa Kletek, pada awal menjabat sempat menanyakan kepada Terdakwa ULIS DEWI PURWANTI,S.Pd. bagaimana jika ada warga mengurus tanah dikenakan biaya berapa ?;
- Bahwa Terdakwa ULIS DEWI PURWANTI,S.Pd. jawab tidak tahu karena selama Terdakwa ULIS DEWI PURWANTI,S.Pd. menjadi Sekretaris Desa Kletek belum pernah mengurus surat tanah;
- Bahwa akhirnya Terdakwa ULIS DEWI PURWANTI,S.Pd. menanyakan kepada beberapa teman Sekdes dari Desa lain mengenai biaya yang dapat dikenakan untuk melakukan pengurusan dokumen tanah, setelah mendapat informasi dari

Halaman 185 dari 230 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



- sesama Sekdes Desa lain, Terdakwa ULIS DEWI PURWANTI,S.Pd. sampaikan kepada Saksi MUHAMMAD ANAS,S.T. selaku Kepala Desa Kletek;
- Bahwa setelah itu Terdakwa ULIS DEWI PURWANTI,S.Pd. tanyakan bagaimana perihal pembagian fee / jasa pengurusan yang Terdakwa ULIS DEWI PURWANTI,S.Pd. lakukan;
 - Bahwa Saksi MUHAMMAD ANAS,S.T. selaku Kepala Desa Kletek menyampaikan pembagian fee / jasa pengurusan sebesar 60% (enam puluh persen) untuk Saksi MUHAMMAD ANAS,S.T. selaku Kepala Desa Kletek dan 40% (empat puluh persen) untuk Terdakwa ULIS DEWI PURWANTI,S.Pd. selaku Sekretaris Desa Kletek dan operasional;
 - Bahwa selanjutnya pada bulan Oktober tahun 2019, Saksi MUHAMMAD ANAS,S.T. selaku Kepala di Desa Kletek, berinisiatif mengajukan tanah dan bangunan warga Desa Kletek yang belum bersertifikat untuk didaftarkan melalui kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL);
 - Bahwa selanjutnya Saksi MUHAMMAD ANAS,S.T. mengumpulkan Perangkat Desa yang di dalamnya termasuk Terdakwa ULIS DEWI PURWANTI,S.Pd. selaku Sekretaris Desa, Saksi NANIK DAMAYANI selaku Kepala Dusun dan Kaur Keuangan, Saksi KARIM selaku Kepala Dusun Losari, Ketua BPD Sdr. H. NUR SOLEH serta perangkat yang lain dalam rapat / rembug guna membahas adanya rencana PTSL di Desa Kletek sebagai perwujudan dari janji Saksi MUHAMMAD ANAS,S.T.;
 - Bahwa untuk merealisasikan kegiatan PTSL di Desa Kletek kemudian Saksi MUHAMMAD ANAS,S.T. menunjuk Ketua RT setempat untuk mengkoordinir warga yang ingin mengikuti kegiatan PTSL serta mengumpulkan dokumen administrasi yang dibutuhkan;
 - Bahwa dokumen yang telah terkumpul selanjutnya dokumen akan dihimpun atau dikumpulkan oleh Terdakwa ULIS DEWI PURWANTI,S.Pd. selaku Sekretaris Desa Kletek;
 - Bahwa untuk penentuan biaya pengurusan dokumen akan ditentukan atau diatur oleh Terdakwa ULIS DEWI PURWANTI,S.Pd. sambil permohonan pengajuan PTSL diajukan kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo;
 - Bahwa selanjutnya Perangkat Desa yang dikoordinir oleh Saksi MUHAMMAD ANAS,S.T. selaku Kepala Desa Kletek dan Terdakwa ULIS DEWI PURWANTI,S.Pd. selaku Sekretaris Desa Kletek dan perangkat lainnya mulai mengumpulkan dokumen administrasi pertanahan milik warga Desa Kletek yang akan diajukan PTSL dan antara Saksi MUHAMMAD ANAS,S.T. dan Terdakwa ULIS DEWI PURWANTI,S.Pd. menyepakati adanya biaya yang akan

Halaman 186 dari 230 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikenakan kepada warga yang akan mengurus dokumen administrasi baik berupa Hibah, Waris atau Jual Beli sebagai persyaratan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Desa Kletek karena adanya informasi di Desa Kletek akan diselenggarakan PTSL;

- Bahwa para warga yang melakukan pengurusan dokumen-dokumen tersebut melalui Terdakwa ULIS DEWI PURWANTI,S.Pd. langsung atau melalui Perangkat Desa Kletek yang lain seperti Saksi NANIK DAMAYANTI atau Saksi KARIM, dalam pengurusan dokumen administrasi pertanahan tersebut warga Desa dimintai tarif yang telah ditentukan oleh Terdakwa ULIS DEWI PURWANTI,S.Pd. dengan besaran tarikan yang berbeda-beda;
- Bahwa beberapa warga Desa Kletek yang pernah diperiksa di muka persidangan sebagai Saksi-Saksi, masing-masing dikenai tarif yang berbeda-beda baik yang langsung kepada Terdakwa ULIS DEWI PURWANTI,S.Pd. atau melalui Saksi NANIK DAMAYANI selaku Kepala Dusun / Kaur Keuangan, dan Saksi KARIM selaku Kepala Dusun Losari, dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama	Tahun	Uang Yang Diserahkan
1	Lilik Mas'udah	Sekitar 2022	1.000.000,00
2	M. Yasin	Sekitar 2022	1.000.000,00
3	Dewi Ariana	September 2021	2.000.000,00
4	Supihari	Sekitar 2019	4.600.000,00
5	Pipit Sri	Maret 2021	4.000.000,00
6	Purwanto	Desember 2022	3.000.000,00
7	Muamaroh	Sekitar 2022	2.750.000,00
8	Chusniyah	Sekitar 2022	2.750.000,00
9	Ponidjan	15 Mei 2022	6.500.000,00
10	Hariyono	Sekitar 2021	3.000.000,00
11	Listin Nurheni	Juli 2021	3.000.000,00
12	Solichah	Sekitar 2022	600.000,00
13	Sri Handayani	Sekitar 2020	3.500.000,00
14	Vita	September 2021	2.000.000,00
15	Putri Zulia	April 2021	1.100.000,00
16	Agus Subagyo	Juli 2021	3.000.000,00
17	Fatonah	Sekitar 2022	1.000.000,00
18	Zuliaty	April 2021	1.500.000,00
19	Lilik Handriyah	April 2021	875.000,00
20	Nur Hadi	Mei 2021	5.000.000,00
21	M.Robi	Mei 2021	2.000.000,00
22	Supriyadi	Sekitar 2022	1.000.000,00
23	Eko Wahyudi	Sekitar 2022	1.000.000,00
24	Susila Budi	April 2021	9.750.000,00
25	Sutowanto	Mei 2021	8.000.000,00
26	Lailatul Faizah	Juni 2021	1.500.000,00
27	M. Romin	Juni 2021	6.500.000,00
28	Betty	Sekitar 2021	3.500.000,00

Halaman 187 dari 230 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



29	Istifadah	April 2021	5.500.000,00
30	Rahmad Arifani	September 2021	0,00
31	Nadhiroh	April 2021	2.700.000,00
32	Any Irma	April 2021	5.000.000,00
33	Chanifah	April 2021	6.700.000,00
34	Alfi	September 2021	4.000.000,00
35	Kaminah	April 2021	5.500.000,00
36	Suswati	Mei 2021	5.500.000,00
37	Hofiya	Agustus 2022	9.000.000,00
38	Lailatul Mu'kidah	Desember 2021	6.500.000,00
39	M. Ilyas	Desember 2022	6.500.000,00
40	Lutfi Muharom	22 Mei 2021	3.300.000,00
41	Siti Munawaroh	Agustus 2022	800.000,00
42	Muhammad Nurudin	Mei 2021	3.000.000,00
43	Riyanti	Agustus 2022	1.000.000,00
44	Hariyanto	Oktober 2021	3.000.000,00
45	Mertianto	April 2021	5.000.000,00
46	Hakim Sucahyo	Agustus 2021	10.000.000,00
47	M. Fatchan	02 Maret 2021	25.000.000,00
48	Noviana	Desember 2022	0,00
49	Vivin	Januari 2020	6.000.000,00
50	Ulfa	Desember 2022	6.500.000,00
51	Subagio	Juni 2021	1.300.000,00
TOTAL			207.225.000,00

- Bahwa pada saat pemeriksaan dipersidangan terhadap 51 (lima puluh satu) Saksi Korban, terdapat 6 (enam) Saksi Korban yang memberikan keterangan besarnya nilai uang yang diserahkan dibandingkan dengan Surat Dakwaan yaitu;

No	Nama	Uang Yang Diserahkan Dalam Dakwaan	Keterangan Uang Yang Diserahkan Didalam Persidangan
15	Putri Zulia	1.200.000,00	1.100.000,00
18	Zuliati	1.700.000,00	1.500.000,00
21	M.Robi	1.000.000,00	2.000.000,00
30	Rahmad Arifani	1.000.000,00	0,00
35	Kaminah	7.000.000,00	5.500.000,00
48	Noviana	6.500.000,00	0,00

- Bahwa dari 51 (lima puluh satu) warga Desa Kletek yang telah menyerahkan uang kepada kepada Terdakwa ULIS DEWI PURWANTI,S.Pd. atau melalui Saksi NANIK DAMAYANI selaku Kepala Dusun / Kaur Keuangan, dan Saksi KARIM selaku Kepala Dusun Losari bekerja sebagai Buruh, Buruh Pabrik, Tukang Becak, Ibu Ruma Tangga, Wiraswasta / Pedagang, Swasta dan Guru/Pendidik;

Halaman 188 dari 230 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2021, Saksi MUHAMMAD ANAS,S.T. selaku Kepala Desa Kletek membuat Surat Undangan Kepala Desa Kletek Nomor 005/10/438.7.7.10/2021 tentang Musyawarah Pengajuan PTSL tanggal 1 April 2021 guna melaksanakan rapat pembahasan pengajuan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Desa Kletek, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo dan kemudian hasil rapat tersebut disampaikan kepada Saksi AHMAD VIQIANANTO selaku Kepala Seksi Pemerintahan Desa Kletek untuk disampaikan melalui *whatssapp grup* RT/RW Desa Kletek yang pada pokoknya agar disampaikan kepada warga Desa Kletek untuk segera mengurus dokumen administrasi pertanahan sebagai persiapan akan dilakukannya PTSL di Desa Kletek dan diminta untuk memberikan sejumlah uang untuk pengurusan dokumen administrasi pertanahan;
- Bahwa menurut Saksi SAKSONO BUDIHARTONO,S.H.,M.Hum dari Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo, program PTSL tidak diperkenankan memungut / menarik biaya selain yang sudah ditetapkan dalam Surat Keputusan Bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor: 25/SKB/V/2017, 590-3167A Tahun 2017, 34 Tahun 2017 tanggal 22 Mei 2017 tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis (PTSL), Panitia hanya diperbolehkan memungut Rp150.000,00 (seratus ribu rupiah) yang dipergunakan untuk;
 1. Kegiatan penyiapan dokumen;
 2. Kegiatan pengadaan patok dan Materai;
 3. Kegiatan Operasional Petugas Kelurahan / Desa.
- Bahwa hingga tahun 2022 di Desa Kletek, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo tidak mendapatkan kuota PTSL hingga saat ini walaupun warga masyarakat telah banyak yang menyerahkan sejumlah uang untuk pengurusan dokumen administrasi pertanahan hingga akhir tahun 2022 Terdakwa ULIS DEWI PURWANTI,S.Pd. tetap melakukan pungutan terhadap warga Desa Kletek guna pengurusan dokumen administrasi pertanahan hingga terkumpul dana senilai Rp**207.225.000,00** (dua ratus tujuh juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah)
- Bahwa sebagaimana kesepakatan awal pembagian dana pungutan oleh Saksi MUHAMMAD ANAS,S.T. selaku Kepala Desa Kletek dan Terdakwa ULIS DEWI PURWANTI,S.Pd. selaku Sekretaris Desa Kletek yang diterima dari warga

Halaman 189 dari 230 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



- dibagi 60% (enam puluh persen) untuk Saksi MUHAMMAD ANAS,S.T. dan 40% (empat puluh persen) untuk Terdakwa ULIS DEWI PURWANTI,S.Pd.;
- Bahwa Terdakwa ULIS DEWI PURWANTI,S.Pd. mengaku lupa secara pasti berapa yang didapatkan dari hasil pungutan terhadap warga Desa Kletek meskipun sesuai kesepakatan mendapatkan pembagian 40% (empat puluh persen);
 - Menimbang bahwa dari 51 (lima puluh satu) Saksi korban yang telah diperiksa di depan persidangan, terkumpul uang hasil pungutan sejumlah Rp207.225.000,00 (dua ratus tujuh juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) setelah dikurangi uang yang diterima Saksi MUHAMMAD ANAS,S.T. sebesar Rp114.000.000,00 (seratus empat belas juta rupiah) sehingga yang yang diterima Terdakwa ULIS DEWI PURWANTI,S.Pd. sebesar Rp93.225.000,00 (sembilan puluh tiga juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) dari nilai tersebut dibagikan kepada Perangkat Desa Kletek sebesar Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) sehingga yang dinikmati oleh Terdakwa ULIS DEWI PURWANTI,S.Pd. sebesar Rp89.925.000,00 (delapan puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah);
 - Bahwa sisa dana yang dibagikan kepada para Perangkat Desa Kletek oleh Terdakwa ULIS DEWI PURWANTI,S.Pd. atas arahan Saksi MUHAMMAD ANAS,S.T. sebesar Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) diantaranya dibagikan kepada Saksi KARIM sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), Saksi NANIK DAMAYANTI sebesar Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah), Saksi ALFAN SUKRIANDA,S.Si. sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
 - Bahwa program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang mana hingga saat ini kegiatan PTSL tidak pernah dilaksanakan di Desa Kletek, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo;
 - Bahwa atas seluruh pungutan terhadap warga Desa Kletek yang dilakukan oleh Saksi MUHAMMAD ANAS,S.T. selaku Kepala Desa Kletek bersama-sama dengan Terdakwa ULIS DEWI PURWANTI,S.Pd. selaku Sekretaris Desa Kletek, uang yang telah diterima dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum dan telah dijadikan barang bukti didalam persidangan, dengan perincian sebagai berikut:
1. Saksi MUHAMMAD ANAS,S.T. mengembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum sebesar Rp114.000.000,00 (seratus empat belas juta rupiah);

Halaman 190 dari 230 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



2. Terdakwa ULIS DEWI PURWANTI,S.Pd. sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
 3. Perangkat Desa Kletek mengembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum sebesar Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah)
- Bahwa menurut keterangan dari Saksi *Ade Charge* YUNI RISMAWATI selaku Sekretaris Kecamatan Taman dan Saksi *Ade Charge* RIO SUMARDIKA selaku Kasie Pemerintahan Kecamatan Taman yang dihadirkan oleh Saksi MUHAMMAD ANAS,S.T. demo warga dan LSM salah satu tuntutan nya meminta pengembalian uang yang sudah disetorkan kepada Terdakwa ULIS DEWI PURWANTI,S.Pd.;
 - Bahwa perbuatan Saksi MUHAMMAD ANAS,S.T. selaku Kepala Desa Kletek dan Terdakwa ULIS DEWI PURWANTI,S.Pd. yang telah menerima sejumlah uang dari para warga Desa Kletek guna pengurusan dokumen administrasi pertanahan, maupun administrasi kependudukan baik yang langsung diurus oleh Terdakwa ULIS DEWI PURWANTI,S.Pd. selaku Sekretaris Desa Kletek dan atau melalui Perangkat Desa yaitu Saksi NANIK DAMAYANTI selaku Kaur Keuangan dan Saksi KARIM selaku Kepala Dusun Losari, hingga sejumlah Rp207.225.000,00 (dua ratus tujuh juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang tidak didasarkan pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan maupun dalam Peraturan Desa Kletek, yang telah diberikan oleh warga Desa Kletek karena jabatan mereka selaku Kepala Desa dan Sekretaris Desa Kletek yang seharusnya sebagai penyelenggara negara wajib melayani masyarakat dalam pengurusan dokumen pertanahan serta dalam pengajuan program PTSL tidak dikenakan biaya lebih dari pada yang ditentukan berdasarkan Peraturan Perundang Undangan;

Menimbang, bahwa perbuatan Saksi MUHAMMAD ANAS,S.T. menerima uang dari warga Desa Kletek baik langsung atau melalui Terdakwa ULIS DEWI PURWANTI,S.Pd. selaku Sekretaris Desa Kletek dan/atau melalui Perangkat Desa yaitu Saksi NANIK DAMAYANTI selaku Kaur Keuangan dan Saksi KARIM sebesar Rp114.000.000,00 (seratus empat belas juta rupiah), sedangkan Terdakwa ULIS DEWI PURWANTI,S.Pd. selaku Sekretaris Desa Kletek menerima sebesar Rp93.225.000,00 (sembilan puluh tiga juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) dari nilai tersebut dibagikan kepada Perangkat Desa Kletek sebesar Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) sehingga yang dinikmati oleh Terdakwa ULIS DEWI PURWANTI,S.Pd. sebesar Rp89.925.000,00 (delapan puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh lima

Halaman 191 dari 230 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



ribu rupiah), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ***“Menerima Hadiah atau Janji”*** telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa ULIS DEWI PURWANTI, S.Pd. selaku Sekretaris Desa Kletek Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dengan demikian **Majelis Hakim berpendapat unsur Kedua *“Menerima Hadiah atau Janji”* ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;**

Ad. 3. Unsur “Diketahui atau patut diduga Hadiah atau janji diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu terpenuhi maka unsur ini dianggap terbukti;

Menimbang, bahwa Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara mengetahui atau patut menduga bahwa orang yang memberikan hadiah atau janji harus mengetahui dengan tepat apa yang menjadi kekuasaan atau kewenangan dari jabatan yang dipangku oleh Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara;

Menimbang, bahwa meskipun Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara sebenarnya tidak mempunyai kekuasaan untuk memenuhi apa yang diharapkan dari orang yang memberi hadiah atau janji, tetapi Pegawai Negeri atau Pejabat Negara mengetahui atau patut menduga orang yang memberi hadiah atau janji beranggapan jabatan yang dipangku oleh Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara tersebut dapat memenuhi apa yang diharapkan dari orang yang memberi hadiah atau janji;

Menimbang, bahwa bagaimana cara mengukur unsur ***“Menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungannya dengan jabatannya”*** yaitu dengan cara meninjaunya baik dari sudut orang yang memberikan hadiah atau janji maupun dari sudut Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang menerima hadiah atau janji tersebut;

Menimbang, bahwa menurut **P.A.F. Lanintang & Theo Lamintang** (2009 hal:377) menyatakan: pengetahuan ataupun oleh kepatutan dapat menduga dari Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang bersangkutan, bahwa pemberian atau janji itu ada hubungannya dengan sesuatu kekuasaan atau sesuatu kewenangan yang ia miliki karena jabatannya, atau anggapan orang

Halaman 192 dari 230 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



yang memberikan pemberian atau janji itu, ada hubungannya dengan kekuasaan atau kewenangan yang dimiliki oleh penerima pemberian atau janji karena jabatannya;

Menimbang, bahwa keputusan dapat menduga bahwa sesuatu pemberian atau janji yang diterima oleh seorang Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara itu sebenarnya ada hubungannya dengan sesuatu kekuasaan atau kewenangan yang ada pada Penerima tersebut karena jabatannya, dengan sendirinya harus dinilai oleh orang lain dan bukan penerima itu sendiri;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan seorang Penerima terbukti mengetahui bahwa pemberian atau janji yang ia terima itu ada hubungannya dengan sesuatu kekuasaan atau sesuatu kewenangan yang Penerima miliki karena jabatannya, dengan sendirinya Majelis Hakim dalam membuktikan tentang adanya pengetahuan Penerima tidak perlu menggantungkan keyakinannya pada adanya pengakuan dari Penerima, melainkan dapat menyimpulkan dari kenyataan-kenyataan atau keadaan-keadaan yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa tidak ada ketentuan yang mengharuskan Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara tersebut *"melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan dalam perundang-undangan, yurisprudensi, serta doktrin ahli hukum pidana tersebut diatas, bila dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dengan memadukan antara Keterangan Saksi-Saksi, Ahli, Barang Bukti, serta Keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah tindak pidana korupsi dalam perkara *a quo* dilakukan dengan cara yang terungkap dipersidangan ada unsur *"Diketahui atau patut diduga Hadiah atau janji diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya"* yang dilakukan oleh Terdakwa telah dapat dibuktikan ?, dengan mempertimbangkan fakta-fakta hukum berikut ini;

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor : 188 / 350 / 438.1.1.3 / 2018 Tanggal 3 Mei 2018 Tentang Pengesahan Kepala Desa Terpilih Desa Kletek Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo, Saksi MUHAMMAD ANAS,S.T. yang menjabat sebagai Kepala Desa Kletek, Kecamatan Taman;

Halaman 193 dari 230 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi MUHAMMAD ANAS,S.T. selaku Kepala Desa Kletek, sesuai dengan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
- Bahwa Tugas Pokok dan Fungsi Saksi MUHAMMAD ANAS,S.T. selaku Kepala Desa Kletek adalah:
 1. Kepala Desa berkedudukan sebagai Kepala Pemerintah Desa yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 2. Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintah Desa, Melaksanakan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
- Bahwa Fungsi Saksi MUHAMMAD ANAS,S.T. selaku Kepala Desa Kletek, adalah;
 - Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - Pelaksanaan pembangunan;
 - Pembinaan kemasyarakatan;
 - Pemberdayaan masyarakat;
 - Penjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya;
- Bahwa Saksi MUHAMMAD ANAS,S.T. selaku Kepala Desa Kletek memiliki Kewenangana, yaitu;
 - a. Memimpin Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, professional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme;
 - c. Mengangkat dan Memberhentikan Perangkat Desa;
 - d. Memegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
 - e. menyelenggarakan administrasi pemerintahan Desa yang baik;
 - f. Menetapkan Peraturan Desa;
 - g. Menetapkan APBDes;
 - h. Membina Kehidupan Masyarakat Desa;
 - i. Membina Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Desa;
 - j. Membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran Masyarakat Desa;

Halaman 194 dari 230 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



- k. Mengembangkan sumber pendapatan Desa;
 - l. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan Negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa
 - m. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
 - n. Memanfaatkan teknologi tepat guna;
 - o. Mengoordinasikan pembangunan Desa secara partisipatif;
 - p. Mewakili Desa didalam dan diluar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - q. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Bahwa Saksi MUHAMMAD ANAS,S.T. selaku Kepala Desa Kletek mempunyai Kewajiban, yaitu;
- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
 - c. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
 - d. menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
 - e. melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
 - f. melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;
 - g. menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa;
 - h. menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik;
 - i. mengelola Keuangan dan Aset Desa;
 - j. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa;
 - k. menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa;
 - l. mengembangkan perekonomian masyarakat Desa;
 - m. membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa;
 - n. memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa;
 - o. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan

Halaman 195 dari 230 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



- p. memberikan informasi kepada masyarakat Desa;
- Bahwa Saksi MUHAMMAD ANAS,S.T. selaku Kepala Desa Kletek sejak tahun 2018 hingga sekarang dalam mengelola Pemerintahan Desa Kletek didampingi Perangkat Desa yaitu Terdakwa ULIS DEWI PURWANTI,S.Pd. selaku Sekretaris Desa yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Kletek Kecamatan Taman Nomor 03 Tahun 2017 tanggal 18 April 2017 dan Surat Keputusan Kepala Desa Kletek Kecamatan Taman Nomor 141 / 21 / 438.7.7.10 / 2023 Tahun 2023 tanggal 08 September 2023;
 - Bahwa Terdakwa ULIS DEWI PURWANTI,S.Pd. selaku Sekretaris Desa Kletek, memiliki tanggungjawab, sebagai berikut;
 - a. Melaksanakan urusan Ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi;
 - b. Melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum;
 - c. Melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan Desa lainnya;
 - d. Melakukan urusan perencanaan seperti menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan;
 - Bahwa selain tugas-tugas diatas, Terdakwa ULIS DEWI PURWANTI,S.Pd. selaku Sekretaris Desa Kletek mempunyai tugas lainnya sebagai berikut:
 - Melakukan verifikasi terhadap DPA, DPPA, dan DPAL;
 - Melakukan verifikasi terhadap RAK Desa, dan
 - Melakukan verifikasi terhadap bukti penerimaan dan pengeluaran APBDes.
 - Bahwa tidak ada rembug atau rapat mengenai pembahasan PTSL pada sekitar tahun 2019, hanya ada rapat koordinasi Kepala Desa pada setiap awal bulan;
 - Bahwa pada awalnya sekira tahun 2019, beberapa warga menanyakan apakah ada program PTSL di Desa Kletek;
 - Bahwa Saksi menyampaikan kepada Terdakwa MUHAMMAD ANAS,S.T. dan dijawab "belum ada program tersebut"; namun kami harus membenahi surat-surat tanah milik warga terlebih dahulu;
 - Bahwa Terdakwa MUHAMMAD ANAS,S.T. selaku Kepala Desa Kletek, pada awal menjabat sempat menanyakan kepada Terdakwa ULIS DEWI

Halaman 196 dari 230 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



PURWANTI,S.Pd. bagaimana jika ada warga mengurus tanah dikenakan biaya berapa ?;

- Bahwa Terdakwa ULIS DEWI PURWANTI,S.Pd. jawab tidak tahu karena selama Terdakwa ULIS DEWI PURWANTI,S.Pd. menjadi Sekretaris Desa Kletek belum pernah mengurus surat tanah;
- Bahwa akhirnya Terdakwa ULIS DEWI PURWANTI,S.Pd. menanyakan kepada beberapa teman Sekdes dari Desa lain mengenai biaya yang dapat dikenakan untuk melakukan pengurusan dokumen tanah, setelah mendapat informasi dari sesama Sekdes Desa lain, Terdakwa ULIS DEWI PURWANTI,S.Pd. sampaikan kepada Saksi MUHAMMAD ANAS,S.T. selaku Kepala Desa Kletek;
- Bahwa setelah itu Terdakwa ULIS DEWI PURWANTI,S.Pd. tanyakan bagaimana perihal pembagian fee / jasa pengurusan yang Terdakwa ULIS DEWI PURWANTI,S.Pd. lakukan;
- Bahwa Saksi MUHAMMAD ANAS,S.T. selaku Kepala Desa Kletek menyampaikan pembagian fee / jasa pengurusan sebesar 60% (enam puluh persen) untuk Saksi MUHAMMAD ANAS,S.T. selaku Kepala Desa Kletek dan 40% (empat puluh persen) untuk Terdakwa ULIS DEWI PURWANTI,S.Pd. selaku Sekretaris Desa Kletek dan operasional;
- Bahwa selanjutnya pada bulan Oktober tahun 2019, Saksi MUHAMMAD ANAS,S.T. selaku Kepala di Desa Kletek, berinisiatif mengajukan tanah dan bangunan warga Desa Kletek yang belum bersertifikat untuk didaftarkan melalui kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL);
- Bahwa selanjutnya Saksi MUHAMMAD ANAS,S.T. mengumpulkan Perangkat Desa yang di dalamnya termasuk Terdakwa ULIS DEWI PURWANTI,S.Pd. selaku Sekretaris Desa, Saksi NANIK DAMAYANI selaku Kepala Dusun dan Kaur Keuangan, Saksi KARIM selaku Kepala Dusun Losari, Ketua BPD Sdr. H. NUR SOLEH serta perangkat yang lain dalam rapat / rembug guna membahas adanya rencana PTSL di Desa Kletek sebagai perwujudan dari janji Saksi MUHAMMAD ANAS,S.T.;
- Bahwa untuk merealisasikan kegiatan PTSL di Desa Kletek kemudian Saksi MUHAMMAD ANAS,S.T. menunjuk Ketua RT setempat untuk mengkoordinir warga yang ingin mengikuti kegiatan PTSL serta mengumpulkan dokumen administrasi yang dibutuhkan;
- Bahwa dokumen yang telah terkumpul selanjutnya dokumen akan dihimpun atau dikumpulkan oleh Terdakwa ULIS DEWI PURWANTI,S.Pd. selaku Sekretaris Desa Kletek;

Halaman 197 dari 230 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk penentuan biaya pengurusan dokumen akan ditentukan atau diatur oleh Terdakwa ULIS DEWI PURWANTI,S.Pd. sambil permohonan pengajuan PTSL diajukan kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa selanjutnya Perangkat Desa yang dikoordinir oleh Saksi MUHAMMAD ANAS,S.T. selaku Kepala Desa Kletek dan Terdakwa ULIS DEWI PURWANTI,S.Pd. selaku Sekretaris Desa Kletek dan perangkat lainnya mulai mengumpulkan dokumen administrasi pertanahan milik warga Desa Kletek yang akan diajukan PTSL dan antara Saksi MUHAMMAD ANAS,S.T. dan Terdakwa ULIS DEWI PURWANTI,S.Pd. menyepakati adanya biaya yang akan dikenakan kepada warga yang akan mengurus dokumen administrasi baik berupa Hibah, Waris atau Jual Beli sebagai persyaratan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Desa Kletek karena adanya informasi di Desa Kletek akan diselenggarakan PTSL;
- Bahwa para warga yang melakukan pengurusan dokumen-dokumen tersebut melalui Terdakwa ULIS DEWI PURWANTI,S.Pd. langsung atau melalui Perangkat Desa Kletek yang lain seperti Saksi NANIK DAMAYANTI atau Saksi KARIM, dalam pengurusan dokumen administrasi pertanahan tersebut warga Desa dimintai tarif yang telah ditentukan oleh Terdakwa ULIS DEWI PURWANTI,S.Pd. dengan besaran tarikan yang berbeda-beda;
- Bahwa beberapa warga Desa Kletek yang pernah diperiksa di muka persidangan sebagai Saksi-Saksi, masing-masing dikenai tarif yang berbeda-beda baik yang langsung kepada Terdakwa ULIS DEWI PURWANTI,S.Pd. atau melalui Saksi NANIK DAMAYANI selaku Kepala Dusun / Kaur Keuangan, dan Saksi KARIM selaku Kepala Dusun Losari, dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama	Tahun	Uang Yang Diserahkan
1	Lilik Mas'udah	Sekitar 2022	1.000.000,00
2	M. Yasin	Sekitar 2022	1.000.000,00
3	Dewi Ariana	September 2021	2.000.000,00
4	Supihari	Sekitar 2019	4.600.000,00
5	Pipit Sri	Maret 2021	4.000.000,00
6	Purwanto	Desember 2022	3.000.000,00
7	Muamaroh	Sekitar 2022	2.750.000,00
8	Chusniyah	Sekitar 2022	2.750.000,00
9	Ponidjan	15 Mei 2022	6.500.000,00
10	Hariyono	Sekitar 2021	3.000.000,00
11	Listin Nurheni	Juli 2021	3.000.000,00
12	Solichah	Sekitar 2022	600.000,00
13	Sri Handayani	Sekitar 2020	3.500.000,00
14	Vita	September 2021	2.000.000,00
15	Putri Zulia	April 2021	1.100.000,00

Halaman 198 dari 230 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



16	Agus Subagyo	Juli 2021	3.000.000,00
17	Fatonah	Sekitar 2022	1.000.000,00
18	Zuliati	April 2021	1.500.000,00
19	Lilik Handriyah	April 2021	875.000,00
20	Nur Hadi	Mei 2021	5.000.000,00
21	M.Robi	Mei 2021	2.000.000,00
22	Supriyadi	Sekitar 2022	1.000.000,00
23	Eko Wahyudi	Sekitar 2022	1.000.000,00
24	Susila Budi	April 2021	9.750.000,00
25	Sutowanto	Mei 2021	8.000.000,00
26	Lailatul Faizah	Juni 2021	1.500.000,00
27	M. Romin	Juni 2021	6.500.000,00
28	Betty	Sekitar 2021	3.500.000,00
29	Istifadah	April 2021	5.500.000,00
30	Rahmad Arifani	September 2021	0,00
31	Nadhiroh	April 2021	2.700.000,00
32	Any Irma	April 2021	5.000.000,00
33	Chanifah	April 2021	6.700.000,00
34	Alfi	September 2021	4.000.000,00
35	Kaminah	April 2021	5.500.000,00
36	Suswati	Mei 2021	5.500.000,00
37	Hofiya	Agustus 2022	9.000.000,00
38	Lailatul Mu'kidah	Desember 2021	6.500.000,00
39	M. Ilyas	Desember 2022	6.500.000,00
40	Lutfi Muharom	22 Mei 2021	3.300.000,00
41	Siti Munawaroh	Agustus 2022	800.000,00
42	Muhammad Nurudin	Mei 2021	3.000.000,00
43	Riyanti	Agustus 2022	1.000.000,00
44	Hariyanto	Oktober 2021	3.000.000,00
45	Mertianto	April 2021	5.000.000,00
46	Hakim Sucahyo	Agustus 2021	10.000.000,00
47	M. Fatchan	02 Maret 2021	25.000.000,00
48	Noviana	Desember 2022	0,00
49	Vivin	Januari 2020	6.000.000,00
50	Ulfa	Desember 2022	6.500.000,00
51	Subagio	Juni 2021	1.300.000,00
TOTAL			207.225.000,00

- Bahwa pada saat pemeriksaan dipersidangan terhadap 51 (lima puluh satu) Saksi Korban, terdapat 6 (enam) Saksi Korban yang memberikan keterangan besarnya nilai uang yang diserahkan dibandingkan dengan Surat Dakwaan yaitu;

No	Nama	Uang Yang Diserahkan Dalam Dakwaan	Keterangan Uang Yang Diserahkan Didalam Persidangan
15	Putri Zulia	1.200.000,00	1.100.000,00
18	Zuliati	1.700.000,00	1.500.000,00
21	M.Robi	1.000.000,00	2.000.000,00
30	Rahmad Arifani	1.000.000,00	0,00
35	Kaminah	7.000.000,00	5.500.000,00

Halaman 199 dari 230 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48	Noviana	6.500.000,00	0,00
----	---------	--------------	------

- Bahwa dari 51 (lima puluh satu) warga Desa Kletek yang telah menyerahkan uang kepada kepada Terdakwa ULIS DEWI PURWANTI,S.Pd. atau melalui Saksi NANIK DAMAYANI selaku Kepala Dusun / Kaur Keuangan, dan Saksi KARIM selaku Kepala Dusun Losari bekerja sebagai Buruh, Buruh Pabrik, Tukang Becak, Ibu Ruma Tangga, Wiraswasta / Pedagang, Swasta dan Guru/Pendidik;
- Bahwa pada tahun 2021, Saksi MUHAMMAD ANAS,S.T. selaku Kepala Desa Kletek membuat Surat Undangan Kepala Desa Kletek Nomor 005/10/438.7.7.10/2021 tentang Musyawarah Pengajuan PTSL tanggal 1 April 2021 guna melaksanakan rapat pembahasan pengajuan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Desa Kletek, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo dan kemudian hasil rapat tersebut disampaikan kepada Saksi AHMAD VIQIANANTO selaku Kepala Seksi Pemerintahan Desa Kletek untuk disampaikan melalui *whatssapp grup* RT/RW Desa Kletek yang pada pokoknya agar disampaikan kepada warga Desa Kletek untuk segera mengurus dokumen administrasi pertanahan sebagai persiapan akan dilakukannya PTSL di Desa Kletek dan diminta untuk memberikan sejumlah uang untuk pengurusan dokumen administrasi pertanahan;
- Bahwa hingga tahun 2022 di Desa Kletek, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo tidak mendapatkan kuota PTSL hingga saat ini walaupun warga masyarakat telah banyak yang menyerahkan sejumlah uang untuk pengurusan dokumen administrasi pertanahan hingga akhir tahun 2022 Terdakwa ULIS DEWI PURWANTI,S.Pd. tetap melakukan pungutan terhadap warga Desa Kletek guna pengurusan dokumen administrasi pertanahan hingga terkumpul dana senilai Rp**207.225.000,00** (dua ratus tujuh juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah)
- Bahwa sebagaimana kesepakatan awal pembagian dana pungutan oleh Saksi MUHAMMAD ANAS,S.T. selaku Kepala Desa Kletek dan Terdakwa ULIS DEWI PURWANTI,S.Pd. selaku Sekretaris Desa Kletek yang diterima dari warga dibagi 60% (enam puluh persen) untuk Saksi MUHAMMAD ANAS,S.T. dan 40% (empat puluh persen) untuk Terdakwa ULIS DEWI PURWANTI,S.Pd.;
- Bahwa Terdakwa ULIS DEWI PURWANTI,S.Pd. mengaku lupa secara pasti berapa yang didapatkan dari hasil pungutan terhadap warga Desa Kletek

Halaman 200 dari 230 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



meskipun sesuai kesepakatan mendapatkan pembagian 40% (empat puluh persen);

- Menimbang bahwa dari 51 (lima puluh satu) Saksi korban yang telah diperiksa di depan persidangan, terkumpul uang hasil pungutan sejumlah Rp207.225.000,00 (dua ratus tujuh juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) setelah dikurangi uang yang diterima Saksi MUHAMMAD ANAS,S.T. sebesar Rp114.000.000,00 (seratus empat belas juta rupiah) sehingga yang yang diterima Terdakwa ULIS DEWI PURWANTI,S.Pd. sebesar Rp93.225.000,00 (sembilan puluh tiga juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) dari nilai tersebut dibagikan kepada Perangkat Desa Kletek sebesar Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) sehingga yang dinikmati oleh Terdakwa ULIS DEWI PURWANTI,S.Pd. sebesar Rp89.925.000,00 (delapan puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa sisa dana yang dibagikan kepada para Perangkat Desa Kletek oleh Terdakwa ULIS DEWI PURWANTI,S.Pd. atas arahan Saksi MUHAMMAD ANAS,S.T. sebesar Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) diantaranya dibagikan kepada Saksi KARIM sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), Saksi NANIK DAMAYANTI sebesar Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah), Saksi ALFAN SUKRIANDA,S.Si. sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang mana hingga saat ini kegiatan PTSL tidak pernah dilaksanakan di Desa Kletek, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa atas seluruh pungutan terhadap warga Desa Kletek yang dilakukan oleh Saksi MUHAMMAD ANAS,S.T. selaku Kepala Desa Kletek bersama-sama dengan Terdakwa ULIS DEWI PURWANTI,S.Pd. selaku Sekretaris Desa Kletek, uang yang telah diterima dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum dan telah dijadikan barang bukti didalam persidangan, dengan perincian sebagai berikut:
 1. Saksi MUHAMMAD ANAS,S.T. mengembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum sebesar Rp114.000.000,00 (seratus empat belas juta rupiah);
 2. Terdakwa ULIS DEWI PURWANTI,S.Pd. sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
 3. Perangkat Desa Kletek mengembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum sebesar Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah)

Halaman 201 dari 230 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan dari Saksi Ade Charge YUNI RISMAWATI selaku Sekretaris Kecamatan Taman dan Saksi Ade Charge RIO SUMARDIKA selaku Kasie Pemerintahan Kecamatan Taman yang dihadirkan oleh Saksi MUHAMMAD ANAS,S.T. demo warga dan LSM salah satu tuntutan nya meminta pengembalian uang yang sudah disetorkan kepada Terdakwa ULIS DEWI PURWANTI,S.Pd.;
- Bahwa perbuatan Saksi MUHAMMAD ANAS,S.T. selaku Kepala Desa Kletek dan Terdakwa ULIS DEWI PURWANTI,S.Pd. yang telah menerima sejumlah uang dari para warga Desa Kletek guna pengurusan dokumen administrasi pertanahan, maupun administrasi kependudukan baik yang langsung diurus oleh Terdakwa ULIS DEWI PURWANTI,S.Pd. selaku Sekretaris Desa Kletek dan atau melalui Perangkat Desa yaitu Saksi NANI DAMAYANTI selaku Kaur Keuangan dan Saksi KARIM selaku Kepala Dusun Losari, hingga sejumlah Rp207.225.000,00 (dua ratus tujuh juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang tidak didasarkan pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan maupun dalam Peraturan Desa Kletek, yang telah diberikan oleh warga Desa Kletek karena jabatan mereka selaku Kepala Desa dan Sekretaris Desa Kletek yang seharusnya sebagai penyelenggara negara wajib melayani masyarakat dalam pengurusan dokumen pertanahan serta dalam pengajuan program PTSL tidak dikenakan biaya lebih dari pada yang ditentukan berdasarkan Peraturan Perundang Undangan;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa ULIS DEWI PURWANTI,S.Pd. selaku Sekretaris Desa Kletek menerima dokumen yang dibutuhkan dan uang dari warga Desa Kletek baik langsung atau melalui Perangkat Desa yaitu Saksi NANI DAMAYANTI selaku Kaur Keuangan dan Saksi KARIM sebesar Rp207.225.000,00 (dua ratus tujuh juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) dikarenakan adanya rencana PTSL oleh Pemerintah Desa Kletek. maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur *"Diketahui atau patut diduga Hadiah atau janji diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya"* telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa ULIS DEWI PURWANTI,S.Pd. selaku Sekretaris Desa Kletek Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta pertimbangan tersebut di atas, dengan demikian **Majelis Hakim berpendapat unsur Ketiga** *"Diketahui atau patut diduga Hadiah atau janji diberikan karena kekuasaan atau kewenangan*

Halaman 202 dari 230 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



yang berhubungan dengan jabatannya, atau menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya” telah terbukti secara sah dan meyakinkan pada perbuatan Terdakwa ULIS DEWI PURWANTI,S.Pd. selaku Sekretaris Desa Kletek Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo Pada tahun 2017 hingga sekarang, dalam perkara ini;

Ad. 4. Unsur “Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan”;

Menimbang, bahwa rumusan turut serta atau penyertaan ini di dalam Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP berbunyi: *Dipidana sebagai pembuat sesuatu tindak pidana : orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut melakukan itu yang melakukan; (Pleger)* adalah pembuat lengkap, yaitu perbuatannya memuat semua anasir-anasir peristiwa pidana tersebut. Dalam praktek peradilan adalah orang yang menurut maksud pembuat undang-undang harus dipandang yang bertanggung jawab; Yang menyuruh Melakukan (*Doen Pleger*), Menurut **MVT**, Unsur nya adalah : 1) Seseorang, sesuatu manusia yang dipakai sebagai alat atau 2) Adanya manusia yang oleh Pembuat delik dipakai sebagai alat dan 3) Orang yang dipakai sebagai alat itu berbuat. Dan alat yang dipakai itu tidak dapat dipertanggungjawabkan, ini merupakan tanda atau ciri dari *doenpleger*, Turut Melakukan (*medepleger*), menurut **MVT** adalah tiap orang yang sengaja (turut berbuat) dalam melakukan satu peristiwa pidana yang ciri-cirinya adalah antara para peserta ada satu kerjasama yang diinsafi atau para peserta secara bersama telah melakukan perbuatan pidana. Menurut **Pompe** turut mengerjakan terjadinya sesuatu tindak pidana itu ada dua kemungkinan, pertama mereka masing-masing memenuhi semua unsur dalam rumusan delik, yang kedua tidak seorangpun memenuhi unsur-unsur delik seluruhnya, tetapi mereka sama-sama mewujudkan delik itu, Pada *medepleger*, syaratnya ada kerjasama secara sadar. Adanya kesadaran bersama tidak berarti ada pemufakatan lebih dulu, cukup apabila ada pengertian antara peserta pada saat perbuatan dilakukan dengan tujuan mencapai hasil yang sama, yang penting harus ada kesengejaan secara sadar. Pada turut serta ada pelaksanaan bersama secara fisik, kerjasama yang erat dan langsung. Orang sebagai turut serta mempunyai kualitas sebagai pelaku (*dader*);

Menimbang, bahwa Menurut **Pompe** turut mengerjakan terjadinya suatu tindak pidana dapat berupa;

- a. Para pelaku masing-masing memenuhi semua unsur dalam rumusan delik;

Halaman 203 dari 230 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



- b. Salah seorang pelaku memenuhi semua rumusan delik, sedang yang lainnya tidak;
- c. Tidak seorangpun memenuhi unsur – unsur delik seluruhnya, tetapi para pelaku bersama-sama mewujudkan delik itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Ketentuan Pasal 55 ayat 1 Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyatakan: Dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa Penyertaan atau *delneming* atau *complicity* dalam beberapa literatur, disamakan dengan istilah "*Turut Campur Dalam Peristiwa Pidana*" yang digunakan oleh **Tresna**, istilah "*Turut Berbuat Delik*" yang digunakan oleh **Karni**, istilah "*Turut Serta*" yang digunakan oleh **Utrecht**;

Menimbang, bahwa kualifikasi delik penyertaan adalah bersifat alternatif yang tidak mutlak semuanya harus dibuktikan, dan cukup salah satu saja apakah Terdakwa dalam kapasitas sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka timbul pertanyaan apakah ketentuan Pasal 55 ayat 1 Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dapat diterapkan kepada Terdakwa dan apakah Terdakwa sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa Menurut *Hoge Raad* 14 Nopember 1921, N.J. 1922, 179, W.10842 sebagaimana dikutip **PAF. Lamintang** dan **C.Djasman Samosir** dalam bukunya *Hukum Pidana Indonesia* (1997), menerangkan bahwa keturutsertaan di dalam kejahatan yang dilakukan dengan tidak sengaja atau di dalam *culpoos misdrijf* itu dapat terjadi apabila akibat yang dilarang oleh undang-undang itu telah timbul karena tindakan-tindakan atau kelalaian dari semua peserta bersama yang mempunyai hubungan antara satu dengan yang lain. Adanya suatu kerjasama secara langsung atau secara tidak sadar tidaklah disyaratkan dalam hal ini. Tidak menjadi persoalan apakah tindakan orang yang satu itu lebih secara langsung telah menimbulkan akibat daripada tindakan orang lain;

Menimbang, bahwa menurut **Prof.Dr.Eddy O.S. Hiariej** (2014 hal: 294) berpandangan selaras dengan pandangan para ahli hukum pidana Belanda, menyatakan **Penyertaan** adalah perluasan terhadap pelaku yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana dan bukan delik yang berdiri sendiri;

Halaman 204 dari 230 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Menimbang, bahwa dasar argumentasi dari pandangan tersebut adalah:
Pertama, bab tentang penyertaan terletak pada Buku Kesatu KUHP perihal ketentuan umum, *Kedua*, bab tentang penyertaan berbicara mengenai siapa saja yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana artinya penyertaan fokus pada pelaku dan bukan perbuatan. *Ketiga* dalam dakwaan penuntut umum, pasal-pasal tentang penyertaan harus di *juncto* kan dengan pasal-pasal lain terkait kejahatan atau pelanggaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan dalam perundang-undangan, yurisprudensi, serta doktrin ahli hukum pidana tersebut diatas, bila dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dengan memadukan antara Keterangan Saksi-Saksi, Ahli, Barang Bukti, serta Keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian, apakah ada unsur “*Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan*” dalam perkara *a quo* dilakukan dengan cara yang terungkap dipersidangan telah dapat dibuktikan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor : 188 / 350 / 438.1.1.3 / 2018 Tanggal 3 Mei 2018 Tentang Pengesahan Kepala Desa Terpilih Desa Kletek Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo, Saksi MUHAMMAD ANAS,S.T. yang menjabat sebagai Kepala Desa Kletek, Kecamatan Taman;
- Bahwa Saksi MUHAMMAD ANAS,S.T. selaku Kepala Desa Kletek sejak tahun 2018 hingga sekarang dalam mengelola Pemerintahan Desa Kletek didampingi Perangkat Desa yaitu Terdakwa ULIS DEWI PURWANTI,S.Pd. selaku Sekretaris Desa yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Kletek Kecamatan Taman Nomor 03 Tahun 2017 tanggal 18 April 2017 dan Surat Keputusan Kepala Desa Kletek Kecamatan Taman Nomor 141 / 21 / 438.7.7.10 / 2023 Tahun 2023 tanggal 08 September 2023;
- Bahwa tidak ada rembug atau rapat mengenai pembahasan PTSL pada sekitar tahun 2019, hanya ada rapat koordinasi Kepala Desa pada setiap awal bulan;
- Bahwa pada awalnya sekira tahun 2019, beberapa warga menanyakan apakah ada program PTSL di Desa Kletek;
- Bahwa Saksi menyampaikan kepada Saksi MUHAMMAD ANAS,S.T. dan dijawab “*belum ada program tersebut*”; namun kami harus membenahi surat-surat tanah milik warga terlebih dahulu;
- Bahwa Saksi MUHAMMAD ANAS,S.T. selaku Kepala Desa Kletek, pada awal menjabat sempat menanyakan kepada Terdakwa ULIS DEWI

Halaman 205 dari 230 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



PURWANTI,S.Pd. bagaimana jika ada warga mengurus tanah dikenakan biaya berapa ?;

- Bahwa Terdakwa ULIS DEWI PURWANTI,S.Pd. jawab tidak tahu karena selama Terdakwa ULIS DEWI PURWANTI,S.Pd. menjadi Sekretaris Desa Kletek belum pernah mengurus surat tanah;
- Bahwa akhirnya Terdakwa ULIS DEWI PURWANTI,S.Pd. menanyakan kepada beberapa teman Sekdes dari Desa lain mengenai biaya yang dapat dikenakan untuk melakukan pengurusan dokumen tanah, setelah mendapat informasi dari sesama Sekdes Desa lain, Terdakwa ULIS DEWI PURWANTI,S.Pd. sampaikan kepada Saksi MUHAMMAD ANAS,S.T. selaku Kepala Desa Kletek;
- Bahwa setelah itu Terdakwa ULIS DEWI PURWANTI,S.Pd. tanyakan bagaimana perihal pembagian fee / jasa pengurusan yang Terdakwa ULIS DEWI PURWANTI,S.Pd. lakukan;
- Bahwa Saksi MUHAMMAD ANAS,S.T. selaku Kepala Desa Kletek menyampaikan pembagian fee / jasa pengurusan sebesar 60% (enam puluh persen) untuk Saksi MUHAMMAD ANAS,S.T. selaku Kepala Desa Kletek dan 40% (empat puluh persen) untuk Terdakwa ULIS DEWI PURWANTI,S.Pd. selaku Sekretaris Desa Kletek dan operasional;
- Bahwa selanjutnya pada bulan Oktober tahun 2019, Saksi MUHAMMAD ANAS,S.T. selaku Kepala di Desa Kletek, berinisiatif mengajukan tanah dan bangunan warga Desa Kletek yang belum bersertifikat untuk didaftarkan melalui kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL);
- Bahwa selanjutnya Saksi MUHAMMAD ANAS,S.T. mengumpulkan Perangkat Desa yang di dalamnya termasuk Terdakwa selaku Sekretaris Desa, Saksi NANIK DAMAYANI selaku Kepala Dusun dan Kaur Keuangan, Saksi KARIM selaku Kepala Dusun Losari, Ketua BPD Sdr. H. NUR SOLEH serta perangkat yang lain dalam rapat / rembug guna membahas adanya rencana PTSL di Desa Kletek sebagai perwujudan dari janji Saksi MUHAMMAD ANAS,S.T.;
- Bahwa untuk merealisasikan kegiatan PTSL di Desa Kletek kemudian Saksi MUHAMMAD ANAS,S.T. menunjuk Ketua RT setempat untuk mengkoordinir warga yang ingin mengikuti kegiatan PTSL serta mengumpulkan dokumen administrasi yang dibutuhkan;
- Bahwa dokumen yang telah terkumpul selanjutnya dokumen akan dihimpun atau dikumpulkan oleh Terdakwa ULIS DEWI PURWANTI,S.Pd. selaku Sekretaris Desa Kletek;
- Bahwa untuk penentuan biaya pengurusan dokumen akan ditentukan atau diatur oleh Terdakwa ULIS DEWI PURWANTI,S.Pd. sambil permohonan pengajuan PTSL diajukan kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo;

Halaman 206 dari 230 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Perangkat Desa yang dikoordinir oleh Saksi MUHAMMAD ANAS,S.T. selaku Kepala Desa Kletek dan Terdakwa ULIS DEWI PURWANTI,S.Pd. selaku Sekretaris Desa Kletek dan perangkat lainnya mulai mengumpulkan dokumen administrasi pertanahan milik warga Desa Kletek yang akan diajukan PTSL dan antara Saksi MUHAMMAD ANAS,S.T. dan Terdakwa ULIS DEWI PURWANTI,S.Pd. menyepakati adanya biaya yang akan dikenakan kepada warga yang akan mengurus dokumen administrasi baik berupa Hibah, Waris atau Jual Beli sebagai persyaratan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Desa Kletek karena adanya informasi di Desa Kletek akan diselenggarakan PTSL;
- Bahwa para warga yang melakukan pengurusan dokumen-dokumen tersebut melalui Terdakwa ULIS DEWI PURWANTI,S.Pd. langsung atau melalui Perangkat Desa Kletek yang lain seperti Saksi NANIK DAMAYANTI atau Saksi KARIM, dalam pengurusan dokumen administrasi pertanahan tersebut warga Desa diminta tarif yang telah ditentukan oleh Terdakwa ULIS DEWI PURWANTI,S.Pd. dengan besaran tarikan yang berbeda-beda;
- Bahwa beberapa warga Desa Kletek yang pernah diperiksa di muka persidangan sebagai Saksi-Saksi, masing-masing dikenai tarif yang berbeda-beda baik yang langsung kepada Terdakwa ULIS DEWI PURWANTI,S.Pd. atau melalui Saksi NANIK DAMAYANI selaku Kepala Dusun / Kaur Keuangan, dan Saksi KARIM selaku Kepala Dusun Losari;
- Bahwa dari 51 (lima puluh satu) warga Desa Kletek yang telah menyerahkan uang kepada kepada Terdakwa ULIS DEWI PURWANTI,S.Pd. atau melalui Saksi NANIK DAMAYANI selaku Kepala Dusun / Kaur Keuangan, dan Saksi KARIM selaku Kepala Dusun Losari bekerja sebagai Buruh, Buruh Pabrik, Tukang Becak, Ibu Ruma Tangga, Wiraswasta / Pedagang, Swasta dan Guru/Pendidik;
- Bahwa pada tahun 2021, Saksi MUHAMMAD ANAS,S.T. selaku Kepala Desa Kletek membuat Surat Undangan Kepala Desa Kletek Nomor 005/10/438.7.7.10/2021 tentang Musyawarah Pengajuan PTSL tanggal 1 April 2021 guna melaksanakan rapat pembahasan pengajuan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Desa Kletek, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo dan kemudian hasil rapat tersebut disampaikan kepada Saksi AHMAD VIQIANANTO selaku Kepala Seksi Pemerintahan Desa Kletek untuk disampaikan melalui *whatssapp grup* RT/RW Desa Kletek yang pada pokoknya agar disampaikan kepada

Halaman 207 dari 230 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



warga Desa Kletek untuk segera mengurus dokumen administrasi pertanahan sebagai persiapan akan dilakukannya PTSL di Desa Kletek dan diminta untuk memberikan sejumlah uang untuk pengurusan dokumen administrasi pertanahan;

- Bahwa hingga tahun 2022 di Desa Kletek, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo tidak mendapatkan kuota PTSL hingga saat ini walaupun warga masyarakat telah banyak yang menyerahkan sejumlah uang untuk pengurusan dokumen administrasi pertanahan hingga akhir tahun 2022 Terdakwa ULIS DEWI PURWANTI,S.Pd. tetap melakukan pungutan terhadap warga Desa Kletek guna pengurusan dokumen administrasi pertanahan hingga terkumpul dana senilai Rp207.225.000,00 (dua ratus tujuh juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah)
- Bahwa sebagaimana kesepakatan awal pembagian dana pungutan oleh Saksi MUHAMMAD ANAS,S.T. selaku Kepala Desa Kletek dan Terdakwa ULIS DEWI PURWANTI,S.Pd. selaku Sekretaris Desa Kletek yang diterima dari warga dibagi 60% (enam puluh persen) untuk Saksi MUHAMMAD ANAS,S.T. dan 40% (empat puluh persen) untuk Terdakwa ULIS DEWI PURWANTI,S.Pd.;
- Bahwa Terdakwa ULIS DEWI PURWANTI,S.Pd. mengaku lupa secara pasti berapa yang didapatkan dari hasil pungutan terhadap warga Desa Kletek meskipun sesuai kesepakatan mendapatkan pembagian 40% (empat puluh persen);
- Menimbang bahwa dari 51 (lima puluh satu) Saksi korban yang telah diperiksa di depan persidangan, terkumpul uang hasil pungutan sejumlah Rp207.225.000,00 (dua ratus tujuh juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) setelah dikurangi uang yang diterima Saksi MUHAMMAD ANAS,S.T. sebesar Rp114.000.000,00 (seratus empat belas juta rupiah) sehingga yang yang diterima Terdakwa ULIS DEWI PURWANTI,S.Pd. sebesar Rp93.225.000,00 (sembilan puluh tiga juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) dari nilai tersebut dibagikan kepada Perangkat Desa Kletek sebesar Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) sehingga yang dinikmati oleh Terdakwa ULIS DEWI PURWANTI,S.Pd. sebesar Rp89.925.000,00 (delapan puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa sisa dana yang dibagikan kepada para Perangkat Desa Kletek oleh Terdakwa ULIS DEWI PURWANTI,S.Pd. atas arahan Saksi MUHAMMAD ANAS,S.T. sebesar Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) diantaranya dibagikan kepada Saksi KARIM sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta

Halaman 208 dari 230 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



tiga ratus ribu rupiah), Saksi NANIK DAMAYANTI sebesar Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah), Saksi ALFAN SUKRIANDA,S.Si. sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang mana hingga saat ini kegiatan PTSL tidak pernah dilaksanakan di Desa Kletek, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo;

Menimbang bahwa, Majelis Hakim berpendapat perbuatan yang dilakukan oleh Saksi MUHAMMAD ANAS,S.T. selaku Kepala Desa Kletek Kecamatan Taman Kabupaten Sisoarjo bersama-sama dengan Terdakwa ULIS DEWI PURWANTI,S.Pd. selaku Sekretaris Desa Kletek, Kecamatan Taman Kabupaten Sisoarjo, telah melakukan suatu perbuatan Tindak Pidana Korupsi baik sebagai yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan perbuatan tersebut, sebagaimana peran masing-masing;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan hukum tersebut di atas dengan demikian Majelis Hakim berpendapat **unsur “Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan” telah terbukti secara sah dan meyakinkan;**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam **Dakwaan Kedua;**

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya seluruh unsur dalam **Dakwaan Kedua** yakni melanggar Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan Nota Pembelaan (*Pledoi*) dari Terdakwa dan Tim Penasihat Hukum Terdakwa, karena segala sesuatunya telah dipertimbangkan di dalam unsur-unsur oleh Majelis Hakim dalam mempertimbangkan dakwaan Jaksa Penuntut

Halaman 209 dari 230 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum tersebut, oleh karenanya terhadap Nota Pembelaan (*Pledoi*) Terdakwa dan Tim Penasihat Hukum Terdakwa tersebut haruslah ditolak / dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dengan telah terbuktinya Dakwaan Alternatif **Kedua** sebagaimana tersebut di atas, oleh karenanya pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan perbuatan tersebut merupakan perbuatan tindak pidana korupsi haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa ULIS DEWI PURWANTI,S.Pd. mengajukan pembelaan (*Pledoi*) yang mendalilkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ULIS DEWI PURWANTI,S.Pd. selaku Sekretaris Desa Kletek, Kecamatan Taman Kabupaten Sisoarjo, merupakan perintah jabatan dari Saksi MUHAMMAd ANAS,S.T. selaku Kepala Desa Kletek, yaitu pejabat yang sah memiliki kewenangan selaku Kepala Desa Kletek Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat meskipun antara Terdakwa ULIS DEWI PURWANTI,S.Pd. selaku Sekretaris Desa Kletek, Saksi MUHAMMAd ANAS,S.T. selaku Kepala Desa Kletek, memiliki hubungan struktur atasan dan bawahan, akan tetapi dalam perkara *a quo*, perbuatan yang dilakukan Terdakwa ULIS DEWI PURWANTI,S.Pd. bukan sebagai perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melaksanakan perintah jabatan, akan tetapi merupakan perbuatan melaksanakan kemufakatan jahat antara Terdakwa ULIS DEWI PURWANTI,S.Pd. bersama dengan Saksi MUHAMMAd ANAS,S.T. yaitu mengadakan pungutan terhadap warga tanpa adanya peraturan perundang-undangan yang mengaturnya dan telah disepakati membagi hasil kejahatan sesuai kesepakatan 60% (enam puluh persen) untuk Saksi MUHAMMAd ANAS,S.T. selaku Kepala Desa Kletek dan 40% (empat puluh persen) untuk Terdakwa ULIS DEWI PURWANTI,S.Pd. dan biaya operasional;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim tidak sependapat dengan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut sebagaimana sudah dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum diatas, oleh karenanya pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, merupakan tindak pidana berdasarkan

Halaman 210 dari 230 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jabatan sehingga tidak mengharuskan uang hasil tindak pidana korupsi harus uang Negara;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa selain akan dijatuhkan pidana penjara juga akan dijatuhkan pidana denda yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempertimbangkan besarnya tuntutan Jaksa Penuntut Umum, yang menuntut besarnya uang pengganti sebesar Rp94.724.000,00 (sembilan puluh empat juta tujuh ratus dua puluh empat ribu rupiah) yang dibebankan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan besarnya uang pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa sebesar Rp94.724.000,00 (sembilan puluh empat juta tujuh ratus dua puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan "Selain dapat dijatuhi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14, Terdakwa dapat dijatuhi tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18;

Menimbang, bahwa Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan "pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi";

Menimbang, bahwa Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi, yang menyatakan "Dalam hal menentukan jumlah

Halaman 211 dari 230 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi, adalah sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi dan bukan semata-mata sejumlah kerugian keuangan negara yang diakibatkan”;

Menimbang bahwa, terhadap besarnya uang dari pungutan warga Desa Kletek yang terkumpul sejumlah Rp207.225.000,00 (dua ratus tujuh juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah), yang dinikmati Saksi MUHAMMAD ANAS,S.T. selaku Kepala Desa Kletek sebesar Rp114.000.000,00 (seratus empat belas juta rupiah), Terdakwa ULIS DEWI PURWANTI,S.Pd. menikmati sebesar Rp89.925.000,00 (delapan puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan Aparat Desa menikmati sebesar Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa telah ada pengembalian uang dari Saksi MUHAMMAD ANAS,S.T. selaku Kepala Desa Kletek sebesar Rp114.000.000,00 (seratus empat belas juta rupiah), dan Aparat Desa sebesar Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) kepada Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sidoarjo, telah disita dan dijadikan alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa belum ada pengembalian sama sekali, uang hasil tindak pidana korupsi dari Terdakwa ULIS DEWI PURWANTI,S.Pd. sebesar Rp89.925.000,00 (delapan puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap diri Terdakwa akan dibebani untuk membayar uang pengganti sehingga ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dapat diterapkan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa besarnya uang pengganti, Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan besarnya nilai uang pengganti, dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti nomor **1** (satu) sampai dengan nomor **131** (seratus tiga puluh satu) yang diajukan oleh Penuntut Umum

Halaman 212 dari 230 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di persidangan untuk selanjutnya akan dipertimbangkan statusnya dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa dokumentasi foto demo di Balai Desa Kletek dan Fotocopy chat WA yang diajukan oleh Terdakwa sendiri, bersamaan dengan penyampaian Nota Pembelaan (*Pledoi*), maka tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa uang sebesar Rp114.000.000,00 (seratus empat belas juta rupiah) yang disita dari Saksi MUHAMMAD ANAS,S.T. selaku Kepala Desa Kletek dan Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah), yang disita dari Perangkat Desa Kletek sehingga total uang yang disita oleh Jaksa Penuntut Umum sebesar Rp117.300.000,00 (seratus tujuh belas juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa uang sebesar Rp117.300.000,00 (seratus tujuh belas juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) merupakan hasil dari tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Saksi MUHAMMAD ANAS,S.T. bersama-sama dengan Terdakwa ULIS DEWI PURWANTI,S.Pd. yang berasal dari warga Desa Kletek Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo korban;

Menimbang, bahwa uang sebesar sebesar Rp117.300.000,00 (seratus tujuh belas juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) tersebut bersumber dari warga Desa Kletek Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo korban tindak pidana korupsi dari Saksi MUHAMMAD ANAS,S.T. bersama-sama dengan Terdakwa ULIS DEWI PURWANTI,S.Pd.;

Menimbang, bahwa uang hasil dari tindak pidana korupsi yang dilakukan Saksi MUHAMMAD ANAS,S.T. bersama-sama dengan Terdakwa ULIS DEWI PURWANTI,S.Pd. secara jelas dapat diketahui asal usul dari siapa uang tersebut diperoleh, sehingga tepat kiranya apabila, Majelis Hakim berpendapat uang tersebut dikembalikan ke masing-masing warga Desa Kletek Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo selaku korban dalam perkara ini, untuk dipulihkan hak-hak nya selaku korban;

Menimbang, bahwa dari 51 (lima puluh satu) warga Desa Kletek yang telah menyerahkan uang kepada kepada Terdakwa ULIS DEWI PURWANTI,S.Pd. atau melalui Saksi NANIK DAMAYANI selaku Kepala Dusun / Kaur Keuangan, dan Saksi KARIM selaku Kepala Dusun Losari bekerja sebagai Buruh, Buruh Pabrik, Tukang Becak, Ibu Ruma Tangga, Wiraswasta / Pedagang, Swasta dan Guru/Pendidik;

Halaman 213 dari 230 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perincian nama-nama Saksi Korban dan besarnya jumlah pungutan yang telah dapat dibuktikan dalam persidangan, yang dilakukan Saksi MUHAMMAD ANAS,S.T. bersama-sama dengan Terdakwa ULIS DEWI PURWANTI,S.Pd. adalah sebagai berikut:

No	Nama	Tahun	Uang Yang Diserahkan
1	Lilik Mas'udah	Sekitar 2022	1.000.000,00
2	M. Yasin	Sekitar 2022	1.000.000,00
3	Dewi Ariana	September 2021	2.000.000,00
4	Supihari	Sekitar 2019	4.600.000,00
5	Pipit Sri	Maret 2021	4.000.000,00
6	Purwanto	Desember 2022	3.000.000,00
7	Muamaroh	Sekitar 2022	2.750.000,00
8	Chusniyah	Sekitar 2022	2.750.000,00
9	Ponidjan	15 Mei 2022	6.500.000,00
10	Hariyono	Sekitar 2021	3.000.000,00
11	Listin Nurheni	Juli 2021	3.000.000,00
12	Solichah	Sekitar 2022	600.000,00
13	Sri Handayani	Sekitar 2020	3.500.000,00
14	Vita	September 2021	2.000.000,00
15	Putri Zulia	April 2021	1.100.000,00
16	Agus Subagyo	Juli 2021	3.000.000,00
17	Fatonah	Sekitar 2022	1.000.000,00
18	Zuliaty	April 2021	1.500.000,00
19	Lilik Handriyah	April 2021	875.000,00
20	Nur Hadi	Mei 2021	5.000.000,00
21	M.Robi	Mei 2021	2.000.000,00
22	Supriyadi	Sekitar 2022	1.000.000,00
23	Eko Wahyudi	Sekitar 2022	1.000.000,00
24	Susila Budi	April 2021	9.750.000,00
25	Sutowanto	Mei 2021	8.000.000,00
26	Lailatul Faizah	Juni 2021	1.500.000,00
27	M. Romin	Juni 2021	6.500.000,00
28	Betty	Sekitar 2021	3.500.000,00
29	Istifadah	April 2021	5.500.000,00
30	Rahmad Arifani	September 2021	0,00
31	Nadhiroh	April 2021	2.700.000,00
32	Any Irma	April 2021	5.000.000,00
33	Chanifah	April 2021	6.700.000,00
34	Alfi	September 2021	4.000.000,00
35	Kaminah	April 2021	5.500.000,00
36	Suswati	Mei 2021	5.500.000,00
37	Hofiya	Agustus 2022	9.000.000,00
38	Lailatul Mu'kidah	Desember 2021	6.500.000,00
39	M. Ilyas	Desember 2022	6.500.000,00
40	Lutfi Muharom	22 Mei 2021	3.300.000,00
41	Siti Munawaroh	Agustus 2022	800.000,00
42	Muhammad Nurudin	Mei 2021	3.000.000,00
43	Riyanti	Agustus 2022	1.000.000,00
44	Hariyanto	Oktober 2021	3.000.000,00

Halaman 214 dari 230 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



45	Mertianto	April 2021	5.000.000,00
46	Hakim Sucahyo	Agustus 2021	10.000.000,00
47	M. Fatchan	02 Maret 2021	25.000.000,00
48	Noviana	Desember 2022	0,00
49	Vivin	Januari 2020	6.000.000,00
50	Ulfa	Desember 2022	6.500.000,00
51	Subagio	Juni 2021	1.300.000,00
TOTAL			207.225.000,00

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat pemulihan hak-hak terhadap Saksi Korban yang dapat dengan mudah diketahui identitasnya, untuk dipulihkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa uang sebesar Rp114.000.000,00 (seratus empat belas juta rupiah) yang disita dari Saksi MUHAMMAD ANAS,S.T. selaku Kepala Desa Kletek dikompensasikan sebagai Uang Pengganti yang menjadi tanggungjawab Saksi MUHAMMAD ANAS,S.T. dan uang sebesar Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah), yang disita dari Perangkat Desa Kletek sehingga total uang yang disita oleh Jaksa Penuntut Umum sebesar Rp117.300.000,00 (seratus tujuh belas juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) dirampas untuk Negara untuk dikembalikan kepada 51 (lima puluh satu) Saksi Korban pungutan liar di Desa Kletek Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo, untuk dibagi secara proporsional;

Menimbang, bahwa oleh karena penjatuhan pidana bukanlah dimaksudkan sebagai upaya balas dendam atas apa yang dilakukan, akan tetapi pembedaan adalah upaya untuk menyadarkan Terdakwa agar menyesali perbuatannya dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman dan taat hukum, oleh karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang mencerminkan keadilan, baik bagi Terdakwa bagi Pemerintah maupun bagi masyarakat pada umumnya, setelah mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa di dalam hukum pidana untuk menjatuhkan pidana dikenal adanya **Teori Absolut** dan **Teori Relatif** sebagai dasar untuk menjatuhkan berat ringannya pidana atau *strafmaat*;

Menimbang, bahwa menurut **Teori Absolut** hukuman dimaksudkan untuk tercapainya rasa kepuasan yang akan memulihkan ketentraman serta kestabilan dalam masyarakat, sehingga hukuman yang berat yang bernada pembalasan;

Halaman 215 dari 230 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Menimbang, bahwa menurut **Teori Relatif** hukuman dimaksudkan disamping untuk memperbaiki keseimbangan dalam masyarakat sendiri juga untuk memperbaiki si pelaku dengan jalan menjatuhkan hukuman yang seadil-adilnya, memberikan kesempatan kepada bakat-bakat yang diperoleh agar dapat berkembang, memberikan pendidikan khusus, latihan dan sebagainya;

Menimbang, bahwa di negara kita menganut perpaduan dari dua teori tersebut yang dikenal dengan **Teori Gabungan**, oleh sebab itu hukuman yang akan dijatuhkan oleh pengadilan kepada Terdakwa di bawah ini tidak menganut salah satu teori dari **Teori Absolut** maupun **Teori Relatif**, melainkan sebagaimana praktek-praktek yang hidup dewasa ini akan berusaha menggabungkan kedua teori tersebut dengan menitikberatkan kepada tujuan pemidanaan dan dengan memahami nilai-nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2010 tentang Penjatuhan Pidana yang Berat dan Setimpal dalam Tindak Pidana Korupsi, untuk dapat dijadikan pertimbangan yang sungguh-sungguh bagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan pemidanaan yang benar-benar tepat dan setimpal yang mengacu pada kadar perbuatan Terdakwa dan Kerugian Negara yang diakibatkan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa telah menciderai kepercayaan warga Desa Kletek;
- Terdakwa telah menggunakan hasil tindak pidana korupsi;
- Terdakwa belum mengembalikan uang hasil tindak pidana korupsi; dan/atau
- Terdakwa merupakan Sekretaris Desa yang seharusnya menjadi panutan bagi bawahan, staf dibawahnya dan warga Desa Kletek;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa membantu menjadikan Pemerintahan Desa Kletek sebagai Desa yang memiliki STATUS MANDIRI dari Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Tahun 2023;
- Terdakwa menyesali perbuatannya; dan

Halaman 216 dari 230 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



- Terdakwa memiliki 4 (empat) anak yang masih kecil;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 11 Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP Jo Pasal 193 ayat (1) dan (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ULIS DEWI PURWANTI, S.Pd. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **"tindak pidana korupsi secara bersama-sama"** sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa oleh karena itu selama **1** (satu) tahun **9** (sembilan) bulan, dan pidana denda sebesar **Rp50.000.000,00** (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **1** (satu) bulan;
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp89.925.000,00 (delapan puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) dirampas untuk Negara selanjutnya dikembalikan kepada 51 (lima puluh satu) Saksi Korban pungutan liar di Desa Kletek Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo secara proporsional, paling lama dalam 1 (satu) bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 217 dari 230 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



- 1) 1 (satu) Lembar Asli Surat Pernyataan Bersama seluruh Ketua RT dan Ketua RW di wilayah Desa Kletek tentang Pernyataan bahwa pernah diundang oleh Pemerintah Desa Kletek sekitar bulan Maret 2021 dengan agenda Sosialisasi tentang PTSL;
- 2) 1 (satu) Lembar Asli Bukti Foto pertemuan di Rumah RT. 03 (H. Amin Tohari) yang dihadiri Kepala Desa, Istri Kepala Desa, Kepala Dusun (NANIK DAMAYANTI), Sekretaris Desa (ULIS DEWI, Ibu RT. 03 (Hj. RAHAYU) dan dihadiri warga RT. 03 yang ingin mengajukan PTSL;
- 3) 1 (satu) Bandel Foto Bukti Chat WA Khusus RT RW Kletek tentang Pengajuan PTSL yang faktanya tidak pernah terjadi;
Dikembalikan kepada Sdr. SUTOWANTO;
- 4) 1 (satu) Bandel Surat Pernyataan Hibah Tanah dan Bagunan Sebelum Diajukan Ke PPAT / BPN Sidoarjo antara MOCHAMAD SUBECH yang selanjutnya disebut Pihak I (satu) Pemberi Hibah dengan MOCH. ZAKARIYAH ABDILAH yang selanjutnya disebut Pihak II (dua) Penerima Hibah pada tanggal 7 september 2021;
Dikembalikan kepada Sdr. MOCH. ZAKARIYAH ABDILLAH;
- 5) 1 (satu) Bendel Surat Pernyataan Jual Beli Sementara Sebelum Diajukan Ke PPAT / BPN Sidoarjo yang Disetujui oleh Pihak I Penjual atas nama Wantini dan Pihak II Pembeli atas nama MUHAMMAD YASIN AB pada Tanggal 10 Juni 2021 yang dilegalisir oleh Kepala Desa Kletek atas nama MUHAMMAD ANAS,S.T;
Dikembalikan kepada Sdr. M. YASIN;
- 6) 1 (satu) Lembar Kwitansi Asli Tanpa Materai untuk Pembayaran DP Pembuatan Surat Ahli Waris Bapak Tarup dengan Total Uang sejumlah Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
Dikembalikan kepada Sdri. CHANIFAH;
- 7) 1 (satu) Bandel Fotocopy Surat Peringatan 1 Kepada Ulis Dewi Purwanti dengan Nomor Surat : 141 / 72 /438.7.7.22 / 2023 tanggal 21 Agustus 2023;
- 8) 1 (satu) Bandel Fotocopy Bukti Demo di balai Desa Kletek;
- 9) 1 (satu) Bandel Fotocopy Daftar Keterangan Obyek Pajak untuk Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan atas nama SUPRIYADI Nomor : 0119 tanggal 2 Desember 1989;

Halaman 218 dari 230 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



- 10) 1 (satu) Bandel Fotocopy Kwitansi Pembelian Gerobak Sampah Tahun 2019 ke Bendahara Desa Kletek senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) atas nama CHOIRULANAM;
- 11) 1 (satu) Bandel Fotocopy Daftar Aset Berupa Tanah Pemerintahan Desa Kletek Kec. Taman Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur Tanggal 20 Mei 2016;
- 12) 1 (satu) Bandel Fotocopy Surat Somasi Kepada ULIS DEWI PURWANTI, S.Pd.;
- 13) 1 (satu) Bandel Fotocopy Keputusan Kepala Desa Kletek Kec. Taman Nomor 03 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Perangkat Desa;
- 14) 1 (satu) Bandel Fotocopy Keputusan Kepala Desa Kletek Kec. Taman Nomor 141 / 21 / 438.7.7.10 / 2023 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Perangkat Desa Kletek;
- 15) 1 (satu) Bandel Fotocopy Berita Acara tanggal 05 Oktober 2023;
- 16) 1 (satu) Bandel Fotocopy Bukti Chat WhatsApp antara ULIS DEWI PURWANTI dengan MOCHAMMAD ANAS pada 29 April 2021;
Dikembalikan kepada Terdakwa ULIS DEWI PURWANTI;
- 17) 1 (satu) Lembar Surat Undangan Kepala Desa Nomor : 005 / 10 / 438.7.7.10 / 2021 tentang Musyawarah Pengajuan PTSL Tanggal 01 April 2021;
Dikembalikan kepada Sdr. MUHAMMAD ANAS;
- 18) 1 (Satu) Bendel Surat Pernyataan jual Beli Sementara Sebelum Diajukan ke PPAT / BPN Sidoarjo atas nama SUMA'YAH selaku penjual dengan AGUS SUBAGIYO Jabatan selaku pembeli tanggal 04 Juni 2021;
- 19) 1 (Satu) lembar Surat Pernyataan Pemberian/Hibah Tanah Sementara Sebelum Diajukan Ke PPAT / BPN atas nama MAR'AH selaku pemberi hibah dengan NUR CAHYO selaku penerima hibah tanggal 30 April 2002;
- 20) 1 (Satu) lembar Surat Pernyataan Hibah/Pemberian Tanah Sementara Sebelum Diajukan Ke PPAT/ BPN atas nama MAR'AH selaku penghibah dengan NUR CHOLIS selaku penerima hibah tanggal 30 April 2002;
Dikembalikan kepada Sdr. AGUS SUBAGIYO;
- 21) 1 (Satu) Bendel Fotocopy Keputusan Kepala Kantor Pertahanan Kabupaten Sidoarjo nomor 381 / KEP-35.15 / XII / 2020 Tentang Penetapan Lokasi pendaftaran Tanah Sistematis lengkap Tanggal 20 Agustus 2021;

Halaman 219 dari 230 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



- 22) 1 (Satu) Bendel Fotocopy Keputusan Kepala Kantor Penahanan Kabupaten Sidoarjo nomor 08 / KEP-35.15 / 1 / 2019 Tentang Penetapan Lokasi pendaftaran Tanah Sistematis lengkap Tanggal 19 September 2019;
- 23) 1 (Satu) Bendel Fotocopy Keputusan Kepala Kantor Penahanan Kabupaten Sidoarjo nomor 211 / KEP-35.15 / XII / 2019 Tentang Penetapan Lokasi pendaftaran Tanah Sistematis lengkap Tahun 2020 Tanggal 1 Mei 2020;
- 24) 1 (Satu) Bendel Fotocopy Keputusan Kepala Kantor Penahanan Kabupaten Sidoarjo nomor 85 / KEP-35.15 / 1 / 2022 Tentang Penetapan Lokasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Tanggal 12 Oktober 2022;
- 25) 1 (Satu) Bendel Fotocopy Keputusan Kepala Kantor Penahanan Kabupaten Sidoarjo nomor 125/KEP-35.15 / 7 / 2023 Tentang Penetapan Lokasi pendaftaran Tanah Sistematis lengkap Tahun Anggaran 2023 Tanggal 16 Agustus 2023;
- 26) 1 (Satu) Bendel Surat Pencegahan Pungli Program Pendaftaran Tanah sistematis (PTSL) Tanggal 01 September 2023 nomor UP.02.03 / 4035-35.15 / VIII / 2023;
- 27) 1 (Satu) Bendel Surat Pencegahan Pungli Program Pendaftaran Tanah sistematis (PTSL) Tanggal 18 Agustus 2023 nomor UP.02.03 / 3677-35.15 / VIII / 2023;
- 28) 1 (Satu) Bendel Surat Pencegahan Pungli Program Pendaftaran Tanah sistematis (PTSL) Tanggal 21 Februari 2023 nomor UP.02.03 / 746-35.15 / II / 2023;
- 29) 1 (Satu) Bendel Surat Pencegahan Pungli Program Pendaftaran Tanah Sistematis (PTSL) Tanggal 08 September 2023 nomor UP.02.03 / 3278-35.15 / IX / 2022;
- 30) 1 (Satu) Lembar Surat Pencegahan Pungli Program Pendaftaran Tanah sistematis (PTSL) Tanggal 11 April 2023 nomor UP.02.03 / 1386-35.15 / IX / 2023;
- Dikembalikan kepada Sdr. SAKSONO BUDI HARTONO;**
- 31) 2 (dua) lembar catatan tangan Sdri. ULIS DEWI PURWANTI, S.Pd selaku Sekretaris Desa Kletek tentang besaran uang yang diserahkan masyarakat terkait pengurusan dokumen administratif untuk pengurusan

Halaman 220 dari 230 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



rencana pengajuan PTSL tertanggal 15 Februari 2024 yang dibubuhi dengan tanda tangan Sdri. ULIS DEWI PURWANTI,S.Pd.;

Dikembalikan kepada Terdakwa ULIS DEWI PURWANTI, S.Pd;

- 32) 1 (Satu) Bendel Berita Acara Pemeriksaan Saksi (BA-1) Sdri. Ulis Dewi Purwanti sebagai Saksi Pada Tanggal 15 Februari 2024 dalam perkara Tindak Pidana Korupsi Pungutan Liar yang dilakukan oleh Oknum Pejabat Pemerintah Desa Kletek;

Dikembalikan kepada Sdr. ARDHI PADMA YUDHA K.

- 33) 1 (satu) Bendel Surat Pernyataan Hibah Tanah Sebelum Diajukan ke PPAT/BPN di Sidoarjo antara Sdr. SUYONO EFENDI selaku Pihak I (Pemberi Hibah) dengan Sdri LISTIN NURHENI selaku Pihak II (Penerima Hibah) tertanggal 24 Mei 2021;

- 34) 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Hibah Tanah Sebelum Diajukan ke PPAT / BPN di Sidoarjo antara Sdr. SUYONO EFENDI selaku Pihak I (Pemberi Hibah) dengan Sdr. MUHAMMAD ROMIN WINARNO selaku Pihak II (Penerima Hibah) tertanggal 24 Mei 2021;

Dikembalikan kepada Sdr. LAILATUL FAIZAH;

- 35) 1 (Satu) Buah Tangkapan Layar Bukti Tranfer ke Rekening Bank Mandiri Dengan Nomor Rekening 9000019910463 an. KARIM Sejumlah Nominal Rp2.125.000,00 (dua juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) Tanggal 22 Mei 2021;

Dikembalikan kepada Sdr. LUTFI MUHARROM;

- 36) 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Hibah dan Bangunan Sebelum diajukan Ke PPAT / BPN Sidoarjo Penerima Hibah AHMAD HANIF AZHAR, Pemberi Hibah Fatchan Pada Tanggal 02 Maret 2021;

- 37) 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Hibah dan Bangunan Sebelum diajukan Ke PPAT / BPN Sidoarjo Penerima Hibah A RIFQI FAKHRUDDIN, Pemberi Hibah Fatchan Pada Tanggal 02 Maret 2021;

Dikembalikan kepada Sdr. H. FATCHAN;

- 38) 1 lembar Fotocopy Kartu Keluarga dengan No 3515132311160003 dengan kepala keluarga MUHAMMAD ANAS,S.T.;

Dikembalikan kepada Sdr. MUHAMMAD ANAS;

- 39) 1 (satu) lembar Fotocopy Kartu Keluarga dengan Nomor 3515132801098045 dengan kepala keluarga RUDI;

Dikembalikan kepada Terdakwa ULIS DEWI PURWANTI;

Halaman 221 dari 230 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



- 40) 1 (satu) bendel dokumen surat kuasa khusus untuk menutup buku tabungan atas nama KHUSNAN dengan Nomor Tabungan : 3173-01-01385-35-1;

Dikembalikan kepada Sdri. BETY KARTIKA NINGSIH;

- 41) 1 (satu) Bendel Dokumen Surat Jual Beli Tanah Nomor 1510 kepada MUHADI atau LILIK MAS'UDAH yang ditandatangani oleh MUHAMMAD ANAS, S.T.;

Dikembalikan kepada Sdri. LILIK MAS'UDAH;

- 42) 1 (satu) Bendel Dokumen Surat Keterangan dengan Nomor 670 / 142 / 438.7.7.10 / 2021 yang ditandatangani oleh MUHAMMAD ANAS, S.T.;

Dikembalikan kepada Sdri. PIPIT SRI RAHAYU;

- 43) 1 (satu) Bendel Dokumen Surat Pernyataan Hibah Tanah sebelum diajukan ke PPAT / BPN di Sidoarjo atas nama KUSWANDI dan KAMINAH sebagai Pihak I dengan ACHMAD DARIANTO sebagai Pihak II Tanggal 05 Januari 2021;

Dikembalikan kepada Sdri. KAMINAH;

- 44) 1 (satu) Bendel Dokumen Surat Pernyataan Hibah Tanah dan Bangunan sebelum diajukan ke PPAT / BPN di Sidoarjo atas nama AMUAH sebagai Pihak I dengan SUYONO dan DIDIK SUYANTO sebagai Pihak II Tanggal 09 Januari 2019;

Dikembalikan kepada Sdr. SUPIHARI;

- 45) 1 (satu) Lembar Dokumen Fotocopy Letter C yang dilegalisir Kepala Desa Kletek;

Dikembalikan kepada Sdr. EKO MARGONO;

- 46) 1 (satu) Lembar Dokumen Fotocopy Letter C yang dilegalisir Kepala Desa Kletek;

Dikembalikan kepada Sdr. SUPRIYADI;

- 47) 1 (Satu) Bendel Surat pernyataan Hibah tanah Sebelum Diajukan ke PPAT / BPN di Sidarjo atas nama MUAMAROH;

Dikembalikan kepada Sdr. MUAMAROH;

- 48) 1 (Satu) Bendel Surat Pernyataan bagi waris dari Almh. MUNIFAH selaku Ahli waris kepada Sdri. ZULIATI, Sdri. PUTRI ZULIA ZAHROH, dan Sdri. LILIK HANDRIYAH;

- 49) 1 (satu) Bendel Surat Pernyataan Ahli Waris Almh. MUNIFAH;

Dikembalikan kepada Sdri. PUTRI ZULIA ZAHROH;

Halaman 222 dari 230 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



- 50) 1 (Satu) Bendel Surat Pernyataan bagi waris dari Almh. MUNIFAH selaku Ahli waris kepada Sdri. ZULIATI, Sdri. PUTRI ZULIA ZAHROH, dan Sdri. LILIK HANDRIYAH;
- 51) 1 (Satu) Bendel Surat Pernyataan Ahli Waris Alm. MUNIFAH;
- 52) 1 (Satu) Bendel Letter C atas nama ZULIATI;
Dikembalikan kepada Sdri. ZULIATI;
- 53) 1 (Satu) Bendel Surat Pernyataan bagi waris dari Almh. MUNIFAH selaku Ahli waris kepada Sdri. ZULIATI, Sdri. PUTRI ZULIA ZAHROH, dan Sdri. LILIK HANDRIYAH;
- 54) 1 (Satu) Bendel Surat Pernyataan Ahli Waris Alm. MUNIFAH;
Dikembalikan kepada Sdri. LILIK HANDRIYAH;
- 55) 1 (Satu) Bendel Letter C;
Dikembalikan kepada Sdri. LAILATUL FAIZAH;
- 56) 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan berisi Pengurusan pembuaan akta kelahiran kepada ULIS DEWI dengan biaya sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) pada Tahun 2021 (beserta Fc akta kelahiran atas nama ALVARO ADERIEL);
Dikembalikan kepada Sdri. SITI MUNAWAROH;
- 57) 1 (Satu) Lembar kwitansi sementara dari ULIS DEWI untuk pengurusan SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang) dengan biaya Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) pada Tahun 2021;
Dikembalikan kepada Sdr. SUTOWANTO;
- 58) 1 (Satu) Bendel Surat Pernyataan Jual Beli Sementara Sebelum Diajukan ke PPAT / BPN Sidoarjo berisi Pihak Pertama SUMA'IYAH Selaku Penjual dan Pihak Kedua AGUS SUBAGYO Selaku Pembeli pada tanggal 04 Juni 2021;
Dikembalikan kepada Sdr. AGUS SUBAGIYO;
- 59) 1 (Satu) Bendel Surat Pernyataan Hibah Tanah Sebelum Diajukan ke PPAT / BPN Sidoarjo antara Sdri. CHUSNIYAH selaku Pihak I (Pemberi Hibah) dengan Sdr. ACHMAD ZAINURIDDIN Selaku Pihak II (Penerima Hibah) tertanggal 04 Mei 2021;
- 60) 1 (Satu) Bendel Surat Letter C atas Nama ACHMAD ZAINURIDDIN;
Dikembalikan kepada Sdri. CHUSNIYAH;
- 61) 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Bagi Waris dari Almarhum MUKTAR pada tanggal 27 Oktober 2021;

Halaman 223 dari 230 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

62) 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Ahli Waris dari Almarhum MUKTAR pada tanggal 27 Oktober 2021;

63) 1 (Satu) Lembar Berita Acara Waris pada tanggal 27 Oktober 2021.;

Dikembalikan kepada Sdri. ANY IRMAWATI;

64) 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Bagi Waris dari Almarhum ACHWAN pada tanggal 13 Januari 2021;

65) 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Ahli Waris dari Almarhum ACHWAN pada tanggal 13 Januari 2021;

66) 1 (Satu) Lembar Berita Acara Waris pada tanggal 13 Januari 2021.

Dikembalikan kepada Sdr. M. NURUDIN;

67) 1 (Satu) Bendel Surat Pernyataan Hibah Tanah Sebelum diajukan ke PPAT / BPN Sidoarjo dari Pihak Pertama Sutono selaku pemberi hibah kepada pihak kedua Fina Farkha Imamah selaku penerima hibah;

68) 1 (Satu) Bendel Surat Pernyataan Hibah Tanah Sebelum diajukan ke PPAT / BPN Sidoarjo dari pihak pertama SUTONO selaku Pemberi Hibah kepada pihak kedua MOHAMMAD RIFQI AFRIZAL selaku penerima hibah

Dikembalikan kepada Sdri. ISTIFADAH;

69) 1 (Satu) Bendel Surat Pernyataan Hibah Tanah Sebelum Diajukan ke PPAT / BPN di Sidoarjo antara Sdri. MAR'AH selaku Pihak I (Pemberi Hibah) dengan Sdr. NUR CHOLIS selaku Pihak II (Penerima Hibah) tertanggal 30 April 2002;

70) 1 (Satu) Bendel Surat Pernyataan Hibah Tanah Sebelum Diajukan ke PPAT / BPN di Sidoarjo antara Sdri. MAR'AH selaku Pihak I (Pemberi Hibah) dengan Sdr. NUR CAHYO selaku Pihak II (Penerima Hibah) tertanggal 30 April 2002;

71) 1 (Satu) Bendel Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah Atas Nama NURHADI pada tanggal 28 Januari 2019;

Dikembalikan kepada Sdr. NURHADI;

72) Akta Notaris (Ikatan Jual Beli) dari Pihak Pertama MOH. MAULUDIN selaku penjual kepada Pihak Kedua Hofiyah selaku pembeli Tanggal 1 November 2022;

73) Akta Notaris (Surat Kuasa) Dari Pihak Pertama MOH. MAULUDIN selaku pemberi kuasa kepada Pihak Kedua Hofiyah selaku penerima kuasa Tanggal 1 November 2022;

Dikembalikan kepada Sdri. HOFIYA;

Halaman 224 dari 230 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



- 74) 1 (Satu) Bendel Surat Pernyataan Hibah Tanah Sebelum diajukan ke PPAT / BPN Sidoarjo dari Pihak Kesatu NASUCHAH selaku Pemberi Hibah dengan Pihak kedua SRI HANDAYANI selaku Penerima Hibah;

Dikembalikan kepada Sdri. SRI HANDAYANI;

- 75) 1 (Satu) Bendel Surat Pernyataan Pemberitahuan Pajak terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2011 dan 2019;

- 76) 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan;

Dikembalikan kepada Sdr. MUCHMAD ROBI;

- 77) 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Pembuatan Akta Kematian dan Pembuatan Akta Kelahiran;

Dikembalikan kepada Sdr. FATONAH;

- 78) 1 (Satu) bendel Surat Pernyataan dan Berita Acara bagi waris dan Almh. TITIK SETYAWATI selaku Ahli Waris kepada Sdri. TYAS WINARNI, Sdri. DEWI YANTI ROSARIA, Sdri. SUSILA BUDI NURAINI, Sdri. IWAN BUDI SETIAWAN, Sdri. SONI HARSONO;

- 79) 1 (Satu) Bendel Surat Pernyataan dan Berita Acara Ahli waris Almh. TITIK SETYATI;

- 80) 1 (Satu) Bendel Surat Letter C;

Dikembalikan kepada Sdri. SUSILA BUDI NURAINI;

- 81) 1 (Satu) Bendel Surat Pernyataan Hibah Tanah Sebelum Diajukan ke PPAT / BPN di Sidoarjo antara Sdr. SUYONO EFENDI selaku Pihak I (Pemberi Hibah) dengan Sdri. LISTIN NURHENI selaku Pihak II (Penerima Hibah) tertanggal 24 Mei 2021;

- 82) 1 (Satu) Bendel Surat Pernyataan Hibah Tanah Sebelum Diajukan ke PPAT / BPN di Sidoarjo antara Sdr. SUYONO EFENDI selaku Pihak I (Pemberi Hibah) dengan Sdri. LISTIN NURHENI selaku Pihak II (Penerima Hibah) tertanggal 24 Mei 2021;

Dikembalikan kepada Sdri. LISTIN NURHENI;

- 83) 1 (Satu) Bendel Surat Peryataan Hibah Tanah Sebelum diajukan ke PPAT / BPN di Sidoarjo antara Sdr. SUYONO EFENDI selaku Pihak I (Pemberi Hibah) dengan Sdr. MUHAMMAD ROMIN WINARNO selaku Pihak II (Penerima Hibah) tertanggal 24 Mei 2021;

- 84) 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Hibah Tanah Sebelum diajukan ke PPAT / BPN di Sidoarjo antara Sdr. SUYONO EFENDI selaku Pihak I (Pemberi Hibah) dengan Sdr. MUHAMMAD ROMIN WINARNO selaku Pihak II (Penerima Hibah) tertanggal 24 Mei 2021;

Halaman 225 dari 230 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Dikembalikan kepada Sdr. MUHAMMAD ROMIN WINARNO;

- 85) Akta Notaris (Perjanjian Jual Beli) Dari Pihak Pertama MARSUDI / RUWIYAH selaku Penjual kepada Pihak Kedua PIPIT SRI RAHAYU selaku Pembeli;

Dikembalikan kepada Sdri. RUWIYAH;

- 86) 1 (Satu) Bendel Asli keterangan Notaris Pemisahan dan Pembagian Atas nama Nyonya LAILATUL MUKIDAH, Tuan M. ILYAS, Nyonya LUTFIYAH CHASANAH, Nona AZ SAHROTIUL (Pihak Pertama) memisahkan dan membagikan kepada tuan M.ILYAS (Pihak Kedua) tanggal 15 Desember 2022 Nomer 51;

Dikembalikan kepada Sdr. M. ILYAS;

- 87) 1 (Satu) Bendel Surat Pernyataan Jual Beli Tana dari Pihak PERTAMA atas nama NAPISAH kepada Pihak KEDUA atas nama HARIYONO Pada Tanggal 15 Mei 1993;
- 88) 1 (Satu) Bendel Letter C tanggal 17 September 2021;

Dikembalikan kepada Sdr. HARIYONO;

- 89) 1 (Satu) bendel Fotocopy Surat Pernyataan Ali Waris Terlegalisir Yang bertanda tangan Ahli Waris Almarhumah SANTUNI Pada Tanggal 28 Mei 2021 Ditanda Tangani oleh Kepala Desa Kletek MUHAMMAD ANAS,S.T.;
- 90) 1 (Satu) Bendel Fotocopy Letter C Terlegalisir atas nama MERTIANTO dan ASMI No: 2068 No: 2069 ditanda Tangani oleh Kepala Desa Kletek MUHAMMAD ANAS,S.T.;

Dikembalikan kepada Sdr. MERTIANTO;

- 91) 1 (Satu) Lembar Asli Surat Pernyataan Hibah dan Bangunan sebelum Diajukan ke PPAT / BPN Sidoarjo Tanggal 09 April 2022 antara Saksi Sdr. FATONY dan Sdri. VIVIN LISNAWATI ditandatangani Terdakwa MUHAMMAD ANAS, ST.;

Dikembalikan kepada Sdri. VIVIN LISNAWATI;

- 92) 1 (Satu) Bendel Surat Pernyataan Jual Beli Sementara Sebelum Diajukan ke PPAT / BPN di Sidoarjo antara Sdr. ABDUL KADIR selaku Pihak I Sdr. SUBAGIO selaku Pihak II tertanggal 10 Juni 2021 yang ditandatangani oleh Terdakwa MUHAMMAD ANAS,S.T. selaku Kepala Desa Kletek;
- 93) 1 (Satu) Bendel Letter C No. 2137 yang Terlegalisir dan Ditandatangani oleh Terdakwa MUHAMMAD ANAS,S.T. selaku Kepala Desa Kletek;

Dikembalikan kepada Sdr. SUBAGIO;

Halaman 226 dari 230 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



94) 1 (Satu) Bendel Fotocopy Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor : 188 / 350 / 438.1.1.3 / 2018 tentang Pengesahan Kepala Desa Terpilih Desa Kletek Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo, ditetapkan tanggal 03 Mei 2018;

95) 1 (Satu) Bendel Fotocopy Keputusan Kepala Desa Kletek Kecamatan Taman Nomor : 03 Tahun 2107 tentang Pengangkatan Kepala Desa;

96) 1 (Satu) Bendel Fotocopy Keputusan Kepala Desa Kletek Kecamatan Taman Nomor : 141 / 21 / 438.7.7.10 / 2023 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Perangkat Desa Kletek;

Dikembalikan kepada Sdr. MUHAMMAD ANAS;

97) 3 (Tiga) Bendel Fotocopy Legalisir Letter C Jual Beli Tanah atas nama JUHRIYAH, TARUP, SUGIANTO, HARIYONO, PURWANTO, dan HARIYANTO ±100m² yang ditandatangani oleh Terdakwa MUHAMMAD ANAS, ST.;

Dikembalikan kepada Sdr. PURWANTO;

98) 1 (Satu) Bendel Surat Asli Pernyataan Hibah Tanah atas nama NADHIROH dan NUR HIDAYAT Pihak Ke 2 Penerima Hibah NUR LATIFAH Pihak Ke1 Pemberi Hibah atas nama NADHIROH atau NUR HIDAYAT tanggal 05 Mei 2018;

Dikembalikan kepada Sdri. NADHIROH;

99) 1 (Satu) Bendel Surat Asli keterangan Obyek untuk ketetapan IPDEA Sektor Pedesaan dan Sektor Perkotaan Nomor : 1256 Atas Nama SOLICHAH Tanggal 12 April 1985;

100) 1 (Satu) Bendel Asli Surat Pernyataan Hibah Pihak ke 2 Penerima hibah Solichah pihak ke 1 pemberi hibah Sa'dah tanggal 16 Desember 1996;

Dikembalikan kepada Sdri. SOLICHAH;

101) 1 (Satu) Bendel Surat Asli Surat Pernyataan Ahli Waris dari Almarhum Tarup dengan No. Reg 594 / 32 / 438.7.7.10 / 2022 yang ditandatangani MUHAMMAD ANAS, S.T tanggal 05 April 2022;

102) 6 (Enam) Bendel Letter C yang ditandatangani MUHAMMAD ANAS, S.T Nomor 76 Di 0.036; Atas Nama Chanifah, Tis'ah, Agus Santosa, Siti Romlah, Chaulah, Satukah;

103) 1 (Satu) Bendel Surat Pernyataan Bagi Waris Atas Nama Tarup P. Saadah yang ditandatangani MUHAMMAD ANAS, S.T. pada tanggal 05 April 2022;

Dikembalikan kepada Sdri. CHANIFAH;

Halaman 227 dari 230 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



- 104) 1 (Satu) Bendel Surat Asli Surat Pernyataan Ahli Waris dari Almarhum Fauzan dengan No. Reg 594 / 33 / 438.7.7.10 / 2021 yang ditandatangani MUHAMMAD ANAS,S.T. tanggal 02 Juni 2021;
- 105) 1 (Satu) Bendel Surat Asli Surat Pernyataan Ahli Waris dari Almarhum Fauzan dengan No. Reg 594 / 32/438.7.7.10 / 2021 yang ditandatangani MUHAMMAD ANAS,S.T. tanggal 02 Juni 2021;
- 106) 2 (Dua) Bendel Fotocopy Legalisir Surat Pernyataan Ahli Waris dari Almarhum Fauzan dengan No.Reg 594 / 33 / 438.7.7.10 / 2021 yang ditandatangani MUHAMMAD ANAS,S.T. tanggal 02 Juni 2021;
- 107) 1 (Satu) Bendel Fotocopy Legalisir Surat Pernyataan Ahli Waris dari Almarhum Fauzan dengan No.Reg 594 / 32 / 438.7.7.10 / 2021 yang ditandatangani MUHAMMAD ANAS,S.T. tanggal 02 Juni 2021;
- Dikembalikan kepada Sdri. SUSWATI;**
- 108) 1 (Satu) Bendel Fotocopy Surat Pernyataan sebagai korban Program PTSL Kletek yang tidak terlaksana / PUNGLI yang dilakukan oleh sdr. Ulis Dewi sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang ditandatangani oleh DEWI ARIANA tertanggal 11 Oktober 2023;
- 109) 1 (Satu) Bendel Surat Pernyataan Hibah Tanah dan bangunan Sebelum Diajukan ke PPAT/BPN Sidoarjo yang ditandatangani oleh SUTARNI selaku pihak I (Pemberi Hibah) dan DEWI ARIANA selaku pihak II (Penerima Hibah) Tertanggal 5 Oktober 2021;
- Dikembalikan kepada Sdri. DEWI ARIANA;**
- 110) 1 (Satu) Bendel Fotocopy Surat Pernyataan sebagai korban Program PTSL Kletek yang tidak terlaksana / PUNGLI yang dilakukan oleh sdr. Ulis Dewi sebesar Rp6.500.000 (enam juta lima ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh PONIDJAN tertanggal 11 Oktober 2023;
- 111) 1 (Satu) Bendel Surat Pernyataan Biaya yang telah dikeluarkan oleh PONIDJAN untuk pengurusan program PTSL sebesar Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah);
- Dikembalikan kepada Sdr. PONIDJAN;**
- 112) 1 (Satu) Bendel Fotocopy Surat Pernyataan sebagai korban Program PTSL Kletek yang tidak terlaksana / PUNGLI yang dilakukan oleh sdr. Ulis Dewi sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang ditandatangani oleh VITA SUYATI tertanggal 11 Oktober 2023;
- 113) 1 (Satu) Bendel Surat Pernyataan Hibah Tanah dan bangunan Sebelum Diajukan ke PPAT/BPN Sidoarjo yang ditandatangani oleh SUTARNI

Halaman 228 dari 230 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



selaku pihak I (Pemberi Hibah) dan VITA SUYATI selaku pihak II (Penerima Hibah) Tertanggal 5 Oktober 2021;

Dikembalikan kepada Sdri. VITA SUYATI;

114) 1 (Satu) Bendel Letter C atas nama EKO WAHYUDI;

Dikembalikan kepada Sdr. EKO WAHYUDI;

115) 1 (Satu) Bendel Letter C No. 2085 atas nama SUBEKI dihibahkan ke Rachmad Arifani;

Dikembalikan kepada Sdr. RAHMAD ARIFANI;

116) 1 (Satu) Bendel Letter C No. 2167 atas nama RIYANTI;

Dikembalikan kepada Sdri. RIYANTI;

117) 1 (Satu) Bendel Letter C No. 2085 atas nama ALFI NACHRIYATIN;

118) 1 (Satu) Bendel Surat Pernyataan Hibah Tanah dan bangunan Sebelum Diajukan ke PPAT/BPN Sidoarjo yang ditandatangani oleh MOCHAMAD SUBECHI selaku pihak I (Pemberi Hibah) dan ALFI NACHRIYATIN selaku pihak II (Penerima Hibah) Tertanggal 7 September 2021;

Dikembalikan kepada Sdri. ALFI NACHRIYATIN;

119) Akta Notaris (Ikatan Jual Beli) dari Pihak Pertama Noviana Kumalasari selaku penjual kepada Pihak Kedua RIFAI pembeli Tanggal 12 Mei 2023;

120) Akta Notaris (Surat Kuasa) Dari Pihak Pertama Noviana Kumalasari selaku pemberi kuasa kepada Pihak Kedua RIFAI selaku penerima kuasa Tanggal 12 Mei 2023;

121) 1 (Satu) Lembar Asli Surat Pernyataan tertanggal 20 Juni 2024 Bahwa telah melakukan pengurusan balik nama tanah yang dipungut biaya oleh sdr. ULIS DEWI sebesar Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh NOVIANA KUMALASARI;

Dikembalikan kepada Sdri. NOVIANA KUMALASARI;

122) Uang hasil Pungli senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

123) Uang Tunai sebesar Rp32.500.000,00 (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);

124) Uang tunai sebesar Rp71.500.000,00 (tujuh puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);

Disita dari Sdr. MOHAMMAD ANAS,S.T. Sebagai Kompensasi Uang Pengganti Terpidana MOHAMMAD ANAS,S.T. selanjutnya dirampas untuk Negara dan diserahkan kepada 51 (lima puluh satu) warga Desa Kletek Saksi Korban Pungutan liar untuk dibagi secara proporsional;

Halaman 229 dari 230 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 125) Uang Tunai sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
126) Uang Tunai sebesar Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
127) Uang Tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
128) Uang Tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
129) Uang Tunai sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
130) Uang Tunai sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
131) Uang Tunai sebesar Rp700.000,00 (Tujuh ratus ribu rupiah);

Disita dari Perangkat Desa Kletek. selanjutnya dirampas untuk Negara dan diserahkan kepada 51 (lima puluh satu) warga Desa Kletek Saksi Korban Pungutan liar untuk dibagi secara proporsional;

7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Kelas 1A Khusus, pada hari **Selasa** tanggal **10 Desember 2024**, oleh **I Dewa Gede Suarditha,S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Darwin Panjaitan,S.H.,M.H.** dan **Dr.H.Agus Kasiyanto,S.H.,M.H.,M.Kn.** Hakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya Kelas 1A Khusus, masing-masing sebagai Anggota I dan Anggota II, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **10 Desember 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Moh. Tohir,S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Darwin Panjaitan, ,S.H.,M.H.

I Dewa Gede Suarditha,S.H.,M.H.

Dr.H.Agus Kasiyanto,S.H.,M.H.,M.Kn.

Panitera Pengganti,

Moh. Tohir,S.H.

Halaman 230 dari 230 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.